



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik DiTiro No. 1-D Medan 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550

Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> / E-mail : disdik@sumutprov.go.id

SPEKIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN KONSTRUKSI

K/L/PD	: Provinsi Sumatera Utara
SATKER/OPD	: Dinas Pendidikan
PENGGUNA ANGGARAN	: Dr. H. Asren Nasution, MA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN	: M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
BAGIAN/BIDANG/CABDIS	: Bidang Pembinaan SMA
NAMA PEKERJAAN	: Revitalisasi SMAN 3 Medan
SUMBER DANA	: APBD
TAHUN ANGGARAN	: 2023

Daftar Isi

1. LATAR BELAKANG	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN	1
3. SASARAN	1
4. LOKASI KEGIATAN	1
5. SUMBER PENDANAAN.....	1
6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA.....	2
7. REFERENSI HUKUM.....	2
11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA.....	4
12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	5
13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA.....	5
14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN	6
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN.....	6
16. SANKSI.....	6

SPEKIFIKASI TEKNIS

Paket Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan

1. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan forma dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga perlu mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan tindakan nyata dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

maksud pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Menghasilkan ruang belajar yang representatif sehingga tingkat layanannya menjadi maksimal dan suasana belajar lebih nyaman.

b. Tujuan

Tujuan pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini diharapkan Menghasilkan kondisi ruangan lebih baik, struktur, sirkulasi ruangan lebih efisien dan lebih efektif.

3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ketentuan yang terkait dengan Bangunan Gedung, Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung dan standar teknis terkait, serta Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung.
- b. Adapun sasaran dari kegiatan Pekerjaan konstruksi ini adalah sebagai berikut :
 - Memperoleh calon penyedia jasa yang memiliki kompetensi dibidang Kontruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan melalui Tender
 - Terlaksananya Pekerjaan Kontruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan yang akurat, lengkap, mutakhir dan efisien sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan batasan waktu pelaksanaannya.

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Pekerjaan di SMAN 3 Medan

5. SUMBER PENDANAAN

- a. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023
- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 8.929.999.888,60 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma enam puluh rupiah)

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:

K/L/PD : Provinsi Sumatera Utara
Satker/OPD : Dinas Pendidikan
Pegguna Anggaran : Dr. H. Asren Nasution, MA
Pejabat Pembuat Komitmen : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Bagian/Bidang/Cabdis : Bidang Pembinaan SMA

7. REFERENSI HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, harus mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung yang meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- b. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4201);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- j. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia

8. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari:

- 1) Pemilihan penyedia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Melalui penyedia;
- 2) Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik atau yaitu system Pengadaan Barang/Jasa Yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Metode pemilihan yang digunakan untuk mendapatkan penyedia adalah : Tender

- 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/*Provision Hand Over* (PHO) 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

9. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan adalah :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa konsultansi perencanaan konstruksi.
- 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

10. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Peserta Yang Berbadan Usaha Harus Memiliki Perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan jasa pelaksana konstruksi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung (SP 016);
3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
SKP = KP – P, dimana
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
 - a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan point tiga untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).
6. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak;
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

11. PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA

A. Personil

Personil inti termasuk personil manajerial badan usaha dan tenaga terampil yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk data tingkat pendidikan atau sertifikat keterampilan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, yang ditempatkan secara penuh untuk pelaksanaan pekerjaan;

No	Jabatan	Jumlah Orang	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	SKT Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TA030)
2	Ahli K3 Konstruksi	1 Orang	3 Tahun	Ahli Muda K3
			0 Tahun	Ahli Madya K3

B. Daftar Peralatan Utama

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	KUANTITAS
1.	Theodolite	Terkalibrasi maksimal akurasi 5" dalam kurun waktu 6 bulan terakhir	1 unit
2.	Light Dump Truk	3.500 – 4.500cc	3 unit
3.	Concrete Mixer	0,6 M3 atau 0,8 M3	2 unit
4.	Concrete Vibrator	5,5 Hp atau 8 Hp	2 unit
5.	Concrete Pump	Concrete Pump Output 5 - 8 m ³ /Jam. Jarak pengangkut Datar minimal 100 m. Jarak pengangkut Atas minimal 10 m	1 unit
6.	Excavator	80 – 140 Hp bucket 0,8 – 0,9 M3	1 unit

C. Rencana Keselamatan Konstruksi

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
1	Pekerjaan pendahuluan	Tangan terkena martil sewaktu memukul patok.	Kecil
2	Pekerjaan pembongkaran	Gangguan kesehatan oleh debu dan tanah, Luka akibat alat gali.	sedang
3	Pekerjaan pondasi	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton saat pengecoran.	Sedang
4	Pekerjaan beton bertulang	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton.	Sedang
5	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semén.	Sedang
6	Pekerjaan pintu dan jendela	Terjepit pada saat pemasangan daun pintu dan jendela.	Sedang

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
7	Pekerjaan keramik lantai dan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang
8	Pekerjaan atap	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
9	Pekerjaan plafond	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
10	Pekerjaan elektrikal	Korsleting akibat arus pendek dan jaringan tegangan yang ada.	Sedang
11	Pekerjaan instalasi air bersih, air kotor dan sanitasinya	Luka terkena alat material pemasangan toilet dan pipa.	sedang
12	Pekerjaan pengecatan	Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian.	kecil
13	Pekerjaan eksterior dan interior	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat, terpeleset dan Jatuh dari Ketinggian saat pemasangan ornament.	kecil
15	Pekerjaan lapangan	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	kecil

Identifikasi bahaya tingkat resiko terbesar yaitu :

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang

12. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metode pelaksanaan pekerjaan mengacu kepada metode pelaksanaan yang telah ditetapkan pada rencana kerja dan syarat.

13. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan penyedia jasa yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- d. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- g. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi

14. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

1) Laporan harian

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- g. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan pengawas dan disetujui oleh wakil PPK.

2) Laporan Mingguan

Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan.

3) Laporan Bulanan

Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal- hal penting yang perlu ditonjolkan..

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

16. SANKSI

PPK berhak memberikan teguran tertulis kepada Penyedia dalam hal :

- 1) Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan;
- 2) Sanksi yang diberikan PPK kepada penyedia sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian harga kontrak yang terlambat.
- 3) Pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK dilakukan apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
- 4) Setelah pemutusan kontrak, pembayaran terhadap pekerjaan yang memenuhi syarat kontrak serta penyedia dicantumkan dalam daftar hitam penyedia atas wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagai penyedia (setelah mendapatkan rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah);
- 5) Pengenaan sanksi dan denda ditulis dalam suatu Berita Acara pengenaan Sanksi dan/atau Denda yang ditandatangani kedua belah pihak.

Medan, 10 April 2023

ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Bidang Pembinaan SMA

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd

Pembina

NIP. 19810420 200604 1 005



**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dokumen Pemilihan

Pekerjaan Konstruksi

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN POKJA 016-PK
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA (BPBJ)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DOKUMEN PEMILIHAN

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah,
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Nomor : 28/POKJA.016-PK/BPBJ-SU/2023

TANGGAL : 12 April 2023

Untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Revitalisasi SMAN 3 Medan

Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)

Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM.....	- 6 -
BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI.....	- 10 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	- 10 -
A. UMUM.....	- 11 -
1. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN DAN LINGKUP PEKERJAAN	- 11 -
2. SUMBER DANA	- 11 -
3. PESERTA TENDER.....	- 11 -
4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN	- 12 -
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	- 13 -
6. PESERTA PEMILIHAN/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM.....	- 13 -
7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	- 14 -
8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA	- 14 -
9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA.....	- 14 -
B. DOKUMEN PEMILIHAN.....	- 15 -
10. ISI DOKUMEN PEMILIHAN	- 15 -
11. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN.....	- 16 -
12. PEMBERIAN PENJELASAN.....	- 16 -
13. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN	- 17 -
14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	- 17 -
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	- 17 -
15. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN	- 18 -
16. BAHASA DOKUMEN.....	- 18 -
17. DOKUMEN PENAWARAN	- 18 -
18. HARGA PENAWARAN	- 22 -
19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	- 23 -
20. MASA BERLAKU PENAWARAN.....	- 23 -
21. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 23 -
22. PAKTA INTEGRITAS	- 24 -
23. JAMINAN PENAWARAN.....	- 24 -
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 25 -
24. PERSIAPAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	- 25 -
25. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	- 25 -
26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN.....	- 27 -
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI.....	- 27 -
27. PEMBUKAAN PENAWARAN	- 27 -
28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN.....	- 28 -
29. EVALUASI KUALIFIKASI.....	- 40 -
30. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.....	- 42 -
31. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA	- 44 -
F. PENETAPAN PEMENANG.....	- 45 -
32. PENETAPAN PEMENANG.....	- 45 -
33. PENGUMUMAN PEMENANG	- 47 -
34. SANGGAH DARI PESERTA TENDER.....	- 47 -
35. SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER.....	- 48 -
36. PENGADUAN.....	- 49 -
G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL.....	- 49 -
37. TENDER GAGAL.....	- 49 -
38. TINDAK LANJUT TENDER GAGAL	- 50 -
H. PENUNJUKAN PEMENANG	- 51 -
39. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA	- 51 -
40. KERAHASIAAN PROSES	- 54 -
I. JAMINAN PELAKSANAAN	- 54 -

41. JAMINAN PELAKSANAAN	- 54 -
J. PENANDATANGANAN KONTRAK	- 55 -
42. PENANDA-TANGANAN KONTRAK.....	- 55 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	- 57 -
A. IDENTITAS POKJA PEMILIHAN.....	- 57 -
B. LINGKUP PEKERJAAN	- 57 -
C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	- 57 -
D. SUMBER DANA	- 57 -
E. PEMBERIAN PENJELASAN.....	- 57 -
F. PERSYARATAN TEKNIS.....	- 57 -
G. CARA PEMBAYARAN	- 58 -
H. JAMINAN PENAWARAN.....	- 58 -
I. SANGGAH BANDING.....	- 58 -
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK).....	- 64 -
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....	- 66 -
A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) –	- 66 -
B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK –	- 68 -
C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN –	- 70 -
D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK.....	- 71 -
E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI//KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN	- 73 -
F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	- 74 -
G. DATA PERALATAN	- 75 -
H. DATA PERSONEL MANAJERIAL	- 76 -
I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)	- 78 -
J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK).....	- 79 -
K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN.....	- 84 -
L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)	- 87 -
M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR	- 88 -
N. ISIAN DATA KUALIFIKASI	- 89 -
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	- 94 -
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	- 96 -
BAB IX. RANCANGAN KONTRAK.....	- 100 -
I. SURAT PERJANJIAN	- 100 -
II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK.....	- 107 -
A. KETENTUAN UMUM.....	- 108 -
1. Definisi.....	~ 108 ~
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK	- 115 -
B.1 Pelaksanaan Pekerjaan.....	~ 115 ~
B.2 Pengendalian Waktu.....	~ 119 ~
B.3 Penyelesaian Kontrak	~ 122 ~
B.4 Adendum.....	~ 124 ~
B.5 Keadaan Kahar.....	~ 127 ~
B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak	~ 129 ~
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA.....	- 132 -
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGANAN KONTRAK....	- 138 -
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA-	- 139 -
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	- 140 -
G. PENGAWASAN MUTU	- 144 -
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	- 146 -
III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK.....	- 147 -

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR.....	- 159 -
BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA	- 162 -
BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN	- 169 -
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)-	169 -
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK).....	- 170 -
C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN	- 172 -
<i>Jaminan Pelaksanaan dari Bank</i>	<i>~ 172 ~</i>
<i>Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	<i>Penjaminan</i>
<i>Penjaminan</i>	<i>~ 174 ~</i>
<i>Jaminan Uang Muka dari Bank</i>	<i>~ 175 ~</i>
<i>Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	<i>Penjaminan</i>
<i>Penjaminan</i>	<i>~ 177 ~</i>
<i>Jaminan Pemeliharaan dari Bank</i>	<i>~ 178 ~</i>
<i>Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i>	<i>Penjaminan</i>
<i>Penjaminan</i>	<i>~ 180 ~</i>
BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA.....	1

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- D. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- E. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Tender** : Metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
 - **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** : Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri
 - **Kerja Sama Operasi** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan.
 - **LDK** : Lembar Data Kualifikasi.
 - **PA** : Pengguna Anggaran.
 - **KPA** : Kuasa Pengguna Anggaran.
 - **UKPBJ** : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
 - **Pokja Pemilihan** : Kelompok Kerja Pemilihan.
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen.
 - **Pejabat Penandatanganan Kontrak** : Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.

- **Pelaku Usaha** : Badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : Calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- **Peserta** : Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender.
- **Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- **Subkontraktor** : Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- **Penyedia Jasa Spesialis** : Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- **APIP** : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- **Surat Jaminan** : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- **Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga** : Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- **Pekerjaan Utama** : Jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- **Mata Pembayaran Utama** : Mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- **Harga Satuan Pekerjaan** : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- **Harga Satuan Dasar** : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:

- a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
 - b. Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);
 - c. Peralatan (per jam, per hari).
- **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** : Metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- **Personel Manajerial** : Tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** : Bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
- **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- **Keselamatan Konstruksi** : Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- **Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- **Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** : Tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi/Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Petugas Keselamatan Konstruksi** : Orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Biaya Penerapan SMKK** : Biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
- **Harga Terendah** : Metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- **SPSE** : Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- **Satu File** : Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.
- **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- **Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk memasukan dan mengirimkan data kualifikasi.

BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tercantum pada SPSE Provinsi Sumatera Utara
<http://www.lpse.sumutprov.go.id>

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- 1. Identitas Pokja Pemilihan dan Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1. Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2. Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.
 - 1.3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.
- 2. Sumber Dana** Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 3. Peserta Tender**
 - 3.1. Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.
 - 3.2. Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 3.3. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.
 - 3.4. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang:
 - a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
 - b. mencantumkan nama perusahaan *leadfirm* KSO dan anggota KSO;
 - c. mencantumkan pembagian modal (*sharing*) dari setiap perusahaan;
 - d. mencantumkan nama individu dari *leadfirm* KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
 - e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.
 - 3.5. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.
 - 3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.
 - 3.7. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
 - b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; atau
 - d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil.
 - 3.8. Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).

- 3.9. *Leadfirm* KSO harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO.
 - 3.10. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:
 - a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk KSO dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
 - b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
 - c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.
 - 3.11. Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
 - 3.12. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses tender, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.
 - 3.13. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/ elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
 - 3.14. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.
- 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**
- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
 - 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. Jaminan Penawaran dicairkan (jika ada); dan
 - c. sanksi Daftar Hitam.

- 4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
 - 4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.
 - 4.5. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti di luar tanggungan negara.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
 - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/ manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;
 - c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta; dan/atau
 - d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
 - 5.3. Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan negara.
 - 5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.
- 6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/ Penyedia apabila:
- a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
 - d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
 - e. peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS;
 - f. pemenang Pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

- h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 7. Alih Pengalaman dan Pendaayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
- 7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
- 7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
 - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
 - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
 - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 8. Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan pada saat penyerahan lokasi kerja dan personel.
- 9. Satu Penawaran Tiap Peserta**
- 9.1. Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran.
- 9.2. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (*Leadfirm* KSO).

- 9.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Isi Dokumen Pemilihan

- 10.1. Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 10.2. Dokumen Tender terdiri atas:
- a. Umum;
 - b. Pengumuman;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Dokumen Penawaran Administrasi:
 - a) Surat Penawaran (sesuai SPSE);
 - b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis:
 - a) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
 - b) Daftar Peralatan Utama;
 - c) Daftar Personel Manajerial;
 - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila disyaratkan);
 - e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
 - f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
 - 3) Dokumen Penawaran Harga:
 - a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian pekerjaan Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan Lumsum);
 - c) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS:
 - (1) Peserta pemilihan wajib mengisi Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan); dan
 - (2) Formulir Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum);Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada huruf c)(1), dan c)(2), pada saat klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
 - f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK):
 - 1) Surat Perjanjian;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - h. *Detailed Engineering Design*;
 - i. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SPMK;
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;

- 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
- 5) Jaminan Pemeliharaan;
- 6) Formulir Penyampaian TKDN (apabila diberikan preferensi harga);
- 7) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).

- 10.3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Formulir Isian Kualifikasi (diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm* KSO);
 - c. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO;
 - d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

- 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

**11. Bahasa
Dokumen
Pemilihan**

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

**12. Pemberian
Penjelasan**

- 12.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE.
- 12.2. Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 12.3. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
- 12.4. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 12.5. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 12.6. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 12.7. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 12.8. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

- 12.9. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
 - 12.10. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE.
 - 12.11. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. Perubahan Dokumen Pemilihan**
- 13.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
 - 13.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
 - 13.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
 - 13.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
 - 13.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
 - 13.6. Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
 - 13.7. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).
- 14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran**
- 14.1. Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
 - 14.2. Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam kerja.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen**
- 15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.
- 15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.
- 16. Bahasa Dokumen**
- 16.1. Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam yang berbahasa asing.
- 17. Dokumen Penawaran**
- 17.1. Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
- a. Penawaran Administrasi;
 - b. Penawaran Teknis; dan
 - c. Penawaran Harga.
- 17.2. Dokumen Penawaran meliputi:
- a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
 - 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
 - 2) Jaminan penawaran (apabila disyaratkan);
 - 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);
 - b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
 - 1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
 - 2) Daftar isian peralatan utama beserta:
 - a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, inois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (2) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inois uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (3) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
 - (a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - (b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

- (c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - (d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - 3) Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan;
 - 4) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan);
 - 5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), yang terdiri atas:
 - a) Elemen SMKK; dan
 - b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
 - 6) Dokumen lain:
 - (a) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
 - (b) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
- c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- 1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum);
 - 3) Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) yaitu:
 - (a) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan).
 - (b) Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).

Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) dan Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum) bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- d. Dokumen lain:
- 1) Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
 - 2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
- 17.3. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan:
- a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar harus memperhatikan :
- 1) Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang

ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan

- 3) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.

b. Peralatan utama:

- 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*); dan
- 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dan/atau *Batching Plant* dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Penyedia pada saat bersamaan.

- 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:

a) Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:

- 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
- 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan;

b) Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:

- (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
- (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

c. Personel manajerial:

- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali;

- a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
- b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;
- 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi; dan
 - b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:

- a) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
 - b) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - c) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - d) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun.
- d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDP dengan mengacu ketentuan pada SSUK (apabila disyaratkan);
- e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:
- 1) Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan
 - 2) Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan PPK dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

18. Harga Penawaran

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran dan mengunggah Daftar Kuantitas Harga dan Daftar Keluaran dan Harga pada SPSE.
- 18.2. Peserta mencantumkan harga keluaran/*output* dan harga total untuk setiap keluaran/*output* pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.
- 18.3. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 18.4. Komponen/*Item* pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;

- d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu-rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- 18.6. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.
- 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- 19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 20. Masa Berlaku Penawaran**
- 20.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SPSE
- 20.2. Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.3. Berkaitan dengan 20.2, maka pemenang tender dapat:
- a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
 - b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
- 21. Pengisian Data Kualifikasi**
- 21.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE.
- 21.2. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.
- 21.3. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.
- 21.4. Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:
- a. dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian

kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui.

- b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian KSO berhak mewakili/ *leadfirm* KSO.

22. Pakta Integritas

- 22.1. Pakta Integritas berisi pernyataan:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 22.2. Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (*leadfirm* dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.

23. Jaminan Penawaran

- 23.1. Dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.
- 23.2. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP.
- 23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
 - a. *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
 - b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* asli dari kamera/handphone (HP) atau *scan* tanpa edit;
 - c. Jaminan penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
 - d. Dalam hal Jaminan penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan penawaran menjadi risiko peserta.
- 23.4. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit Jaminan Penawaran telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | | |
|---|-------|---|
| 24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran | 24.1. | Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none">a. Penawaran administrasi;b. Penawaran teknis; danc. Penawaran harga. |
| | 24.2. | Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen. |
| | 24.3. | Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan. |
| | 24.4. | Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran. |
| 25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran | 25.1. | Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. |
| | 25.2. | Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran. |
| | 25.3. | Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">a. Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;b. Dalam hal KSO, <i>leadfirm</i> KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi seluruh anggota KSO-nya. |
| | 25.4. | Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none">a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (<i>upload</i>) oleh yang mewakili/<i>leadfirm</i> KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut: |

- 1) badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 5) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka perusahaan/penyedia bersedia dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.
- 25.5. Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen.
- 25.6. Peserta mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 25.7. Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 25.8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
- a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.
- 25.9. Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
- 25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah

dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.

- 25.11. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 25.12. Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.
- 25.13. Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ *leadfirm* KSO .

26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- 26.1. Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
- 26.2. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
 - a. keadaan kahar;
 - b. terjadi gangguan teknis;
 - c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau
 - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 26.3. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 26.4. Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 26.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

27. Pembukaan Penawaran

- 27.1. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE.
- 27.2. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 27.3. Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.

- 27.4. Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 27.5. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
- 27.6. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 28. Evaluasi Dokumen Penawaran**
- 28.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah sistem gugur.
- 28.2. Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan penawaran yang disampaikan.
- 28.3. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan:
- a. Pada item/bagian Pekerjaan dengan Lumsum tidak dilakukan koreksi aritmatik.
 - b. Pada item/bagian pekerjaan dengan Harga Satuan:
 - 1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender;
 - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembedaan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Tender dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.
- 28.4. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 28.5. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur.

- 28.6. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
- 28.7. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 28.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 28.9. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga.
- 28.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas atau hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
 - e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan;
 - 2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;
 - 3) Dokumen metode pelaksanaan peserta tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP; dan/atau
 - 4) Metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/ volume pekerjaan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.
 - f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
 - g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;

- 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
- h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis;
 - 2) para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
 - 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

28.11. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga.
 - 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.4.
 - b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
 - d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
 - e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
 - f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui

- adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
- (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
- g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
 - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
 - i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
 - k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4.
- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
 - d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
 - g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

28.12. Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 - 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
 - a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:
 - (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
 - (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang

ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

- (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi *jobmix*/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.

- b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

- (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

- (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;

- (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;

- (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

- (2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

- (b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

- (c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

- (3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;

- (4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

- (5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.

- (6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang

- dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
- (7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
 - (8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
- c) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
 - (2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.
 - (3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
 - (4) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
 - (5) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - (6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
 - (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
 - (8) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
 - (9) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

- (10) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan.
 - (11) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (b) Referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
- d) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan baik untuk pekerjaan utama maupun pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
 - (2) Peserta dinyatakan memenuhi unsur pekerjaan yang disubkontrakkan apabila Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan yang disampaikan sesuai dengan jumlah dan jenis pekerjaan yang dipersyaratkan dalam SSKK;
 - (3) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; dan
 - (4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), selain memenuhi ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja Pemilihan memeriksa bukti identitas dari subkontraktor yang di disampaikan dalam Daftar Isian Pekerjaan yang Disubkontrakkan.
- e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
- (1) Elemen SMKK, meliputi:
 - (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
 - i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan meliputi:
 - i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;

- ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
 - (c) Dukungan Keselamatan Konstruksi;
 - (d) Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.
- (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
- (a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
 - (b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;
- (2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:
- (a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
 - (b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);
- (3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);
- (4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
- (5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan

- Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).
- (6) Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.
 - (7) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.12 huruf f) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;
- e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka nilai penawaran teknis sama dengan 0 (nol).
- f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
- k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada SPSE, termasuk alasan ketidakkelulusan peserta dalam evaluasi teknis.

28.13. Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS:
 - a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
 - 2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.
 - 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
 - 4) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
 - 5) Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan
 - 6) Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;
 - 2) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);
 - 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a) Untuk bagian pekerjaan lumpsum:
 - i. Peserta menyampaikan Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung;

- ii. Rincian Keluaran dan Harga dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap rincian keluaran dan harga dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran harga satuan keluaran pekerjaan berdasarkan harga satuan keluaran pekerjaan kontrak sejenis sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
 - v. Harga dalam rincian keluaran pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- b) Untuk bagian harga satuan:
- i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
 - ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - iv. Hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
 - v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
- c) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka peserta dinyatakan gugur;
- d) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
- e) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk

- menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan
- f) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan:
- 1) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventaris barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian;
 - 2) Preferensi Harga diberikan pada tiap komponembarang yang memiliki nolai total paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
 - 4) Apabila peserta tidak menyampaikan Formulir Penyampaian TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
 - 5) Rumus penghitungan harga evaluasi akhir untuk tiap komponen barang dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA_{\text{komponen barang}} = (1 - KP) \times HP$$

HEA komponen barang = Harga Evaluasi Akhir tiap komponen barang.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.

HP = Harga Penawaran.

- 6) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang.
 - 7) Perhitungan HEA komponen barang dalam total penawaran digunakan untuk menetapkan peringkat pemenang.
- d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

- f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan atau harga dinyatakan tidak wajar, maka peserta dinyatakan gugur;
- g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;
- h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;
- i. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

28.14. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

29. Evaluasi Kualifikasi

- 29.1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.
- 29.2. Data kualifikasi pada *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
- 29.3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.
- 29.4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.
- 29.5. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.
- 29.6. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 29.7. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
- 29.8. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.

- 29.9. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.
- 29.10. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.
- 29.11. Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.
- 29.12. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam LDK yang terdiri atas:
- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
 - b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
 - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;
 - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua) SBU.
 - c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
 - 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir;
 - 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
 - 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
 - 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
 - d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
 - e. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas

- nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - i. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf h untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - j. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).

$$SKP = KP - P$$

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- (2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

30. Pembuktian Kualifikasi

- 30.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
- 30.2. Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
 - b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
 - c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
- 30.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau tatap muka.

- 30.4. Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.
- 30.5. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- 30.6. Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara:
 - a. calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja Pemilihan.
 - b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses *edit*.
 - c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media *video call* dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
 - d. Pokja Pemilihan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin c.
- 30.7. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 30.8. Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan dengan cara mengundang dan mencocokkan data pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.
- 30.9. Pokja Pemilihan memverifikasi data kualifikasi calon pemenang melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 30.10. Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta dengan peringkat terbaik sudah terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 30.11. Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP maka calon pemenang dapat melengkapi data kualifikasi pada SIKaP tersebut.
- 30.12. Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- 30.13. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 30.14. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat

mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.

30.15. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:

- a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
- b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
- c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
- d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

30.16. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

30.17. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/ meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.

30.18. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 30.13 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

30.19. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

30.20. Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

31. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

33.1. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan:

- a. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
- b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/rincian harga satuan keluaran.

33.2. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.

33.3. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.

- 33.4. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

F. PENETAPAN PEMENANG

32. Penetapan Pemenang

- 34.1. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
- 34.2. Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:
- Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
 - Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 34.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP).
- 34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:
- Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
 - Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
 - waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
 - ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
 - lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
 - kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;

- d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
 - f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ *General Superintendent (GS)* dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
 - 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- 34.5. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
- a. Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - b. Nama seluruh peserta;
 - c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
 - d. Metode evaluasi yang digunakan;
 - e. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
 - f. Rumus yang dipergunakan;
 - g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - h. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - i. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
 - j. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
 - k. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).
- 34.6. Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- 34.7. Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka

penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).

- 34.8. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 34.9. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

33. Pengumuman Pemenang

Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui SPSE.

34. Sanggah dari Peserta Tender

- 34.1. Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.
- 34.2. Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 34.3. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- 34.4. Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 34.5. Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 34.6. Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 34.7. Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
- a. sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
 - b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
 - c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

35. Sanggah Banding dari Peserta Tender

- 34.8. Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- 35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
- 35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.3. Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari alender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE.
- 35.4. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.6. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.7. Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.
- 35.8. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.
- 35.9. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.
- 35.10. Penerbit Jaminan Sanggah Banding oleh:
- a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Penjaminan;
 - c. Perusahaan Asuransi;
 - d. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- Penerbit Jaminan Sanggah Banding telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 35.11. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- 35.12. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.

- 35.13. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 35.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
- Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;
 - Pokja Pemilihan atau pihak yang diberika kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 35.15. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- 35.16. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

36. Pengaduan

Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL

37. Tender Gagal

- 37.1 Tender dinyatakan gagal dalam hal:
- terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
 - tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
 - seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
 - Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
 - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan dan/atau
 - PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 37.2 Tender/Seleksi gagal dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf c dinyatakan setelah melewati masa sanggah dan/atau sanggah banding.
- 37.3 Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf g berdasarkan hasil evaluasi penawaran.

- 37.4 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan oleh Pokja Pemilihan.
- 37.5 Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 37.1 huruf i sampai dengan huruf k ditetapkan oleh PA/KPA.
- 37.6 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE.
- 38. Tindak Lanjut Tender Gagal**
- 38.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
- evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
 - tender ulang; atau
 - penghentian proses tender.
- 38.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- 38.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila :
- terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan.
- 38.4 Pokja pemilihan melakukan tender ulang apabila:
- tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
 - tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;
 - ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;
 - Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau

- j. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.
- 38.5 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
- 38.6 Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.
- 38.7 Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.
- 38.8 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.

H. PENUNJUKAN PEMENANG

- 39. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
 - 39.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
 - 39.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:
 - a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
 - b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
 - c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
 - 39.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
 - 39.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
 - 39.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
 - 39.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
 - 39.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
 - a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
 - 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-

undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan 3) hanya berdasarkan dokumen BAHF yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
 - c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
 - d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
 - e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
 - f. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau
 - 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Putusan PA/KPA bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia.

39.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPPBJ.

39.9 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.

39.10 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:

- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
- b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau
- c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.

39.11 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (apabila ada).

- 39.12 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 39.13 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 39.14 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- a. finalisasi rancangan Kontrak;
 - b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - c. rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - g. Asuransi;
 - h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);
 - i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
 - j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
- 39.15 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 39.16 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).
- 39.17 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dalam hal:
- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
 - b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran.
- 39.18 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).
- 39.19 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

- 40. Kerahasiaan Proses**
- 40.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.
 - 40.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
 - 40.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
 - 40.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 41. Jaminan Pelaksanaan**
- 41.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
 - 41.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
 - a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
 - 41.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menandatangani kontrak;
 - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat

pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan;

- j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
- k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.

- 41.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 41.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 41.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

42. Penanda-tanganan Kontrak

- 42.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA ditetapkan.
- 42.2. Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 42.3. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- 42.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 42.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 42.6. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

- 42.7. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
- dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 42.8. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
 - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 42.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 42.10. Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK										
A. Identitas Pokja Pemilihan	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja 016-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara b. Alamat Pokja Pemilihan : Jl. P Diponegoro No 30 Medan c. Website LPSE : http://www.lpse.sumutprov.go.id										
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan : Melaksanakan Perawatan Gedung SMAN 3 Medan c. Lokasi pekerjaan : SMAN 3 Medan - Medan (Kota)										
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.8	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender sejak SPMK.										
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 2. Pagu Anggaran : Rp.8.930.000.000,00 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp.8.929.927.506,00										
E. Pemberian Penjelasan	12.4	1. Pelaksanaan Pemberian Penjelasan (aanwizing) sesuai dengan jadwal yang terdapat pada SPSE dengan ketentuan sebagaimana pada IKP angka 12 2. Pemberian Penjelasan Lapangan : Tidak dilakukan										
F. Persyaratan Teknis	17.3, 28.12.b.1), 28.12.b.2), 28.12.b.2).a), 28.12.b.2).b), 28.12.b.2).c), 28.12.b.2).d), 28.12.b.2).e), dan 28.12.b.2).f)	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: <i>Mengikuti Metode Pelaksanaan yang telah ditetapkan pada Spesifikasi Teknis</i> 2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu: <table border="1" data-bbox="812 2257 1461 2378"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> <th>Status Kepemilikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Theodolite</td> <td>Terkalibrasi maksimal akurasi 5" dalam kurun</td> <td>1 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	1	Theodolite	Terkalibrasi maksimal akurasi 5" dalam kurun	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan								
1	Theodolite	Terkalibrasi maksimal akurasi 5" dalam kurun	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri								

			waktu 6 bulan terakhir																								
2	Light Truk Dump	3500 cc - 4500 cc	3 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																							
3	Concrete Mixer	0,6 m3 atau 0,8 m3	2 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																							
4	Concrete Vibrator	5,5 HP atau 8 HP	2 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																							
5	Concrete pump	Output 5 - 8 m3/Jam. Jarak pengangkut Datar minimal 100 m. Jarak pengangkut Atas minimal 10 m	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																							
6	Excavator	80 - 140 HP Bucket 0,8 - 0,9 m3	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																							
<p>3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <p>a. Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Kecil</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th> <th>Pengalaman Kerja (Thn)</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelaksana</td> <td>2</td> <td>Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TAO30)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td rowspan="3">Ahli K3 Konstruksi</td> <td>3</td> <td>SKA Ahli Muda K3 Konstruksi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atau</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>SKA Ahli Madya K3 Konstruksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):</p> <p>Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pekerjaan dinding</td> <td>Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen</td> </tr> </tbody> </table>						No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Thn)	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Pelaksana	2	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TAO30)	2	Ahli K3 Konstruksi	3	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi	Atau		0	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi	No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	1	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen
No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Thn)	Sertifikat Kompetensi Kerja																								
1	Pelaksana	2	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TAO30)																								
2	Ahli K3 Konstruksi	3	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi																								
		Atau																									
		0	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi																								
No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																									
1	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen																									
G. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara Termin																									
H. Jaminan Penawaran	23.2 28.12.b.2) b) dan 28.12.b.2) e)	Ketentuan Jaminan Penawaran: Tidak digunakan																									
I. Sanggah Banding	35.2	Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada: Kuasa Pengguna Anggaran Revitalisasi SMAN 3 Medan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara																									
	35.4	Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Kelompok Kerja 016-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.																									
	35.5	Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp.89.299.275,06																									

	35.6	Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
	35.14	Jaminan Sanggah Banding dicairkan, disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
<p>J. Tata cara penyampaian dan evaluasi Dokumen Penawaran Teknis</p>	<p>Daftar isian peralatan utama;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk tabel daftar peralatan menggunakan bentuk tabel peralatan pada huruf G. Data Peralatan, dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Isian Tabel Daftar Peralatan merupakan data peralatan yang menjadi acuan, dan bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan harus merujuk pada data pada isian tabel daftar peralatan. Isian pada tabel daftar peralatan yang tidak memenuhi persyaratan pada LDP menggugurkan penawaran peserta b. Tabel daftar peralatan yang memenuhi syarat adalah sekurang-kurangnya memiliki kolom-kolom yang ada pada format tabel huruf G dan memenuhi substansi informasi yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan peralatan pada LDP c. Peserta yang menyampaikan tabel daftar peralatan dengan jumlah kolom dan informasi lebih dari yang ada pada format huruf G, tidak menggugurkan d. Jenis, jumlah dan kapasitas serta status kepemilikan alat yang disampaikan pada tabel peralatan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP • Melampirkan bukti kepemilikan Milik Sendiri, Sewa Beli, dan/atau Sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan), dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri, sewa beli maupun sewa, mengikuti ketentuan dalam IKP 17.2 dengan penjelasan dan penegasan tambahan yang diatur pada bagian ini b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi, selama ada bukti perjanjian jual beli / pengalihan hak milik / penguasaan alat yang sah dari pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan alat kepada peserta tender. c. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berasal dari surat perjanjian sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan, selama ada bukti perjanjian jual beli / pengalihan hak milik / penguasaan alat yang sah dari pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan alat kepada pemberi sewa 	

	<p>d. Bukti kepemilikan peralatan yang dapat diterima untuk masing – masing jenis peralatan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">i. Kendaraan bermotor seperti Truck, Pick up dan lain sebagainya menggunakan bukti kepemilikan berupa BPKB atau STNK, serta baru bisa dilengkapi/ditambah dengan kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti pengalihan hak/jual beli lainnya apabila bukan atas nama peserta jika milik sendiri atau bukan atas nama pemberi sewa jika menggunakan perjanjian sewa alat, dari yang namanya ada pada bukti kepemilikan alat, dengan disertai keterangan/tanda yang sah telah lunas dari pihak pertama/penjual/pemilik alat sebelumnyaii. Alat berat seperti AMP, Batching Plant, Stone Crusher, Excavator, Buldozer, Tandem Roller, dan lain sebagainya menggunakan bukti kepemilikan berupa faktur atau invois dari Pabrik/Distributor/Dealer kepada peserta atau pemberi sewa, serta baru bisa dilengkapi/ditambah dengan kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti pengalihan hak/jual beli lainnya apabila bukan atas nama peserta jika milik sendiri atau bukan atas nama pemberi sewa jika menggunakan perjanjian sewa alat, dari yang namanya ada pada bukti kepemilikan alat, dengan disertai keterangan/tanda yang sah telah lunas dari pihak pertama/pemilik alat sebelumnya.iii. Peralatan selain alat berat menggunakan bukti kepemilikan berupa faktur, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya atas nama peserta atau pemberi sewa, dengan disertai keterangan/tanda yang sah telah lunas dari pihak pertama/penjual/pemilik alat sebelumnya, dan apabila bukan atas nama peserta/pemberi sewa harus disertai dengan bukti perjanjian jual beli /pengalihan hak milik / penguasaan alat yang sah dari pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan alat kepada peserta jika milik sendiri atau
--	--

	<p>kepada pemberi sewa jika menggunakan perjanjian sewa alat</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Perjanjian Sewa menggunakan format/bentuk Surat perjanjian sewa pada huruf K. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan, dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Jenis, jumlah, dan kapasitas alat pada surat perjanjian sewa sesuai dengan yang ada pada tabel daftar peralatan. Ketidaksesuaian data jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan tabel daftar peralatan dan surat perjanjian sewa yang disampaikan, menggugurkan penawaran peserta;b. Nama paket pekerjaan pada surat perjanjian peralatan sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan pada Dokumen Pemilihan ini;c. Bentuk / format Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan harus sesuai dengan huruf K. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan. Ketidaksesuaian Bentuk / format yang disampaikan menggugurkan penawaran peserta.• Bukti kepemilikan alat yang disampaikan harus sesuai dengan status kepemilikan alat pada tabel daftar peralatan. Ketidaksesuaian penyampaian bukti kepemilikan alat dengan status kepemilikan alat pada Tabel Daftar Peralatan menggugurkan penawaran peserta• Dokumen surat perjanjian sewa yang disampaikan harus berupa scan asli surat perjanjian sewa yang telah bertanda tangan dan berstempel basah dari kedua belah pihak. Segala bentuk pemalsuan akan digugurkan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku <p>1. Daftar isian personel manajerial;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bentuk Tabel Daftar Personel Manajerial menggunakan bentuk tabel personel manajerial pada huruf H. Data Personel Manajerial, dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Isian Tabel Daftar Personel Manajerial merupakan data personel manajerial yang menjadi acuan, dan bukti pengalaman personel yang disampaikan harus merujuk pada data pada isian tabel daftar personel manajerial. Isian pada tabel daftar personel manajerial yang tidak memenuhi persyaratan pada LDP menggugurkan penawaran pesertab. Tabel daftar personel manajerial yang memenuhi syarat adalah sekurang-kurangnya memiliki kolom-kolom yang ada pada format tabel huruf H dan memenuhi substansi informasi yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan personil manajerial pada LDPc. Peserta yang menyampaikan tabel daftar personel manajerial dengan jumlah kolom dan informasi lebih dari yang ada pada format huruf H, tidak menggugurkan
--	--

	<p>d. Nama jabatan, jenis keahlian serta lama pengalaman kerja personel yang disampaikan pada tabel personel manajerial harus sesuai dengan yang dipersyaratkan pada LDP</p> <ul style="list-style-type: none">• Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan (jika disyaratkan lama pengalaman), dengan ketentuan :<ol style="list-style-type: none">a. Daftar riwayat pengalaman kerja menggunakan format / bentuk pada huruf H. Data Personel Manajerial, pada bagian Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial;b. Isian pada Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial harus semuanya terisi dan mengacu / sesuai dengan data pada tabel personel manajerial dan serta diisi sesuai dengan data yang sebenarnya;c. Evaluasi kompetensi dan pengalaman personil mengikuti ketentuan IKP 28.12;d. Data yang diisi pada Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial baik nama kegiatan, uraian tugas dan posisi penugasan menentukan penilaian kompetensi dan pengalaman personel. Ketidaksesuaian jenis pekerjaan dan posisi penugasan serta uraian tugas pengalaman personil dengan jenis pekerjaan dan kompetensi yang dipersyaratkan dapat membuat pengalaman tersebut tidak diperhitungkan;e. Ketidaksesuaian penyampaian bentuk daftar riwayat pengalaman kerja dengan ketentuan a dan b diatas (jika tidak menyampaikan referensi kerja dari pemberi pekerjaan) dapat membuat daftar riwayat pengalaman kerja tersebut tidak diperhitungkan;f. Bukti pengalaman personel manajerial berupa referensi kerja dari pemberi pekerjaan menyesuaikan dengan persyaratan keahlian dan lama pengalaman personel. Ketidaksesuaian nama kegiatan, uraian tugas dan posisi penugasan/jabatan pada referensi kerja yang disampaikan dengan persyaratan keahlian personel dapat membuat pengalaman tersebut tidak diperhitungkan.g. Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan yang disampaikan harus berupa scan asli Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan yang telah bertanda tangan dan berstempel basah. Segala bentuk pemalsuan akan digugurkan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku <p>b. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran data peralatan dan/atau personel manajerial yang disampaikan. Hasil klarifikasi yang menyimpulkan bahwa data peralatan dan/atau personel</p>
--	--

	<p>manajerial tidak benar dapat menggugurkan penawaran peserta. Segala jenis pemalsuan akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku</p> <p>3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)</p> <ul style="list-style-type: none">• Tata cara evaluasi Dokumen RKK mengikuti ketentuan IKP 28.12• Bentuk Dokumen RKK menggunakan format / bentuk RKK pada huruf J. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)• Ketidaksesuaian format / bentuk RKK yang disampaikan dengan huruf J. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) akan menggugurkan penawaran peserta• Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang disampaikan mencantumkan nama paket dan nama Pokja Pemilihan sesuai Dokumen Pemilihan ini. Penyebutan nama paket dan nama Pokja Pemilihan yang tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan akan menggugurkan penawaran• Peserta menyampaikan RKK berdasarkan table jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya sesuai dengan yang ditetapkan pada LDP. <p>4. Evaluasi dokumen penawaran teknis dilakukan sesuai ketentuan pada IKP point 28.12 dan penyampaian Dokumen Penawaran Teknis dilakukan dengan mengenkripsi Dokumen penawaran teknis menggunakan sistem pengamanan dokumen. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.</p>
--	---

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
<p>Persyaratan Kualifikasi</p>	<p>29.11</p>	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi. 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil , serta disyaratkan Subklasifikasi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung (SPO16). 3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. 4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> SKP = KP – P, dimana KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 6. Memiliki NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak Valid terbaru berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

		<p>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir perusahaan (apabila ada perubahan) yang disahkan KemenkumHAM ;</p> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p>
--	--	---

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (apabila ber-KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan tender pekerjaan _____ maka kami:

_____ [nama perusahaan peserta 1]
_____ [nama perusahaan peserta 2]
_____ [nama perusahaan peserta 3]
_____ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
_____ [nama perusahaan peserta 1] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama perusahaan peserta 2] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama perusahaan peserta 3] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [dst.]
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPK dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada _____ [nama individu dari perusahaan *leadfirm* KSO] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ [nama perusahaan dari *leadfirm* KSO] berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(_____)

(_____)

(_____)

Catatan:

Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan

B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
_____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di _____
[alamat]
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [Pokja Pemilihan]
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran
untuk tender _____ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____ [peserta tender]
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat korupsi kolusi dan/atau nepotisme ;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cedera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke*[bank]*

C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pokja Pemilihan], _____ [alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan _____, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
 - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

(_____)

(_____)

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke [penerbit
jaminan]

D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
_____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ [nama bank] berkedudukan di _____
[alamat]
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [Pokja Pemilihan]
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam mengajukan
sanggahan banding untuk tender pekerjaan _____ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____ [peserta tender]
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (.....dalam huruf) hari kalender, dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

.....
[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke[bank]

[Nama dan Jabatan]

E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI//KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pokja Pemilihan], _____ [alamat] sebagai Pelaksana Tender, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil tender _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke _____ [Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di _____ pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan sesuai dengan ketentuan dalam IKP dan LDP. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

G. DATA PERALATAN

No	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	==	==	==	==	==
2	==	==	==	==	==
dst	==	==	==	==	==

*) Merk dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi

H. DATA PERSONEL MANAJERIAL

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Kecil

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus)*	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun **) (***)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	—	1. SD, tahun ____ 2. SMP, tahun ____ 3. SMA, tahun ____ 4. dst...	Pelaksana	—	—
2	—	1. SD, tahun ____ 2. SMP, tahun ____ 3. SMA, tahun ____ dst...	Ahli K3 Konstruksi/ Petugas Keselamatan Konstruksi	—	—

b. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah dan kualifikasi Usaha Besar

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus)*	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun **) (***)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manager Pelaksana Proyek	—	—
2	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ dst...	Manager Teknik	—	—
3	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Manager Keuangan	—	—
4	—	1. D3, tahun ____ 2. S1, tahun ____ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi	—	—

Keterangan:

*) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.

**) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

***) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan.

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Nama Personel : _____
4. Tempat/Tanggal Lahir : _____
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : _____
6. Pengalaman Kerja
 - 1) Tahun _____
 - a. Nama Kegiatan : _____
 - b. Lokasi Kegiatan : _____
 - c. Pemberi Pekerjaan : _____
 - d. Nama Perusahaan : _____
 - e. Uraian Tugas : _____
 - f. Waktu Pelaksanaan : _____
 - g. Posisi Penugasan : _____
 - 2) Dst..

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

_____, 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

Mengetahui:

_____ [nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi]

(_____)
[nama jelas wakil sah]

**I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN
(APABILA DISYARATKAN)**

CONTOH

1. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.
2.
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.
2.
Dst.	Dst.

2. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama
1.
2.
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)
1.
2.
Dst.	Dst.

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat subkontraktor Pelaku Usaha Papua	Identitas Pemilik Subkontraktor
1.	a. Nama Subkontraktor: ... b. Alamat: ... c. Dokumen Pendirian: ...	a. Jenis Identitas (KTP, KK, dan Surat Kenal/Akta Lahir): ... b. Nomor Identitas: ... b. Nama: ...
2.	
Dst.	Dst.	Dst.	

J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*], [*tanda tangan*], [*tanda tangan*],
[*nama lengkap*] [*nama lengkap*] [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Keterangan:													

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

[Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No.

ANTARA

PT. [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]

DAN

PT. [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]

Pada hari ini tanggal ... bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi / Kapasitas	Tahun Pembuatan
1.						
2.						
dst.						

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan[*diisi nama paket*]

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan[*diisi nama paket*] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan[*diisi nama paket*].

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessor/ penyedia peralatan]

PIHAK KEDUA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessee/ penerima peralatan]

L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [apabila diberikan preferensi harga]

**FORMULIR PENYAMPAIAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)**

Nama Penyedia :
Nama Pekerjaan :

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)*	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
	Total Nilai Penawaran					

*) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR¹

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

¹ Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

N. ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE

Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha anggota KSO
atau nama individu *leadfirm* sesuai surat perjanjian KSO]

Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris atau surat
perjanjian KSO]

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan _____
[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan negara”];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2.	Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1.	Surat Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:	a. Nomor.....
			b. Tanggal
2.	Masa berlaku Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:
3.	Instansi penerbit	:

E. Sertifikat Badan Usaha

1.	Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor
			b. Tanggal
2.	Masa berlaku	:
3.	Instansi penerbit	:
4.	Kualifikasi	:
5.	Klasifikasi	:
6.	Sub bidang klasifikasi/layanan	:

F. Sertifikat Lainnya (apabila disyaratkan)

1.	Sertifikat	:	a. Nomor
			b. Tanggal
2.	Masa berlaku	:
3.	Instansi penerbit	:

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
-------------------------	---	-------

H. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi

pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,00
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm)
[jabatan pada badan usaha]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan *leadfirm* KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan SPSE (*User Guide*)

II. KSO (apabila ber-KSO)

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh *leadfirm KSO* melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE.

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha

Tabel izin usaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

E. Sertifikat Badan Usaha

Tabel Sertifikat Badan usaha :

1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan.

F. Sertifikat Lainnya [*apabila disyaratkan*]

1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak
Diisi NPWP badan usaha

H. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar).

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/PPK, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:
1. Pokja Pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
 2. Persyaratan Izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
 - a. Pokja Pemilihan memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
 - 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
 - 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;
 - 3) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
 - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
 - b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
 3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
 - a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
$$\begin{aligned} \text{KD} &= 3 \text{ NPt} \\ \text{NPt} &= \text{Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam} \\ &\quad 15 \text{ (lima belas) tahun terakhir.} \end{aligned}$$
 - b. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi (contoh: tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahkan mulai 01 Januari tahun 2006).
 - a. Dalam hal mensyaratkan lebih dari 1 (satu) SBU:
 - 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan sub bidang klasifikasi dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan.
 - c. Dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/ *leadfirm* KSO;
 - d. KD paling sedikit sama dengan nilai HPS;
 - e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
 - 1) sebagai anggota KSO/ *leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;

- 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
- f. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

- NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

4. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
5. Persyaratan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
6. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. Kebenaran penyampaian data akte pendirian dan terutama akta perubahan terakhir akan dilihat dari kesesuaian tanggal menjabat pengurus perusahaan dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir pada isian dan fasilitas unggahan kualifikasi SPSE. Penyampaian data akte pendirian dan perubahan terakhir yang tidak benar akan mengakibatkan dokumen kualifikasi digugurkan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat:
- a. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat);
- b. Pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan:
- 1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - 2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
 - 3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
- c. Pembuktian OAP dilakukan dengan:
- 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - 2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
 - 3) surat kenal/akta lahir.
8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil

Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:

- a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
9. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
- a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;
 - b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari Pemberi Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.

10. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:

a. Rumusan SKP

$$SKP = KP - P$$

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).

C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/ membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:

1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.

D. dalam hal peserta melakukan KSO :

- 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (*leadfirm*);
- 2) peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan;
- 3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.

E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan penawaran dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.

F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:

1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
 - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/*Passport*);
 - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;

- c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);
 2. Pokja membandingkan kesesuaian antara izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam data kualifikasi, dengan ketentuan:
 - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
 - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;
 3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:
 - a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
 - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
 - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

(Diupload oleh user KPA/PPK pada SPSE)

I. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, *perihal*”, antara:

Nama : [nama PA/KPA/PPK]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.
3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
*Penyedia [diisi nama badan
usaha]*

Untuk dan atas nama
*Pejabat Penandatanganan Kontrak
..... [diisi sesuai SK Pengangkatan]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pejabat Penandatanganan
Kontrak maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Penyedia maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]*

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
NIP.

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal perihal”], antara:

Nama : [nama PA/KPA/PPK]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama [diisi nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah] berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditandatangani oleh PPK ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan :

Nama : [nama wakil KSO]
Jabatan : [sesuai surat perjanjian KSO]
Berkedudukan di : [alamat wakil KSO]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1.[nama Penyedia 1];
2.[nama Penyedia 2];
3. dst.

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor tanggal selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.
3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari [diisi sumber pembiayaannya];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timbang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia [diisi nama KSO]

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
..... [diisi sesuai SK Pengangkatan]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Pejabat Penandatanganan
Kontrak maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli
ini untuk Penyedia maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
NIP.

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

(Diupload oleh user KPA/PPK pada SPSE)

A. KETENTUAN UMUM

1. *Definisi*

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak

berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan** adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari

awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.27 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.

- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 *Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.*
- 3.2 *Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.*

4. Korespondensi

- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 *Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat*

dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

5. *Wakil Sah Para Pihak*
- 5.1 *Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.*
- 5.2 *Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.*
- 5.3 *Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.*
6. *Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan*
- 6.1 *Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :*
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;*
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau*
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.*
- 6.2 *Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.*
- 6.3 *Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak*

terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut:

- a. pemutusan Kontrak;*
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;*
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan*
- d. peneanaan Sanksi Daftar Hitam.*

6.4 Peneanaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.

6.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 7. Asal Material/Bahan | <p>7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.</p> |
| 8. Pembukuan | <p>Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p> |
| 9. Perpajakan | <p>Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.</p> |
| 10. Pengalihan Seluruh Kontrak | <p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.</p> |
| 11. Pengabaian | <p>Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak</p> |

yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. *Penyedia Mandiri* Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. *KSO* KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. *Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan*
- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
15. *Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan*
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;

g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
- Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
- Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.

19.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan

Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.

- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. *Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)*
- 20.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. *Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)*
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);

- b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/
Inspection and Test Plan (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. *Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)*
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
23. *Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak*
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPPL) (apabila ada); dan

4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);

- b. Rencana Kerja;
- c. organisasi kerja;
- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
- f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :

1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau

2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

- g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan

perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
25. *Pengukuran / Pemeriksaan Bersama*
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. *Penggunaan Produksi Dalam Negeri*
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. *Masa Pelaksanaan*

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. *Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan* Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
29. *Rapat Pemantauan*
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. *Peringatan Dini*
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. *Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis*
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,—Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. *Pemberian Kesempatan*

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.

- 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.

- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajian sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu

tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. *Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan*
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. *Perubahan Kontrak*
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
37. *Perubahan Pekerjaan*
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen)

dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

- 37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.
38. *Perubahan Harga*
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - penyesuaian harga; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

- i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.
- 38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
39. *Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan*
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
- 39.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara
40. *Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama*

tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

- 40.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 40.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan,

kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat

Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja penyedia.

- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. *Penghentian Kontrak* Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. *Pemutusan Kontrak*
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia.
 - 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
 - 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak

- secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
44. *Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak*
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
45. *Pemutusan Kontrak oleh Penyedia* Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. *Pengakhiran Pekerjaan*
- 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

- yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. *Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi*
- Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. *Hak Kekayaan Intelektual*
- Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. *Penanggunggan Risiko*
- 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 52.3 Pertanggunggan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggunggan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggunggan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan

- Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
53. *Perlindungan Tenaga Kerja*
- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
54. *Pemeliharaan Lingkungan*
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. *Asuransi*
- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. *Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan*
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK

- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
57. *Laporan Hasil Pekerjaan*
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
58. *Kepemilikan Dokumen* Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan

dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. *Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor*

- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
 - 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan

- dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
60. *Penyedia Lain* Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. *Alih Pengalaman/Keahlian* Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
62. *Pembayaran Denda* Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. *Jaminan*
- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau

- b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

64. *Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak* Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.
65. *Fasilitas* Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
66. *Peristiwa Kompensasi*
- 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak

- mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. *Tenaga Kerja Konstruksi*
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
 - 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. *Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama*
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
 - 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang

laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. *Harga Kontrak*
- 69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
 - keuntungan dan biaya tidak langsung;
 - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumsom sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
70. *Pembayaran*
- 70.1 Uang Muka
- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
 - nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
 - Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
 - Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
 - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

- g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
- f. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas

keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:

- 1) 1% (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
- 2) 1% (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.

- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1% (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai

dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

73.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menanggukkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditanggukkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

75.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu

76.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

76.2 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya

Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi

77. Perbaikan Cacat Mutu

- 77.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatanganan Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak

beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

- 78.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. *Penyelesaian Perselisihan/Sengketa*
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
80. *Itikad Baik*
- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

(Diupload oleh user KPA/PPK pada SPSE)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Nama : <i>[diisi nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Alamat : <i>[diisi alamat Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Website : <i>[diisi website Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>E-mail : <i>[diisi email Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i></p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i></p> <p>Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i></p> <p>E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i></p> <p>Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i></p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:</p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i></p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i></p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	<p>Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>[diisi nama kantor Kas Negara]</i></p>
27.1	Masa Pelaksanaan	<p>Masa Pelaksanaan selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p>
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah	<p>1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari</p>

	Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian kontrak) [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (Rancangan Kontrak)]</p>												
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).												
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Dst</p> <p>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)]</p>												
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... [diisi bagian pekerjaannya] selama [diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf] hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan [diisi bagian pekerjaannya].</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan</p>												
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	<p>Gambar "As built" diserahkan paling lambat (..... dalam huruf)</p> <p>dan/atau</p> <p>pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (..... dalam huruf) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</p>												
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga [dipilih: diberikan/tidak diberikan] dalam hal diberikan maka rumusnya sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hn</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hn</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ho</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">a</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15</td> </tr> </table>	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)												
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;												
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;												
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15												

		<table border="1"> <tr> <td>b, c, d</td> <td>=</td> <td>Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td>Bn, Cn, Dn</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.</td> </tr> <tr> <td>Bo, Co, Do</td> <td>=</td> <td>Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">Koefisien Komponen</th> </tr> <tr> <th>a.</th> <th>b.</th> <th>c.</th> <th>d.</th> <th>$a+b+c+d$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots \text{ dst}$ <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.	Pekerjaan	Koefisien Komponen					a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00																																																		
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan.																																																		
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																																																		
Pekerjaan	Koefisien Komponen																																																			
	a.	b.	c.	d.	$a+b+c+d$																																															
Timbunan	0,15	1,00																																															
Galian	0,15	1,00																																															
Galian dengan alat	0,15	1,00																																															
Beton	0,15	1,00																																															
Beton bertulang	0,15	1,00																																															
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.																																																		
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst 																																																		

		<i>[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i>																
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>																
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>																
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i>																
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>[diisi fasilitas milik Pejabat Penandatanganan Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i>																
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>																
70.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar% (<i>.....dalam huruf.....</i>) dari Harga Kontrak.																
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th style="width: 20%;">Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th style="width: 40%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>..... <i>[diisi dengan satu atau gabungan keluaran/subkeluaran yang akan dibayarkan dan/atau kombinasi dengan realisasi pekerjaan]</i></td> <td>..... <i>[diisi dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah terpasang]</i></td> <td>..... <i>[diisi dengan bagian pekerjaan lumsom dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>.....</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Dst</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p><i>[diisi dokumen yang disyaratkan]</i></p>	No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1 <i>[diisi dengan satu atau gabungan keluaran/subkeluaran yang akan dibayarkan dan/atau kombinasi dengan realisasi pekerjaan]</i> <i>[diisi dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah terpasang]</i> <i>[diisi dengan bagian pekerjaan lumsom dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]</i>	2	3	Dst		
No	Tahapan pembayaran (<i>milestone</i>)	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan															
1 <i>[diisi dengan satu atau gabungan keluaran/subkeluaran yang akan dibayarkan dan/atau kombinasi dengan realisasi pekerjaan]</i> <i>[diisi dengan ketentuan persentase yang dibayarkan maksimal senilai pekerjaan yang sudah terpasang]</i> <i>[diisi dengan bagian pekerjaan lumsom dan/atau harga satuan yang akan dibayarkan]</i>															
2															
3	Dst																	
70.3.f	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: 1. <i>[diisi bahan/peralatan]</i> dibayar% dari harga satuan pekerjaan;																

		<p>2.[diisi bahan/peralatan].... dibayar% dari harga satuan pekerjaan;</p> <p>3.dst.</p> <p><i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabriksi bahan jadi: beton pracetak]</i></p> <p><i>contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan</i></p>
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) <i>[diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]</i></p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i></p> <p>b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i></p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	<p>Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui</p>

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subkontraktor ^{**)}	Alamat Subkontraktor ^{**)}	Kualifikasi Subkontraktor ^{*)}	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan ^{*)}	Nama Subkontraktor ^{**)}	Alamat Subkontraktor ^{**)}	Kualifikasi Subkontraktor ^{*)}	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial ^{**)}	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^{*)}	Tingkat Pendidikan/Ijazah ^{**)}	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) ^{*)}	Sertifikat Kompetensi Kerja ^{*)}	Keterangan
1
2
3	Dst					

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merk dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	Status Kepemilikan ^{**)}	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
 Jabatan :
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
- 2. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
 Jabatan :
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
- 3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada
[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
- 7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*], [*tanda tangan*], [*tanda tangan*],
[*nama lengkap*] [*nama lengkap*] [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

halaman : /

CONTOH

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Keterangan:															

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

(Diupload oleh user KPA/PPK pada SFSE)

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK.
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK .
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
 - a. Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi /petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan melibatkan Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi /petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK;
 - b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;

- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi /Ahli Keselamatan Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;
- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang
4. Potongan melintang
5. Detail-detail konstruksi

C. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi

Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

(Diinput / Diupload oleh user KPA/PPK pada SPSE)

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material on-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 1					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 1				
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

Keterangan:

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran **)</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp.....	Rp.....
	1.2 dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp.....	Rp.....
	2.2 dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp.....	Rp.....
	3.2 dst			Rp.....	Rp.....
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp.....	Rp.....
	4.2 dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp.....	Rp.....
	5.2 dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp.....	Rp.....
	6.2 dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp.....	Rp.....
	7.2 dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp.....	Rp.....
	8.2 dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp.....	Rp.....
	9.2 dst			Rp.....	Rp.....
Total Daftar 2					Rp.....
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

*) Sesuai dengan ketentuan SMKK

**) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMKK

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 3					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

<i>No.</i>	<i>Uraian Keluaran/output</i>	<i>Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output</i>	<i>Satuan Harga Keluaran/output</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 3				
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran _____

A. Bagian Pekerjaan Harga Satuan

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
Total Daftar 4					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

B. Bagian Pekerjaan Lumsum

No.	Uraian Keluaran/output	Persentase/ Satuan Ukuran Keluaran/output	Satuan Harga Keluaran/output	Total Harga
Total Daftar 4				
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)				

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan/ Keluaran</i>	<i>Total Harga</i>	<i>Nilai Bobot Kumulatif</i>

Keterangan:

Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
A. Bagian Pekerjaan Lumsum	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah A (Daftar 1+2+3+.....)	
B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan	
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
Jumlah B (Daftar 1+2+3+.....)	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. (..... Rupiah)** [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. _____

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
 2. _____ [AFIP K/L/PD]
 3. _____ [Pokja Pemilihan]
- dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____ *[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
_____ *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) *[hari kalender/bulan/tahun]* dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PFN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, ____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]

[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
_____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____
[nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank
sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke

[bank]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan tender pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10. 000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke

[Penerbit Jaminan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____
[nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____[bank]

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ [Penerbit Jaminan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku
_____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
[nama bank] berkedudukan di _____
[alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) dalam bentuk garansi bank
sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No.
_____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke

[bank]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ [Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di _____ pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :

SATUAN MATA PEMBAYARAN :

VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
I.	UPAH					
1	
2	
II.	BAHAN					
1	
2	
III.	PERALATAN					
1	
2	
IV.	JUMLAH (I + II + III)				
V.	BIAYA UMUM				
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN				
VII.	TOTAL (IV + V)				

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :

SATUAN MATA PEMBAYARAN :

VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1	
2	
II.	BAHAN											
1	
2	
III.	PERALATAN											
1	
2	
IV.	JUMLAH (I + II + III)								
V.	BIAYA UMUM (misal: 3%)								
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**								0,00	0,00	0,00	
VII.	TOTAL (IV + V)								

Ket:

- a : Penawaran
b: Hasil Klarifikasi
*) hasil klarifikasi dan pembuktian
**) biaya keuntungan tidak diperhitungkan

3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koeffisien tersebut sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
Jika tidak dapat diyakini, maka Pokja dan peserta menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang disepakati menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam HPS.
5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.
Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.
6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
 - a. Dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran;

- b. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koefisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.
7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koefisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
9. Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
10. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPN.
11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.
12. Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.



RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PASAL 1. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. Penyediaan dan pengadaan bahan-bahan / material, tenaga kerja, peralatan kerja, peralatan pengangkutan, penyediaan air kerja dan tenaga listrik untuk menyelesaikan pekerjaan **Revitalisasi SMA NEGERI 3 MEDAN**, sesuai dengan gambar kerja, RKS dan Kontrak.
- 1.2. Pekerjaan tersebut meliputi :
- 1) Pekerjaan Pendahuluan
 - 2) Pekerjaan Tanah
 - 3) Pekerjaan Struktur / Beton
 - 4) Pekerjaan Dinding
 - 5) Pekerjaan Atap
 - 6) Pekerjaan Pintu, Jendela Dan Ventilasi
 - 7) Pekerjaan Kunci dan Penggantung
 - 8) Pekerjaan Pasangan Keramik
 - 9) Pekerjaan Plafond
 - 10) Pekerjaan Instalasi Listrik dan Armateur
 - 11) Pekerjaan Pengecatan
 - 12) Pekerjaan Drainase
 - 13) Pekerjaan Interior dan Eksterior
 - 14) Pekerjaan Pagar

PASAL 2. PERATURAN DAN KETENTUAN TEKNIS BANGUNAN

- 2.1. Dalam melaksanakan pekerjaan bila tidak ditentukan lain dalam Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) ini, berlaku dan mengikat ketentuan – ketentuan dibawah ini, termasuk segala perubahan dan tambahannya.
- 1) Keppres No. 29 Tahun 1984 dengan lampiran – lampirannya.
 - 2) Peraturan Umum tentang pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau AVI 1941.
 - 3) Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 (PBI 1971) dan SKSNI 1991.
 - 4) Peraturan Umum tentang Pelaksanaan Instalasi Air Minum serta Instalasi Pembuangan dari PDAM.
 - 5) Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PPKI 1961).
 - 6) Peraturan Umum dari Dinas Keselamatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja.
 - 7) Peraturan Semen Portland Indonesia NI. No. 08.
 - 8) Peraturan Batu Merah sebagai bahan bangunan.
 - 9) Peraturan Muatan Indonesia.
 - 10) Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi Pemerintah setempat, yang berkaitan dengan permasalahan bangunan.



2.2. Untuk melaksanakan pekerjaan, berlaku dan mengikat pula:

- 1) Gambar Kerja (Detail Perencanaan) yang dibuat Konsultan Perencana dan telah disahkan oleh Pengguna Jasa
- 2) Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).
- 3) Jadwal Pelaksanaan (Time Schedule).

PASAL 3. JENIS DAN MUTU BAHAN

- 3.1. Jenis dan mutu bahan yang dipakai diutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dalam peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 02/M-IND/PER/I/2014.
- 3.2. Apabila terdapat Produk Dalam Negeri (barang/material) yang memiliki nilai TKDN minimal 25 % berdasarkan daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri, maka penyedia wajib menggunakan produk tersebut.

PASAL 4. PENJELASAN GAMBAR DAN RKS

- 4.1. Pelaksanaan Kegiatan wajib meneliti semua gambar kerja (Detail Perencanaan) dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat – Syarat) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam **Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)**.
- 4.2. Bilamana terdapat ketidak sesuaian antara gambar dengan RKS, maka yang mengikat dan berlaku adalah RKS. Bilamana suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar yang mempunyai skala lebih besar yang berlaku.
- 4.3. Bila perbedaan – perbedaan itu menimbulkan keraguan – raguan sehingga dalam pelaksanaan dapat menimbulkan kesalahan, Penyedia Jasa wajib menanyakan kepada Supervisi atau Pengawas Teknik yang ditunjuk Pengguna Jasa dan mengikuti keputusannya.

PASAL 5. JADWAL PELAKSANAAN

- 5.1. Sebelum pekerjaan lapangan dimulai, Penyedia Jasa wajib membuat Rencana Pelaksanaan secara terperinci berupa *Time Schedule Curve S*.
- 5.2. Penyedia Jasa wajib memberikan salinan Rencana Kerja yang telah disahkan kepada Supervisi / Pengawas dan atau salinan harus ditempel di bangsal Penyedia Jasa di lapangan, yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (Presentasi Kerja).
- 5.3. Supervisi / Pengawas Teknik akan menilai prestasi pekerjaan Penyedia Jasa berdasarkan grafik Rencana Kerja tersebut.



- 5.4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender.

PASAL 6.
LAPORAN

- 6.1. Penyedia Jasa wajib membuat *Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan* sebagai resume dari laporan harian dan mingguan selama masa pelaksanaan, yang akan diperiksa dan disetujui oleh Supervisi atau Pengawas yang memuat hal – hal :
- a. Jumlah tenaga menurut jenis / jabatan
 - b. Jumlah dan jenis bahan yang diterima
 - c. Jumlah dan jenis bahan yang disetujui
 - d. Kegiatan, volume dan satuan pekerjaan secara terperinci
 - e. Keadaan cuaca dan kejadian – kejadian lain
 - f. Peralatan yang dicapai
 - g. Anjuran / perintah kepada Penyedia Jasa.
- 6.2. Laporan harian ini dibuat dalam rangkap dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa

PASAL 7.
JAMINAN KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN

- 7.1. Sejumlah obat – obatan dan perlengkapan medis menurut syarat – syarat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dalam keadaan siap pakai harus selalu tersedia di lapangan.
- 7.2. Bilamana terjadi musibah atau kecelakaan di lapangan pada memerlukan perawatan serius, Penyedia Jasa harus segera membawa korban ke Rumah Sakit terdekat dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pemilik Proyek.
- 7.3. Penyedia Jasa wajib menyediakan air minum yang bersih dan cukup, serta memenuhi syarat – syarat kesehatan bagi semua petugas / pekerja, baik yang berada dibawah kekuasaannya maupun yang berada dibawah pihak ketiga.
- 7.4. Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja, wajib diberikan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 8.
KEAMANAN PROYEK

- 8.1. Penyedia Jasa diwajibkan menjaga keamanan, terhadap barang – barang milik proyek, Supervisi atau Pengawas dan milik pihak ketiga yang ada dilapangan baik terhadap pencurian maupun pengrusakan.



- 8.2. Bila terjadi kehilangan atau pengrusakan barang – barang atau pekerjaan, tetap menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan tidak dapat diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambah atau pengunduran waktu pelaksanaan.
- 8.3. Apabila terjadi kebakaran, Penyedia Jasa bertanggung jawab atas akibatnya. Untuk itu Penyedia Jasa harus menyediakan alat – alat pemadam kebakaran yang siap pakai, ditempatkan ditempat – tempat yang strategis dan mudah dicapai.

PASAL 9.
ALAT – ALAT PELAKSANAAN

Semua alat – alat untuk pelaksanaan pekerjaan, baik berupa alat – alat kecil maupun besar, harus diselesaikan oleh Penyedia Jasa dalam keadaan baik dan siap pakai sebelum pekerjaan fisik bersangkutan dimulai.

PASAL 10.
DIREKSI KEET

- 10.1. Penyedia Jasa harus menyediakan bangunan / kantor ruang kerja dilapangan untuk Penyedia Jasa, Supervisi dan Tim Teknis, sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan bahan – bahan sederhana, lantai semen, dinding papan atau triplex, plafon eternit, atap asbes gelombang dilengkapi jendela, dan dengan pintu – pintu yang dapat dikunci dengan baik.
- 10.2. Penyedia Jasa harus membuat bangsal kerja, tempat istirahat pekerja, tempat makan dan gudang penyimpanan barang – barang yang dapat dikunci.
- 10.3. Penempatan bangunan tersebut di atas akan ditentukan kemudian oleh Penyedia Jasa atas persetujuan Konsultan Supervisi dan Pengguna Jasa.
- 10.4. Segala biaya yang diperlukan untuk pembuatan bangunan tersebut di atas dan peralatan yang dibutuhkan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa dan dianggap telah termasuk harga kontrak / borongan.

PASAL 11.
PENYIMPANAN BAHAN / MATERIAL

- 11.1. Penyimpanan bahan – bahan / material bangunan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi / Konsultan Supervisi, harus diatur penempatannya sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengambilan dan menjaga agar tetap memenuhi syarat – syarat penyimpanan untuk menghindari kerusakan atau menurunnya mutu bahan / material bangunan tersebut.
- 11.2. Tempat penimbunan bahan / material bangunan tersebut harus mendapat persetujuan Direksi / Konsultan supervisi, penimbunan bahan / material yang ada dalam gudang maupun yang berada di lapangan terbuka dalam areal proyek harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan keamanan umum, juga memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan / material oleh Direksi / Konsultan Supervisi maupun Pengguna Jasa.



- 11.3. Selama berlangsungnya pembangunan / pekerjaan fisik, kebersihan areal kerja, Direksi Keet, gudang, bangsal/los kerja dan bangunan lainnya yang ada dalam areal proyek harus tetap terjaga, tertib dan rapi.
- 11.4. Bahan / Material yang telah ditolak oleh Supervisi maupun pemilik Proyek harus dikeluarkan dari areal proyek secepatnya selambat – lambatnnya pada hari yang sama saat penolakan dinyatakan. Terhadap kelalaian ini Direksi / Konsultan Supervisi maupun Pengguna Jasa dapat memberhentikan seluruh pekerjaan, dan seluruh akibat dari pemberhentian tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

PASAL 12.

PERUBAHAN – PERUBAHAN / PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG

- 12.1. Direksi Teknis ataupun Supervisi dengan persetujuan Pengguna Jasa dapat mengeluarkan instruksi yang menghendaki perubahan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang yang LAYAK yang tidak merusak isi KONTRAK ini.
- 12.2. Yang dimaksud dengan pekerjaan tambah dan atau pekerjaan kurang adalah yang terjadi karena ada perubahan atau penggantian atas rencana, kualitas atau kuantitas dari dan terurai dalam spesifikasi, serta termasuk penambahan, pembatalan atau penggantian dari macam maupun standar tiap bahan atau barang yang digunakan dalam pekerjaan dan dilaksanakan dengan perintah tertulis dari Supervisi atau Pengawas Teknik dengan persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.
- 12.3. Sebelum membuat suatu perubahan dari gambar – gambar kontrak atau spesifikasi pekerjaan yang diperlukan untuk penyesuaian yang telah disebutkan diatas, Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Pemilik Proyek secara tertulis dengan menerangkan dan memberikan alasan atas perubahan tersebut dan Pengguna Jasa akan mengelurakan petunjuk / instruksi mengenai hal ini.

PASAL 13.


PEKERJAAN PENDAHULUAN

13.1. Pengukuran Kembali dan Pemasangan Bowplank

- 1) Penyedia Jasa harus menyediakan sedikitnya 2 (dua) orang pembantu yang ahli dalam cara – cara pengukuran dengan alat – alat penyipat datar, prisma silang dan lain – lain peralatan yang diperlukan dalam pengukuran menurut situasi dan kondisi tanah bangunan sesuai dengan gambar kerja.
- 2) Ketetapan letak bangunan diukur di bawah pengawas Supervisi dengan patok yang dipancang kuat – kuat dihubungkan dengan papan kayu yang kuat dengan ketebalan minimum 2 cm, diketam rata pada sisi atasnya.



- 3) Pemasangan Patok keliling bangunan minimal berjarak 1,50 meter dari as dinding bangunan menurut gambar kerja.



13.2. Pembuatan Direksi Keet

- 1) Kantor Proyek dibangun sebagai tempat bekerja bagi para staff, baik staff dari Penyedia Jasa, supervise maupun Pengguna Jasa di lapangan
- 2) Pembuatan direksi keet tidak dibangun secara permanen karena hanya bersifat sementara, namun tetap mengutamakan kenyamanan yang mengacu pada dokumen kontrak.

13.3. Pembuatan Gudang Bahan dan Barak Kerja

- 1) Barak kerja harus disediakan kotak P3K lengkap terisi obat – obatan menurut kebutuhan.
- 2) Pembuatan gudang bahan harus sedemikian baiknya, sehingga bahan – bahan yang disimpan dan akan digunakan tidak rusak karena hujan, panas dan lain – lain. Lantai gudang dari papan dan mempunyai ketinggian minimal 30 cm dari permukaan tanah, serta dinding dan atapnya tidak boleh bocor.



Gbr. Pembuatan Direksi Keet dan Gudang bahan

13.4. Pengadaan Air Kerja

- 1) Untuk Penyedia Jasa harus menyediakan air kerja yang bersih dan memenuhi persyaratan – persyaratan teknis PUBI 1982 pasal 9, tidak berbau, tidak mengandung kotoran, lumpur, atau bahan organis lainnya. Air dapat diperoleh langsung di lapangan, bila tidak memungkinkan dapat didatangkan dari luar proyek.
- 2) Penyedia Jasa harus menyediakan bak penampung air yang dapat mencukupi kebutuhan proyek.
- 3) Direksi / Konsultan Supervisi berhak menolak air kerja yang tidak memenuhi persyaratan di atas.

13.5. Listrik Kerja

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas penyediaan listrik kerja selama berlangsungnya proyek. Listrik yang dimaksud adalah jumlah sumber daya yang diperlukan untuk pengoperasian alat- alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti alat mesin potong keramik, bor listrik, pompa air, penerangan, dan alat – alat yang membutuhkan tenaga listrik dilapangan.

13.6. Pembuatan Papan Nama Proyek

Penyedia Jasa diharuskan memasang papan nama proyek sesuai petunjuk Pemimpin Direksi / Konsultan Supervisi, dengan ketentuan yang sesuai dengan gambar.

13.7. Mobilisasi dan Demobilisasi

- 1) Mobilisasi dan Demobilisasi proyek adalah kegiatan mendatangkan ke lokasi (mobilisasi) dan mengembalikan (demobilisasi) alat – alat proyek sesuai spesifikasi




yang ditentukan dalam dokumen lelang untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh Direksi / Konsultan Supervisi.

- 2) Dalam pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi tersebut di atas, Penyedia Jasa harus memenuhi persyaratan – persyaratan di bawah ini :
 - Penyedia Jasa terlebih dahulu mengajukan dan memberitahu jenis peralatan yang akan digunakan untuk pekerjaan tertentu kepada Direksi / Konsultan Supervisi untuk disetujui.
 - Penyedia Jasa terlebih dahulu menyerahkan rencana operasi peralatan tersebut (*equipment schedule*) kepada Direksi / Konsultan Supervisi.
 - Segala kecelakaan, kerusakan, kehilangan, alat dan lain – lain yang menyebabkan kerugian pada pihak Penyedia Jasa proyek maupun kepada pihak ketiga (pihak lain) selama mendatangkan, pengoperasian, atau mengembalikan peralatan adalah tanggung jawab Penyedia Jasa.
 - Penyedia Jasa harus dapat menjaga dan bertanggung jawab atas pengoperasian peralatan tersebut, jangan sampai merusak jalan, saluran, dan fasilitas umum yang sudah ada maupun proyek yang sudah dinyatakan selesai.

PASAL 14. **PEKERJAAN TANAH**

14.1. Galian Tanah Pondasi

- 1) Penyedia Jasa harus menjaga agar seluruh galian tidak digenangi air yang berasal dari air hujan, parit, banjir, mata air atau lain – lain sebab, pengeringan diusahakan dengan jalan memompa, menimba, menyalurkan keparit – parit atau lain – lain dan biaya untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut harus dianggap telah termasuk harga kontrak / borongan.
- 2) Semua penggalian harus dikerjakan sesuai dengan panjang, kedalaman, kemiringan, lokasi serta lingkungan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar kerja.
- 3) Bilamana suatu galian yang telah dilaksanakan dalamnya melebihi yang dikehendaki atau permukaan yang tertera dalam gambar untuk dasar yang kuat, maka Penyedia Jasa harus mengisi galian tersebut dengan bahan pasir pasangan dan dipadatkan atas biaya Penyedia Jasa.
- 4) Potongan kayu dan kotoran lainnya yang mengurangi kualitas pemadatan, tidak boleh dibiarkan tertinggal dalam galian pada saat dilakukan pengurangan kembali.
- 5) Bahan – bahan sisa galian yang tidak digunakan tidak boleh ditempatkan berserakan. Tanah – tanah galian yang tidak diperlukan lagi supaya disingkirkan. Bahan – bahan sisa galian tersebut harus segera dikeluarkan dari lokasi pekerjaan.



Gbr. Galian Tanah Pondasi

14.2. Urugan Kembali

- 1) Urugan kembali pada akhir pekerjaan pondasi untuk pengisian dan leveling di sekitar konstruksi pondasi.
- 2) Pengurugan untuk bekas galian pondasi, atau yang lainnya yang akan ditimbun tidak boleh sebelum diperiksa / disetujui Direksi / Supervisi.
- 3) Semua pekerjaan urugan yang tidak memakai pasir urug, harus dipakai tanah yang berisi dari kotoran yang akan merugikan konstruksi.

14.3. Timbunan Tanah

- 1) Tanah hasil kupasan yang berupa humus harus dipisahkan dari lapisan tanah dibawahnya. Pengupasan dengan kedalaman rata-rata 20 cm digunakan sebagai lapisan penutup sekeliling bangunan sesuai petunjuk Supervisi. Jika tebal lapisan humus lebih besar dari 20 cm, maka seluruh tebal humus harus digali dan digunakan kembali sebagai urugan lapisan penutup dan biaya yang diakibatkannya dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.
- 2) Setelah lapisan permukaan dikupas dan sebelum urugan dilaksanakan, daerah bangunan harus dipadatkan dengan alat pemadat yang sesuai.
- 3) Urugan harus dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan tidak melebihi dari 20 cm dan setiap lapisan harus dipadatkan dengan menggunakan stamper atau compactor.



- 4) Muka tanah dimana bangunan akan berdiri di atasnya harus dibentuk dengan rata dan baik, sesuai dengan garis ketinggian atau kedalaman menurut gambar kerja.

PASAL 15 PEKERJAAN PONDASI

15.1. Lingkup Pekerjaan

Melengkapi semua tenaga, peralatan (equipment) dan bahan-bahan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS dan Gambar Kerja, serta tambahan penjelasan dari Direksi/Konsultan Supervisi atau Pengawas yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa

15.2. Bahan-bahan

15.2.1. Batu Kali

Batu Kali digunakan batu gunung atau batu kali yang menggunakan sisi yang tajam dan tidak licin. Keras dan tidak lunak.

Terlepas dari material lumpur dan kuat terhadap benturan.

15.2.2. Portland Cement


Digunakan Portland Cement (PC) yang standard Semen Indonesia (SNI 15-2049-2004) yang Type I. Dimana Semen yang dihasilkan dengan cara menggiling klinker yang kandungan utamanya kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat. Komposisi senyawa yang terdapat pada tipe ini adalah 49% (C3S), 25% (C2S), 12% (C3A), 8% (C4AF), 2,8% (MgO), 2,9% (SO₃). Semen Portland tipe I dipergunakan untuk pengerasan jalan, gedung, jembatan, dan lain-lain jenis konstruksi beton yang tidak ada kemungkinan mendapat serangan sulfat dari tanah dan timbulnya panas hidrasi yang tinggi.

15.2.3. Agregat

- Kualitas agregat kasar harus memenuhi syarat PBI 1971. Agregat kasar harus mempunyai susunan gradasi yang baik cukup syarat kekerasannya dan padat (tidak porous).
- Dimensi maksimum dari agregat kasar tidak melebihi seperempat ukuran yang telah ditetapkan.
- Pasir yang digunakan harus bersih dari lumpur, bahan organik atau kotoran lainnya, serta tidak mengandung garam asam dan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam PBI 1971.
- Batu kerikil yang digunakan rata-rata berukuran \varnothing 20 sampai 30 mm dengan kualitas jenis batu tidak rapuh dan arus mendapat persetujuan untuk dipakai dari Supervisi atau Pengawas Teknik terlebih dahulu.



- Untuk pekerjaan dengan pasangan batu kali digunakan batu kali berukuran rata-rata ϕ 10 sampai ϕ 15 cm.



PASAL 16 PEKERJAAN BETON STRUKTUR

16.1. Lingkup Pekerjaan

Melengkapi semua tenaga, peralatan (equipment) dan bahan-bahan untuk menyelesaikan semua pekerjaan beton sesuai dengan gambar-gambar konstruksi, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS dan Gambar Kerja, serta tambahan penjelasan dari Direksi/Konsultan Supervisi atau Pengawas Teknis yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.

16.2. Pedoman Pelaksanaan

Kecuali ditentukan lain berikut ini, maka sebagai dasar kode PBI 1971 dan SKSNI Tahun 1991 tetap digunakan.

16.3. Bahan-bahan

16.3.1. Portland Cement

Digunakan Portland Cement (PC) yang standard Semen Indonesia (SNI 15-2049-2004) Type I yang komposisi senyawa yang terdapat pada tipe ini adalah 49% (C3S), 25% (C2S), 12% (C3A), 8% (C4AF), 2,8% (MgO), 2,9% (SO₃). Semen Portland tipe I dipergunakan untuk pengerasan jalan, gedung, jembatan, dan lain-lain jenis konstruksi beton yang tidak ada kemungkinan mendapat serangan sulfat dari tanah dan timbulnya panas hidrasi yang tinggi.




16.3.2. Agregat

- Kualitas agregat kasar harus memenuhi syarat PBI 1971. Agregat kasar harus mempunyai susunan gradasi yang baik cukup syarat kekerasannya dan padat (tidak porous).
- Dimensi maksimum dari agregat kasar tidak melebihi seperempat ukuran yang telah ditetapkan.
- Pasir yang digunakan harus bersih dari lumpur, bahan organik atau kotoran lainnya, serta tidak mengandung garam asam dan sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam PBI 1971.
- Batu kerikil yang digunakan rata-rata berukuran ϕ 20 sampai 30 mm dengan kualitas jenis batu tidak rapuh dan arus mendapat persetujuan untuk dipakai dari Supervisi atau Pengawas Teknik terlebih dahulu.
- Untuk pekerjaan dengan pasangan batu kali digunakan batu kali berukuran rata-rata ϕ 10 sampai ϕ 15 cm.

16.3.3. Besi Beton

- Kecuali ditentukan lain dalam gambar kerja, digunakan dari jenis U 24 besi polos SNI, untuk diameter \leq 16 mm.
- Ukuran yang digunakan adalah ukuran tepat sesuai dengan gambar kerja, dengan toleransi pengecilan ukuran yang diperkenankan dipakai (lihat bagian 4.8 pasal ini).
- Besi yang digunakan tidak kotor, tidak berminyak dan tidak berkarat.



Gbr. Penulangan pada Tiang Kolom



Gbr. Penulangan pada Sloof

16.3.4. Kawat Pengikat

Kawat Pengikat besi beton ditentukan dari jenis kawat beton pengikat No. 16 SWG (ϕ 1 mm) dan tidak bersepuh seng.



Gbr. Kawat Pengikat pada Tulangan

16.3.5. Air

Air untuk adukanbeton dan perawatan beton harus bersih, bebas dari bahan-bahan yang merusak atau campuran-campuran yang mempengaruhi daya lekat semen, seperti asam dan garam.



16.3.6. Bahan Tambahan

Tidak diperkenankan menambah bahan-bahan tambahan kedalam campuran beton, kecuali tidak ada ketentuan atau keputusan tertulis sebelumnya dari Supervisi atau Pengawas Teknis untuk setiap macam bahan tambahan, dan dalam hal tertentu saja, seperti misalnya untuk mempercepat pengerasan dianjurkan untuk menggunakan “Tricosal” BV special atau “Cement AID” dan yang setara lainnya.

16.3.7. Pengiriman dan Penyimpanan

- Pengiriman dan penyimpanan bahan – bahan pada umumnya harus sesuai dengan waktu dan urutan pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan (*Time Schedule dan Bar Chart*)
- Semen harus didatangkan dalam kantong/kemasan standard (zak), yang tidak pecah atau dalam keadaan utuh, tidak terdapat kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak. Segera setelah diturunkan disimpan dalam gudang cukup kering terlindung dari pengaruh cuaca. Berventilasi secukupnya dan lantai harus bebas dari tanah. Semen harus masih dalam keadaan fresh (belum mulai mengeras), jika ada bagian yang mulai mengeras, bagian tersebut masih harus dapat ditekan hancur dengan melebihi dari berat 5% berat dan kepada campuran diberi tambahan semen yang baik dalam jumlah yang sama. Semuanya dengan catatan kualitas beton yang diminta harus tetap terjamin.
- Besi beton harus ditempatkan bebas dari tanah dengan menggunakan bantal-bantal kayu dan bebas dari lumpur atau zat-zat asing lainnya, misalnya; minyak dan lain-lain.
- Agregat harus ditempatkan secara terpisah antara satu dengan yang lain menurut jenis dan gradasinya.

16.4. Bekisting

16.4.1. Material

Bekisting harus dipakai kayu sembarang keras klas kuat III yang cukup kering dan sesuai dengan finishing yang diminta menurut bentuk, garis ketinggian dan dimensi dari beton, seperti pada gambar kerja. Bekisting harus cukup mampu untuk menahan getaran vibrator dan kejutan-kejutan lain yang diterima tanpa mengubah bentuk. Papan-papan cetakan harus bermutu baik, lurus dan rata atau menggunakan triplex dengan ketebalan yang sesuai.

16.4.2. Perencanaan

Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak ada perubahan bentuk yang nyata dan cukup dapat menahan beban-beban sementara sesuai dengan jalannya kecepatan pembetonan.



Semua bekisting harus diberi penguat datar dan silang sehingga kemungkinan Bergeraknya bekisting dalam pelaksanaan dapat dihindarkan. Juga harus dapat untuk menghindari keluarnya bagian adukan (*mortar leakage*). Susunan bekisting dengan penunjang-penunjang harus teratur sehingga kontrol atas kekurangannya dapat mudah dilakukan. Penyusunan bekisting harus sedemikian rupa hingga pada waktu pembongkarannya tidak akan merusak dinding balok atau kolom beton yang bersangkutan.

- Bahan penyangga atau silangan-silangan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Kegiatan, demikian juga kedudukan dan dimensinya.
- Kayu bekisting harus bersih dan dibasahi terlebih dahulu sebelum pengecoran. Adakan tindakan untuk menghindari pengumpulan air pembasahan tersebut pada sisi bawah.

16.4.3. Pembongkaran Cetakan

- Cetakan tidak boleh dibongkar sebelum beton mencapai suatu kekuatan khusus untuk memikul 2 x beban sendiri atau melalui waktu pengerasan selama 21 (dua puluh satu) hari, kecuali campuran beton menggunakan bahan tambahan untuk mempercepat pengerasan beton.
- Bilamana akibat pembongkaran cetakan, pada bagian konstruksi akan bekerja beban-beban yang lebih tinggi daripada beban rencana, maka cetakan tidak boleh dibongkar selama keadaan tersebut tetap berlangsung. Perlu ditentukan bahwa tanggung jawab atas keamanan konstruksi beton seluruhnya terletak pada Pelaksana Kegiatan dan dasar mengenai pembongkaran cetakan merujuk pada PBI 1971.
- Penyedia Jasa harus memberitahu Supervisi atau Pengawas Teknik bilamana ia bermaksud akan membongkar cetakan pada bagian-bagian konstruksi yang utama dan minta persetujuannya, tapi dengan adanya persetujuan ini tidak berarti Penyedia Jasa lepas dari tanggung jawab atas hasil pekerjaan tersebut.

16.5. Pemasangan Pipa-Pipa

Pemasangan pipa dalam beton harus tidak boleh sampai merugikan kekuatan konstruksi; untuk ini lihat Pasal 5 – 7 ayat 1 PBI 1971.

16.6. Kualitas Beton

- 1) Beton Struktural Kualitas beton yang digunakan adalah camp. 1:2:3 dengan mutu beton K-250
- 2) Beton non struktural Kualitas beton yang digunakan adalah dengan camp. 1:3:5 dengan mutu beton K-175



- 3) Penyedia Jasa harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disyahkan oleh Supervisi atau Pengawas, laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristik

16.7. Kualitas Beton

- 1) Sebelum melaksanakan pekerjaan pengecoran beton pada bagian-bagian utama dari pekerjaan, Pelaksana Kegiatan harus memberitahu Supervisi/Pengawas Teknik untuk mendapat persetujuan. Jika tidak ada pemberitahuan sebagaimana mestinya atau persiapan pengecoran tidak disetujui Supervisi/Pengawas Teknik, maka Penyedia Jasa dapat diperintahkan untuk menyingkirkan beton yang telah dicor atas perongkosan Penyedia Jasa.
- 2) Adukan beton harus sedemikian rupa, sehingga dapat dihindarkan adanya pemisahan dari bagian-bagian bahan. Adukan tidak boleh bocor dari ketinggian lebih dari 2 meter untuk menghindari sparasi komponennya.
- 3) Sebelum beton dicor, semua kotoran-kotoran dan benda-benda lepas harus dibuang dari cetakan. Permukaan cetakan dan pasangan -pasangan dinding yang akan berhubungan dengan beton harus dibasahi dengan air sebelum dicor.
- 4) Pengecoran kedalam cetakan harus selesai sebelum adukan mulai mengental, yang dalam keadaan normal biasanya dalam waktu 30 menit. Pengecoran suatu unit atau bagian dari pekerjaan arus dilanjutkan tanpa berhentidan tidak boleh terputus tanpa adanya persetujuan Supervisi/Pengawas Teknis. Tidak boleh mengecor beton pada waktu hujan, kecuali jika Penyedia Jasa mengambil tindakan-tindakan mencegah kerusakan yang telah disetujui Supervisi/Pengawas Teknik.

16.8. Penggantian Besi

- 1) Penyedia Jasa harus mengusahakan, agar besi tulangan beton yang dipasang adalah sesuai dengan apa yang tertera pada gambar.
- 2) Dalam hal ini berdasarkan pengalaman Penyedia Jasa atau menurutnya terdapat kekeliruan atau kekurangan atau perlu penyempurnaan pembesian yang ada, maka:
 - Penyedia Jasa dapat menambah besi ekstra dengan tidak mengurangi pembesian yang tertera dalam gambar, secepatnya hal ini diberitahukan pada Supervisi/Pengawas Teknik untuk mendapat persetujuan.
 - Jika diusulkan perubahan dari jalannya pembesian untuk kesempurnaan pekerjaan maka perubahan tersebut hanya dapat dijalankan setelah ada persetujuan tertulis dari Supervisi/Pengawas Teknik. Mengajukan usul dalam rangka tersebut diatas adalah merupakan juga keharusan dari Penyedia Jasa.



- 3) Jika Penyedia Jasa tidak berhasil mendapat diameter besi yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam gambar kerja, maka dapat dilakukan penukaran diameter besi yang terdekat dengan catatan:
- Harus ada persetujuan Supervisi/Pengawas Teknik.
 - Jumlah besi persatuan panjang atau jumlah besi ditempat tersebut tidak boleh kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini yang dimaksud adalah jumlah luas penampang besi)
 - Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruweta pembesian ditempat tersebut atau didaerah overlapping yang dapat menyulitkan pembetonan atau penyampaian penggetar.
- 4) Toleransi Besi :

Diameter ukuran sisi (jarak antara permukaan yang berlawanan)	Variasi dalam berat yang diperbolehkan	Toleransi Diameter
Dibawah 10 mm	7%	0,4 mm
10 mm sampai 16 mm (tapi tidak termasuk \varnothing 16)	5%	0,4 mm
16 mm sampai 28 mm (tapi tidak termasuk \varnothing 28)	4%	0,5 mm

No	Diameter (d) (mm)	Toleransi (mm)	Penyimpangan kebulatan (%)
1	6	$\pm 0,3$	Maksimum 70 dari batas toleransi
2	$8 \leq d \leq 14$	$\pm 0,4$	
3	$16 \leq d \leq 25$	$\pm 0,5$	
4	$28 \leq d \leq 34$	$\pm 0,6$	
5	$d > 346$	$\pm 0,8$	

CATATAN

1. Penyimpangan kebulatan adalah perbedaan antara diameter maksimum dan minimum dari hasil pengukuran pada penampang yang sama dari baja tulangan beton
2. Untuk baja tulangan beton sirip, d = diameter dalam

16.9. Curing Beton

- 1) Beton harus dilindungi dari pengaruh panas, hingga tidak terjadi penguapan cepat.
- 2) Persiapan perlindungan atas kemungkinan datangnya hujan sewaktu pengecoran, harus diperhatikan.
- 3) Beton harus terus dibatasi paling sedikit selama 14 (empat belas) hari setelah pengecoran.



16.10. Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan

- 1) Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas dan sesuai dengan gambar-gambar konstruksi yang diberikan. Adanya Supervisi/Pengawas Teknik selaku wakil Pemilik Proyek atau Perencana yang sejauh mungkin melihat/mengawasi/menegur atau memberi nasehat tidak akan mengurangi tanggungjawab Penyedia Jasa tersebut diatas.
- 2) Jika Supervisi/Pengawas Teknik memberi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan diatas (dan yang tertera dalam gambar kerja), maka untuk ketentuan tambahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab Supervisi/Pengawas Teknik.

PASAL 17
PEKERJAAN DINDING BATU BATA

17.1. Lingkup Pekerjaan

- 1) Pekerjaan ini meliputi penyedia tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk memperoleh hasil yang baik.
- 2) Pekerjaan pasangan batu bata ini, meliputi pekerjaan dinding bangunan, dan seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi.

17.2. Persyaratan Beton

- 1) Batu merah harus memenuhi ketentuan NI-10
- 2) Semen prtland sesuai NI-3
- 3) Air harus memenuhi ketetntuan PUBI – 1982

17.3. Persyaratan Beton

- 1) Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi untuk diminta persetujuannya.
- 2) Seluruh dinding dari pasangan batu bata merah, dengan adukan campuran 1 PC : 4 Pasir pasang, kecuali pasangan batu bata ukuran 1 batu dan ½ batu sebagai pondasi dan transram dipasang dengan campuran 1 PC : 2 Pasir.
- 3) Untuk semua dinding transsam/rapat air dengan adukan campuran 1 PC : 2 Pasir pasang, yakni pada dinding dan permukaan sloof/balok/pondasi sampai minimum 50 cm diatas permukaan lantai stempat, dinding ruang-ruang basah (toilet, kamar mandi, WC) setinggi minimum 150 cm dari permukaan lantai setempat dan pasangan batu bata dibawah permukaan tanah atau seperti yang tertera pada gambar.
- 4) Batu bata merah yang digunakan adalah press mesin ukuran 5 x 11 x 22 cm ex lokal, dengan kualitas terbaik, siku dan sama ukuran, sama warna dan tidak diperkenankan memasang bata merah yang patah dua atau lebih, serta harus disetujui oleh Direksi/Konsultan supervisi.



- 5) Sebelum digunakan batu bata harus direndam air dalam bak atau drum hingga jenuh.
- 6) Setelah batu bata terpasang dengan adukan, naad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan setelah kering, permukaan pasangan disiram air.
- 7) Pasangan dinding batu bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dibersihkan.
- 8) Pemasangan dinding batu bata dilakukan bertahap, setiap tahap maksimum 24 lapis perharinya serta diikuti dengan cor kolom praktis.
- 9) Bidang dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ batu yang luasnya lebih dari 9 m² harus ditambahkan kolom dan balok penguat praktis dengan kolom 11 x 11cm, dengan tulangan pokok 4 \varnothing 10 mm. Beugel diameter 8 mm jarak 20 cm, jarak antara kolom maksimum 3 m.
- 10) Pelubangan akibat pembuatan perancah pada pasangan bata merah sama sekali tidak diperkenankan.
- 11) Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap pekerjaan beton harus diberi penguat stek-stek besi beton dengan diameter 12 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang tertanam dalam pasangan bata sekurang kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.
- 12) Pasangan dinding batu bata tebal $\frac{1}{2}$ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm setelah diplester (lengkap acian pada kedua belah sisinya). Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus terhadap lantai serta merupakan bidang rata.
- 13) Pasangan batu bata 1 PC : 2 Pasir pasang dibawah permukaan tanah atau lantai harus dibrapen dengan adukan 1 PC : 2 Pasir pasang.
- 14) Pasangan batu bata harus dilaksanakan dengan toleransi debiais bidang pada arah diagonal dinding seluas 9 m² tidak lebih dari 0,5 cm (sebelum diaci/diplester).
- 15) Toleransi terhadap As Dinding adalah kurang lebih 1 cm (sebelum diaci/diplester).
- 16) Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya (bahan 16 m³ contoh bahan dari 3 produk yang berlainan) kepada Direksi/Konsultan Supervisi.
- 17) Keramik yang terpasang dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat, dan tidak bernoda.
- 18) Jarak antara unit-unit pemasangan keramik yang terpasang (lebar siar) harus sama lebar maksimum 3 mm dan dalam kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Direksi Konsultan Supervisi, yang membentuk garis sejajar dan lurus serta sama lebar dan dalamnya untuk siar-siar yang berpotongan harus tegak lurus sesamanya.
- 19) Siar-siar harus diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan dalam persyaratan bahan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna keramik yang dipasang.
- 20) Potongan unit-unit keramik tiles harus menggunakan alat pemotong keramik khusus, sesuai dengan persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.



- 21) Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala bentuk noda hingga benar-benar bersih diperhatikan adanya pot tali air yang dijumpai pada permukaan pasangan dinding atau hal-hal lain seperti ditunjukkan dalam gambar.
- 22) Sebelum pasangan kerami, terlebih dahulu unit keramik direndam dalam air sampai jenuh.
- 23) Pinggulan pasangan keramik harus dilakukan dengan alat gerinda, sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang teratur, siku dan tepian yang sempurna.
- 24) Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain selama 3 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat pada permukaannya.

PASAL 18

PEKERJAAN PLESTERAN BETON

18.1. Lingkup Pekerjaan

- 1) Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- 2) Lingkup pekerjaan beton ini meliputi seluruh plesteran dinding, dinding cor dan plafon/grid beton, seperti yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar.

18.2. Persyaratan Bahan

- 1) Semen harus memenuhi NI-8
- 2) Pasir harus memenuhi Ni-3 Pasal 14, PUBI 1982
- 3) Air harus memenuhi NI-3 Pasal 10
- 4) Campuran (Agregat Halus) untuk plesteran harus dipilih yang benar-benar bersih dan bebas dari segala kotoran. Pasir untuk finishing harus bersih dan terlebih dahulu diayak.

18.3. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- 1) Seluruh plesteran dengan adukan campuran 1 PC : 2 Pasir Pasang dan 1 PC : 4 PS.
- 2) Pasir yang digunakan harus diayak terlebih dahulu dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan.
- 3) Material lain yang tidak terdapat pada daftar diatas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus bermutu baik dan disetujui oleh direksi/Konsultan Supervisi.
- 4) Selain pasir dan air, bahan-bahan yang dikirim kelapangan harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel dari pabriknya, bertuliskan tipe dan tingkatannya serta dalam keadaan utuh atau tidak cacat.
- 5) Bahan-bahan harus ditempatkan, berventilasi baik dan bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, dan dilindungi sesuai dengan jenisnya yang sesuai dengan persyaratan pabrik.



- 6) Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada direksi/Konsultan Supervisi untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan/persyaratan pabrik dari produk yang bersangkutan. Material yang tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya sesuai dengan yang diisyaratkan tanpa biaya tambahan.
- 7) Bidang permukaan beton sebelum diplester harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting dan terlebih dahulu diberi Cold Bold. Apabila diperlukan maka permukaan beton harus terlebih dahulu di kretak (Scrath) serta semua lubang bekas pengikat bekisting (Form Tie) harus tertutup aduk plester.
- 8) Sebelum memulai pekerjaan penyedia jasa diharuskan memeriksa site yang telah disiapkan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat hingga pekerja ini dapat dimulai.
- 9) Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar, spesifikasi dan lainnya penyedia jasa harus segera melapor kepada Direksi/Konsultan Supervisi.
- 10) Penyedia Jasa tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan ditempat tersebut sebelum kelainan tersebut selesai.
- 11) Pekerjaan plesteran beton dapat dilaksanakan bilamana pekerjaan bidang beton telah disetujui oleh Direksi/Konsultan Supervisi.
- 12) Tebal plesteran 1,5 cm atau sesuai seperti yang ditunjuk dalam detail gambar. Ketebalan plesteran yang melebihi 2 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya pada bagian pekerjaan yang diijinkan Direksi/Konsultan Supervisi.
- 13) Plesteran halus (Acian) dipakai campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran bermumur 8 hari (kering).
- 14) Kelembapan plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar (tidak terlalu tiba-tiba), dengan membasahi permukaan plesteran setiap kering bertujuan untuk melindungi plesteran dari terik matahari atau dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
- 15) Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulang/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi) atas biaya pemborong selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan pemborong/ orang-orang yang dipekerjakan penyedia jasa.

PASAL 19

PEKERJAAN PLESTERAN DINDING

19.1. Lingkup Pekerjaan

- 1) Termasuk dalam pekerjaan plesteran ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan, alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- 2) Lingkup pekerjaan plesteran ini meliputi seluruh plesteran dinding batu bata/bata merah bangunan, seperti yang disebutkan dalam gambar.\



19.2. Persyaratan Bahan

- 1) Semen harus memenuhi NI-8
- 2) Pasir harus memenuhi Ni-3 Pasal 14, PUBLI 1982
- 3) Air harus memenuhi NI-3 Pasal 10
- 4) Campuran (Agregat) untuk plesteran harus dipilih yang benar-benar bersih dan bebas dan terlebih dahulu diayak.

19.2. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- 1) Seluruh plesteran batu bata dengan adukan campuran 1 PC : 4 Pasir Pasang, kecuali pada dinding batu bata trasram/rapat air dan seluruh pasangan dibawah permukaan tanah dengan campuran 1 PC : 2 Pasir.
- 2) Pada dinding batu bata trasram/rapat air diplester dengan adukan campuran 1 PC : 2 Pasir Pasang seperti dinding ruang toilet, kamar mandi, WC, dinding bak bunga dan bagian yang berada dibawah permukaan tanah diplester dengan adukan 1 PC : 2 Pasir.
- 3) Pasir yang digunakan harus diayak terlebih dahulu dengan mata ayakan seperti yang dipersyaratkan.
- 4) Material lain yang tidak terdapat pada daftar diatas tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini harus bermutu baik dan disetujui oleh Direksi/Konsultan Supervisi.
- 5) Selain pasir dan air bahan-bahan yang dikirim kelapangan harus dalam keadaan tertutup atau dalam kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya bertuliskan tipe dan tingkatannya serta dalam keadaan utuh/tidak cacat.
- 6) Bahan-bahan harus ditempatkan, berventilasi baik dan bersih. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, dan dilindungi sesuai dengan jenisnya yang sesuai dengan persyaratan pabrik.
- 7) Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada direksi/Konsultan Supervisi untuk mendapatkan persetujuan, lengkap dengan ketentuan/persyaratan pabrik dari produk yang bersangkutan. Material yang tidak disetujui harus diganti dengan material yang mutunya sesuai dengan yang diisyaratkan tanpa biaya tambahan.
- 8) Sebelum memulai pekerjaan pemborong diharuskan memeriksa site yang telah disiapkan apakah telah sesuai dengan syarat-syarat hingga pekerjaa ini dapat dimulai.
- 9) Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar, spesifikasi dan lainnya pemborong harus segera melapor kepada Direksi/Konsultan Supervisi.
- 10) Penyedia Jasa tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat dalam hal kelainan/perbedaan ditempat tersebut sebelum kelainan tersebut selesai.
- 11) Pekerjaan plesteran beton dapat dilaksanakan bilamana pekerjaan bidang beton telah disetujui oleh Direksi/Konsultan Supervisi.



- 12) Tebal plesteran 1,5 cm atau sesuai seperti yang ditunjuk dalam detail gambar. Ketebalan plesteran yang melebihi 2 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya pada bagian pekerjaan yang diijinkan Direksi/Konsultan Supervisi.
- 13) Plesteran halus (Acian) dipakai campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran bermumur 8 hari (kering).
- 14) Kelembapan plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar (tidak terlalu tiba-tiba), dengan membasahi permukaan plesteran setiap kering bertujuan untuk melindungi plesteran dari terik matahari atau dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
- 15) Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulang/mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi) atas biaya penyedia jasa selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan pemborong/ orang-orang yang dipekerjakan penyedia jasa.

PASAL 20

PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU DAN ALAT PENGGANTUNG

KUSEN KAYU

a. Persyaratan Bahan


- Bahan kusen Pintu terbuat dari kayu yang memenuhi standart, kayu yang digunakan tidak boleh lapuk harus kering terhindar dari rayap.
- Rangka pintu panel, bahan kayu harus memenuhi persyaratan baik tebal dan lebar yang disyaratkan sesuai dengan gambar bestek.
- Seluruh sambungan kayu pada kusen dan daun pintu, jendela, harus menyudut, rapi, sesuai dengan gambar rencana.
- Semua bahan kusen mengacu pada persyaratan Pekerjaan Kayu SNI.

b. Persyaratan Pelaksanaan

- Sebelum memulai pelaksanaan, Penyedia Jasa harus meneliti gambar dan kondisi lapangan serta membuat gambar Shop Drawing.
- Semua ukuran dan bentuk kusen yang tercantum dalam gambar kerja adalah ukuran jadi.
- Diisyaratkan dipasang angker/fisher pada kusen pintu maupun jendela.
- Diisyaratkan pula dibuat alur air pada sisi sebelah luar kusen pada dua batang kusen vertical, dan sebuah batang kusen pada bagian bawah; untuk kusen pintu, maupun jendela.
- Sambungan-sambungan pertemuan dan sudut harus benar-benar tegak lurus, kokoh dan tidak dapat digerakkan, serta pengerjaannya harus rapi sesuai dengan gambar kerja atau sesuai petunjuk konsultan pengawas/direksi.
Setiap bagian dari pekerjaan ini yang buruk, tidak memenuhi persyaratan seperti yang tertulis dalam buku ini maupun tidak sesuai dengan gambar kerja, ketidakcocokan, kesalahan maupun kekurangan lain akibat kelalaian dan ketidak telitian Penyedia Jasa dalam gambar pelelangan dan atau perbaikan finish yang tidak memuaskan akan ditolak dan harus diganti hingga disetujui Konsultan Pengawas/direksi.



Perbaikan, perubahan dan penggantian harus dilaksanakan atas biaya Penyedia Jasa dan tidak dapat diklaim sebagai pekerjaan tambah, maupun penambahan waktu.



Gbr. Cara Pemasangan Pintu Kusen Kayu

KUSEN ALLUMUNIUM

a. Persyaratan Bahan

- Bahan kusen Jendela terbuat dari Alluminium framing
- Bentuk Profil sesuai dengan gambar rencana/shop drawing yang disetujui oleh Direksi Teknis harus memenuhi persyaratan baik tebal dan lebar yang disyaratkan sesuai dengan gambar bestek.

b. Persyaratan Pelaksanaan

- Sebelum memulai pelaksanaan, Penyedia Jasa harus meneliti gambar dan kondisi lapangan serta membuat gambar Shop Drawing.
- Penyedia Jasa wajib meneliti gambar-gambar dan kondisi di lapangan (ukuran dan peil lubang harus diketahui) serta membuat contoh jadi untuk semua detail sambungan dan profil aluminium yang berhubungan dengan sistem konstruksi bahan lain.
- Semua frame baik untuk kusen dinding kaca luar dan pintu dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai dengan ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.



- Pemotongan aluminium hendaknya dijauhkan dari bahan besi untuk menghindarkan penempelan debu besi pada permukaannya. Disarankan untuk mengerjakannya pada tempat yang aman dengan hati-hati tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaannya.
- Pengelasan dibenarkan menggunakan non-actived gas (argon) dari arah bagian dalam agar sambungannya tidak tampak oleh mata.
- Pada akhir bagian kusen harus disambung dengan kuat dan teliti dengan sekrup, rivet dan harus cocok. Pengelasan harus rapi untuk memperoleh kualitas dan bentuk yang sesuai dengan gambar.
- Angkur-angkur untuk kusen aluminium terbuat dari steel plate tebal 2,3 mm dengan lapisan zink tidak kurang dari 13 mikron dan ditempatkannya pada interval 300 mm.
- Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup anti karat/stainless steel, sedemikian rupa sehingga hari line dari tiap sambungan harus kedap air dan memenuhi syarat kebutuhan terhadap tekanan air sebesar 1000 kg/cm².
- Celah antara kaca dan sistem kusen aluminium harus ditutup oleh sealant yang sudah disetujui Pengawas.
- Untuk fitting hard ware dan reinforcing material yang mana kusen aluminium akan kontak dengan besi, tembaga atau lainnya maka permukaan metal yang bersangkutan harus diberi lapisan chromium untuk menghindari kontak korosi
- Toleransi pemasangan kusen aluminium di satu sisi dinding adalah 10 - 25 mm yang kemudian diisi dengan beton ringan/grout.
- Toleransi Puntiran : Pemasangan semua pintu terhadap kusen yang diijinkan adalah 1 mm, sedangkan terhadap lentur adalah 3 mm.
- Untuk memperoleh kedekatan terhadap kebocoran udara, terutama pada ruang yang dikondisikan, hendaknya ditempatkan mohair dan jika perlu dapat digunakan synthetic rubber atau bahan dari synthetic resin.
- Sekeliling tepi kusen yang terlihat berbatasan dengan dinding agar diberi sealant supaya kedap air dan suara.
- Kaca-kaca dinding luar bangunan dan daun pintu hendaknya dibuat fixed dengan beads. Beads dimaksud harus dari aluminium extruded shape dan dilengkapi dengan neoprene. Tepi bawah ambang kusen exterior agar dilengkapi finishing untuk penahan air hujan.
- Penyedia Jasa harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan lain. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, maka Kontraktor tersebut harus mengganti tanpa biaya tambahan.
- Jendela harus terpasang rapat, rapi dan kuat pada sistem kosen penggantung.



Gbr. Cara Pemasangan Kusen Jendela Alluminium

PASAL 21 PEKERJAAN DAUN PINTU/JENDELA

21.A PEKERJAAN DAUN PINTU KACA

a. Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- Pekerjaan pembuatan daun pintu kaca (Frameless Glass) dipasang pada seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

a. Persyaratan Bahan

- Bahan pintu dari jenis “kaca Tempered” buatan dalam negeri yang bermutu baik dan disetujui direksi/konsultan supervisi/pengawas, tebal sesuai gambar dan uraian spesifikasi teknis, mutu AA dan memenuhi persyaratan dalam PUBI 1982 Pasal 63 dan SII 0189-70
- Bentuk ukuran pintu/jendela kaca sesuai dengan yang dinyatakan/disebutkan dalam detail gambar.
- Floor Hinge dan Door Handle dapat digunakan yang disetujui oleh direksi/konsultan supervisi.



b. Syarat-syarat Pelaksanaan

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi dilapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay out/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa wajib mengajukan contoh dari semua bahan yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditawarkan kepada Direksi/Konsultan Supervisi/Pengawas.
- Penyedia Jasa wajib membuat Shop Drawing yang mencantumkan semua data produk, ukuran dan cara pemasangan dari pekerjaan tersebut. Gambar Shop Drawing sebelum dilaksanakan harus disetujui oleh Direksi/konsultan supervisi.
- Penyimpanan/penimbunan pintu dilokasi pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- Bentuk/pola dan ukuran harus sesuai gambar dan merupakan ukuran jadi.
- Harus menggunakan sekrup galvanized atas persetujuan Direksi/konsultan supervisi/pengawas, tanpa meninggalkan bekas/cacat pada permukaan pintu/jendela kaca.
- Daun pintu kaca setelah dipasang harus rata, siku/waterpass, tidak melintang dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik.

21.B PEKERJAAN DAUN PINTU KAYU/PANEL

a. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

Pekerjaan pembuatan daun pintu panel dipasang pada seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

b. Persyaratan Bahan

Bahan daun pintu dari bahan kayu yang telah dikeringkan, mutu kelas kuat II. Ukuran tebal minimal 3 cm atau sesuai dengan yang diisyaratkan dalam detail gambar. Kayu harus tua, lurus, kering, permukaan rata (tanpa mata kayu), bebas cacat/retak, dan harus memenuhi persyaratan dalam NI-5, PUBLI 1982 Pasal 37 dan SII 0458-81.

c. Syarat-syarat Pelaksanaan

- Sebelum memulai pekerjaan, Penyedia Jasa diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta mengecek kebenaran ukuran di lapangan.
- Penyedia Jasa diwajibkan membuat Shop Drawing dengan mengikuti ukuran, bentuk, mekanisme yang disetujui oleh Direksi/konsultan supervisi.
- Penimbunan bahan-bahan pintu di tempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruangan tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cahaya langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.



- Harus diperhatikan semua sambungan siku dan serutan untuk rangka pintu dan penguat lain serta memperhatikan sambungan papan panel dengan rangka pintu, agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan motif dan corak seperti yang di tunjukkan dalam detail gambar, tidak boleh terdapat ada lubang atau cacat-cacat bekas penyetulan.
- Setelah dipasang daun pintu harus rata, tidak bergelombang, tidak melintir dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.

21.C PEKERJAAN DAUN JENDELA KACA

a. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan termasuk alat bantu dan alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.

Pekerjaan pembuatan daun jendela kaca dipasang pada seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

b. Persyaratan Bahan

- Bahan untuk kaca jendelaruangan rangka kayu menggunakan kaca bening tebal 5 mm.
- Bahan untuk kaca jendela mati yang menerus dari lantai sampai balok, menggunakan kaca tempered 6 mm.
- Kaca-kaca interior dan eksterior menggunakan tipe clear
- Semua bahan kaca yang digunakan harus bebas noda dan cacat, bebas sulfida maupun bercak-bercak lainnya dari produk Damai Abadi.

c. Syarat-syarat Pelaksanaan

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, lay-out/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- Sebelum pemasangan, penimbunan bahan-bahan pintu di tempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- Harus diperhatikan semua sambungan harus siku untuk rangka aluminium dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapian terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada cacat penyetulan.
- Semua ukuran harus sesuai gambar dan merupakan ukuran jadi



PASAL 22 PEKERJAAN KUNCI-KUNCI, PENGGANTUNG DAN ACCECORIS

Meliputi penyediaan bahan, alat dan tenaga kerja untuk pekerjaan ini. Pekerjaan meliputi kunci, engsel dan kelengkapan pintu serta jendela lainnya.

- a) Kunci-kunci
Kunci-kunci berkotak baja (*mild steel*) dengan finish enamel type cylinder lock heavy duty dengan sistem instalasi masterkey untuk tiap shop. Baut dan ungit dari bahan mild steel. Tiap kunci harus mempunyai tiga buah anak kunci. Sebelum pemesanan dan pemasangan Penyedia Jasa harus memperlihatkan contohnya terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari Supervis/Pengawas Teknik.
- b) Engsel-engsel, Pegangan (*handle*) dan grendel
Engsel-engsel dan baut merupakan bawaan/tempahan dari pabrikasi pintu frameless. Sebelum pemesanan dan pemasangan Penyedia Jasa harus memperlihatkan contohnya terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari Supervisi/Pengawas Teknik.
- c) Pemasangan barang-barang dari besi
 - 1) Sekrup-sekrup dalam pemasangannya harus cocok dengan barang besi yang dipasang. Tidak diperbolehkan memukul sekrup pada barang-barang besi, pengokohan sekrup harus dengan memutar. Sekrup yang rusak pada waktu pemasangan harus dicabut kembali dan diganti.
 - 2) Semua kunci-kunci, pegangan engsel dan lain-lain harus terpasang dengan baik, dan tidak cacat. Semua bagian yang cacat, rusak harus segera diganti.
 - 3) Grendel tanam pada daun pintu ganda pada bagian atas dan bawah.
 - 4) Semua pekerjaan pintu dan alat gantungan harus diminyaki sehingga bekerja dengan baik. (Mutu)
- d) Perlindungan terhadap barang-barang dari besi
Semua barang-barang dari besi harus disingkirkan dan dibungkus dengan plastikatau tempat aslinya setelah dicoba. Pemasangannya dilakukan setelah bangunan selesai dan dicat.

PASAL 23 PEKERJAAN LANTAI

23.1. Lingkup Pekerjaan

- 1) Meliputi pengadaan dan pemasangan rabat lantai beton seperti tertera dalam gambar atau disebutkan dalam persyaratan.
- 2) Pekerjaan pemasangan lantai Keramik 60x60 cm (polish) area Lobby, Keramik 40x40 area Selasar dan dalam Ruang, Keramik Lantai 30x30 cm (unpolish) area Kamar Mandi/Toilet, dan Keramik Dinding 30x60 cm (polish) area dinding Kamar Mandi/Toilet
- 3) Mengadakan koordinasi kerja yang berkaitan dengan pekerjaan pemasangan keramik lantai dan keramik dinding. (Uraikan detailnya Sanitair)



23.2. Persyaratan dan Bahan

23.2.1. Sesuai dengan syarat-syarat material beton

23.3. Pelaksanaan

23.3.1. Dasar Lantai

- a. Dasar lantai dicor beton dengan campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr dengan ketebalan 5 cm atau sesuai dengan gambar kerja, dan teknis pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan pekerjaan beton pada pasal 18.
- b. Pemasangan keramik pada lantai, setelah lantai benar-benar rata, kering dan telah dilakukan waterproofing pada lantai khususnya pada duct beton.

23.3.2. Pemasangan

- a. Setelah pengecoran rabat beton dipasangyang beralaskan pasir urug.
- b. Selama pemasangan dan sebelum kering yang cukup, lantai harus dihindari injakan dan gangguan lain. Kotoran-kotoran dan yang lainnya yang menempel pada permukaan lantai harus segera dibersihkan sebelum menjadi kering.
- c. Beton harus diberi perawatan.
- d. Pemasangan keramik pada lantai pertama (berhubungan dengan permukaan tanah dasar) dipasang diatas hamparan pasir padat setebal 5 cm atau sesuai dengan gambar rencana, kemudian diratakan diatasnya dilapisi beton rabat setebal 7 cm dengan permukaan rata sesuai pile yang telah ditentukan. Pemasangan keramik harus menghasilkan bidang yang rata, bebas dari yang retak-retak, gumpil-gumpil, nat-nat harus rapi dan lubang-lubang nat lebarnya harus sama. Untuk bidang (baik lantai maupun dinding) harus terlebih dulu betul-betul rata sehingga akan mendapatkan bidang lantai dan dinding yang rata sedangkan pengisian nat-nat harus rapi mengikuti petunjuk-petunjuk dari pabrik. Hasil pemasangan keramik yang permukaannya tidak rata, keramik retak-retak, gumpil-gumpil, alur-alur kotor dan cacat dan lainnya harus segera diperbaiki/dibongkar. Sedangkan perbaikan dan pembongkaran menjadi tanggung jawab pemborong sepenuhnya.
- e. Pengawasan

Sebelum pekerjaan lantai dilaksanakan, Konsultan Pengawas harus mengadakan persiapan yang baik. Semua pekerjaan pipa saluran dibawah lantai harus ditempatkan sesuai gambar dan sebelum dikeramik dilaksanakan harus diadakan pemeriksaan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas. Pengawasan untuk pelapisan dinding ditekankan pada pemasangan pipa listrik penerangan dan pipa air lainnya. Sehingga pembuatan lubang setelahnya dapat dihindarkan.

Keramik dipasang dengan agregat beton. Untuk mengisi celah-celah antara keramik digunakan pasta semen berwarna yang sama dengan warna keramik atau warna semen/gelap, permukaan dinding ubin keramik harus rata dan permukaan harus rapi dan bersih.

Keramik yang cacat tidak boleh dipasang. Sambungan-sambungan (siar) harus rata, lurus untuk mendapatkan lantai yang sempurna.



- f. **Pemeriksaan**
Sebelum pemasangan Granit/Keramik Pelaksana Kegiatan wajib memeriksa persiapan-persiapan lapisan dasarnya terutama, lapisan pasirnya serta menjamin dasar yang rata dan padat.
Semua pipa-pipa, saluran-saluran dan lain sebagainya harus sudah terpasang pada tempatnya dan diperiksa sebelum pemasangan Granit/keramik.
- g. **Pemotongan Granit/ keramik**
Pada prinsipnya pemotongan granit/keramik harus dihindari, bila terpaksa harus dipotong, maka potongan tersebut tidak boleh kurang dari $\frac{1}{2}$ ukuran ubin. Pemotongan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan rapi dengan menggunakan mesin pemotong.
- h. **Lantai beton dengan bahan pengeras.**
Lantai beton dengan bahan pengeras dilaksanakan sesuai petunjuk gambar rencana. Penggunaan bahan pengeras harus mengikuti petunjuk dan persyaratan yang dikeluarkan pabrik, bertekstur halus dan anti slip.
- i. **Untuk pemasangan keramik dinding dan plint**
Pelaksanaan Kegiatan wajib memeriksa dan menjamin semua pipa-pipa, saluran-saluran, angker dan sebagainya telah terpasang dan disetujui sebelum pekerjaan ini.
Pelaksana kegiatan wajib memeriksa permukaan-permukaan yang akan dilapisi, bila terdapat cacat atau keadaan yang merugikan, harus diperbaiki lebih dahulu.

PASAL 24

PEKERJAAN LISTRIK

1. Umum

Persyaratan ini merupakan bagian dari persyaratan teknis ini. Apabila ada klausul dari persyaratan ini yang dituliskan kembali dalam persyaratan teknis ini, berarti menuntut perhatian khusus pada klausul-klausul tersebut dan bukan berarti menghilangkan klausul-klausul lainnya dari syarat-syarat umum.

2. Peraturan Dan Acuan

Pemasangan instalasi ini pada dasarnya harus memenuhi atau mengacu kepada peraturan daerah maupun nasional, keputusan menteri, asosiasi profesi internasional, standart nasional maupun internasional yang terkait. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti PLN, PT. TELKOM, PDAM, DPU, Depnaker yang sesuai dengan pekerjaan ini.

1.2.2 Elektrikal dan Elektronik

- Peraturan umum instalasi listrik Indonesia (PUIL) tahun 2000
- Peraturan dari perusahaan listrik negara, telkom dan instansi lainnya

1.2.3 Plumbing

- Pedoman umum instalasi listrik tahun 2000
- Pedoman plumbing Indonesia



- Keputusan peraturan menteri, Gubernur dan Pemerintah Daerah
- Peraturan/Pedoman PAM dan Instansi yang berwenang lainnya
- NFPA, AVE, ASTM Dan Peraturan/Pedoman Internasional lainnya yang berhubungan
- Petunjuk dari pabrik pembuat peralatan

3. Peralatan dan Material

Semua peralatan dan bahan harus baru dan sesuai dengan brosur yang di publikasikan, sesuai dengan spesifikasi yang diuraikan, maupun pada gambar-gambar rencana dan merupakan produk yang masih beredar dan diproduksi secara teratur.

3.1 Persetujuan Peralatan dan Material

- Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan sebelum memulai pekerjaan instalasi peralatan maupun material, penyedia jasa diharuskan menyerahkan daftar dari material-material yang akan digunakan.
- Persetujuan oleh Konsultan Perencana dan Pengawas Lapangan akan diberikan atas dasar diatas.

3.2 Contoh Peralatan Material

- Penyedia Jasa harus menyerahkan contoh bahan-bahan yang akan dipasang kepada pengawas lapangan paling lama 2 (dua) minggu setelah daftar material disetujui. Semua biaya yang berkenan dengan penyerahan dan pengembalian contoh-contoh ini adalah menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- Pengawas Lapangan tidak bertanggung jawab atas contoh bahan yang akan dipakai dan semua biaya yang tidak berkenan dengan penyerahan dan pengambilan contoh/dokumen ini.

3.3 Peralatan dan Bahan Sejenis

- Untuk peralatan dan bahan sejenis yang fungsi penggunaannya sama harus diproduksi pabrik (bermerk), sehingga memberikan kemungkinan saling dapat dipertukarkan.

3.4 Penggantian Peralatan dan Material

- Semua peralatan dan bahan yang diajukan dalam tender sudah memenuhi spesifikasi, walaupun dalam pengajuan tender kemungkinan ada peralatan dan bahan belum memenuhi spesifikasi, tetapi tetap harus dipenuhi sesuai spesifikasi bila sudah ditunjuk sebagai penyedia jasa ke pelaksana pekerjaan.
- Untuk peralatan dan bahan yang sudah memenuhi spesifikasi, karena suatu hal yang tidak bisa dihindari terpaksa harus diganti, maka sebagai penggantinya harus dari jenis setaraf atau lebih baik (equal or better) yang disetujui.
- Bila Pengawas Lapangan membuktikan bahwa penggantinya itu betul setaraf atau lebih baik, maka biaya yang menyangkut pembuktian tersebut harus ditanggung oleh pelaksana kegiatan

3.5 Pengujian dan Penerimaan

- Khusus peralatan utama, harus ditest dahulu oleh pemilik dan didampingi oleh Konsultan Perencana dipabrik masing-masing yang sebelumnya sudah di test oleh pabrik yang bersangkutan dan disetujui untuk dikirim kelapangan. Semua peralatan-peralatan yang sesuai dengan spesifikasi ini dikirim dan dipasang dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan pengetesan dengan baik. Penyedia Jasa harus melaksanakan pengujian secara keseluruhan dari peralatan-peralatan yang



terpasang dan jika sudah di test dan memenuhi fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari kontrak, maka seluruh unit lengkap dengan peralatannya yang terpasang dan jika sudah di test dan memenuhi fungsi-fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan, maka seluruh unit lengkap dengan peralatannya dapat diserahkan berdasarkan Berita Acara oleh Pengawas Lapangan.

3.6 Perlindungan Pemilik

Atas penggunaan bahan/material, sistem dan lain-lain oleh Penyedia Jasa, pemilik dijamin dan dibebaskan dari klaim ataupun tuntutan Yuridis lainnya.

PASAL 25. **PEKERJAAN PLAFOND**

25.1. Lingkungan Pekerjaan

- a) Rangka Plafond
- b) Penutup Plafond

25.2. Persyaratan Bahan dan Teknis

- a) Semua rangka Plafond menggunakan besi furing 40x40x0.4 mm, bahan Galvalum dengan lapisan 0.40 BMT AZ 100, mempunyai kekuatan luluh 550, sesuai gambar rencana kecuali ditentukan lain dalam gambar.
- b) Penutup Plafond menggunakan bahan Gypsum ukuran 9 mm x 1200 mm x 2400 mm yang dipasang dalam keadaan baik, tanpa cacat atau noda lainnya (air, minyak, dan kotoran lainnya).

25.3. Persyaratan Pelaksanaan

- a) Sebelum pelaksanaan, Penyedia Jasa wajib memeriksa dengan seksama gambar kerja dan memeriksa keadaan ditempat pekerjaan yang akan dilaksanakan serta mengadakan koordinasi dengan disiplin lain yaitu : Elektrikal, Mekanikal, dan Sanitasi, terhadap peletakan – peletakan lainnya.
- b) Semua pelaksanaan harus memenuhi standar spesifikasi dari bahan dan material, prosedur dan cara pelaksanaan dari pabrik pembuat, selain mengikuti gambar kerja dan spesifikasi ini.
- c) Tidak diperkenankan memasang penutup langit – langit sebelum rangka langit – langit disetujui oleh Direksi / Supervisi.



PASAL 26. PEKERJAAN SANITARY DAN INSTALASI AIR

26.1. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan ini meliputi pengadaan dan pemasangan, antara lain :

- 1) Pemasangan Sanitary
- 2) Pemasangan Instalasi Pipa Air Bersih
- 3) Pemasangan Instalasi Pipa Air Kotor

25.3. Persyaratan Umum

Semua pekerjaan ini harus memenuhi peraturan dan normalisasi di Indonesia diantaranya :

- 1) Pedoman Plumbing Indonesia 1979
- 2) Standard Industri Indonesia
- 3) Peraturan PDAM tentang Instalasi Air Minum
- 4) British Standard (BA) untuk bahan – bahan
- 5) Peraturan – Peraturan lainnya yang berkaitan

Bahan, material, peralatan harus diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Teknis dan Konsultan Pengawas sebelum dilakukan pemasangan.

25.3. Persyaratan Pelaksanaan

Langkah pelaksanaan menyangkut hampir semua aspek pemasangan dan penyambungan distribusi air ATB.

- a) Pipa Air
 - Seluruh instalasi air menggunakan pipa PVC AW dengan diameter $\frac{3}{4}$ inchi, 3 inchi dan 4 inchi
 - Penyambungan pipa menggunakan tee, elbow dan socket.
 - Untuk air ATB meteran menggunakan dia $\frac{3}{4}$ inchi atau disesuaikan dengan kondisi existing.
- b) Alat – alat Sanitair

Perlengkapan Sanitair seperti Klosed Duduk merk TOTO, Klosed Jongkok merk TOTO, washtafel merk TOTO, kran air $\frac{1}{2}$ " Stainlees steel, Bak Mandi Fiber, Tangki Air PVC dan Floor Drain Stainlees Steel, dimana pemasangan mengikuti prosedur pabrik.



PASAL 27 PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP

Penyiapan pekerjaan atap yang dilakukan di luar lokasi proyek atau di base camp merupakan satu bagian pekerjaan yang metode kerja serta kemajuan pekerjaannya harus selalu dilaporkan Penyedia Jasa, dan Direksi berhak untuk melakukan check proses pelaksanaan pekerjaan sewaktu – waktu.

27.1. Lingkup Pekerjaan

- a) Memasang rangka atap seperti yang tercantum dalam gambar yaitu Canal C75 Baja Ringan dengan tebal 0,75 mm.
- b) Memasang penutup atap dan rabung menggunakan atap Metal Multiroof dengan ketebalan 0,35 mm (sesuai dengan gambar rencana)

27.2. Langkah Pelaksanaan

- a) Langkah Pelaksananya terdiri dari penyiapan rangka atap terutama kuda – kuda baja berat, pemasangan rangka atap secara keseluruhan dan pemasangan penutup atap. Dalam hal ini Penyedia Jasa harus benar – benar memperhatikan faktor keselamatan tenaga kerja mengingat lokasi kegiatannya jauh di atas permukaan tanah.
- b) Rangka atap / Kuda – kuda
 - Rangka kuda – kuda berupa baja ringan sesuai dengan Gambar Rencana.
 - Besi yang digunakan untuk konstruksi harus baru dan tidak boleh menggunakan bekas pakai.
 - Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan Direksi mengenai bahan baja ringan yang akan digunakan, dengan menunjukkan potongan baja ringan serta surat pengantar pabrikan.
 - Penyedia Jasa diharuskan mengambil ukuran – ukuran sesungguhnya di tempat pekerjaan dan tidak hanya dari gambar – gambar kerja untuk memasang pekerjaan pada tempatnya, terutama pada bagian yang terhalang oleh benda lain.
 - Setiap bagian pekerjaan yang buruk dan tidak memenuhi ketentuan diatas, akan ditolak dan harus dig anti.
 - Pekerjaan yang selesai harus bebas dari cacat yang membahayakan konstruksi.
- c) Penutup Atap
 - Bahan penutup atap berupa atap multiroof motif genteng harus diajukan kepada Direksi Teknis.
 - Pemasangan atap dibuat sedemikian rupa agar mendapatkan pasangan yang rapi dan teratur.
 - Atap yang digunakan harus benar – benar yang berkualitas baik, ringan dan kuat.



- Penutup atap yang digunakan harus kuat / tahan terhadap tekanan dan terpaan angin hingga 192 km/jam.
- Penutup atap yang digunakan tahan lama, tidak berkarat dan tidak berjamur atau rapuh.

PASAL 28.
PEKERJAAN PENGECATAN

A. PENGECATAN DINDING

a) Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan dan alat – alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- Meliputi pengecatan dinding / beton bagian luar dan dalam serta seluruh detail yang ditunjukkan / ditentukan dalam gambar.

b) Persyaratan Bahan

- Bahan Cat
Dari produk merk Vinilex, apabila pada pelaksanaan merk tersebut tidak tersedia dipasaran dapat diganti dengan merk yang setara dan disetujui oleh Direksi / Konsultan Supervisi
- Warna akan ditentukan kemudian
- Bahan Plamur
Nippon Paint atau yang disetujui oleh Direksi / Konsultan Supervisi
- Cat Dasar : Jotun Jotaplast/Nippon Paint S5200.
Pengencer : Air Bersih sesuai spesifikasi yang ditentukan.
Pengeringan : Minimum setelah 4 (empat) jam lapis berikutnya dapat dilakukan.
Sistem Pengecatan : Minimal dilakukan 3 (tiga) lapis atau hingga warna merata dan tidak membayang.
- Pengendalian seluruh pekerjaan harus memenuhi persyaratan dalam PUBLI 1982 Pasal 54, NI – 4, BS Nomor 3900 –1700, AS K – 41 dan sesuai ketentuan teknis dari pabrik yang bersangkutan.

c) Syarat – syarat Pelaksanaan

- Bahan – bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi / Konsultan Supervisi.
- Penyedia Jasa harus menyerahkan 2 (dua) copy yang berisikan ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik dan contoh percobaan warna cat kepada Direksi / Konsultan Supervisi.
- Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak dan debu.
- Bidang pengecatan siap dicat setelah diplamur terlebih dahulu, sebelum diplamur, plesteran harus benar – benar kering, tidak terdapat retak – retak dan telah disetujui oleh Direksi / Konsultan supervisi.
- Lapisan plamur dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata.



- Setelah Pelamuran 3 (tiga) dan percobaan warna sudah disetujui oleh Direksi / konsultan supervisi, bidang pelamuran diampelas dengan amplas besi yang halus kemudian dibersihkan dengan bulu ayam sampai bersih.
- Sebelum pengecatan dilakukan, penyedia jasa diwajibkan membuat contoh – contoh warna, untuk disetujui oleh Direksi / Konsultan Supervisi.
- Pengecatan diisyaratkan dengan menggunakan roller. Untuk permukaan dimana pemakaian roller tidak memungkinkan, dipakai kuas halus / baik.
- Setiap kali lapisan cat dilaksanakan harus dihindarkan terjadinya sentuhan benda – benda dan pengaruh pekerjaan – pekerjaan sekelilingnya selama 2 (dua) jam.

B. PENGECATAN BESI

a) Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan dan alat – alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- Meliputi pengecatan besi / baja pada seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam detail gambar.

b) Persyaratan Bahan

- Digunakan bahan cat Produk Dalam Negeri yang bermutu baik dari produk lain yang setara Kuda Terbang dan disetujui oleh Direksi / Konsultan Supervisi.
- Bahan untuk cat dasar digunakan dari bahan yang diisyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.
- Warna akan ditentukan kemudian oleh Direksi / Konsultan supervisi.

c) Syarat – syarat Pelaksanaan

- Bahan – bahan yang dipergunakan, terlebih dahulu diserahkan contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi / Konsultan Supervisi.
- Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran, minyak dan debu.
- Permukaan yang akan dicat diampelas dengan amplas besi yang halus untuk memperoleh permukaan halus, rata dan bersih dari karat dan kotoran – kotoran lain.
- Sebelum pemakaian, cat halus diaduk dengan rata dan sempurna sampai jenuh.
- Oleskan satu atau dua lapis QD Aretlead Promer 510 2715 dari produk seperti jenis yang telah diisyaratkan diatas atau sesuai persyaratan ditentukan oleh pabrik yang bersangkutan.
- Selanjutnya setelah pengecatan Menic besi telah rata dan kering, barulah pengecatan akhir dilakukan dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh pabrik yang bersangkutan.
- Cat akhir dapat dilakukan bila cat dasar telah kering sempurna serta mendapat persetujuan dari Direksi / Konsultan Supervisi.
- Pengecatan dilakukan dengan kuas yang bermutu baik atau dengan spray dan bidang pengecatan harus rata dan sama warnanya.



PASAL 29 PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN

29.1 Septictank

- Septictank hanya diperuntukkan untuk tampungan limbah padat yang berasal dari kloset pada bangunan KM/WC
- Konstruksi utama Septictank adalah pasangan batu bata camp. 1 : 2 dan plesteran camp. 1:2
- Plat dasar septictank terbuat dari beton cor K175 dengan Tulangan \emptyset 10 mm dengan ketebalan minimal 12 cm
- Plat atas Septictank terbuat dari plat beton bertulang dengan Tulangan \emptyset 10 mm dengan tebal 100 mm
- Pada bagian atas permukaan septictank harus diberi lubang control ukuran 60 x 60 cm untuk keperluan penyedotan limbah dan pipa pelepas hawa dari besi Diameter $\frac{1}{4}$ " yang dicat dengan baik agar tidak berkarat
- Posisi permukaan septictank harus sejajar dengan posisi permukaan pelat lantai beton bertulang pada lantai 1 kecuali lubang kontrol
- Kedalaman, dimensi dan posisi-posisi septictank sesuai dengan gambar bestek kecuali ditentukan oleh konsultan superfisi dengan persetujuan konsultan perencana karena alasan seperti keterbatasan lahan penempatan dan alasan teknis lainnya.
- Tidak boleh mendirikan dan membangun bangunan lain diatas Ground Reservoir tanpa persetujuan Konsultan Supervisi dan Konsultan Perencana.
- Penyedia Jasa harus menjamin bahwa bangunan septictank benar-benar kedap air dan hal ini harus dibuktikan dengan Test Rendam Air selama 24 jam.
- Jika air dalam septictank berkurang setelah 24 jam maka dipastikan bahwa ada kebocoran pada bangunan tersebut dan penyedia jasa dengan biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaikinya.

29.2 Saluran Resapan

- Bangunan saluran resapan dipergunakan sebagai media resapan air kotor cair yang berasal dari septictank.
- Kedalaman, dimensi dan posisi-posisi saluran resapan dengan Gambar Bestek kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Supervisi dengan persetujuan Konsultan Perencana karena alasan seperti keterbatasan lahan penempatan dan alasan teknis lainnya.



- Tidak boleh mendirikan dan membangun bangunan lain diatas saluran resapan tanpa persetujuan konsultan Supervisi dan Konsultan Perencana
- Penyedia Jasa harus menjamin dan bahwa bangunan saluran resapan dapat bekerja dengan baik ketika dialiri air dan air dapat meresap dengan sempurna kedalam tanah.
- Hal ini harus dibuktikan dengan cara mengisi septictank dengan air melebihi kapasitas tampungannya dan selama 24 jam diamati apakah volume air yang tidak tertampung dalam septictank dapat diserap oleh saluran resapan atau tidak.
- Jika setelah 24 jam air diisi kembali kedalam kloset jongkok dan air tidak dapat mengalir dengan sempurna dalam kloset jongkok maka dipastikan saluran resapan tidak bekerja dengan baik. Untuk itu penyedia jasa dengan biaya sendiri berkewajiban memperbaikinya.

PASAL 30

PEKERJAAN SALURAN DRAINASE

Saluran Drainase

- Saluran drainase hanya diperuntukkan untuk penyaluran air kotor kamar mandi yang berasal dari floor drain dan air hujan.
- Konstruksi utama dinding saluran adalah pasangan batu bata camp. 1 : 2 dan diplester dengan camp. 1:2
- Plat dasar saluran terbuat dari beton cor K175 dengan dengan ketebalan minimal 15 cm
- Posisi permukaan saluran harus lebih rendah dari permukaan tanah ± 5 cm
- Kedalaman, dimensi dan posisi-posisi septictank sesuai dengan gambar rencana kecuali ditentukan oleh konsultan superfisi dengan persetujuan konsultan perencana karena alasan seperti keterbatasan lahan penempatan dan alasan teknis lainnya.
- Penyedia Jasa harus menjamin bahwa bangunan saluran drainase benar-benar kedap air dan tidak bocor.



PASAL 31
SPESIFIKASI DAN PERSYARATAN TEKNIS

31.1 Spesifikasi Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan	Spesifikasi	Merk
1.	Kusen Jendela UPVC slide	- Kusen Alumunium 4" = 10,18 cm x 4,45 cm - Powder Coating warna Putih	-
2.	Pintu Lobby Kaca Frameless	- Tempered Glass Clear 10 mm - Damai Abadi	Damai Abadi
3.	Jendela Kaca Mati Lobby	- Tempered Glass Clear 6 mm - Damai Abadi	Damai Abadi
4.	Keramik Lobby 60x60 cm	- Ukuran 60x60 cm - Thickness 10-20 mm - Permukaan Glossy - Warna Abu-Abu	Roman
5.	Keramik 40x40 cm Ruangan Kelas dan Selasar	- Ukuran 40x40 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Glossy - Warna Putih	Ikad / Garuda
6.	Keramik 30x30 cm KM/WC	- Ukuran 30x30 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Kasar - Warna Motif	Ikad/Garuda
7.	Keramik 30x60 cm KM/WC	- Ukuran 30x60 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Glossy - Warna Motif	Ikad/Garuda
8.	Gypsum Board	- Gypsum Board 9 mm - Ukuran 120 x 240 mm - Berat 5,1 Kg/m ²	Jaya Board
9.	Rangka Atap	- Canal C75 - Tebal 0,75 mm - Panjang 6 mm	Taso
10.	Atap	- Metal Multiroof - Tebal 0,35 mm - Warna Merah Maroon	Sakura / Star Roof
12.	Kloset Duduk	- Rough in 220mm - 6 liter single flush - ukuran p x l x t 68 x41 x 43 cm - Jet Washer	Toto



13.	Kloset Jongkok	<ul style="list-style-type: none"> - Material Keramik - Ukuran 400x500x240 	Toto
14.	Washtafel	<ul style="list-style-type: none"> - Material Keramik - Width 520 mm - Depth 345 mm - Sifon/Leher Angsa - Kran Up Down - Flexible Hose 	Toto
15.	Floor Drain	<ul style="list-style-type: none"> - Stainless Steel 	Lokal
16.	Pipa PVC ½", ¾", 3", 4"	<ul style="list-style-type: none"> - Pipa PVC AW 	Rucika
17.	Cat Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Cat Dasar Alkali Sealer 	Nippon Paint
18.	Cat Tembok	<ul style="list-style-type: none"> - Anti – Jamur - Anti – Pudar - Water Based - Interior dan Eksterior 	Vinilex
19.	Cat Minyak	<ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan Kilap Tinggi - Cepat Kering - Dapat Dicuci - Solvent – Based - Glossy 	Dana Paint
20.	Keramik lantai 60 x 60 motif kayu (ruang guru)	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran 60x60 cm - Jenis Homogeunus Tile - Thickness 7-10 mm - Permukaan Kasar - Warna Motif serat kayu 	Ikad/Garuda
21.	Batu alam andesit rata alam	<ul style="list-style-type: none"> - Berwarna abu-abu dengan tekstur alami seperti kulit jeruk. - ketebalan standar 1.1-1.3cm - ukuran 10x 20 	
22.	Urin oir	<ul style="list-style-type: none"> - Type u57m - Warna putih 	Toto
23.	Aluminium composit panel (acp)	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis PVDF (Poly Vinyl De Flouride) - Composite mudah dibentuk - Tebal 0,3 - Permukaan rata dan halus 	
24.	hollow galvanis	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensi 2 cm x 4 cm x 6 meter 	
25.	Paving beton	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran : 21 x 10,5 cm - Ketebalan : 6 s/d 10 cm - Isi per m2 : 44 pcs 	



		- Warna : abu – abu	
26.	GRC board	- Tahan jamur dan rayap Kedap suara Kuat dan tahan lama Mudah disekrup Permukaan rata dan halus Hemat dalam pengecatan	
27.	Lampu spot light rel	- Warm white - Daya 20 w - 1 set isi 4 - Sinar 3000k	
28.	Lampu tracklight LED	- Warm white - Daya 20 w - Sinar 3000k - Volt 220 vac	
29.	LED strip	- 12V Warm White IP33 Flexible Strip Kuning 3000K	
30.	Downlight LED	Model LED panel: Outbow Bulat / Round - Daya hemat listrik: 18 watt - Color lamp: White 6500K - Diameter luar: 210 mm / 21 cm - Tinggi: 28 mm / 2.8 cm - Material: High Quality (diecast/metal) - Include driver - Voltage: AC 220 volt / 50 hz	
31.	Roster Beton	- Roster (Loster) Beton Minimalis - Ukuran 20x20cm - Tebal 10cm - Meter Persegi = 25 Pcs.	

31.2 Daftar Personil Inti

Personil inti termasuk personil manajerial badan usaha dan tenaga terampil yang ditawarkan sesuai dengan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk data tingkat pendidikan atau sertifikat keterampilan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, yang ditempatkan secara penuh untuk pelaksanaan pekerjaan;



No	Jabatan	Jumlah Orang	Pengalaman Kerja	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	SKT Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TA030)
2	Ahli K3 Konstruksi	1 Orang	3 Tahun	Ahli Muda K3
			0 Tahun	Ahli Madya K3

31.3 Daftar Peralatan Utama

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	KUANTITAS
1.	Theodolite	Terkalibrasi maksimal akurasi 5" dalam kurun waktu 6 bulan terakhir	1 unit
2.	Light Dump Truk	3.500 – 4.500cc	3 unit
3.	Concrete Mixer	0,6 M3 atau 0,8 M3	2 unit
4.	Concrete Vibrator	5,5 Hp atau 8 Hp	2 unit
5.	Concrete Pump	Concrete Pump Output 5 - 8 m ³ /Jam. Jarak pengangkut Datar minimal 100 m. Jarak pengangkut Atas minimal 10 m	1 unit
6.	Excavator	80 – 140 Hp bucket 0,8 – 0,9 M3	1 unit

31.4 Rencana Keselamatan Konstruksi

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Resiko
1	2	3	4
1	Pek. Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> - Tangan terkena martil sewaktu memukul patok - Tertimpa, Terluka Ketika Membongkar Bangunan - Pekerja mengalami kecelakaan saat melakukan Mobilisasi Peralatan - Tertimpa Material ketika membesihkan Bongkaran 	Kecil
2	Pekerjaan pembongkaran	Gangguan kesehatan oleh debu dan tanah, Luka akibat alat gali.	sedang



3	Pekerjaan pondasi	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton saat pengecoran.	Sedang
4	Pekerjaan beton bertulang	Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton.	Sedang
		- Tertusuk serat kayu, terpukul palu, terjatuh dari ketinggian - Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian.	
5	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang
6	Pekerjaan pintu dan jendela	Terjepit pada saat pemasangan daun pintu dan jendela.	Sedang
7	Pekerjaan keramik lantai dan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang
8	Pekerjaan atap	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
9	Pekerjaan plafond	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat.	Sedang
10	Pekerjaan elektrik	Korsleting akibat arus pendek dan jaringan tegangan yang ada.	Sedang
11	Pekerjaan instalasi air bersih, air kotor dan sanitasinya	Luka terkena alat material pemasangan toilet dan pipa.	sedang
12	Pekerjaan pengecatan	Terjatuh atau kejatuhan bahan bangunan dari ketinggian.	kecil
13	Pekerjaan eksterior dan interior	Tertimpa material/alat kerja saat mengangkat, terpeleset dan Jatuh dari Ketinggian saat pemasangan ornament.	kecil
14	Pekerjaan lapangan	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	kecil

31.5 Identifikasi Bahaya Tingkat Resiko Terbesar

No	Uraian pekerjaan	Identifikasi bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir/semen.	Sedang

PASAL 32 PEMBERSIHAN DAN PEMELIHARAAN

1. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kesalahan pada borongan yang disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa pada waktu pelaksanaan maupun selama dalam masa pemeliharaan atau kekurangan setelah serah terima pertama dilaksanakan
2. Bila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada borongan sebelum diserahkan akibat dari kesalahan ataupun kekeliruan pelaksana kegiatan atau karena bahan yang kurang



baik atau dikarenakan kesalahan pelaksanaan yang dibuat penyedia jasa dan belum mendapat persetujuan dari pemilik proyek atau Supervisi (kecuali perencanaan yang diserahkan pemilik proyek) seluruhnya adalah tanggungan penyedia jasa.

3. Selama dalam masa pemeliharaan setelah serah terima 100%, pelaksana kegiatan bertanggung jawab memperbaiki secepat mungkin segala kerusakan dan kekurangan-kekurangan akibat dari kesalahan atau kelalaian pemborong.
4. Supervisi akan memberitahukan terlebih dahulu kepada penyedia jasa tentang maksud untuk melakukan inspeksi selama jangka waktu pemeliharaan dan berdasarkan ini pelaksana kegiatan menunjuk seorang wakil yang bertanggung jawab untuk hadir dalam waktu dan tanggal yang ditentukan. Wakil ini akan memberi bantuan yang diperlukan untuk mencatat semua hal dan persoalan yang diperhatikan sesuai dengan pengarahannya supervisi.
5. Bilamana terjadi kerusakan atau kekurangan selama dalam masa pemeriksaan, supervisi akan memberitahukannya kepada pelaksana kegiatan secara tertulis, agar pelaksana kegiatan secepatnya memperbaiki atau mengganti yang rusak atau yang tidak baik.
6. Bilamana pelaksana kegiatan tidak memperbaiki yang rusak atau yang kurang baik dalam waktu yang wajar sebelum berakhirnya masa pemeliharaan, pengguna jasa dapat melakukannya atas biaya penyedia jasa.
7. Jika kekurangan-kekurangan menurut Konsultan tidak praktis atau sukar diperbaiki, Supervisi harus menentukan pengurangan nilai borongan dan memotongnya dari jumlah yang akan dibayarkan kepada penyedia jasa.
8. Sampai dengan waktu Berita Acara Serah Terima Terakhir dikeluarkan, penyedia jasa wajib pada jam-jam kerja atas tanggungan dan biaya sendiri mengadakan pemeriksaan apakah semua bagian dari borongan dapat bekerja dengan baik atau tidak dengan membuat catatan-catatan mengenai kerusakan atau malfungsi dari elemen-elemen borongan.
9. Penyedia jasa harus berusaha menjaga kebersihan dan kerapian lapangan selama jangka waktu kontrak.
10. Selain itu penyedia jasa sewaktu-waktu wajib memelihara kelayakan dari setiap areal dan jika diminta supervisi, memindahkan semua kotoran, alat-alat konstruksi, kelebihan bahan dan segala rongsokan bekas pekerjaan konstruksi dari areal tersebut.
11. Kebersihan ini termasuk tugas pelaksana kegiatan sehingga lokasi pekerjaan umumnya selalu dalam kondisi bersih dan selengkapnya.
12. Setelah selesai pekerjaan pelaksana kegiatan harus membersihkan seluruh lapangan sehingga mendapat persetujuan supervisi, sub penyedia jasa kegiatan lain berkewajiban hadir dilapangan untuk turut/ikut melaksanakan pembersihan.
13. Seluruh bangunan-bangunan sementara atau bagian-bagian pekerjaan pembantu yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan/proyek berlangsung harus dibongkar sebelum seluruh pekerjaan diserahkan.
14. Biaya pembersihan dan pembongkaran sepenuhnya adalah tanggung jawab pelaksana kegiatan.

PASAL 33

PEKERJAAN ACP (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL)

28.1. Lingkungan Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan/perbaikan Aluminium Composite Panel Cover ex Vedection



- Pekerjaan ini dilaksanakan sebagaimana disebutkan/ditunjukkan dalam petunjuk Direksi

28.2. Persyaratan Bahan dan Teknis

- Bracket/Angkur dari material besi fin galvanish atau material alumunium ekstrussion
- Rangka vertikal dan horizontal dari material alumunium ekstrussion
- Rangka tepi panel alumunium composite da rainforce dari alumunium ekstrussion
- Infill dari Alumunium Ekstrussion finish powder coating warna ditentukan kemudian
- Sealant (antara panel alumunium dengan komponen lain)

28.3. Persyaratan Pelaksanaan

- Sebelum pelaksanaan, **Pelaksana Kegiatan** wajib memeriksa dengan seksama gambar kerja dan memeriksa keadaan ditempat pekerjaan yang akan dilaksanakan serta mengadakan koordinasi dengan disiplin lain yaitu : Elektrikal, Mekanikal, dan Sanitasi, terhadap peletakan – peletakan lainnya.
- Semua pelaksanaan harus memenuhi standar spesifikasi dari bahan dan material, prosedur dan cara pelaksanaan dari pabrik pembuat, selain mengikuti gambar kerja dan spesifikasi ini
- Pemasangan dilakukan oleh tenaga ahli yang khusus dalam pekerjaan ini dengan menunjukkan surat keterangan referensi pekerjaan-pekerjaan yang pernah dilakukan kepada direksi lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
- Alumunium composite panel yang digunakan untuk seluruh proyek harus satu macam saja
- Pelaksanaan pemasangan harus lengkap dengan peralatan bantu untuk mempermudah serta mempercepat pemasangan dengan hasdil pemasangan akurat, teliti dan tepat pada posisinya.
- Rangka-rangka pemegang transom dan mullion harus dipersiapkan dengan teliti , tegak lurus dan tepat pada posisinya
- Metode pemasangan antara lain : 1). Dijepit diantara bagian-bagian sungkup puncak ganda. 2). Panel-panel baki menggantung pada pin-pin dan dipasang dengan sekrup. 3). Dinding pelapis yang dijadikan satu unit, sistem ikatan pinggir
- Frekuensi pembersihan dan perawatan serta pemilihan bahan pembersih yang cocok sangat bergantung pada lokasi gedung dan kondisi permukaan. Pembersihan dapat dilaksanakan denagn air dan spons atau sikat lembut. Apa bila pengotoran lebih berat bisa ditambahkan deterjen netral.
- Setelah pemasangan dilakukan penutupan celah antara panel dengan bahan caulking dan sealant hingga rapat dan tidak bocor sesuai dengan uraian bab sealant dalam persyaratan ini
- Kontraktor harus melindungi pekerjaan yang telah selesai dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Bila hal ini terjadi, kontraktor haru memperbaiki tanpa biaya tambahan
- Hasil pemasangan pekerjaan alumunium composite panel harus merupakan hasil pekerjaan yang rapi dan tidak bergelombang
- Kontraktor harus dapat menyertakan jaminan mutu selama 10 tahun terhadap sinar matahari dan pabrik pembuatnya berupa serifikat jaminan



Medan,

2022

Dibuat Oleh :
Konsultan Perencana
CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Diketahui Oleh :
Konsultan Perencana
CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

RICKA HANDAYANI PANJAITAN,ST
Tenaga Ahli

PANGIHUTAN SITUMORANG
Direktur

Ditetapkan Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

Disetujui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
Nip. 19870121 200604 1 006

Drs. RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
Nip. 19661223 198603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 1-D, MEDAN

EMAIL : DISDIK@SUMUTPROV.GO.ID:TELP/FAX: 061 - 4537828

MEDAN



RENCANA REVITALISASI

SMA NEGERI 3 MEDAN

Jl. Budi Kemasyarakatan No.3, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat
Kota Medan
Sumatera Utara

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

Denah existing lantai 1

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat

01

42



Jl. Budi Kemasyarakatan

LAYOUT EXSISTING LANTAI 1
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader




NAMA GAMBAR	SKALA
Denah existing lantai 2	1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftsmen

LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
Kec. Medan Barat	02	42



LAYOUT EXSISTING LANTAI 2
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

**REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN**

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.A.P
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA


Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR	SKALA
Denah bongkaran lantai 1	1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban Draftmen		
LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
Kec. Medan Barat	03	42



DENAH BONGKARAN LANTAI 1
 SKALA - 1:100

Jl. Budi Kemasyarakatan

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR SKALA


Denah bongkaran lantai 2 1 : 100

DIGAMBAR :


Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR

Kec. Medan Barat **04** **42**



DENAH BONGKARAN LANTAI 2
 SKALA - 1:100



DENAH RENCANA LANTAI 1
 SKALA - 1:100

LEGENDA		
PEKERJAAN		
REVITALISASI SMA NEGERI 3 MEDAN		
DIPERIKSA / DISETUJUI		
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan		
Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP NIP.196612231986031003		
DITETAPKAN		
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara		
RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU NIP.198701212006041006		
DIKETAHUI		
Direktur CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA		
Pangihutan Situmorang		
DIBUAT		
KONSULTAN PERENCANA CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA		
Agung Purnomo, ST Team Leader		

NAMA GAMBAR	SKALA	
Denah rencana lantai 1	1 : 100	
DIGAMBAR :		
Jeremi Imanuel Silaban Draftmen		
LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
Kec. Medan Barat	05	42

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR	SKALA
-------------	-------


Denah rencana lantai 2	1 : 100
------------------------	---------

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban Draftmen	
------------------------------------	--

LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
--------	------------	------------

Kec. Medan Barat	06	42
---------------------	-----------	-----------



DENAH RENCANA LANTAI 2
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

Denah rencana lantai 2

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat

07

42



RENCANA LAYOUT ATAP

SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.A.P
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR	SKALA
-------------	-------


Denah rencana lantai 1 Denah existing lantai 1	1 : 100
---	---------

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban Draftmen	
------------------------------------	--


LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
--------	------------	------------

Kec. Medan Barat	08	42
---------------------	-----------	-----------



KETERANGAN LANTAI 1	
	Area bangunan yang dibongkar
	Area bangunan yang dipertahankan
	Tiang teras tetap dipertahankan
	Area Pagar yang masih dipertahankan

DENAH EXSISTING LANTAI 1
 SKALA - 1:100



DENAH RENCANA LANTAI 1
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.A.P
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

Denah existing lantai 2
 Denah rencana lantai 2

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat


09

42



KETERANGAN LANTAI 2	
	Area bangunan yang dibongkar
	Area bangunan yang dipertahankan
	Tiang teras tetap dipertahankan
	Area Pagar yang masih dipertahankan

DENAH EKSISTING LANTAI 2
 SKALA - 1:100



DENAH RENCANA LANTAI 2
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.A.P
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

denah existing
 lantai 1 dan 2

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat


10

42



KETERANGAN LANTAI 1	
	Area bangunan yang dibongkar
	Area bangunan yang dipertahankan
	Tiang teras tetap dipertahankan
	Area Pagar yang masih dipertahankan

DENAH EXSISTING LANTAI 1
 SKALA - 1:100



KETERANGAN LANTAI 2	
	Area bangunan yang dibongkar
	Area bangunan yang dipertahankan
	Tiang teras tetap dipertahankan
	Area Pagar yang masih dipertahankan

DENAH EKSISTING LANTAI 2
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.A.P
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

denah bongkaran

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat


11

42



KETERANGAN LANTAI 1	
	Area bangunan yang dibongkar
	Area bangunan yang dipertahankan
	Tiang teras tetap dipertahankan
	Area Pagar yang masih dipertahankan

DENAH BONGKARAN LANTAI 1
 SKALA - 1:100



KETERANGAN LANTAI 2	
	Area bangunan yang dibongkar
	Area bangunan yang dipertahankan
	Tiang teras tetap dipertahankan
	Area Pagar yang masih dipertahankan

DENAH BONGKARAN LANTAI 2
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader




NAMA GAMBAR	SKALA
tampak eksisting	1 : 100

DIGAMBAR :


Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR

Kec. Medan Barat	12	42
---------------------	-----------	-----------



TAMPAK DEPAN EXISTING
 SKALA - 1:100



TAMPAK EXISTING BELAKANG GEDUNG A
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR	SKALA
-------------	-------

tampak rencana	1 : 100
----------------	---------

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban Draftmen	
------------------------------------	--


LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
--------	------------	------------

Kec. Medan Barat	13	42
---------------------	-----------	-----------



TAMPAK RENCANA DEPAN GEDUNG A

SKALA - 1:100



TAMPAK RENCANA BELAKANG GEDUNG A

SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

Denah rencana lantai 1
 Denah rencana lantai 2

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat


14

42



DENAH RENCANA LANTAI 1

SKALA - 1:100



DENAH RENCANA LANTAI 2

SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

potongan

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR


Kec.
 Medan Barat

15


42



POTONGAN RENCANA A-A GEDUNG A
 SKALA - 1:100



SECTION A
 SKALA - 1:100



SECTION B
 SKALA - 1:100

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

Denah rencana pondasi lantai 1
 Denah rencana kolom lantai 1

1 : 100

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI

NO. LEMBAR

JLH LEMBAR


Kec.
 Medan Barat

16


42

KETERANGAN :

TIPE	DIMENSI	KODE
Pondasi Tapak	100 x 100 cm	PT
Sloof	20 x 40 cm	S1
Sloof	20 x 25 cm	S3



DENAH PONDASI LANTAI 1
 SKALA - 1:100



DENAH KOLOM LANTAI 2
 SKALA - 1:100

KETERANGAN :

TIPE	DIMENSI	KODE
Kolom Utama	40 x 40 cm	K1
Kolom Praktis	15 x 15 cm	Kp

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

detail penulangan

1 : 50

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI


NO. LEMBAR

JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat



17

42



SECTION A
 SKALA - NS

Pondasi Batu Rolag



DETAIL PONDASI TAPAK (TP)
 NS

KETERANGAN	SLOOF TYPE S1		SLOOF TYPE S3	
	TIUPUAN	LAPANGAN	TIUPUAN	LAPANGAN
DIMENSI	40 x 20 cm	40 x 20 cm	25 x 20 cm	25 x 20 cm
BENJANG	2013mm	2013mm	2013mm	2013mm
TULANGAN ATAS	2013mm	2013mm	2013mm	2013mm
TULANGAN BAWAH	2013mm	2013mm	2013mm	2013mm
D8-15cm	2013mm	2013mm	2013mm	2013mm

DETAIL PENULANGAN SLOOF S1
 NS

DETAIL PENULANGAN SLOOF S3
 NS

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.A.P
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR

SKALA

detail penulangan

1 : 50

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI

NO. LEMBAR


JLH LEMBAR

Kec.
 Medan Barat


18

42

SEC.B



SECTION B
 SKALA - NS



DETAIL PONDASI BATU KALI
 NS

KETERANGAN	SLOOF TYPE S3	
	TUMPUAN	LAFANGAN
POSISI		
DIMENSI	25 x 20 cm	25 x 20 cm
TULANGAN ATAS	2D13mm	2D13mm
TULANGAN BAWAH	2D13mm	2D13mm
	DB-15cm	DB-15cm

DETAIL PENULANGAN SLOOF S3
 NS

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR SKALA


detail penulangan 1 : 50

DIGAMBAR :



Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR


Kec. Medan Barat **19** **42**



SECTION B
 SKALA - NS



DETAIL PENULANGAN KOLOM K1



DETAIL PENULANGAN KOLOM PRAKTIK

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs. RAMADHAN ZUHRI BINTANG, M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI


Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



- KETERANGAN :
- ① TERAS LANTAI 2 BETON COR 1.2.3
 - ② TUTUP TANGGA EXSISTING 2 BETON COR 1.2.3
 - ③ TERAS BELAKANG LANTAI 2 BETON COR 1.2.3

DENAH RENCANA LANTAI 2
 SKALA : NS

NAMA GAMBAR		SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2		1 : 50
DIGAMBAR :		
Jeremi Imanuel Silaban Draftmen		
LOKASI	NO. LEMBAR	JLH LEMBAR
Kec. Medan Barat	18	42

KETERANGAN :

TIPE	DIMENSI	KODE
Kolom Utama	40 x 40 cm	K1
Kolom Praktis	15 x 15 cm	Kp

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs. RAMADHAN ZUHRI BINTANG, M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR SKALA


Denah rencana kolom lantai 2 : 100
 Denah rencana balok lantai 1

DIGAMBAR :


Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR

Kec. Medan Barat **20** **42**



DENAH RENCANA KOLOM LANTAI 2
 SKALA - 1:100



DENAH RENCANA BALOK LANTAI 1
 SKALA - 1:100

KETERANGAN	
	Balok Eksisting
	Balok Rencana (Suntik)

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR SKALA




detail penulangan 1 : 50

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR

Kec. Medan Barat **21** **42**



SECTION C
 SKALA - NS

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUIJI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN_ZUHRI_BINTANG.M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR SKALA


detail penulangan 1 : 50

DIGAMBAR :



Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR


Kec. Medan Barat **22** **42**



SECTION D
 SKALA : NS



DETAIL PENUNJANGAN BALOK BU 30x60



DETAIL PENUNJANGAN BALOK BA 20x30

LEGENDA

PEKERJAAN

REVITALISASI
 SMA NEGERI 3 MEDAN

DIPERIKSA / DISETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan

Drs.RAMADHAN ZUHRI BINTANG,M.AP
 NIP.196612231986031003

DITETAPKAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Cabang Dinas Pendidikan
 Medan Selatan
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Utara

RONI FREDI HALOMOAN PASARIBU
 NIP.198701212006041006

DIKETAHUI

Direktur
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Pangihutan Situmorang

DIBUAT

KONSULTAN PERENCANA
 CV. WAHANA INSPIRASI BERSAMA

Agung Purnomo, ST
 Team Leader



NAMA GAMBAR SKALA




detail penulangan 1 : 50

DIGAMBAR :

Jeremi Imanuel Silaban
 Draftmen

LOKASI NO. LEMBAR JLH LEMBAR

Kec. Medan Barat **22** **42**



SECTION D
 SKALA - NS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Medan 20152 Telepon : (061) 4156650, 4156750 Fax : (061) 4156550
Website : <http://disdik.sumutprov.go.id> / E-mail : disdik@sumutprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Revitalisasi SMAN 3 Medan

Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: "dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal..... perihal"], antara:

Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Berkedudukan di : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/171/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

- 1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- 2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- 3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- 4. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
- 5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
- 6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
- 7. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa konsultansi perencanaan konstruksi.
- 8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan/*PHO (Provisional Hand Over)* sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia [diisi nama badan usaha]

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bidang Pembinaan SMA

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak maka
rekatkan meterai Rp10.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Nip. 19810420 200604 1 005

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh – Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

- 1.13 **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rancangan kontrak.

- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.27 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
 - 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
 - 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 - 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 - 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
 - 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
 - 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan

- sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
 - 6.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Asal Material/Bahan**
 - 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
 8. **Pembukuan**

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
 9. **Perpajakan**

Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
 10. **Pengalihan Seluruh Kontrak**
 - 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
 11. **Pengabaian**

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
 12. **Penyedia Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
 13. **KSO**

KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
 14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan

- (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan.
Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 16. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- 17. Akses ke Lokasi Kerja** 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat

Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. **Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. **Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan

suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

- | | | |
|---|------|--|
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | 20.1 | Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali. |
| | 20.2 | Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja. |
| 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) | 21.1 | Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. |
| | 21.2 | RMPK disusun paling sedikit berisi: <ol style="list-style-type: none">a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>);b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP);c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. |
| | 21.3 | Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini. |
| | 21.4 | RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. |
| | 21.5 | Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi. |

- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :
 - 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis

- yang dinominasikan; dan/atau
- 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
- Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
- g. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan

Dalam Negeri

produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh

- Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,—Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan

dalam Berita Acara SCM Tahap II.

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 di atas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

32. Pemberian Kesempatan

- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama

Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
 - a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengambil alih lokasi

dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. **Gambar *As-built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan**
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.
- B.4 Adendum**
36. **Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
37. **Perubahan Pekerjaan**
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsom.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru

- sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumsom.
- 38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
- 39.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta

perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

40.1 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

40.2 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam

perubahan Rencana Kerja penyedia.

- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. **Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
 - 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan

pencaapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk

tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan

b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud- pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan

b. dokumen pendukung.

44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

a. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi

a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;

b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak

47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah

putusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. **Hak dan Kewajiban Penyedia** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
50. **Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. **Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. **Penanggungungan Risiko** 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan

hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

52.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungans asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah

Lingkungan	yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi	<p>55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas: <ul style="list-style-type: none"> i. segala risiko terhadap kecelakaan; ii. kerusakan akibat kecelakaan. b. kehilangan; dan/atau c. risiko lain yang tidak dapat diduga. <p>55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.</p> <p>55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.</p>
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	<p>56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK; b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK <p>56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK. <p>56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK</p>
57. Laporan Hasil Pekerjaan	<p>57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>57.3 Laporan harian berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap

macam tugasnya;

- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 60. Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
- 61. Alih Pengalaman/Keahlian** Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarannya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka

sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerja (PHO).

- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 64. **Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.

- 65. **Fasilitas** Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

- 66. **Peristiwa Kompensasi**
 - 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak

disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. **Tenaga Kerja Konstruksi**
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. **Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. **Harga Kontrak**
- 69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
 - keuntungan dan biaya tidak langsung;
 - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - biaya penerapan SMKK.

- 69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumpsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
 - 1) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - 2) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
 - c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
 - d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
 - e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada

setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian

- permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
 - c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
 - e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
 - f. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan

- cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
 - f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
 - i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- 71. Hari Kerja**
- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
 - 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
 - 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
- 72. Perhitungan Akhir**
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
 - 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan

- dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 73. Penangguhan**
- 73.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menanggihkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditanggihkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
- G. PENGAWASAN MUTU**
- 74. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak**
- 75.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat

Mutu selama Masa Kontrak.

- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan

hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

78.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :</p> <p>Nama : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Alamat : Jl. T. Cik Di Tiro No. 1 D Medan</p> <p>Website : http://disdik.sumutprov.go.id/</p> <p>E-mail : disdik@sumutprov.go.id</p> <p>Faksimili : (061) 4156550</p> <p>Penyedia : [diisi nama badan usaha/nama KSO]</p> <p>Nama : [diisi nama yang ttd surat perjanjian]</p> <p>Alamat : [diisi alamat Penyedia]</p> <p>E-mail : [diisi email Penyedia]</p> <p>Faksimili : [diisi nomor faksimili Penyedia]</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:</p> <p>Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penandatanganan Kontrak 1 nomor 821.23/171/2023 tanggal 20 Februari 2023</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>).
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (<i>Rancangan Kontrak</i>)</p>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 [<i>seratus delapan puluh</i>] hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian	1. Masa Pemeliharaan pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan

	Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<i>Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan</i>
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan pedoman perawatan/pemeliharaan harus diserahkan sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (<i>Final Hand Over/FHO</i>);
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : tetap sesuai SSUK
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: Penggunaan Dokumen pada pelaksanaan pekerjaan ini
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: perubahan terhadap perencanaan awal, perubahan gambar, perubahan uraian pekerjaan dan perubahan lainnya terhadap kondisi lapangan.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: tetap sesuai SSUK 58.
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tetap sesuai SSUK
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: tidak ada;
70.1.e	Besaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini diberikan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak Rp (.....) dengan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka sebesar nilai dari uang muka tersebut yang diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: 1) Pembayaran Termin I (pertama) dibayarkan sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari Nilai Kontrak setelah dikurangi uang muka apabila kemajuan pekerjaan paling sedikit 55 % (Lima Puluh Perseratus) dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut: (50% x Rp nilai kontrak) - Rp Uang Muka = Rp

		<p>(.....).</p> <p>2) Pembayaran Termin II (kedua) dibayarkan sebesar 70 % (Tujuh Puluh Perseratus) dari Nilai Kontrak setelah dikurangi uang muka dan Pembayaran Termin I (pertama) apabila kemajuan pekerjaan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima) dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut: $(70 \% \times \text{Rp Nilai Kontrak}) - \text{Rp Uang muka} - \text{Rp Termin I} = \text{Rp } \dots\dots\dots$ (.....).</p> <p>3) Pembayaran Termin III (ketiga) dibayarkan sebesar 100 % (Seratus Perseratus) dari nilai kontrak setelah dikurangi uang muka, pembayaran Termin I, Termin II dan telah ditandatanganinya Berita Acara PHO dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut: $(100\% \times \text{Rp Nilai Kontrak}) - \text{Uang Muka} - \text{Rp Termin I} - \text{Rp Termin II} = \text{Rp } \dots\dots\dots$ (.....).</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permintaan Pembayaran; 2) Kontrak/SPK; 3) Kuitansi Bermaterai; 4) Berita Acara Pembayaran; 5) Faktur Pajak; 6) Refrensi Bank; 7) Dokumentasi; 8) Menyiapkan Laporan Bulanan, Mingguan, Harian, Akhir; 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>) 10) Jaminan Pemeliharaan; 11) <i>As Built Drawing</i> dan <i>soft Drawing</i>;
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian kontrak (sebelum PPN);
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	<p>Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.</p>

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

*) Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor **)	Alamat Subkontraktor **)	Kualifikasi Subkontraktor **)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor **)	Alamat Subkontraktor **)	Kualifikasi Subkontraktor **)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial**))	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah**))	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1
2
3	Dst					

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2 Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

halaman : /

CONTOH

Tabel 0-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

CONTOH

No	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]

Nama Paket Pekerjaan :

Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4.	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	√
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5.	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	√
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6. Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	<i>Inspeksi Keselamatan Konstruksi</i>															
2	<i>Patroli Keselamatan Konstruksi</i>															
3	<i>Audit internal</i>															

Berita Acara Evaluasi Penawaran REVITALISASI SMAN 3 MEDAN

Nomor : 2/28/POKJA.016-PK/BPBJ-SU/2023

Pada hari ini, 28 April 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 22629027
Nama Tender : Revitalisasi SMAN 3 Medan
Nilai Total HPS : Rp. 8.929.927.506,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 67 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	Rp. 8.084.159.760,00
2	JADI RAYA JAYA	Rp. 8.126.140.170,87
3	CV. PERMATA KASIH	Rp. 8.458.200.000,00
4	CV. DEDDY KURNIA	
5	CV. Bisma Kasada	
6	CV. Bina Persada	
7	CV. SUMBER REZEKI	
8	CV. TAPANULI ADYA CITRA	
9	CV. SIPEA PEA JAYA KONSULTAN	
10	PT SIMALUNGUN MILENIAL BERKARYA	
11	CV.PANDE KALIAGA	
12	ROY ABADI SEJAHTERA	
13	CV NADIYA JAYA	
14	CV FAEYZA REIZEQY ANDRI	
15	CV. UMAJA	
16	cv.wulandari	
17	PT. SATU TIGA MANDIRI	
18	GADING MAS	
19	PT. PIOONER PERKASA MANDIRI	
20	CV. PRADO KHARISMA KARIMATA	
21	CV. SINAR JAYA ABADI	

22	CV. AA GROUP	
23	CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA	
24	PADANTAKARINA	
25	cv.mahesa rayya	
26	CV. DIORI	
27	PT.BARAT PUTRA MANDIRI	
28	MAJU JAYA	
29	CV.Putra Jaya	
30	CV. PUTRA MAHKOTA MADANI	
31	CV. WIRA ANDALAN	
32	CV. MIGUEL	
33	CV. KARYA TIGA PRATAMA	
34	CV. ANUGRAH SATYA JAYA	
35	CV.Marganda	
36	CV. SAHILNA JAYA	
37	CV. PUTRI BERKARYA	
38	CV. NAGA STAR	
39	CV. MIDO	
40	CV.LANGGA SARI	
41	PT. ROYAL INTI MAHIRO	
42	CV. WASTU CIPTA PERKASA	
43	Berkah Sejahtera Mandiri	
44	PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA	
45	RAFRIEL BLESSING	
46	CV. AGUNG SRIWIJAYA	
47	cv.yansa mandiri	
48	CV. LASMANA KARYA	
49	PUTRA GAMAK,CV	
50	PT. Nadya Ratu Permata	
51	CV. Adhi Pramana Konstruksi	
52	CV. KARYA RONADA	
53	CV. TRI GORA	
54	CV. AMILA	
55	CV. HUDIKA BAROKAH	
56	CV.PARSAMEAN UTAMA	

57	CV.GARUDA	
58	CV SERAYU JAYA	
59	SUKA CIPTA MANDIRI	
60	TATA MUDA SARANA	
61	CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI	
62	CV. ERDOGAN NASAKTION	
63	CV. ANACONDA ENGINEER	
64	CV. ARTAMA ABADI	
65	CV. ASASIR JAYA	
66	CV. Tuah Utama	
67	CV. MANGUN CITRA BERSAMA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	LULUS	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	LULUS	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	TIDAK LULUS	1. Peralatan berupa Light Truck BK 8670 XS pada bukti kepemilikan alat yang disampaikan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan tabel Data Peralatan. Dalam bukti kepemilikan alat yang disampaikan adalah Light Truk ; 2. Surat Perjanjian Sewa Alat Pihak PT. Saudara

			Usaha Sejahtera selaku pemberi sewa tidak ditandatangani Pihak CV. Jadi Raya Jaya.
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	TIDAK LULUS	1. Peralatan berupa Light Dump Truck yang disampaikan pada tabel daftar peralatan utama dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan. Dalam bukti kepemilikan alat yang disampaikan adalah Dump Truck ; 2. Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	Rp. 8.458.200.000,00	Rp. 8.458.200.000,00	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	

5. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 016-PK

Berita Acara Pemberian Penjelasan REVITALISASI SMAN 3 MEDAN

Nomor : 1/28/POKJA.016-PK/BPBJ-SU/2023

Pada hari ini, 14 April 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 22629027
Nama Tender : Revitalisasi SMAN 3 Medan
Nilai Total HPS : Rp. 8.929.927.506,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, selain itu peserta diminta untuk memperhatikan ketentuan yang terdapat pada :

1. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)
2. Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)
3. Bab. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)
4. Spesifikasi Teknis
5. Rancangan Kontrak

Demikian kami sampaikan, salam pengadaan

LDP - Bab

Pertanyaan Peserta 406212027 14 April 2023 08:36

1. Apa yang dimaksud concrete pump disini adalah concrete pump truck atau beda ?

Jawaban POKJA 016-PK 14 April 2023 10:20

Concrete pump yang dipersyaratkan adalah concrete pump portable

- Bab

Pertanyaan Peserta 406307027 14 April 2023 08:43

Selamat Pagi Panitia

Dokumen Tender Bab V. mensyaratkan SBU SP016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 serta perubahannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2022

Dalam Lampiran Permen tersebut bahwa SP016 adalah subklasifikasi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung dengan ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.

Dalam Item Pekerjaan sangat jelas adanya pekerjaan pondasi dan struktur yang baru. Dalam Gambar rencana sangat jelas menggambarkan adanya perubahan struktur bangunan. Kami menghimbau kepada PPK untuk membatalkan lelang sementara waktu dan merevisi Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengapa tidak mensyaratkan BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan

Mengapa harus SBU SP016?

Ada apa dengan perusahaan yang memiliki SBU SP016?

Apakah ada kesepakatan dengan perusahaan yang memiliki SBU SP 016?

Kami akan menggugat saudara Pokja jika tetap melakukan pelanggaran peraturan berlaku.

Kami akan menyerahkan selanjutnya kepada kuasa hukum yang kami tunjuk.

Terima Kasih

Jawaban POKJA 016-PK 14 April 2023 10:23

Berdasarkan hasil diskusi dengan KPA, bahwa tender ini bukan merupakan pembangunan unit sekolah baru melainkan revitalisasi terhadap bangunan sekolah sehingga SBU SP016 masih sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ada

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 016-PK

Berita Acara Hasil Pemilihan
REVITALISASI SMAN 3 MEDAN

Nomor : 3/28/POKJA.016-PK/BPBJ-SU/2023

Pada hari ini, 3 Mei 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 22629027
Nama Tender : Revitalisasi SMAN 3 Medan
Nilai Total HPS : Rp. 8.929.927.506,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 67 Peserta yang mendaftar terdapat 3 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	Rp. 8.084.159.760,00
2	JADI RAYA JAYA	Rp. 8.126.140.170,87
3	CV. PERMATA KASIH	Rp. 8.458.200.000,00
4	CV. DEDDY KURNIA	
5	CV. Bisma Kasada	
6	CV. Bina Persada	
7	CV. SUMBER REZEKI	
8	CV. TAPANULI ADYA CITRA	
9	CV. SIPEA PEA JAYA KONSULTAN	
10	PT SIMALUNGUN MILENIAL BERKARYA	
11	CV.PANDE KALIAGA	
12	ROY ABADI SEJAHTERA	
13	CV NADIYA JAYA	
14	CV FAEYZA REIZEQY ANDRI	
15	CV. UMAJA	
16	cv.wulandari	
17	PT. SATU TIGA MANDIRI	
18	GADING MAS	
19	PT. PIOONER PERKASA MANDIRI	
20	CV. PRADO KHARISMA KARIMATA	
21	CV. SINAR JAYA ABADI	

22	CV. AA GROUP	
23	CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA	
24	PADANTAKARINA	
25	cv.mahesa rayya	
26	CV. DIORI	
27	PT.BARAT PUTRA MANDIRI	
28	MAJU JAYA	
29	CV.Putra Jaya	
30	CV. PUTRA MAHKOTA MADANI	
31	CV. WIRA ANDALAN	
32	CV. MIGUEL	
33	CV. KARYA TIGA PRATAMA	
34	CV. ANUGRAH SATYA JAYA	
35	CV.Marganda	
36	CV. SAHILNA JAYA	
37	CV. PUTRI BERKARYA	
38	CV. NAGA STAR	
39	CV. MIDO	
40	CV.LANGGA SARI	
41	PT. ROYAL INTI MAHIRO	
42	CV. WASTU CIPTA PERKASA	
43	Berkah Sejahtera Mandiri	
44	PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA	
45	RAFRIEL BLESSING	
46	CV. AGUNG SRIWIJAYA	
47	cv.yansa mandiri	
48	CV. LASMANA KARYA	
49	PUTRA GAMAK,CV	
50	PT. Nadya Ratu Permata	
51	CV. Adhi Pramana Konstruksi	
52	CV. KARYA RONADA	
53	CV. TRI GORA	
54	CV. AMILA	
55	CV. HUDIKA BAROKAH	
56	CV.PARSAMEAN UTAMA	

57	CV.GARUDA	
58	CV SERAYU JAYA	
59	SUKA CIPTA MANDIRI	
60	TATA MUDA SARANA	
61	CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI	
62	CV. ERDOGAN NASAKTION	
63	CV. ANACONDA ENGINEER	
64	CV. ARTAMA ABADI	
65	CV. ASASIR JAYA	
66	CV. Buah Utama	
67	CV. MANGUN CITRA BERSAMA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	LULUS	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	LULUS	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	TIDAK LULUS	1. Peralatan berupa Light Truck BK 8670 XS pada bukti kepemilikan alat yang disampaikan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan tabel Data Peralatan. Dalam bukti kepemilikan alat yang disampaikan adalah Light Truk ; 2. Surat Perjanjian Sewa Alat Pihak PT. Saudara

			Usaha Sejahtera selaku pemberi sewa tidak ditandatangani Pihak CV. Jadi Raya Jaya.
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	TIDAK LULUS	1. Peralatan berupa Light Dump Truck yang disampaikan pada tabel daftar peralatan utama dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan. Dalam bukti kepemilikan alat yang disampaikan adalah Dump Truck ; 2. Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	Rp. 8.458.200.000,00	Rp. 8.458.200.000,00	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA			TIDAK DIEVALUASI	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	CV. PERMATA KASIH	LULUS	
2	JADI RAYA JAYA	TIDAK DIEVALUASI	
3	CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	TIDAK DIEVALUASI	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 016-PK

SUMMARY REPORT

Informasi Tender									
Kode Tender	22629027								
Nama Tender	Revitalisasi SMAN 3 Medan								
K/L/P/D	Provinsi Sumatera Utara								
Satuan Kerja	Dinas Pendidikan								
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi								
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur								
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>APBD</td> <td>Rp. 8.930.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tahun	Sumber Dana	Nilai	2023	APBD	Rp. 8.930.000.000,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai							
2023	APBD	Rp. 8.930.000.000,00							
Nilai Pagu	Rp. 8.930.000.000,00								
Nilai HPS	Rp. 8.929.927.506,00								
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan								
Kualifikasi Usaha	Kecil								
Lokasi Pekerjaan	SMAN 3 Medan - Medan (Kota)								
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Badan Usaha SBU</td> <td>Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis, Sub Klasifikasi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung SP016 yang masih berlaku</td> </tr> </tbody> </table> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara</p>			Izin Usaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku	Sertifikat Badan Usaha SBU	Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis, Sub Klasifikasi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung SP016 yang masih berlaku
Izin Usaha									
Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku								
Sertifikat Badan Usaha SBU	Kualifikasi Usaha Kecil, serta disyaratkan Klasifikasi Jasa Pelaksanaan Spesialis, Sub Klasifikasi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung SP016 yang masih berlaku								

	<p>Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir perusahaan apabila ada perubahan yang disahkan KemenkumHAM</p> <p>Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid yang diunggah pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada aplikasi SPSE</p> <p>Persyaratan Kualifikasi Teknis</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memiliki 1 satu pengalaman pada bidang yang sama</p> <p>Syarat Kualifikasi Teknis Lain Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP</p>								
Tanggal Pembuatan	30 Maret 2023 11:42 Oleh M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd								
Tanggal Persetujuan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal</th> <th>Disetujui oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 April 2023 15:11</td> <td>Muhammad Safii Hasibuan</td> </tr> <tr> <td>12 April 2023 15:17</td> <td>nazwin lubis</td> </tr> <tr> <td>12 April 2023 15:11</td> <td>IRWANSYAH PERWIRANEGARA, ST</td> </tr> </tbody> </table>	Tanggal	Disetujui oleh	12 April 2023 15:11	Muhammad Safii Hasibuan	12 April 2023 15:17	nazwin lubis	12 April 2023 15:11	IRWANSYAH PERWIRANEGARA, ST
Tanggal	Disetujui oleh								
12 April 2023 15:11	Muhammad Safii Hasibuan								
12 April 2023 15:17	nazwin lubis								
12 April 2023 15:11	IRWANSYAH PERWIRANEGARA, ST								

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	12 April 2023 16:00	17 April 2023 13:00
Download Dokumen Pemilihan	12 April 2023 16:01	17 April 2023 13:00
Pemberian Penjelasan	14 April 2023 08:00	14 April 2023 09:00
Upload Dokumen Penawaran	14 April 2023 13:00	17 April 2023 13:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	17 April 2023 15:01	17 April 2023 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	17 April 2023 15:01	3 Mei 2023 23:59

Pembuktian Kualifikasi	3 Mei 2023 08:00	3 Mei 2023 23:59
Penetapan Pemenang	4 Mei 2023 08:00	4 Mei 2023 12:59
Pengumuman Pemenang	4 Mei 2023 13:00	4 Mei 2023 14:59
Masa Sanggah	4 Mei 2023 15:00	9 Mei 2023 15:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	10 Mei 2023 08:00	19 Mei 2023 16:00
Penandatanganan Kontrak	11 Mei 2023 08:00	19 Mei 2023 16:00

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Informasi Kontrak

No Kontrak	027/295/Bid.SMA/V/2023
Nilai Kontrak	Rp. 8.458.200.000,00
Tanggal Kontrak	23 Mei 2023
Masa Berlaku Kontrak	23 Mei 2023 - 23 Mei 2023
Nama Perusahaan	CV. PERMATA KASIH

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokpil Revitalisasi SMAN 3 Medan.pdf	12 April 2023 15:10	M.SAFII

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
1. Apa yang dimaksud concrete pump disini adalah concrete pump truck atau beda ?	14 April 2023 08:36	CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA
Selamat Pagi Panitia	14 April 2023	CV.Marganda

<p>Dokumen Tender Bab V. mensyaratkan SBU SP016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 serta perubahannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8 tahun 2022</p> <p>Dalam Lampiran Permen tersebut bahwa SP016 adalah subklsifikasi Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung dengan ruang lingkup pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.</p> <p>Dalam Item Pekerjaan sangat jelas adanya pekerjaan pondasi dan struktur yang baru. Dalam Gambar rencana sangat jelas menggambarkan adanya perubahan struktur bangunan. Kami menghimbau kepada PPK untuk membatalkan lelang sementara waktu dan merevisi Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Mengapa tidak mensyaratkan BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan</p> <p>Mengapa harus SBU SP016?</p> <p>Ada apa dengan perusahaan yang memiliki SBU SP016?</p> <p>Apakah ada kesepakatan dengan perusahaan yang memiliki SBU SP 016?</p> <p>Kami akan menggugat saudara Pokja jika tetap melakukan pelanggaran peraturan berlaku.</p> <p>Kami akan menyerahkan selanjutnya kepada kuasa hokum yang kami tunjuk.</p> <p>Terima Kasih</p>	08:43	
--	-------	--

Penjelasan Panitia		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat pagi silahkan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, selain itu peserta diminta untuk memperhatikan ketentuan yang terdapat pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) 2. Bab IV. Lembar Data Pemilihan (LDP) 3. Bab. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK) 4. Spesifikasi Teknis 5. Rancangan Kontrak <p>Demikian kami sampaikan, salam pengadaan</p>	14 April 2023 09:56	POKJA 016-PK
Concrete pump yang dipersyaratkan adalah concrete pump portable	14 April 2023 10:20	POKJA 016-PK
Berdasarkan hasil diskusi dengan KPA, bahwa tender ini bukan merupakan pembangunan unit sekolah baru melainkan revitalisasi terhadap bangunan sekolah sehingga SBU SP016 masih sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ada	14 April 2023 10:23	POKJA 016-PK

Penawaran Peserta

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
JADI RAYA JAYA	{406133027}-{22629027}-{harga}.rhs	16 April 2023 21:33	91b6b17ee46f6b7d35a4515 713d537fc
JADI RAYA JAYA	{406133027}-{22629027}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	16 April 2023 21:33	eb80e0b2c10912a67aa0601 4fe1d91a4
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	{406275027}-{22629027}-{harga}.rhs	17 April 2023 12:22	707839bf9864d0a340ff567b 5fc831cb
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	{406275027}-{22629027}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	17 April 2023 12:22	c593482808a5d8c0155d460 8d0ed77dc
CV. PERMATA KASIH	{406118027}-{22629027}-{administrasi- dan-teknis}.rhs	17 April 2023 00:35	d05ce46dc51daf9671eb8550 80fb4559
CV. PERMATA KASIH	{406118027}-{22629027}-{harga}.rhs	17 April 2023 00:35	8653f6178968348e440afbce 9e56aa24

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PERMATA KASIH	Lulus	
JADI RAYA JAYA	Lulus	
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	Lulus	

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PERMATA KASIH	Lulus	
JADI RAYA JAYA	Tidak Lulus	1. Peralatan berupa Light Truck BK 8670 XS pada bukti kepemilikan alat yang disampaikan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Peralatan dan tabel Data Peralatan. Dalam bukti kepemilikan alat yang disampaikan adalah Light Truk ; 2. Surat Perjanjian Sewa Alat Pihak PT. Saudara Usaha Sejahtera selaku pemberi sewa tidak ditandatangani Pihak CV. Jadi Raya Jaya.

CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	Tidak Lulus	1. Peralatan berupa Light Dump Truck yang disampaikan pada tabel daftar peralatan utama dan Surat Perjanjian Sewa Peralatan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan. Dalam bukti kepemilikan alat yang disampaikan adalah Dump Truck ;2. Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial yang disampaikan tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan
-----------------------------	-------------	--

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. PERMATA KASIH	Rp. 8.458.200.000,00	Rp. 8.458.200.000,00	Lulus	
JADI RAYA JAYA			Tidak Dievaluasi	
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
CV. PERMATA KASIH	Lulus	
JADI RAYA JAYA	Lulus	
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	Lulus	

Pembuktian Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. PERMATA KASIH	Lulus	
JADI RAYA JAYA	Tidak Dievaluasi	
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	Tidak Dievaluasi	

asi

Harga Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. PERMATA KASIH	Rp. 8.458.200.000,00
JADI RAYA JAYA	
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	

Peserta

Peserta	Tanggal Daftar
SUKA CIPTA MANDIRI	13 April 2023 11:43
CV. Buah Utama	14 April 2023 11:21
CV. MANGUN CITRA BERSAMA	14 April 2023 11:25
CV. DEDDY KURNIA	12 April 2023 19:32
CV. Bisma Kasada	12 April 2023 20:13
CV. Bina Persada	12 April 2023 16:09
CV. SUMBER REZEKI	12 April 2023 17:04
CV. TAPANULI ADYA CITRA	12 April 2023 18:03
CV. SIPEA PEA JAYA KONSULTAN	12 April 2023 18:49
PT SIMALUNGUN MILENIAL BERKARYA	12 April 2023 19:07
CV.PANDE KALIAGA	12 April 2023 19:10
ROY ABADI SEJAHTERA	12 April 2023 20:40
CV NADIYA JAYA	12 April 2023 21:34
CV FAEYZA REIZEQY ANDRI	12 April 2023 22:24
CV. UMAJA	12 April 2023 23:14
cv.wulandari	13 April 2023 03:16

PT. SATU TIGA MANDIRI	13 April 2023 12:22
GADING MAS	13 April 2023 12:39
PT. PIONER PERKASA MANDIRI	13 April 2023 09:14
CV. PRADO KHARISMA KARIMATA	13 April 2023 09:22
CV. SINAR JAYA ABADI	13 April 2023 09:41
CV. AA GROUP	13 April 2023 09:47
CV. OLIVIA AGROINDO SEJAHTERA	13 April 2023 10:09
PADANTAKARINA	13 April 2023 10:20
cv.mahesa rayya	13 April 2023 13:01
CV. DIORI	13 April 2023 13:21
PT.BARAT PUTRA MANDIRI	13 April 2023 13:46
MAJU JAYA	14 April 2023 09:47
CV.Putra Jaya	13 April 2023 14:49
CV. PUTRA MAHKOTA MADANI	13 April 2023 15:17
CV. WIRA ANDALAN	13 April 2023 15:20
CV. MIGUEL	13 April 2023 15:33
CV. KARYA TIGA PRATAMA	13 April 2023 16:58
CV. ANUGRAH SATYA JAYA	13 April 2023 17:06
CV.Marganda	13 April 2023 17:25
CV. SAHILNA JAYA	13 April 2023 17:32
CV. PUTRI BERKARYA	13 April 2023 17:36
CV. NAGA STAR	14 April 2023 10:35
CV. MIDO	13 April 2023 19:43
CV.LANGGA SARI	13 April 2023 21:59
PT. ROYAL INTI MAHIRO	13 April 2023 23:02
CV. WASTU CIPTA PERKASA	13 April 2023 23:36
Berkah Sejahtera Mandiri	14 April 2023 05:23
PT. MULTIKARYA BISNIS PERKASA	14 April 2023 06:08

RAFRIEL BLESSING	14 April 2023 12:03
CV. AGUNG SRIWIJAYA	14 April 2023 17:02
cv.yansa mandiri	14 April 2023 19:01
CV. LASMANA KARYA	14 April 2023 19:14
PUTRA GAMAK,CV	14 April 2023 20:12
PT. Nadya Ratu Permata	14 April 2023 20:14
CV. Adhi Pramana Konstruksi	15 April 2023 05:02
CV. KARYA RONADA	15 April 2023 11:00
CV. TRI GORA	15 April 2023 11:22
CV. AMILA	15 April 2023 12:19
CV. HUDIKA BAROKAH	15 April 2023 15:25
CV.PARSAMEAN UTAMA	12 April 2023 20:27
CV.GARUDA	15 April 2023 17:07
CV SERAYU JAYA	15 April 2023 20:19
CV. ASASIR JAYA	15 April 2023 22:51
TATA MUDA SARANA	16 April 2023 18:03
CV. SURYA SARI ELTWO MANDIRI	17 April 2023 00:48
CV. ERDOGAN NASAKTION	17 April 2023 05:59
CV. ANACONDA ENGINEER	17 April 2023 11:33
CV. ARTAMA ABADI	17 April 2023 11:58
JADI RAYA JAYA	12 April 2023 17:25
CV. HUETAMA RANCANG PERKASA	13 April 2023 14:33
CV. PERMATA KASIH	12 April 2023 16:16

Pengumuman Pemenang			
Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	CV. PERMATA KASIH (Pemenang)	Rp. 8.458.200.000,00	

Kelompok Kerja Pemilihan	
Nama Kelompok Kerja	POKJA 016-PK
Nomor SK	800.1.11.1/016/SPT-POKJA/PBJ/2023
Nama	NIP
Muhammad Safii Hasibuan	198510072012121002
nazwin lubis	198205142010011001
IRWANSYAH PERWIRANEGARA, ST	197712282008011001

DAFTAR PERSONIL MANAJERIAL

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan Pekerjaan Yang Akan Di Laksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Aditia Nugraha	Sekolah Menengah Atas Lulus Tahun 2013	Pelaksana	2 Tahun	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TA-030) - Kelas I
2	Parlindungan Sihotang	Sarjana Teknik Sipil Lulus Tahun 2001	Ahli K3 Konstruksi	0 Tahun	Ahli K3 Konstruksi - Madya (603)

CV. PERMATA KASIH
 KONTRAKTOR

 KEC. STARAT - KAB. LANGKAT
 Muhammad Hidayat Lubis
 Wakil Direktur I

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

↓ Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	: Pelaksana
↓ Nama Perusahaan	: CV. PERMATA KASIH
↓ Nama Personel	: MUHAMMAD ADITIA NUGRAHA
↓ Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 26 Maret 1995
↓ Riwayat Pendidikan	: SMA Negeri 5 Bandar Lampung
↓ (Lembaga Pendidikan, Tempat dan Tahun tamat belajar)	: Lulus Tahun 2013
↓ Pengalaman Kerja	: 2 Tahun

1.Tahun 2016

Nama Kegiatan	: Pekerjaan Rehabilitasi/Renovasi RPH Kecamatan Kuala
Lokasi Kegiatan	: Kecamatan Kuala Kab. Langkat
Pemberi Pekerjaan	: Dinas Peternakan Kabupaten Langkat
Nama Perusahaan	: CV. Nugraha Perkasa
Uraian Tugas	: Mengatur Kegiatan Operasional Pelaksana Lapangan Proyek, Melaksanakan Kegiatan Operasional Pelaksana Lapangan Proyek, Melakukan Kontrol Atas Pelaksana Lapangan Proyek, Menganalisa Pemakaian Bahan dan Peralatan Proyek, Mengendalikan dan Memastikan Pelaksana Lapangan proyek yang telah sesuai dengan perencanaan awal, biaya mutu, tenggat waktu serta standar keselamatan kerja yang ditentukan
Waktu Pelaksanaan	: 04 Oktober 2016 s.d 8 Desember 2016
Posisi Penugasan	: Site Manager

2.Tahun 2015

Nama Kegiatan	: Pembangunan Aula Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Langkat
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Langkat
Pemberi Pekerjaan	: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat
Nama Perusahaan	: CV. Nugraha Perkasa
Uraian Tugas	: Mengatur Kegiatan Operasional Pelaksana Lapangan Proyek, Melaksanakan Kegiatan Operasional Pelaksana Lapangan Proyek, Melakukan Kontrol Atas Pelaksana Lapangan


	Proyek, Menganalisa Pemakaian Bahan dan Peralatan Proyek, Mengendalikan dan Memastikan Pelaksana Lapangan proyek yang telah sesuai dengan perencanaan awal, biaya mutu, tenggat waktu serta standar keselamatan kerja yang ditentukan
Waktu Pelaksanaan	: 10 Agustus 2015 s.d 07 Desember 2015
Posisi Penugasan	: Site Manager

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Stabat, 17 April 2023

Mengetahui :

CV. PERMATA KASIH



MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS

Wakil Direktur I

Yang Membuat Pernyataan

MUHAMMAD ADITIA NUGRAHA

Pelaksana


Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

↓ Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	: Ahli K3 Konstruksi
↓ Nama Perusahaan	: CV. PERMATA KASIH
↓ Nama Personel	: Parlindungan Sihotang
↓ Tempat/Tanggal Lahir	: Balige, 16 April 1966
↓ Riwayat Pendidikan	: S1 Teknik Sipil STT Harapan Medan
↓ (Lembaga Pendidikan, Tempat dan Tahun tamat belajar)	Lulus Tahun 2001
↓ Pengalaman Kerja	: 0 Tahun

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

Stabat, 17 April 2023

Mengetahui :

CV. PERMATA KASIH
CV. PERMATA KASIH
KONTRAKTOR & LEVERANSER

KEC. STABAT - KAB. LANGKAT
MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I

Yang Membuat Pernyataan


PARLINDUNGAN SIHOTANG
Ahli K3 Konstruksi



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ADITIA NUGRAHA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi
PELAKSANA MADYA PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG - KELAS I

Nomor Registrasi
2.1.030.1.142.31.4796302

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023.



Ditetapkan di : Tanjung Pinang
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Provinsi Kepulauan Riau
Badan Pelaksana**


Manajer Eksekutif

Dicky Mardiansyah

Keterangan:
1. QRCode dan Data yang bertera dalam SRTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Mengidentifikasi permasalahan
2. Mengidentifikasi bahan dan alat yang diperlukan
3. Membuat Jadwal Perkiraan
4. Menghitung perkiraan biaya pekerjaan
5. Melakukan tindakan pekerjaan perawatan komponen-komponen bangunan gedung
6. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan (Quality Assurance) pekerjaan agar sesuai persyaratan
7. Melakukan pengujian kelayakan hasil pekerjaan perawatan sesuai dengan persyaratan untuk difungsikan kembali
8. Membuat Laporan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM KEMAJUAN PEMBELAJARAN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Tahun Beranda Sekolah di Capan ini, Angga Sekolah Menengah Atas

Magari, 5 Bandar Lampung

Nama

MUHAMMAD ADITIA NUGRAHA

Tempat dan tanggal lahir

Bandar Lampung, 24 Maret 1995

Nama orang tua

Burhan, Salam

Nomor induk

7962

Nomor peserta

3.13.12.01.040.100.5

LULUS

dan melalui pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta
sudah memenuhi syarat-syarat kelulusan dengan peraturan perundang-undangan.



Bandar Lampung, 24 Mei 2013
Kepala Sekolah



DR. H. MUHAMMAD HAYAUDDIN, M.Pd

NIP. 19631213 199510 1 001

01-12-11 0003307

6146151



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA
NATIONAL PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 19000 1257 0001271 2021

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that

Parlindungan Sihotang

No. Reg. TT1. 102.017301 2021

Telah kompeten pada bidang :
Is competent in the area of :

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi
Occupational Health and Safety Construction

Dengan Kualifikasi / Kompetensi :
With Qualification / Competency :

AHLI MADYA K3 KONSTRUKSI
Expert Occupational Health and Safety Construction

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Bandung, 20 Juni 2021

Atas Nama BNSP
On behalf BNSP

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia
Indonesian Institute of Certification Profession Engineers



Tb. Edie Triana Rustama, SE, MM, MBA

Ketua
Chairman



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit <i>Unit Code</i>	Judul Unit <i>Unit Title</i>
1	S.941200.019.01	Menerapkan Peraturan Pertundang-undangan Yang Terkait Dengan K3 Konstruksi. <i>Implementing Regulations Related to OHS Construction.</i>
2	S.941200.020.01	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja. <i>Communicate at Work.</i>
3	S.941200.021.01	Menyusun Rencana K3 Konstruksi. <i>Develop a OHS Construction Plan.</i>
4	S.941200.022.01	Menyusun Program Pelatihan K3. <i>Develop a OHS Training Program.</i>
5	S.941200.023.01	Menyusun Rencana Tanggap Darurat. <i>Prepare an Emergency Response Plan.</i>
6	S.941200.024.01	Menyusun Kriteria Evaluasi Penerapan K3 Konstruksi. <i>Compile the Criteria for Evaluating the Application of OHS Construction.</i>
7	S.941200.025.01	Melakukan Evaluasi Sasaran Dan Program K3. <i>Conduct Evaluation of OHS Objectives and Programs.</i>
8	S.941200.026.01	Melakukan Audit Internal SMK3. <i>Conducting SMK3 Internal Audit.</i>
9	S.941200.027.01	Melakukan Evaluasi Hasil Inspeksi K3 Di Lapangan. <i>Evaluating OHS Inspection Results in the Field.</i>
10	S.941200.028.01	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja. <i>Conduct Work Accident Investigations.</i>



Parliindungan Sihotang
Tanda tangan pemilik
(Signature of holder)

Bandung, 20 Juni 2021

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Teknik Indonesia
Indonesian Institute of Certification Profession Engineers

Drs. Wawan Setiawan
Kepala Bagian Administrasi
(Head Of Administration)

No. Seri : 00601

Nomor : 0063101

Yayasan Pendidikan Harapan
SEKOLAH TINGGI TEKNIK HARAPAN
(STT - Harapan)

Memberikan ijazah kepada : *Parlindungan Sihotang*
Tempat dan Tanggal lahir : *Balige / 16 April 1966*
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : *9131113*
Program Pendidikan : *Strata-1 (S-1)*
Jurusan : *Teknik Sipil*
Program Studi : *Teknik Sipil*
Tanggal lulus : *28 Juli 1994*

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya di limpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memahai gelar Sarjana Teknik (S.T).

Medan, 5 Juli 2001

Pembantu Ketua 1,

Ir. Masykur Sj



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Chailullah Rangkuti, M.Sc



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

Pakta Integritas


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
No. Identitas : 1213011511760004
Jabatan : Wakil Direktur I
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PERMATA KASIH

Dalam rangka Pekerjaan **Revitalisasi SMAN 3 Medan** pada **Kelompok Kerja Pemilihan 016 – PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara** Tahun Anggaran 2023 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN);
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Stabat, 17 April 2023

CV. PERMATA KASIH
KONTRAKTOR & EVALUANSI

KEC. STABAT BARU, KAB. LANGKAT
Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL.PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI

KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Jabatan : Wakil Direktur I
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PERMATA KASIH
Alamat : Jalan Perniagaan No. 94 Lingk. VI Stabat
Telepon/Fax : -
E-mail : permatalangkat@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum Bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan Surat Akte Notaris Nomor : 20 tanggal 13 April 2023 oleh Notaris Gordon E. Harianja, SH;
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I ;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana ;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :



CV. PERMATA KASIH

JL.PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

A.Data Administrasi

1. Umum

1.	Nama Badan Usaha	:	CV. PERMATA KASIH
2.	Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Jalan Perniagaan No. 94 Lingk. VI Stabat
	No. Telepon	:	-
	No. Fax.	:	-
	E-Mail	:	permatalangkat@gmail.com
4.	Alamat Kantor Cabang	:	-
	No. Telepon	:	-
	No. Fax.	:	-
	E-Mail	:	-

B.Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a.	Nomor Akta	: 4
b.	Tanggal	: 19 Desember 2012
c.	Nama Notaris	: Ega Kumala, SH, MK.n
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham	: AHU-0014081 – AH.01.15 Tahun 2022
2.	Akte Perubahan Terakhir	
a.	Nomor Akta	: 20
b.	Tanggal	: 13 April 2023
c.	Nama Notaris	: Gordon E. Harianja, SH
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan Ham	: AHU-0017848 - AH.01.16 Tahun 2022



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Muhtar Lutfi Ginting	1271052411730004	Direktur
2.	Nur Ahmad Fauzi Soekiman	1271052111760001	Wakil Direktur
3.	Muhammad Hidayat Lubis	1213011511760004	Wakil Direktur I

D. Izin Usaha

1. IUJK	:	a. Nomor : 8120103902205
		b. Tanggal : 02 Nopember 2018
2. Masa berlaku izin usaha Di Bidang Jasa Konstruksi	:	Selama Perusahaan Masih Berjalan Kegiatan Usahanya
3. Instansi Penerbit	:	Pemerintah Republik Indonesia C.q Lemabaga Penyelenggara dan Pengelola OSS

E. Sertifikat Badan Usaha

1. Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor : 0-1213-16-149-1-02-137346
		b. Tanggal : 05 April 2022
2. Masa berlaku	:	s.d tanggal 04 April 2025
3. Instansi Penerbit	:	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Jasa Pelaksanaan Spesialis
6. Sub Bidang Klasifikasi/Layanan	:	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung (SP016)



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

F. Sertifikat Lainnya (Apabila Di Persyaratkan)

1. NIB	:	a. Nomor : 8120103902205
		b. Tanggal : 02 Nopember 2018
2. Masa berlaku	:	Selama Perusahaan Masih Berjalan Kegiatan Usahanya
3. Instansi Penerbit	:	Pemerintah Republik Indonesia C.q Lemabaga Penyelenggara dan Pengelola OSS

1. Izin Lokasi	:	a. Nomor : 8120103902205
		b. Tanggal : 02 Nopember 2018
2. Masa berlaku	:	Selama Perusahaan Masih Berjalan Kegiatan Usahanya.
3. Instansi Penerbit	:	Pemerintah Republik Indonesia C.q Lemabaga Penyelenggara dan Pengelola OSS

1. Domisili	:	a. Nomor : 475-526/STB/IX/2018
		b. Tanggal : 10 September 2018
2. Masa berlaku	:	Selama Perusahaan masih berjalan
3. Instansi Penerbit	:	Pemerintah Kab. Langkat Kec. Stabat Kel. Stabat Baru

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1.	Muhtar Lutfi Ginting	1271052411730004	Jl. Karya Jaya Gg. Eko Wardoyo No. 19 Medan	50%
2.	Nur Ahmad Fauzi Soekiman	1271052111760001	Jalan Amal No. 22 Medan	50 %

2. Pajak


a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	31.653.756.2-119.000
b.	Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir Nomor & Tanggal	:	05562406594221328332 28 April 2022

G. Daftar Personalia (Tenaga Ahli / Teknis Badan Usaha)

No.	Nama	Riwayat Pendidikan (Tahun Lulus)	Jabatan Pekerjaan Yang Akan Di Laksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Aditia Nugraha	Sekolah Menengah Atas Lulus Tahun 2013	Pelaksana	2 Tahun	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung (TA-030) - Kelas I
2	Parindungan Sihotang	Sarjana Teknik Sipil Lulus Tahun 2001	Ahli K3 Konstruksi	0 Tahun	Ahli K3 Konstruksi - Madya (603)

Stabat, 17 April 2023


CV. PER/ CVI BERMATA KASIH
KONTRAKTOR & LEVI


KEC. STABAT
Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

H. Data Peralatan/Fasilitas/Perlengkapan

No.	Jenis Peralatan	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1	2	2	3	4	5
1	Total Station	Topcon - GTS-245NW 0751-8133598	Horizontal Angel Accuracy 5'	1 Unit	Sewa
2	Light Dump Truck	Mitsubishi - FE Super HD 4x2 MT	3908 cc	3 Unit	Sewa
3	Concrete Pump	Sunny - HBT20.06 22ES S/N# ECPDRR123899	Output 5 M3/Jam, Jarak Pengangkutan Datar 110m Jarak Pengangkutan Atas 50 m	1 Unit	Sewa
4	Excavator	Hitachi - ZX200-5G S/N# HOMDCDF0C00028832	140 Hp 0.9 M3	1 Unit	Sewa
5	Concrete Mixer	Tiger	0.6 M3	2 Unit	Milik Sendiri
6	Concrete Vibrator	Supra	5,5 Hp	2 Unit	Milik Sendiri

Stabat, 17 April 2023

CV. PER **CV. PERMATA KASIH**
KONTRAKTOR & LEVERANSI

REC. STABAT - KARANGANYAR
Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

I. Data Pengalaman Perusahaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
			Nama	Alamat dan No.Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	B.A. Serah Terima (PHO)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Rehabilitasi Keramik SLB Negeri Binjai	SLB Negeri Binjai	M. Besir Hasibuan, M.Pd PPK Cabang Dinas Pendidikan Stabat	Jl. Kapten Pattimura No. 01 Kwata Binjai Kec. Stabat Kab. Langkat	027/1449/Cabdastabat/X/2021 26 Oktober 2021	Rp. 303,744,549.00	16 Desember 2021	16 Desember 2021

Stabat, 17 April 2023
 CV. P. PERMATA BANGSA
 NUNTRAKTI TRANSIR

 Muhammad Hidayat Lohis
 Wakil Direktur I
 KEC. STABAT - KAB. LANGKAT

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
			Nama	Alamat dan No.Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp.)	Kontrak	S.A. Serah Terima (PHO)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Rehabilitasi Keramik SLB Negeri Binjai	SLB Negeri Binjai	M. Basir Hesiawan, M.Pd PPK, Cabang Dinas Pendidikan Stabat	J. Kapten Pattimura No. 01 Kwala Binjai Kec. Stabat Kab. Langkat	027/1440/Cabdisstabat/X/2021 26 Oktober 2021	Rp 303,744,549.00	16 Desember 2021	16 Desember 2021

Stabat, 17 April 2023
CV. PERUM PERMATA KASIH
 KONTRAKTOR & PEKERJA

Muhammad Hidayat Lubis
 Wakil Direktur I
 KEC. STABAT - KAB. LANGKAT

K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Rencana tanggal kontrak berakhir
			Nama	Alamat/ No.Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lanjutan Pembangunan Foodcourt Kec. Sei Rampah Kec. Sei Rampah	Kec. Sei Rampah	Wahyu Umara, ST Pejabat Pembuat Komitmen	Jl. Negara No. 300 Sei Rampah	01/SP-PPK/APBD- TENDER/BPR/PUTR-SB/IV/2023 03 April 2023	Rp 691,800,000.00	30 Oktober 2023

Stabat, 17 April 2023
CV. PERMATA KASIH
 KONTRAKTOR & LEASER

Muhammad Hidayat Lubis
 Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI

KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Stabat, 17 April 2023

CV. PERMATA KASIH



Muhammad Hidayat Lubis

Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK BANGKRUT, KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN DAN TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Perusahaan : CV. Permata Kasih
Alamat : Jalan Perniagaan No. 94 Lingk. VI Stabat
Jabatan : Wakil Direktur I

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perusahaan saya **CV. Permata Kasih** dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya dan Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang mengalami sanksi pidana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku apabila pernyataan saya melanggar atau pernyataan tersebut tidak benar. Saya juga bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul dari pernyataan yang saya buat di atas.

Stabat, 17 April 2023
CV. PERMATA KASIH



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI

KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KINERJA BAIK DAN TIDAK MASUK DAFTAR SANKSI ATAU DAFTAR HITAM DISUATU INSTANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Perusahaan : CV. Permata Kasih
Alamat : Jalan Perniagaan No. 94 Lingk. Vi Stabat
Jabatan : Wakil Direktur I

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku apabila pernyataan saya langgar atau pernyataan tersebut tidak benar. Saya juga bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul dari pernyataan yang saya buat diatas.

Stabat, 17 April 2023
CV. PERMATA KASIH



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI KEMAMPUAN MENYEDIAKAN FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN SERTA PERSONIL YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Perusahaan : CV. Permata Kasih
Alamat : Jalan Perniagaan No. 94 Lingk. Vi Stabat
Jabatan : Wakil Direktur I

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan Kami memiliki kemampuan menyediakan fasilitas/peralatan/perengkapan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku apabila pernyataan saya langgar atau pernyataan tersebut tidak benar. Saya juga bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul dari pernyataan yang saya buat diatas.

Stabat, 17 April 2023
CV. PERMATA KASIH



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA DOKUMEN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Perusahaan : CV. Permata Kasih
Alamat : Jalan Pertiagaan No. 94 Lingk. VI Stabat
Jabatan : Wakil Direktur I

Dengan Ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Segala Data Dokumen Kualifikasi yang kami sampaikan adalah benar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku apabila pernyataan saya langgar atau pernyataan tersebut tidak benar. Saya juga bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul dari pernyataan yang saya buat diatas.

Stabat, 17 April 2023
CV. PERMATA KASIH



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Permata Kasih
Alamat : Jalan PERNIAGAAN No. 94 Lingk. Vi Stabat
No. KTP : 1213011511760004

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Ahli yang saya usulkan dalam Dokumen Penawaran, sudah memiliki **SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA** sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan Ketentuan Peraturan perundang – undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Sanksi administrative, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan
- Sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Stabat, 17 April 2023
CV. PERMATA KASIH



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI

KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan
Lokasi : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran : 2023

Perhitungan :

SKP : KP – Jumlah Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Keterangan :

1. KP = Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan Untuk Usaha Kecil KP = 5
2. Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra

Perhitungan :

Nama Perusahaan	: CV. Permata Kasih
Klasifikasi	: Perusahaan Kecil
Jumlah Proyek yang sedang dikerjakan	: 1 (Satu) Pekerjaan yang sedang dikerjakan
SKP	: 5 - 1
	: 4 Pekerjaan

Demikianlah Sisa kemampuan paket (SKP) ini kami buat, jika keterangan ini tidak benar maka kami bersedia di tuntutan di muka pengadilan.

Stabat, 17 April 2023

CV. PERMATA KASIH

CV. PERMATA KASIH

KONTRAKTOR & SUPPLAER

KEC. STABAT BARU - KAB. LANGKAT

Muhammad Hidayat Lubis

Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN No. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

SURAT KUASA

No. 08/CV.PK/SK-IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhtar Lutfi Ginting
Alamat Perusahaan : Jalan Perniagaan No. 94 Lingk. Vi Stabat
Jabatan : Direktur CV. PERMATA KASIH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. PERMATA KASIH berdasarkan Akta Notaris No. 101 tanggal 28 Agustus 2018 Notaris Mauliddin Shati, SH. beserta perubahannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**.

Memberi Kuasa kepada :

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Alamat : Jl. Suka Jaya/Suka Jaya Regency A-2 Medan
Jabatan : Wakil Direktur I CV. PERMATA KASIH
yang selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

K H U S U S


Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa mewakili dalam hal :

1. Menandatangani Surat Penawaran
2. Menandatangani Pakta Integritas
3. Menandatangani Dokumen Kualifikasi
4. Menandatangani Surat Perjanjian
5. Menandatangani Surat Sanggahan
6. Menandatangani Surat Sanggahan Banding

Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

Stabat, 13 April 2023

Penerima Kuasa



MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I

Pemberi Kuasa



MUHTAR LUTFI GINTING
Direktur

DAFTAR PERALATAN UTAMA CV. PERMATA KASIH

No.	Jenis Peralatan	Merek dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1	2	2	3	4	5
1	Total Station	Topcon - GTS-245NW 0751-8133598	Horizontal Angel Accuracy 5"	1 Unit	Sewa
2	Light Dump Truck	Mitsubishi - FE Super HD 4x2 MT	3908 cc	3 Unit	Sewa
3	Concrete Pump	Sunny - HBT20.06 22ES S/N# ECPDRR123899	Output 5 M3/Jam, Jarak Pengangkutan Datar 110m Jarak Pengangkutan Atas 50 m	1 Unit	Sewa
4	Excavator	Hitachi - ZX200-5G S/N# HCMDCDFDC00028832	140 Hp 0.9 M3	1 Unit	Sewa
5	Concrete Mixer	Tiger	0.6 M3	2 Unit	Milik Sendiri
6	Concrete Vibrator	Supra	5,5 Hp	2 Unit	Milik Sendiri



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor

alateral@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #RAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY #AMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DTI DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES #TRAVO #BARCE: TONGKANG #TUG BOAT #LCT

bp.co.id

+628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN Nomor# 2304121643 22629027 CV PERMATA KASIH

ANTARA
 PT BUMI PUTRA RIMBA
 DAN
 CV PERMATA KASIH

Pada hari ini **Jumat Tanggal Empatbelas Bulan April Tahun Duaribu Duapuluhtiga**, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DR RAYS (dr-rays.com)**
 Jabatan : **Direktur**
 Alamat Head Office : **Jl. T.Amir Hamzah #19, Medan 20117.**
 Alamat Cabang Banten : **Komp Tangerang Indah, Tangerang, Banten 15111**
 Bertindak untuk dan atas nama **PT. BUMI PUTRA RIMBA (bp.co.id)**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Muhammad Hidayat Lubis**
 Jabatan : **Wakil Direktur 1.**
 Alamat : **Jl Perniagaan No.94, Lingkungan VI, Kel Stabat Baru, Kec Stabat, Kabupaten Langkat.**

Bertindak untuk dan atas nama **CV PERMATA KASIH**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa berupa .:

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Merek	Type	Kapasitas	Tahun Pembuatan
1.	TOTAL STATION	1 Unit	TOPCON	GTS-245NW 0751-B133598	Horizontal Angel Accuracy 5"	2023
2.	LIGHT DUMP TRUCK	3 Unit	MITSUBISHI	FE SUPER HD 4X2MT	3908 cc	2014
3.	CONCRETE PUMP	1 Unit	SUNNY	HBT20.06.22ES S/N # ECPDRR123899	Output 5m ³ /jam, Jarak Pengangkutan Datar 110m, Jarak Pengangkutan Atas minimal 50m	2020
2.	EXCAVATOR	1 Unit	HITACHI	ZX200-5G, S/N# HCMDCDF0C0002 8832	140 HP 0,9 m ³	2020



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor
alatberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | profcontractor@bp.co.id

bp.co.id

NIB 1107220058903

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
#SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #WAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
#GANTRY YAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DT DUMP TRUCK
#COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAFFIC #BARGE/ TONGKANG #TUG BOAT #LCT
+628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 JL. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA
IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangstungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan "Revitalisasi SMAN 3 Medan"

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan "Revitalisasi SMAN 3 Medan" terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak dari padanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan pelelangan Paket Pekerjaan "Revitalisasi SMAN 3 Medan"

PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor
alatberat@bp.co.id | machines_bp.co.id | profcontractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #MINI EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
#SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
#GANTRY #AMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OT/DUMP TRUCK
#COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET #MACHINES/TRAYD #BARGE, TONGKANG #TUG BOAT #LOT

+628 122 133 2333 | +62-61-66 333 66 | Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggungjawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak.

PIHAK PERTAMA
PT. BUMI PUTRA RIMBA

PIHAK KEDUA
CV PERMATA KASHI


DR. RAYS (dr-rays.com)

Direktur
dr.ray@bp.co.id
+62-811 618998

alatberat@bp.co.id | trucks@bp.co.id | machines@bp.co.id
cranes@bp.co.id | gensets@bp.co.id | compressors@bp.co.id
hsd@bp.co.id | bbm@bp.co.id | amphibious@bp.co.id | drilling@bp.co.id



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor
alatberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
#SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
#GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DT/ DUMP TRUCK
#COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAVO #RARGE TONGKANG #TUG BOAT #LCT
+628 122 133 2333 ☎ +62-61-66 333 66 📍 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

NIB : 1107220058903 IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK

Lampiran : **DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) RISP (SURAT PERSEWAAN SEMA PERALATAN)**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1107220058903

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUMI PUTRA RIMBA
2. Alamat Kantor	: Jl. T. AMIR HAMZAH #19 LK 9, SEI AGUL, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20117
No. Telepon	: 0811618998
Email	: pt.bumiputrarimba@gmail.com
3. Status Penananaan Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Besar

NIB ini berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan/perturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 11 Juli 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 12 Juli 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dilandatangani secara elektronik

Di cetak tanggal: 12 Juli 2022

INI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN

EASING Dan

LAMPIRAN ini HANYA

keperluan Dukungan Peralat

DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) RISP

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha. Artinya dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi inkonsistensi di dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2C-ESDU.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PT. BUMI PUTRA RIMBA



@era_alat_berat | @machines_supplier | @pro1_contractor
@alaberal@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

*EXCAVATOR *LONG ARM *AMPHIBIOUS *min EXCAVATOR *BULLDOZER *VIBRO COMPACTOR *DRONE
*SHEEP FOOT COMPACTOR *GRADER *PTR *PAVING SET *LOADER *CRANES *TOWER CRANES *VIBRATORY ROLLER
*GANTRY RAMP *STONE CRUSHER *BATCHING PLANT *HSPD *SELF LOADER *LOW BED *FLAT BED TRAILER *DIE DUMP TRUCK
*COMPRESSOR *GENSET *STAMPER *WATER MASTER *WELDING SET MACHINES *TRAVO *RARGE TONCKANG *TUG BOAT *LCT
+628 122 133 2333 ☎ +62-61-66 333 66 📍 JL. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 • Banten 15111, INDONESIA

NIB : 1107220058903 IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK

Lampiran :



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1107220058903

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Oper/Musin Dan Perbaikan Konstruksi Dipn Teknik Sipil	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Oper Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46583	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	43120	Penyediaan Lahan	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
6	49431	Angkutan Bermotor untuk Bening Umum	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat	Untuk operasional

- Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi perubahan di dokumen ini akan dilakukan perubahan pengisian secara otomatis.
- Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2G-B2GN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link usaha.





PT. BUMI PUTRA RIMBA



@pro_alat berat | @maulana_supplier | @prof_contractor
@alibera@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini #EKCATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
#SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
#GANTRY #AMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DTI DUMP TRUCK
#COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SPT MACHINES#TRAWL #BARCE TONGKANG #TUG BOAT #LCT
+628 122 133 2333 ☎ +62-61-66 333 66 📍 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

NIB : 1107220050903 IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran : **DUKUNGAN PERALATAN (DOKUMEN) SURAT PERMOHONAN SIUKA PERALATAN**

No	Kode	Jenis Kegiatan	Alamat	Tinggi	Status	Keterangan
7	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
8	43906	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
9	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
10	43110	Pembongkaran	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
11	49432	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	JL T AMIR HAMZAH NO 19, Desa/Kelurahan Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20117	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian Perhubungan (KHL).
- Verifikasi dan/atau pengujian, pemeriksaan, persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/lembaga Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian yang terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan apabila diperlukan Dukungan Peralatan (DOKUMEN) SURAT PERMOHONAN SIUKA PERALATAN

- Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terdapat ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah diintegrasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2B-ES2N.
- Data terintegrasi Provinsi Sumatera dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alibrat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #RAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY #WAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OT/ DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAVO #BARGE/ TONGKANG #TUG BOAT #KLT
 +628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran : Dukungan PerAlatan (DUKAL)

PRO TECH BEST

MECHANICAL - ELECTRICAL - TECHNICAL - TOOL - EQUIPMENT - MACHINERY

JL. Hayamwuruk No.279, RW.8 Mangga Besar
 Kec Taman Sari, West Jakarta
 +62-877 13 8888 18
 JAKARTA - INDONESIA

INVOICE

DATE 13/04/2023
 INVOICE # 2304130801 TS TOPCON GTS-245HW
 CUSTOMER ID BP 8899
 DUE DATE 12/06/2023

BILL TO

Mr DR RAYS dr-rays.com
 PT BUMI PUTRA RIMBA (BP Banten Branch)
 Komplek Tangerang Indah
 TANGERANG
 BANTEN 15111
 62811618998

SHIP TO

Mr. ANDRE MANOPO, BP's HDPE Pipe SV
 PT. BP/ BPR/ BUMI PUTRA RIMBA
 JL ARENGKA RAYA
 PEKANBARU (BP Riau Branch)
 RIAU 28292 bp.co.id
 62-852 62 8999 88

ITEM	DESCRIPTION	BRAND	MODEL	P.I.N S/N	YEAR HOURS	QTY Unit	U Price IDR(000)	AMOUNT IDR(000)
1	TOTAL STATION TOPCON GTS-245HW Horizontal Angle Accuracy (H-Axis perb-L,0.5) 5"/17.5" Vertical Angle Accuracy (H-Axis Perpendicular) 25"/75" Perengkapan terdiri dari: 1 unit Carry Case 1 unit User Manual 1 Lembar Seri Kert Kalibrasi 1 unit User Manual 1 Lembar Garansi 1tahun 1 unit Rambu Ukur + Nivo Rambu 2 unit Alumunium Tripod 1 Prisma ADS 1 Prisma AK 1 Stick Condition : Used Category : Structure Very Good (Working) Condition 98% Inspected : Ms MARRY WANG	TOPCON	GTS-245HW	0751-B133598	2023	1 (one)	38,000	38,000
							Subtotal	38,000

Please be noted :

- Total payment due in 60 days
- Please be mentioned the invoice number on your check / Payment Slip
- TT payable to Development Bank of Singapore Ltd #2019868889
- Taxes will be paid upon TT received + 3 to 8 working days.
- Delayed payment will be charged at 0.5% per calendar day counted
- Banking and wire transfer information might be mentioned over here.

IDR(000) TOTAL 38,000

Make all checks / TT payable to

pro tech best

If you have any questions about this invoice, please contact us by email or WhatsApp

Thank You For Your Business!

PRO TECH BEST

Dukungan PerAlatan (DUKAL) # 2304
 Country GW

Lampiran ini hanya digunakan

#2304121643 23629027 CV PERMATA KASIH

DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) # 2304121643 23629027 CV PERMATA KASIH



PT. BUMI PUTRA RIMBA

BP RI @pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor

machines@bp.co.id | profil@bp.co.id

#KAVATOR #LOND_ARM #KAMPREBIOUS #MIL #KAVATOR #BU.LDOZER #VIBRO_COMPACTOR #DRONE
#SHEEP_FOOT_COMPACTOR #JURAGER #TRV #MWERK SET #LOADER #CRANES #TRUCK #TRUCK #TRUCK #TRUCK
#COUNTRY_WAMP #STONE_CRUSHER #BATCHER #PUMP #SELF_LOADER #LOW_BED #FLAT_BED #TRAILER #DUMP_TRUCK
#COMPRESSOR #CERMET #STAPER #WATER_MASTER #WELDING #FT_MACHINE #TRAY #FRIDGE #TONGKANG #TUG BOAT #LCT
#628 122 133 2333 # +62-61-66 333 06 # J.L.T.Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

bp.co.id

NIB 1107220058903 IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROTOK

Lampiran : Bukti Sewa Peralatan (BUKTI) SPP (SURAT PERSETUJUAN) PT. BUMI PUTRA RIMBA



GLOBAL SURVEY

SERVICE CENTER AND CALIBRATION OF SURVEYING INSTRUMENT
Office Center : Jalan Mohammad Toha No 352 Bandung, Indonesia
Telp.Fax : (022) 522 - 4535 / (022) 520 - 6418
Email : global@gsi97@gmail.com, Site : www.globalurveybandung.com



GSV-2023-QM

Halaman : 1 dari 2

LETTER OF ELIGIBILITY

Nomor : 4582/SK/GS/W/2023

IDENTITAS ALAT (Instrument Identify)

Nama Alat : Total Station
Instrument Name
Model / Tipe : Topcon GTS-245NW
Model / Type
Merk : Topcon
Brand
Nomor Seri : V10758
Serial Number

IDENTITAS PEMILIK (Owner Identify)

Nama : Global Survey
Name
Alamat : Jl. Mochammad Toha No. 352, Bandung
Address

IDENTITAS STANDAR (Standard Identify)

Ketelurusan : Hasil Kalibrasi Ini Menggunakan Collimator
Densibility : dengan no sen 0751-B133598
Tanggal Penerimaan : 13 April 2023
Received Date
Tanggal Kalibrasi : 13 April 2023
Calibration Date
Tempat Kalibrasi : CV. Global Survey
Place Of Calibration
Kondisi Lingkungan : Temperatur -25.8 C Kelembaban Udara 59,3% RH
Environment Condition
Hasil Kalibrasi : Lihat Lampiran
Calibration Result
Diterbitkan Tanggal : 13 April 2023
Issue Date
Kalibrasi Ulang : 13 Oktober 2023
Recalibrate

Note : Validity Of Certificate Thru 6 (SIX) Month
As According to the minimum reading of Instruments The Above Standard
use is base on Japanese Industrial Standard JIS S 7909



driven by : 100% tenaga profesional dan berpengalaman dalam berbagai jenis pekerjaan konstruksi



PT. BUMI PUTRA RIMBA

pro_alat_bumi@pro_alat_bumi.co.id | [@machines_supplier](mailto:machines_supplier) | [@prof_contractor](mailto:prof_contractor)
calibrasi@bp.co.id | machines@bp.co.id | prof_contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM SAMBIBOUC #WINN #C AVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #CRANE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PVT #WAVES SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #LABORATORY #ROLLER
 #GANTRY #IMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HPC #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OT DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #CONCRETE #TAMBER #WATER MASTER #WELDING SET #MACHINE #TRAY #BARGE #TOWER #PANG #TUG BOAT #LCT

NIB 1107220058903

bp.co.id

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERTAK, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK



Lampiran :



Dukungan Perawatan (DUKUNGAN PERAWATAN) SPP (SUKSES)



GLOBAL SURVEY

SERVICE CENTER AND CALIBRATION OF SURVEYING INSTRUMENT
 Office Center : Jalan Mohammad Toha No 352 Bandung, Indonesia
 Telp.Fax : (022) 522 - 4535 / (022) 520 - 6416
 Email : globalsurvey497@gmail.com Site : www.globalsurveybandung.com



GSV - 20223 - QM

Halaman : 2 dari 2

Hasil Kalibrasi Calibration Result

Type Alat :

No	Performance	Measurement Before Calibrated	Measurement After Calibrated	Allowance
1	Circular Bubble	1/5	1/5	1/5
2	Plate Bubble	1/5	1/5	1/5
3	Telescope Bubble	-	-	N/A
4	Collimation of Horizontal Line Of Sight	10"	10"	10"
5	Perpendicular of Cross Hair (Verticality)	30"	30"	30"
6	Stadia	-	-	N/A
7	Horizontal Angle Accuracy (H ₂ Axis perp. I.O.S)	5"	1"	5"
8	Vertical Angle Accuracy (H ₂ Axis Perpendicular)	25"	0"	5"
9	Optical Plummet	1mm	0 mm	±1 mm

Calibrator Name : 1. Collimator
 Manufactured / Type : Sanwei 667
 Serial Number : 0751 - B133598
 Traceable to SI through :



Dukal # : 40000000 Perawatan (DUKUNGAN PERAWATAN) SPP (SUKSES)



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTH #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DTI DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAVO #BARGE, TONGKANG #TUG BOAT #LCT
 ☎ +628 122 133 2333 ☎ +62-61-66 333 66 📍 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 16111, INDONESIA

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDARAAN PROYEK.

Lampiran : Dukungan PerAlatan (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)

No.: L-06567616

I. IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik: **PT BUMI KALIMANTAN KITA**

Pekerjaan: **JL. PALANGKARAYA #JUNTOK KM.60
 KEL. LAHEI MANGKUTUB KEC. MAMTANGAI
 KAB. KAPUAS**

No. KTP/TDP: _____

Tanda Tangan Pemilik: _____
 Dikeluarkan di: **PALANGKARAYA**
 Pada Tanggal: **29-12-2014**

KEPALA DAERAH KALIMANTAN TERGAH
 DAN LALU LINTAS

W. NARTO

2

II. IDENTITAS KENDARAAN

1. Nomor: **KT 8125 BP** 8. Warna: **KUNING**

2. Merek: **MIYUBAISHU** 9. Nomor Rangka/NBK/VIN: **MIMTE75P6EKO161**

3. Type: **FE SUYEK RD 4XX MT** 10. Nomor Mesin: **4PS4TKKY99780**

4. Jenis: **MB BARANG** 11. Bahan Bakar: **SOLAR**

5. Model: **LIGHT DUMP TRUCK** 12. Jumlah Sumbu: **2 (PUA)**

6. Tahun Pembuatan: **2014** 13. Jumlah Roda: **6 (ENAM)**

7. Jal Silinder: **3**

dan lain sebagainya,

Mobil Pemenuhan	Mobil Berat	Mobil Barang	Seperda Motor	Kendaraan Khusus
<input type="checkbox"/> Sepeda	<input type="checkbox"/> Bus Kecil	<input type="checkbox"/> Mobil bus	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor	<input type="checkbox"/> Kendaraan Alat Berat
<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Bus kecil terapan	<input type="checkbox"/> Roda 2 (dua)	<input type="checkbox"/> Pemadam Kebakaran
<input type="checkbox"/> Mobil Pemenuhan	<input type="checkbox"/> Bus Sedang	<input type="checkbox"/> Mobil bus kecil terapan	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga)	<input type="checkbox"/> Lahu-lahu
<input type="checkbox"/> Kenderaan Khusus	<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Mobil Tangki		<input type="checkbox"/> 2 CV PERMATA KASIH
	<input type="checkbox"/> Bus Gendang	<input type="checkbox"/> Mobil Pazarak		
	<input type="checkbox"/> Bus Tempel	<input type="checkbox"/> Lahu-lahu		
	<input type="checkbox"/> Bus Tangki			

3



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #min. EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #WHEEL FOOT COMPACTOR #GRADER #PTH #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DTI DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES #TRAYO #BARGE / TONGKANG #TUG BORT #KOT

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran : DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) SPSP (SURAT PERIJIN) VIBRO & POWERWALK



mobileoto@gmail.com | +62-877 13 888 18 | @mobile_oto
 Jl. Kepak Raya Rt 02 Rw 01 No.388, Kepak Muara, Penjaringan, Jakarta City, Jakarta 11720
 BURSA BELI JUAL - TITIP JUAL - WORKSHOP - TRUCK BARU - BEBAS - BERKUALITAS

KWITANSI

Tanggal: 12 April 2023
 Nomor: LDT KT8125BP L06567615 4D34TKKY59780
 Terima dari: PT. BUMI PUTRA RIMBA
 Jumlah Uang: Tiga ratus Duapuluh Juta Rupiah Saja
 Untuk Pembayaran: Mobil Bekas dengan identitas sebagai berikut:
 Merek: MITSUBISHI
 Type: FE SUPER HD 4X2 MT
 No BPKB: L06567615
 No Pendaftaran: KT 8125 BP
 Jenis/ Model: Mobil Barang / LIGHT DUMP TRUCK
 No Rangka: MHMFE75P6EK016181
 No Mesin: 4D34TKKY59780
 Tahun: 2014
 Warna: KUNING
 BPKB Atas Nama: PT. BUMI KALIMANTAN KITA
 Alamat: JL. PALANGKARAYA BUNTOK KM 60 KEL LAHEI MANGKUTUB, KEC. MANTANGAI KAB KAPUAS

Keterangan: Surat-surat Lengkap, Perengkapan Lengkap dan Kendaraan Sehat / Jaik Jalan.
 Angka Rupiah: 320,000,000,-
 Kwitansi ini Sah apabila pembayaran dengan cek atau Bilyet Giro telah dapat di-uang-kan/ dikling / diorebitkan, Pembayaran dengan TT/ Transfer, maka Bukti TT/Transfer juga adalah bukti pembayaran yang sah.

Jakarta, 12 April 2023
 PT. BUMI KALIMANTAN KITA


(PENJUAL)

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan untuk keperluan Dukungan Peralat DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) # 2304121643 22629037 CV PERMATA KASIH



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@prd_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
@prd_alatberat | @machines_supplier | @prof_contractor

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #min. EXCAVATOR #BULLDOZER #MINI COMPACTOR #DRONE
#SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTT #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
#GANTRY KAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DUMP TRUCK
#COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES #TRAVO #BARGE #TONGKANG #TUG BOAT #LCT

+628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

bp.co.id
NIB 1107220058903

Lampiran : Dukungan PerAlatan (DUKA) SPS (SUBAT P. L. 15) LPT

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan untuk Dukungan PerAlatan



mobiloto@gmail.com | +62-877 13 888 18 | @mobiloto
Jl. Kepad Raya Rt 02 Rw 01 No.389, Kepad Mura, Penjaringan, Jakarta City, Jakarta 11750
BURSA BELI JUAL - TITIP JUAL - WORKSHOP - TRUCK BARU - BEKAS - BERKUALITAS

PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Tanggal : 12 April 2023
Nomor : LDT KT8125BP L06567615 4D34TKKY59780

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PT. BUMI KALIMANTAN KITA

Alamat : JL. PALANGKARAYA BUNTOK KM 60 KEL LAHEL MANGKUTUB,

KEC MANTANGAI KAB KAPUAS

Selanjutnya disebut pihak Pertama (PENJUAL).

Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut:

Merek : MITSUBISHI

Type : FE SUPER HD 4X2 MT

No BPKB : L06567615

No Pendaftaran : KT 8125 BP

Jenis / Model : Mobil Barang / LIGHT DUMP TRUCK

No Rangka : MHMFE75P6EK016181

No Mesin : 4D34TKKY59780

Tahun : 2014

Warna : KUNING

Telah melepaskan hak Kepemilikannya melalui proses Penjualan kepada:

Nama : PT. BUMI PUTRA RIMBA

Alamat : Komp Tangerang Indah, Tangerang, Banten 15111

Dengan demikian maka segala akibat hak dan kewajiban yang timbul sesudahnya menjadi tanggung jawab

Pihak Kedua (PEMBELI).

Ditikikan Surat Pelepasan Hak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI KALIMANTAN KITA

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan untuk

keperluan Dukungan PerAlatan

Dukungan PerAlatan / Dukungan Peralatan

Lampiran ini HANYA dapat digunakan untuk

keperluan Dukungan PerAlatan

Dukungan PerAlatan / Dukungan Peralatan

Lampiran ini HANYA dapat digunakan untuk

keperluan Dukungan PerAlatan

Dukungan PerAlatan / Dukungan Peralatan

Lampiran ini HANYA dapat digunakan untuk

keperluan Dukungan PerAlatan

Dukungan PerAlatan / Dukungan Peralatan



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alalatberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY KAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES #TRAWL #BARGE/ TONGKANG #TUG BORT #LCT

+628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 16111, INDONESIA
 IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK

bp.co.id
 NIB 1107220058903

Lampiran 1 Ukuran

No.: L-06567608

IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik: PT. BUMI KALIMANTAN KITA (PT. BPR) bp.co.id

Pekerjaan: PERALATAN (DUKUNGAN) CSDP (SURAT PERIANTARAAN)

Alamat: JL. PALANGKARAYA-BUNTOK KM.60
 KEL. LAHEI MANGKUTUB KEC. MANTANGAI
 KAB. KAPUAS

Tanda Tangan Pemilik: [Signature]
 Pada Tanggal: 19-11-2014

Disubangkan di: PALANGKARAYA

KEPALA DAERAH KALIMANTAN TENGAH
 [Stamp]

2

dukul #

Lampiran ini hanya digunakan untuk DUKUNGAN PERALATAN

PERJANJIAN SEWA PERALATAN / DUKUNGAN PERALATAN

IDENTITAS KENDARAAN

Nomor: KT 3118 BP, Warna: KUNING

2. Merek: MITSUBISHI, 9. Nomor Rangka: NIK/ATN/MI/0075766K02474

3. Tipe: FE SUPEK HD 4X2 MY, 10. Nomor Mesin: 4D34TKKY59773

4. Jenis: MB KARIUNG, 11. Bahan Bakar: SOLAK

5. Model: LIGHT DUMP TRUCK, 12. Jumlah Sumbu: 2 (DUA)

6. Tahun Pembuatan: 2014, 13. Jumlah Roda: 6 (ENAM)

7. Ist Silynder: 5.908 CC

Mobil Peramping	Mobil Box	Mobil Berang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
<input type="checkbox"/> Sedan	<input type="checkbox"/> Dua Roda	<input type="checkbox"/> Mobil bak muatan terbuka	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor Roda 2 (dua)	<input type="checkbox"/> Kendaraan Alat Berat
<input type="checkbox"/> Mobil Peramping	<input type="checkbox"/> Dua Roda	<input type="checkbox"/> Mobil bak muatan tertutup	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga)	<input type="checkbox"/> Permesin Kehakatan
<input type="checkbox"/> Koper/Kor Kor	<input type="checkbox"/> Bus Mini	<input type="checkbox"/> Mobil tangki		<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Mobil Pesawat		
<input type="checkbox"/> Bus Kecil	<input type="checkbox"/> Bus Tangki	<input type="checkbox"/> Lain-lain		

3

dukul #

DUKUNGAN PERALATAN (DUKUNGAN) CSDP (SURAT PERIANTARAAN) 2304121643 22629037 CV PERMATA KANIH



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor

proalatberat@bp.co.id | machines_21@pro.co.id | profcontractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHREDDER #FOOT COMPACTOR #GRADER #PUMP #WALKER SET #LOADER #CHANEK #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OTI DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/STRAVO #BARGE/ TONGKANG #TUG BOAT #LOT

+628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSENAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

bp.co.id

NIB 1107220058903

Lampiran : Dukungan Peralatan (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN)



MOBIL OTO



Mobiloto@gmail.com | +62-877 13 8888 18 | @mobile_oto

Jl. Kapak Raya Rt 02 Rw 01 No.389, Kapak Muara, Penjaringan, Jakarta City, Jakarta 15729
 BURSA BELI JUAL - TITIP JUAL - WORKSHOP - TRUCK BARU - BEKAS - BERKUALITAS

KWITANSI

Tanggal : 12 April 2023

Nomor : LDT KT8118BP L06567608 4D34TKKY59773

Terima dari : PT. BUMI PUTRA RIMBA

Komp Tangerang Indah, Tangerang, Banten 15111

Jumlah Uang : **Tigapuluh Duapuluh Juta Rupiah Saja.**

Untuk Pembayaran : Mobil Bekas dengan identifikasi sebagai berikut :

Merek : MITSUBISHI

Type : FE SUPER HD 4X2 MT

No BPKB : L06567608

No Pendaftaran : KT 8118 BP

Jenis / Model : Mobil Barang / LIGHT DUMP TRUCK

No Rangka : MHMF75P6EK016174

No Mesin : 4D34TKKY59773

Tahun : 2014

Warna : KUNING

BPKB Atas Nama : PT. BUMI KALIMANTAN KITA

Alamat : Jl. PALANGKARAYA BUNTOK KM 60 KEL LAHEI MANGKUTUS, KEC MANTANGAI KAB KAPUAS

Keterangan : Surat-surat Lengkap, Perlengkapan Lengkap dan Kendaraan Sehat / laik Jalan.

Angka Rupiah : **320,000,000**

Jakarta, 12 April 2023

Kwitansi ini sah apabila pembayaran dengan cek atau Bayar Giro telah dapat diuang-kary/ dikling / dikreditkan, Pembayaran dengan TT/ Transfer, maka Bukti TT/Transfer juga adalah bukti pembayaran yang sah.



(PENJUAL)

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan

keperluan Dukungan Peralat

DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) # 23041

Lampiran ini hanya digunakan





bp.co.id

NIB 1107220058903



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor

pro.alat.berat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id



#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mm EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE #SNEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #WAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER #GANTRY #AMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OTI DUMP TRUCK #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/STRAVO #BARGE/ TONKANG #TUG BOAT #LCT

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLER, PERSENYAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran : Dukungan Peralatan (DUKUNGAN SPSP) (SURAT PELEPASAN HAK) (KENDERAAN PROYEK)

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan
untuk Dukungan Peralatan



MOBILE TO



mobileto@gmail.com | +62-877 33 888 38 | @mobile_oto

Jl. Kapak Raya RI 02 Rw 01 No.368, Kapak Muara, Penjarangan, Jakarta City, Jakarta 11720

MURAH BELI JUAL - TITIP JUAL - WORKSHOP - TRUK BARU - BEKAS - BEREKUALITAS - LAYANAN

PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Tanggal : 12 April 2023
Nomor : LDT KT8118BP L06567608 4D34TKKY59773

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT. BUMI KALIMANTAN KITA
Alamat : JL. PALANGKARAYA BUNTOK KM.60 KEL LAHEI MANGKUTUB,
KEC MANTANGAI KAB KAPUAS

Selanjutnya disebut pihak Pertama (PENJUAL).

Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut :

Merek : MITSUBISHI
Type : FE SUPER HD 4X2 MT
No BPKB : L06567608
No Pendaftaran : KT 8118 BP
Jenis / Model : Mobil Barang / LIGHT DUMP TRUCK
No Rangka : MHMF75P6EK016174
No Mesin : 4D34TKKY59773
Tahun : 2014
Warna : KUNING

Telah melepaskan hak Kepemilikannya melalui proses Penjualan kepada :

Nama : PT. BUMI PUTRA RIMBA
Alamat : Komp Tangerang Indah, Tangerang, Banten 15111

Dengan demikian maka segala akibat hak dan kewajiban yang timbul sesudahnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PEMBELI).

Demikian Surat Pelepasan Hak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI KALIMANTAN KITA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA

Jakarta, 12 April 2023

Yang menyatakan, PT. BUMI PUTRA RIMBA



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADEH #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY WAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OTI DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAVO #BARGE TONGKANG #TUG BOAT #LCT

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran Dukun

No.: L-06567601

Lampiran ini HANYA IDENTITAS PEMILIK digunakan untuk

Perluasan Nama Pemilik: PT BUMI KALIMANTAN KITA (T.BPR) bp.co.id

Dukun Perijinan (DUKUN) SPS (SURAT PERIJINAN)

SEWA PERALATAN # JI. PALANGKARAYA BUNTOK KM.60
 KEL LAHEI MANGKUTUB KEC. MANTANGAI
 KAB. KAPUAS

BOLEH DIGUNAKAN

Dari No. KTP/TDP dan lain-lainnya

Tanda Tangan Pemilik	Dikeluarkan di: PALANGKARAYA
300119	Pada Tanggal: 19-12-2014

KEPALA

PERALATAN SEWA PERALATAN / DUKUN PERALATAN

2

dukun

Lampiran ini hanya digunakan untuk DUKUN PERALATAN / DUKUN PERALATAN

Lampiran ini HANYA IDENTITAS KENDARAAN digunakan untuk

PerALATAN (DUKUN) IDENTITAS KENDARAAN SEWA PERALATAN

1. Nomor: KT 3111 BP 8 Warna: KUNING

2. Merek: MITSUBISHI 9. Nomor Rangka (NIK/VIN): MRMFE7516EK016167

3. Type: FE SUPEK HD 4XX MT 10. Nomor Mesin: 4D34TKK159766

4. Jenis: MB BAKANG 11. Bahan Bakar: SOLAK

5. Model: LIGHT DUMP TRUCK 12. Jumlah Sumbu: 2 (DUA)

6. Tahun Pembuatan: 2014 13. Jumlah Roda: 6 (ENAM)

7. Tgl Silinder: 1 708 CC

Mobil Pasangang	Mobil Bar	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
<input type="checkbox"/> Sedan	<input type="checkbox"/> Bus Kecil	<input type="checkbox"/> Mobil Bus	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor	<input type="checkbox"/> Kendaraan Alat Berat
<input type="checkbox"/> Busan Besar	<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Movable truck	<input type="checkbox"/> Roda 2 (dua)	<input type="checkbox"/> Perawatan Kelangkaan
<input type="checkbox"/> Mobil Pasangang Koper/Kabin	<input type="checkbox"/> Bus Sedang	<input type="checkbox"/> Mobil bus khusus tertutup	<input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga)	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> Bus Kecil	<input type="checkbox"/> Bus Besar	<input type="checkbox"/> Mobil Tangki	<input type="checkbox"/> Roda 2 (dua)	
<input type="checkbox"/> Bus Tandang	<input type="checkbox"/> Bus Tandang	<input type="checkbox"/> Mobil Perantara		
<input type="checkbox"/> Bus Tangkai	<input type="checkbox"/> Bus Tangkai	<input type="checkbox"/> Lain-lain		

3

dukun #

Dukungan PerALATAN (DUKUN) # 23641201043 22629027 CV PERMATA KAPIN



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alalatberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #min. EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPO #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAYO #BARGE TONGKANG #TUG BOAT #LCT

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran : Dukungan PerAlatan (DUKAL) SPSP (SURAT PERALATAN SEWA PERALATAN)

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan



mobilooto@gmail.com | +62-877 13 888 18 | @mobilo_oto
 Jl. Kapak Raya Rt.02, Kw.01 No.368, Kapak Muara, Panjarlaga, Jakarta City, Jakarta 11720
 BURSA BELI/JUAL - TITIP/JUAL - WORKSHOP - TRUK BARU - BEKAS - BERKUALITAS

LEASING Dan Keperluan PerAlatan KUITANSI

Tanggal Keperluan PerAlatan dari (P.P.P) : 12 April 2023
 Nomor : LDT KT81118P L06567601 4D34TKKY59766

Dukungan PerAlatan (DUKAL) SPSP (SURAT PERALATAN SEWA PERALATAN)
 Terima dari : PT. BUMI PUTRA RIMBA
 Kompa Tangerang Indah, Tangerang Banten 15111

Jumlah Uang : **Tigapuluh Duapuluh Juta Rupiah Saja.**
 Untuk Pembayaran : Mobil Bekas dengan identifikasi sebagai berikut :

Merek : MITSUBISHI CV PERMATA KASIH
 Type : FE SUPER HD 4X2-MT
 No BPKB (KAL) SPSP : L06567601
 No Pendaftaran : KT 8111 BP
 Jenis / Model : Mobil Barang LIGHT DUMP TRUCK
 No Rangka : MHMFE75P6EK016167
 No Mesin : 4D34TKKY59766
 Tahun : 2014
 Warna : KUNING
 BPKB Atas Nama : PT. BUMI KALIMANTAN KITAMA PERALATAN
 Alamat : JL. PALANGKARAYA BUNTOK KM 60 KEL LAHEI MANGKUTUB, KALIMANTANG BARU KAPULIAS

Keterangan : Surat-surat Lengkap, Perengkapan Lengkap dan Kendaraan Sehat / laik Jalan.
 Angka Rupiah : 320,000,000
 Jakarta, 12 April 2023

Kuitansi ini sah apabila peralatan tersebut sudah selesai di bayar
 Giro telah dapat di-uang-kan / dikliring / dikreditkan,
 Pembayaran dengan TT/ Transfer, maka Bukti TT/Transfer
 itu adalah bukti pembayaran yang sah.



dukul # Dukungan PerAlatan (DUKAL) # 2304121643 22629027 CV PERMATA KASIH



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alaberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #min EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPO #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #OTI DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAVO #BARGE TONGKANG #TUG BOAT #LCT
 +628 122 133 2333 +62-61-66 333 66 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIAR, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK.

Lampiran : DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan UNTUK :
 keperluan Dukungan Peralatan (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)



MOBILOTO
 mobiloto@gmail.com | +62-877 13 8888 18 | @mobile_oto
 Jl. Kapak Raya Rt. 03 Rm 01 No. 108, Kapak Muara, Penjaringan, Jakarta City, Jakarta 11728
 BURSA BELI JUAL - TITIK JUAL - WORKSHOP - TRUCK BARU - REKAS - MERKUALITAS

PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Tanggal : 12 April 2023
 Nomor : LDT KT8111BP L06567601 4034TKKY59766

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : PT. BUMI KALIMANTAN KITA
 Alamat : Jl. PALANGKARAYA BUNTOK KM 60 KEL LAHEL MANGKUTUB
 KEC MANTANGAI KAB KAPUAS
 7304121643 22629027 CV PERMATA KASIH

Selanjutnya disebut pihak Pertama (PENJUAL).
 Dengan ini menyatakan bahwa kendaraan dengan data sebagai berikut :
 Merek : MITSUBISHI
 Type : FE SUPER HD 4X2 MT
 No BPKB : L06567601
 No Pendaftaran : KT 8111 BP
 Jenis / Model : Mobil Barang / LIGHT DUMP TRUCK
 No Rangka : MHMFE75P6EK016167
 No Mesin : 4034TKKY59766
 Tahun : 2014
 Warna : KUNING

Telah melepaskan hak Kepemilikannya melalui proses Penjualan kepada :
 Nama : PT. BUMI PUTRA RIMBA
 Alamat : (Komp Tangerang Indah) Tangerang, Banten 15111
 Dengan demikian maka segala akibat hak dan kewajiban yang timbul sesudahnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (PEMBELI).
 Demikian Surat Pelepasan Hak ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, 12 April 2023
 Yang menyatakan, PT. BUMI KALIMANTAN KITA

LAMPIRAN ini HANYA dapat digunakan UNTUK :
 keperluan Dukungan Peralatan (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)
 (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)
 Pihak Pertama (PENJUAL) digunakan
 (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)

DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) SPSP (SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN)





PT. BUMI PUTRA RIMBA



@pro_alat_berat | @machines_supplier | @prof_contractor

BP.alatberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
#SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
#GANTRY #PAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DTI DUMP TRUCK
#COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SFT MACHINES #TRAVO #BARGE TONGKANG #TUG BOAT #LCT

bp.co.id

NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK

Lampiran :

Technical Engineering Technology

Technical & Construction Machinery/Pro. Your Solution

Taman Sari, Kota Administrasi
JAKARTA Barat
+62-819 81 8998
technical@ptbpr.com
engineering_prof@ptbpr.com
mat_bumi_kpr@ptbpr.com

INVOICE

DATE 07/10/2020
INVOICE # 2010071172 Concrete Pump HBT20.06.22ES
CUSTOMER ID BP 8899
DUE DATE 05/01/2021

DIKORONGKAN PERALATAN

Mr DR RAYS dr-rays.com
PT BUMI PUTRA RIMBA/BP (Cabang Banten)
Komplek Tangerang Indah
TANGERANG
BANTEN 15111
62813618998

DIKORONGKAN PERALATAN

Mr. KENT LIM bp.co.id
Pool: PT.BP/ BPR/ BUMI PUTRA RIMBA
Jln. Riau Ujung #38
PEKANBARU (BP-Riau Branch)
RIAU 28292
62-8252 8232 333

ITEM	DESCRIPTION	BRAND	MODEL	PRODUCT I.N.R	QTY	U Price USD	AMOUNT USD
1	Concrete Pump (mini)	SUNWY	HBT20.06.22ES (Year 2020)		1	18,000	18,000
	Max Theoretical Output	M3/h	5	ECPPRE133899	(one)		
	System pressure	Mpa	20	378	unit		
	pumping Pressure	Mpa	6				
	Electric Power	Kw	22				
	Delivery cylinder inner Dia/stroke	mm	Ø140/650				
	Hopper Volume	M3	0.4				
	Hydraulic Cylinders	mm	Ø80-50-650				
	Theoretical Delivery vertical	m	50 (Penggangkutan Atas)				
	Theoretical Horizontal distance	m	110 (Penggangkutan Datar)				
	Max dia. of aggregates	mm	20				
	distribution valve	Ø	5 valve				
	outlet opening dia.	mm	125				
	Delivery pipe dia.	mm	80				
	Outline Dimension	3800*1500*1500					
	Weight	1200					
	Good Working Condition			Category: Concrete Construction Machinery			
	Inspected by: Mr Rose Zhu			No Seal Leaking at all Technical Analysis & Checked by: Mr. William Lim			
				Manual Book Enclosed			
				QC: Passed			

Subtotal	18,000
Taxable	0
Tax rate	0
Tax due	0
Other	0
USD TOTAL	18,000

- Please be noted:
- Total payment due in 60 days
 - Please include the invoice number on your check
 - TT payable to Development Bank of Singapore Ltd #2019863838
 - Taxes will be paid upon TT received + 3 to 8 working day's.
 - Delayed payment will be charged at 0.10% per calendar day counted

Make all checks / TT payable to
Technical Engineering Technology

If you have any questions about this invoice, please contact us by email or WhatsApp

Thank You For Your Business!

ROSE ZHU
Managing Director

Lampiran ini hanya digunakan



PT. BUMI PUTRA RIMBA

@pro_alat berat | @machines_supplier | @prof_contractor
 alatberat@bp.co.id | machines@bp.co.id | contractor@bp.co.id

#EXCAVATOR #LONG ARM #AMPHIBIOUS #mini EXCAVATOR #BULLDOZER #VIBRO COMPACTOR #DRONE
 #SHEEP FOOT COMPACTOR #GRADER #PTR #PAVING SET #LOADER #CRANES #TOWER CRANES #VIBRATORY ROLLER
 #GANTRY RAMP #STONE CRUSHER #BATCHING PLANT #HSPD #SELF LOADER #LOW BED #FLAT BED TRAILER #DT/ DUMP TRUCK
 #COMPRESSOR #GENSET #STAMPER #WATER MASTER #WELDING SET MACHINES/TRAYO #BARGE TONGKANG #TUG BOAT #LCT
 ☎ +628 122 133 2333 📠 +62-61-66 333 66 📍 Jl. T. Amir Hamzah #19, Medan 20117 - Banten 15111, INDONESIA

bp.co.id
 NIB 1107220058903

IMPORTER-EXPORTER MESIN KONSTRUKSI, SUPPLIER, PERSEWAAN & DUKUNGAN ALAT-ALAT BERAT, MESIN KONSTRUKSI & KENDERAAN PROYEK

Lampiran : DUKUNGAN PERALATAN (DUKAL) SPSP (SURAT PERIJINAN) DAN SEWA PERALATAN



RAYA JAYA PRIMA PRO

Pusat Alat Berat & Mesin Konstruksi

Baldoser, Excavator, Grader, Vibro Compactor, Asphalt Finisher, Pile Wheel Loader, AMP, Steiner Crusher, Cranes, Truck, Drilling Rig, Barge & Boat
 rayajayaprimary.com | +62-319 608 998 | +62-31-543 7188 709 | rayajayaprimary@gmail.com | @alatberat_mesin | @alatberat_esia
 A. Pahl Raya No.18, RT.21 RW.6, Perumahan Kencana Perumahan, Kota Jakarta Utara, Jakarta 10440, DKI JAKARTA

Div EXCAVATOR

INVOICE

DATE : 09/08/2022 DUE DATE 08/05/2022
 INVOICE # 7200090955 ZX200-5G-12-28832-2020 CUSTOMER email bp.co.id | alatberat@bp.co.id
 CUSTOMER ID BP 8999

BILL TO

Medan Ray (RAYA JAYA PRIMA PRO)
 PT BUMI PUTRA RIMBA (BP Banten Branch)
 Komplek Tangerang Indah
 TANGERANG
 BANTEN 15111
 02811818998

SHIP TO

Mr. KENT (BP T. Bp.co.id)
 Pool: PT.BP/ SPR/ BUMI PUTRA RIMBA
 Jln. Riau Ujung #38
 PEKANBARU (BP Riau Branch)
 RIAU 28292
 62-8232 8232333

ITEM	DESCRIPTION	BRAND	MODEL	Serial N (P.I.N)	QTY	U Price	AMOUNT
		YEAR	PS/N	HOLM/Y	UNIT	USD	USD
1	Hydraulic EXCAVATOR Engine type CC-400T Net Power : 140hp Bucket Capacity attached 5,0m³ Weight 15,8 t Transport length 9,66 m Transport width 2,86 m Transport height 3,01 m Track width 600 mm Max. Reach horizontal 9,75 m Dredging depth 6,67 m Tear-out force 158 kN Bucket width 1,14 m Engine manufacturer Unit is in fair condition, Seals boom and Seals stock OK Category : EARTH MOVING, Crawlers track Inspected : Ms Joe Wang Technical Analysis & Checked by :	HITACHI	ZX200-5G	HOMDCDF000028832	1	135,000	135,000
	3304121643 22620027 CV REG Power Measured : 2100 rpm Displacement 6.494 l Revolutions at max torque inspection Summary Max. torque 837 Nm No. of cylinders 6 Cylinder bore x stroke 105 x 125 mm Overall Condition ROPS Type : Enclosed Hydraulic System Relief Valve : 4900 psi Under Carriage : USED 98% Ready to be used No Seal Leaking at all Condition : USED 99% Ms George Carlos						

Please be noted :

- Total payment due in 60 days
- Please include this invoice number on your check
- TT payable to or assignment Bank of Singapore to # 21189888
- Taxes will be paid upon TT received in 3 to 4 working days
- Delayed payment will be charged at 0,10% per calendar day counted

Subtotal	135,000
Taxable	0
Tax rate	0
Tax due	0
Other	0
USD TOTAL	135,000

Make all checks / TT payable to :

RAYA JAYA PRIMA PRO

If you have any questions about this invoice, please contact us by email or WhatsApp

Thank You For Your Business!



Dr. R. K. R. R. R. Managing Director

#72001121643 22620027 CV PERMATA KASIH





tgl. 13 - 2 2023
 Kepada : CU. PERMATA KASIH

AKTUR / BON / KONTAN No.

anyaknya	Nama Barang	Harga @	Jumlah Harga
2 unit	CONCRETE VIBRATOR SUPRA Sistip	3.200.000	6.400.000
nda terima		Jumlah : Rp.	6.400.000

Barang yang sudah dibayar
tidak dapat dikembalikan!





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI


Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: PERMATA KASIH, CV		
Nama Pimpinan / PJBU	: Muhtar Lutfi Ginting		
Alamat Badan Usaha	: Jl. Perniagaan No. 94 Lingkungan VI Kel. Stabat baru Kec. Stabat		
Kabupaten / Kota	: Kab. Langkat	Kode Pos	: 0
Provinsi	: Sumatera Utara		
No. Telepon	: 0	Fax	: 0
E-mail	: permatalangkat@gmail.com		
NPWP	: 31.653.756.2-119.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Spesialis		
Kekayaan Bersih	: Rp. 450,000,000		

No Registrasi : **0 - 1213 - 16 - 149 - 1 - 02 - 137346**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 5 April 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2025 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 4 Oktober 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 4 Oktober 2024.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 April 2022

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PERMATA KASIH, CV**
Klasifikasi Bidang Usaha : **Jasa Pelaksanaan Spesialis**
Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
Anggota Asosiasi : **HIPSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SP002	Pekerjaan Pembongkaran	-	-
2	K3	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi	-	-
3	K1	SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	-	-
4	K3	SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemasangannya	-	-
5	K1	SP010	Pekerjaan Beton	-	-
6	K2	SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya, Termasuk Pengelasan	-	-
7	K2	SP015	Pekerjaan Lansekap/Pertamanan	-	-
8	K1	SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	-	-



Edward Pangaribuan, SE
KETUA UMUM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV .PERMATA KASIH
Nomor Induk Berusaha : 8120103902205
Alamat Perusahaan : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGK. VI
Nama KBLI : KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT
TINGGAL,KONSTRUKSI GEDUNG
PERKANTORAN,KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
Kode KBLI : 41011,41012,41019
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
- Desa/Kelurahan : Stabat Baru
- Kecamatan : Stabat
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 2 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV .PERMATA KASIH
Nomor Induk Berusaha : 8120103902205
Alamat Perusahaan : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGK. VI
Nama KBLI : KONSTRUKSI JALAN RAYA,KONSTRUKSI JEMBATAN
DAN JALAN LAYANG,KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPII LAINNYA YTDI.
Kode KBLI : 42111,42112,42919
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
- Desa/Kelurahan : Stabat Baru
- Kecamatan : Stabat
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 2 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan	:	CV .PERMATA KASIH
Nomor Induk Berusaha	:	8120103902205
Alamat Perusahaan	:	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGK. VI
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran KBLI
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
- Desa/Kelurahan	:	Stabat Baru
- Kecamatan	:	Stabat
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Langkat
- Provinsi	:	Sumatera Utara

Izin Usaha Jasa Konstruksi **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 2 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV. PERMATA KASIH
Nomor Induk Berusaha : 8170103902205
Alamat Perusahaan : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGK. VI
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama : KONTRAKTOR, LEVERANSIER, ELEKTRIKAL, MEKANIKAL, LISTRIK, ALAT BERAT, ALAT OLAHRAGA, ALAT PERAGA PENDIDIKAN, ALAT KOMPUTER DAN KOMUNIKASI BAHAN KIMIA DASAR, ALAT TULIS KANTOR, JASACA HERRING, JASA FURNITURE.--

Lokasi Usaha

- Alamat : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
- Desa/Kelurahan : Stabat Baru
- Kecamatan : Stabat
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH berlaku efektif.**

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2018.



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV. PERMATA KASIH
Nomor Induk Berusaha : 8120103902205
Alamat Perusahaan : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGK. VI
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (JTB) ATAU KONTRAK, PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK, PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL, BANGUNAN, PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR, PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI, PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR
Kode KBLI : 46100, 46422, 46638, 46421, 46523, 46691
Barang / Jasa Dagangan Utama : KONTRAKTOR, LEVERANSIER, ELEKTRIKAL, MEKANIKAL, LISTRIK, ALAT BERAT, ALAT OLAHRAGA, ALAT PERAGA PENDIDIKAN, ALAT KOMPUTER DAN KOMUNIKASI, BAHAN KIMIA DASAR, ALAT TULIS KANTOR, JASA CATERING, JASA FURNITURE,--
Lokasi Usaha
- Alamat : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
- Desa/Kelurahan : Stabat Baru
- Kecamatan : Stabat
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atau dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini atas data yang terintegrasi dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120103902205

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV. PERMATA KASIH
Alamat Perusahaan	: JL. PERNIAGAAN NO. 91 LINGK. VI, Kel. Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 25.295.574.5-111.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: permatalangkat17@gmail.com
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengendian Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan atau perubahan atas (i) usaha (ii) komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 20 September 2018
Perubahan ke-2.



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS dan berisi data dari pelaku usaha. Kebijakan dan perubahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120103902205**

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	41011
2	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	41012
3	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	41019
4	KONSTRUKSI JALAN RAYA	42111
5	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	42112
6	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	42919
7	PEMBONGKARAN	43110
8	PENYIAPAN LAHAN	43120
9	INSTALASI LISTRIK	43211
10	INSTALASI MEKANIKAL	43291
11	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	43299
12	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	43309
13	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	43901
14	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	43904
15	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	46100
16	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	46421
17	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	46422
18	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	46523
19	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	46638
20	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR	46691
21	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	63990

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120103902205**

Lampiran KBLI

No.	Judul KBLI	Kode KBLI
1	INSTALASI LISTRIK	43211
2	INSTALASI MEKANIKAL	43291
3	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDI	43299
4	PEMBONGKARAN	43110
5	PENYIAPAN LAHAN	43120
6	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	43901
7	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	43904
8	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	43309

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : CV .PERMATA KASIH
Nomor Induk Berusaha : 8120103902205
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
- Desa/Kelurahan : Stabat Baru
- Kecamatan : Stabat
- Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- Provinsi : Sumatera Utara
- Luas Lahan : 40 m²
- Rencana Kegiatan : Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
- Koordinat : 3.7679600, 98.4626500

Izin Lokasi ini diterbitkan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dikeluarkan tanggal : 20 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120103902205

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV PERMATA KASIH
2. Alamat Kantor	: JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGK. VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20854
No. Telepon	: -
Email	: permatalangkat17@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 September 2018

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120103902205

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
2	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
3	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
4	43211	INSTALASI LISTRIK	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
5	43291	INSTALASI MEKANIKAL	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
6	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
7	43110	PEMBONGKARAN	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
8	43120	PENYIAPAN LAHAN	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
9	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

10	43904	PEMASANGAN KERANGKA BAJA	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
11	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
12	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
13	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
14	46538	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
15	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
16	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
17	46691	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
18	63990	AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
19	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
20	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha
21	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	62015	Aktivitas	Jl. Pertiagaan No. 94	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah difandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

		Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Lingkungan VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811		Sertifikat Standar	Terbit	-
2	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	43120	Penyiapan Lahan	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	43309	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	42914	Pengerukan	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	43305	Dekorasi Eksterior	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru,	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	Lakukan pemenuhan standar

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

			Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
9	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
10	61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	Jl. Pertiagaan No. 94 Lingkungan VI, Desa/Kelurahan Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20811	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Jl. Jambi No.1 Rambung
Barat
Binjai

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

Telepon : 061-8820407
Fas : 061-8829724

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-00127/WPJ.01/KP.0103/2013

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4 *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : CV.PERMATA KASIH |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 31.653.756.2-119.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK |
| 4. Alamat | : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT. 000 RW. 000 BOHOROK LANGKAT SUMATERA UTARA - |
| 5. Merek/Akronim | : - |
| 6. Status Modal | : SWASTA |
| 7. Status Usaha | : PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : <input checked="" type="checkbox"/> PPN <input type="checkbox"/> PPhBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Binjai, 05 Februari 2013
A n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,



ESTERIAH BR SITEPU
NIP. 196210091986082001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KPP PRATAMA BINJAI

JL. JAMBI 1, RAMBUNG BARAT, BINJAI SELATAN, BINJAI
TELEPON 001-8820407 FAKSIMILE 001-8828724 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-11130KT/WPJ.01/KP.0103/2019

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. PERMATA KASIH
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.653.756.2-119.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 26 Desember 2012 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain,

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Binjai, 22 September 2020

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan


Rudy Matondang



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN STABAT
KELURAHAN STABAT BARU
Jln.K.H.Zainal Arifin No. 17 - Stabat Kode Pos 20811


SURAT KETERANGAN
Nomor : 475-~~SR~~6 /STB/IX/2018

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
 - a. N a m a : SANTUN NASUTION, SE
 - b. NIP : 197103081992031007
 - c. Jabatan : Lurah Stabat Baru

2. Dengan ini menerangkan bahwa :
" CV. PERMATA KASIH " benar berdomisili / beralamat di Jl. Pemiagaan No. 94 Lingkungan VI Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 10 September 2018

LURAH STABAT BARU
KECAMATAN STABAT

SANTUN NASUTION, SE
NIP. 197103081992031007



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0014081-AH.01.15 Tahun 2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV PERMATA KASIH

Kepada Yth.
Notaris MIQDAD SEMBIRING S.H., M.Kn.
Jalan Jenderal Sudirman No 3 F
Kabupaten Langkat

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris EGA KUMALA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 02 Juni 2022 mengenai pencatatan pendaftaran CV PERMATA KASIH berkedudukan di Kabupaten Langkat telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 02 Juni 2022



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2022

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Usaha (S.A.B.U.)



MIQDAD SEMBIRING, S.H., M.Kn.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id
M E D A N

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/ 291 /Bid.SMA/V/2023

Medan, 19 Mei 2023

Lampiran : -

Kepada Yth
CV. PERMATA KASIH
di Langkat (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 406118027 tanggal 17 April 2023 perihal Nomor 406118027/1/2023/4 Penawaran Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan, dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 8.458.200.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 422.910.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja DINAS PENDIDIKANPROVSU

Pejabat Penandatangan

M. BASILUS HASILAH, S.Pd
Pembina
NIP. 198104091990001000



Tembusan Yth:

1. Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
3. Kelompok Kerja (POKJA 016-PK)

DAFTAR HITAM AKTIF

450 Aktif

3273 Selesai

1 Penundaan

45 Batal

Semua Provinsi

🔍 CV. Permata Kasih

CARI

Tidak ada daftar hitam yang ditemukan.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 016-PK (POKJA 016-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Medan, 10 Mei 2023

Nomor : 28.6/22629027/BPBJ-SU/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang/Jasa

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/016/SPT-POKJA/PBJ/2023 Tanggal 5 April 2023, Kami Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, bersama ini menyampaikan laporan hasil pengadaan barang/jasa pekerjaan :

1. Kode Tender/Seleksi : 22629027
2. Nama Tender/Seleksi : Revitalisasi SMAN 3 Medan

3. Nilai HPS : Rp8.929.927.506,00
4. Nama OPD : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

5. Tahun Anggaran : 2023
6. Jadwal Pelaksanaan Tender : Terdapat Pada SPSE Provinsi Sumatera Utara
7. Pemenang
Nama Peserta : **CV. PERMATA KASIH**
NPWP : 31.653.756.2-119.000
Alamat Peserta : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI KELURAHAN STABAT BARU, KECAMATAN STABAT , KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA


Harga Penawaran terkoreksi : Rp8.458.200.000,00
Termasuk PPN : Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

8. Jumlah Pemenang Cadangan : Tidak Ada

9. Sanggahan : Tidak ada Sanggahan
10. Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Hasil Pemilihan (Terlampir pada SPSE)

Demikian disampaikan untuk dapat diproses ketahap selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST 1. 
2. Nazwin Lubis, SH 2. 
3. Muhammad Safii Hasibuan, ST 3. 

Tembusan :

1. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Peringgal

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 016-PK (POKJA 016-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

Nomor : 28.4/22629027/BPBJ-SU/2023

Pada hari Kamis tanggal Empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (4-5-2023), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK) telah menetapkan pemenang untuk pekerjaan :

Kode Tender/Seleksi : 22629027
Nama Tender/Seleksi : Revitalisasi SMAN 3 Medan

Lokasi : SMAN 3 Medan - Medan (Kota)

Nilai HPS : Rp8.929.927.506,00
Kualifikasi : Kecil
Nama OPD : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran : 2023

Adapun pemenang paket tersebut :


Pemenang

Nama Peserta : **CV. PERMATA KASIH**
NPWP : 31.653.756.2-119.000
Alamat Peserta : **JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI KELURAHAN STABAT BARU, KECAMATAN STABAT , KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA**

Harga Penawaran terkoreksi : Rp8.458.200.000,00
Termasuk PPN : Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Demikian berita acara ini diperbuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK)

1. Inwansyah Perwiranegara, ST 1. 
2. Nazwin Lubis, SH
3. Muhammad Safii Hasibuan, ST 3. 

2. 

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 016-PK (POKJA 016-PK)
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Nomor : 28.6/653.756.2/BPBJ-SU/2023

Pada hari Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (2-5-2023), Kami Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK) telah melaksanakan Pembuktian Kualifikasi terhadap :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Kode Tender/Seleksi | : 22629027 |
| 2. Nama Tender/Seleksi | : Revitalisasi SMAN 3 Medan |
| 3. Lokasi | : SMAN 3 Medan - Medan (Kota) |
| 4. Nilai HPS | : Rp8.929.927.506,00 |
| 5. Nama OPD | : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara |
| 6. Nama Peserta | : CV. PERMATA KASIH |
| 7. NPWP | : 31.653.756.2-119.000 |
| 8. Alamat | : JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI KELURAHAN STABAT BARU,
KECAMATAN STABAT , KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA |

Adapun hasil Pembuktian Kualifikasi terhadap peserta tersebut :

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Izin Usaha/NIB | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. SBU (Sertifikat Badan Usaha) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. NPWP Dan KSWP Valid | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Pakta Integritas Dan Surat Pernyataan (pada aplikasi SPSE) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6. Akte | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. Pengalaman pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. SKP | <input checked="" type="checkbox"/> |

Ket:

- ✓ - Memenuhi
X - Tidak Memenuhi
- - Tidak dipersyaratkan

Berdasarkan hasil Pembuktian Kualifikasi dan Klarifikasi, kami Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK) menyatakan CV. PERMATA KASIH Lulus/~~Tidak Lulus~~ untuk paket tender tersebut.

Demikian berita acara ini diperbuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Nama Wakil Sah Peserta



Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK)

1. Irwansyah Perwiranegara, ST
2. Nazwin Lubis, SH
3. Muhammad Safii Hasibuan, ST

- 1.
- 2.
- 3.

KLARIFIKASI HARGA TIMPANG

Kode Tender : 22629027
 Nama Paket : Revitalisasi SMAN 3 Medan
 Nilai HPS : Rp8.929.927.506,00
 Lokasi : SMAN 3 Medan - Medan (Kota)

Nama Peserta : CV. PERMATA KASIH

NO	HPS	PENAWARAN TERKOREKSI		% PENAWARAN TERKOREKSI TERHADAP HPS	HASIL
		Harga Satuan (Rp)	Harga Satuan (Rp)		
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	Rp2.000.000,00	Rp3.166.667,67	158,33%	Timpang
3	Pekerjaan Mobilisasi Demobilisasi	Rp14.500.000,00	Rp18.000.000,00	124,14%	Timpang
4	gudang Material dan alat	Rp19.000.000,00	Rp25.000.000,00	131,58%	Timpang
5	direksi kit	Rp950.000,00	Rp1.500.000,00	157,89%	Timpang
6	sewa perancah	Rp2.360.000,00	Rp3.000.000,00	127,12%	Timpang
7	P3K & K3 Safety First (Alat Pelindung Diri)	Rp7.000.000,00	Rp10.000.000,00	142,86%	Timpang
8	Penebangan Pohon	Rp2.000.000,00	Rp2.500.000,00	125,00%	Timpang
10	Pembongkaran Rangka +Penutup Atap, Kusen Pintu dan Jendela, Karamak, Plafond +	Rp45.000.000,00	Rp65.000.000,00	144,44%	Timpang
139	Backdrop Material HPL	Rp300.000,00	Rp375.000,00	125,00%	Timpang
142	Pembongkaran Rangka + Penutup Atap, Kusen Pintu dan Jendela, Lantai Karamak, Plat	Rp35.000.000,00	Rp45.000.000,00	128,57%	Timpang
253	Pekerjaan Septic Tank	Rp3.500.000,00	Rp5.000.000,00	142,86%	Timpang
261	Signage Iulian SMA NEGERI 3 MEDAN	Rp960.000,00	Rp1.500.000,00	156,25%	Timpang
262	Pajangan Burung Garuda	Rp2.189.000,00	Rp2.700.000,00	124,48%	Timpang
289	Pembongkaran Toilet Duduk	Rp350.000,00	Rp500.000,00	142,86%	Timpang
290	Pembongkaran Kran Air	Rp15.000,00	Rp20.000,00	133,33%	Timpang
372	Pembongkaran Rangka + Penutup Atap + Kubah Masjid, Plafond + Rangka Plafond, H	Rp10.500.000,00	Rp15.000.000,00	142,86%	Timpang
413	Pekerjaan Pemasangan Kubah Masjid	Rp75.394.000,00	Rp94.242.500,00	125,00%	Timpang
432	Pekerjaan Septic Tank	Rp3.500.000,00	Rp5.000.000,00	142,86%	Timpang
450	- Bekisting Pondasi	Rp66.700,00	Rp179.181,50	268,64%	Timpang
477	Pekerjaan Relief Kolom Pagar	Rp221.000,00	Rp255.000,00	115,38%	Timpang
478	Pekerjaan Pintu Pagar Besi	Rp7.000.000,00	Rp8.900.000,00	127,14%	Timpang
482	Sisip Tiang Pembatas Lapangan sekolah	Rp5.040.000,00	Rp6.000.000,00	119,05%	Timpang
493	- Beton K200	Rp90.850,00	Rp1.190.208,60	1310,08%	Timpang
495	- Bekisting Pondasi	Rp95.332,13	Rp179.181,50	187,95%	Timpang
496	- Bekisting Pondasi	Rp66.700,00	Rp179.181,50	268,64%	Timpang
501	Cor Beton f' = 21,7 Mpa	Rp312.500,00	Rp1.192.911,10	381,73%	Timpang
505	Tanah unuh di posisi Tiang Kolom Gapura Uk. T 1.50 cm	Rp95.300,00	Rp213.210,00	223,73%	Timpang
507	Bekisting	Rp141.700,00	Rp286.982,50	202,53%	Timpang
509	Cor Beton f' = 21,7 Mpa	Rp312.500,00	Rp1.192.911,10	381,73%	Timpang
514	Cor Beton f' = 21,7 Mpa	Rp312.500,00	Rp1.192.911,10	381,73%	Timpang
JUMLAH ITEM HARGA SATUAN TIMPANG					30

Harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar 110 % (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga penawaran. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan timpang, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS.

Disetujui Oleh

CV. PERMATA KASIH



Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK (Pokja 016-PK)

1. Irwansyah Perwanegara, ST

2. Nazwin Lubis, SH

3. Muhammad Safi Hasbuan, ST

1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*

Surat Penawaran

17 April 2023

Kepada Yth.:

POKJA 016-PK Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara,

di,

Tempat.

Nomor : 406118027/1/2023/5

Perihal : Penawaran Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 28 /POKJA.016-PK/BPBJ-SU/2023 tanggal 12 April 2023 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Revitalisasi SMAN 3 Medan** sebesar Rp. 8.458.200.000,00.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. (17 April 2023 13:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Daftar isian peralatan utama beserta: a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya; b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya; c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan /penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa: c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau c.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau c.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.
5. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
6. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas: a. Elemen SMKK; dan b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
7. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsom).
8. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan). b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom).
9. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).


Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Rincian Penawaran

Kode Tender	J20007										
	Revisi ke 004 / 1 Model										
Nama Paket	DK PERAMPAKABAN										
Jenis Barang / Jasa	Satuan	Volume	P11				P12				
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak
REVISI KAWA REVISI KAWA		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembelian Pengujian dan Pembangunan Pondasi	Lot	1,0	Rp. 0.000.000,00	Rp. 0.000.000,00	11,0	Rp. 0.000.000,00		Rp. 0.000.000,00	Rp. 0.000.000,00	11,0	Rp. 0.000.000,00
Pembelian Material Konstruksi	Lot	1,0	Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	11,0	Rp. 14.000.000,00		Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	11,0	Rp. 14.000.000,00
pengiriman dari luar	Lot	1,0	Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	11,0	Rp. 14.000.000,00		Rp. 14.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	11,0	Rp. 14.000.000,00
sewa alat	Lot	0,0	Rp. 200.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 1.000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00
sewa alat lain	Lot	1,0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,0	Rp. 3.000.000,00		Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,0	Rp. 3.000.000,00
Pajak & Revisi KAWA Pembangunan (1%)	Lot	1,0	Rp. 7.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	11,0	Rp. 7.000.000,00		Rp. 10.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00
Pembangunan Tulang	Lot	0,0	Rp. 0.000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 0.000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00
REVISI KAWA REVISI KAWA REVISI KAWA		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Tulang - Peninggi Rangka KAWA dari Jamban, Kandang, Mardak - Rangka Jamban, Tangga Lantai, Jamban, Mau, Toilet, dan Kandang Dinding Lobby dari Ruang Guna	Lot	1,0	Rp. 41.000.000,00	Rp. 41.000.000,00	11,0	Rp. 41.000.000,00		Rp. 41.000.000,00	Rp. 41.000.000,00	11,0	Rp. 41.000.000,00
REVISI KAWA REVISI KAWA		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembelian Tulang		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Saluran Tenar Perbaikan Tangga REVISI KAWA	Lot	0,0	Rp. 0.000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00
Pembelian Jigren Tulang Kandang Kandang	Lot	0,0	Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00
Saluran Tenar Tulang REVISI KAWA	Lot	0,0	Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00
Pembelian Material		1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Saluran Tenar Pembelian	Lot	0,0	Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00
Pembelian Jigren Pembelian Pembelian	Lot	0,0	Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00		Rp. 0,000.000,00	Rp. 0,000.000,00	11,0	Rp. 0,000.000,00

Franchise Korona	100	3.40	Rp. 807.962,46	Rp. 4.234.020,70	11,0	Rp. 7.251.443,60	Rp. 841.000,00	Rp. 3.262.450,44	11,0	Rp. 5.762.270,26
Franchise Pondok Beach Hotel Candi 11	100	31,00	Rp. 1.204.612,50	Rp. 30.024.346,50	11,0	Rp. 40.276.962,50	Rp. 1.127.000,00	Rp. 36.023.100,00	11,0	Rp. 40.026.962,50
Franchise Korona Banda Aceh	100	40,00	Rp. 46.700,00	Rp. 5.271.415,00	11,0	Rp. 5.327.000,00	Rp. 24.400,00	Rp. 5.120.000,00	11,0	Rp. 4.463.000,00
Franchise Korona Bontol	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	3,15	Rp. 1.277.811,20	Rp. 4.305.128,27	11,0	Rp. 4.444.274,60	Rp. 1.182.411,30	Rp. 3.262.000,00	11,0	Rp. 4.171.910,00
Franchise Korona Lampung	100	100,00	Rp. 19.000,00	Rp. 1.952.153,07	11,0	Rp. 4.202.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 3.935.000,00	11,0	Rp. 3.952.000,00
Franchise Korona Lampung	100	0,2	Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,0	Rp. 1.600.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.350.000,00	11,0	Rp. 1.200.000,00
Franchise Korona Lampung	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	1,75	Rp. 1.277.811,20	Rp. 1.466.587,94	11,0	Rp. 1.621.200,00	Rp. 1.182.411,30	Rp. 1.277.811,20	11,0	Rp. 1.522.700,00
Franchise Korona Lampung	100	60,00	Rp. 10.000,00	Rp. 1.104.700,00	11,0	Rp. 1.200.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 1.087.000,00	11,0	Rp. 1.200.000,00
Franchise Korona Lampung	100	10,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,0	Rp. 1.600.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.350.000,00	11,0	Rp. 1.200.000,00
Franchise Korona Lampung	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	3,00	Rp. 1.277.811,20	Rp. 7.514.114,00	11,0	Rp. 8.245.671,00	Rp. 1.182.411,30	Rp. 7.063.259,70	11,0	Rp. 7.705.000,00
Franchise Korona Lampung	100	66,70	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 1.100.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 1.083.000,00	11,0	Rp. 1.000.000,00
Franchise Korona Lampung	100	10,70	Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,0	Rp. 1.600.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.350.000,00	11,0	Rp. 1.200.000,00
Franchise Korona Lampung	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	1,25	Rp. 1.277.811,20	Rp. 1.587.000,00	11,0	Rp. 1.750.000,00	Rp. 1.182.411,30	Rp. 1.567.588,70	11,0	Rp. 1.622.700,00
Franchise Korona Lampung	100	100,00	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 1.100.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 1.083.000,00	11,0	Rp. 1.000.000,00
Franchise Korona Lampung	100	17,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,0	Rp. 1.600.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.350.000,00	11,0	Rp. 1.200.000,00
Franchise Korona Lampung	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	4,40	Rp. 1.277.811,20	Rp. 6.270.777,04	11,0	Rp. 7.076.000,00	Rp. 1.182.411,30	Rp. 5.893.588,70	11,0	Rp. 6.407.470,00
Franchise Korona Lampung	100	100,00	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 1.100.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 1.083.000,00	11,0	Rp. 1.000.000,00
Franchise Korona Lampung	100	10,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,0	Rp. 1.600.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.350.000,00	11,0	Rp. 1.200.000,00
Franchise Korona Lampung	100	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Franchise Korona Lampung	100	0,20	Rp. 1.277.811,20	Rp. 447.200,00	11,0	Rp. 496.400,00	Rp. 1.182.411,30	Rp. 477.988,70	11,0	Rp. 463.400,00
Franchise Korona Lampung	100	33,00	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 1.100.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 1.083.000,00	11,0	Rp. 1.000.000,00
Franchise Korona Lampung	100	0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00

				207.963,00	1.438.656,00	1.280.693,00		280.963,00	1.280.693,00	1.490.656,00
Neuere Fächer UK 2547,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-025	10,0	Pa	Pa 304.237,00	11,0	Pa 300.307,00		Pa	Pa 300.307,00	11,0	Pa 300.307,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	20,00	Pa 19.200,00	Pa	1.400.000,00	11,0	Pa	Pa 17.000,00	Pa	1.383.000,00
Reinigung	10,0	Pa	207.200,00	Pa	2.154.434,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.134.434,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.001.177,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.001.177,00
Neuere F-020neu + 018neu	Pa	20,00	Pa 19.200,00	Pa	1.400.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	1.383.000,00
Reinigung	10,0	Pa	207.200,00	Pa	1.800.200,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	1.800.200,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	1.200.000,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	1.200.000,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	1.220,00	Pa 19.200,00	Pa	19.100.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	19.100.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	19.000.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	19.000.000,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.100.210,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.050.210,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	200,00	Pa 19.200,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	2.000.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	2.170.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.000.200,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.000.200,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	200,00	Pa 19.200,00	Pa	1.900.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	1.900.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	200,00	Pa 19.200,00	Pa	1.900.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	1.900.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	200,00	Pa 19.200,00	Pa	1.900.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	1.900.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	200,00	Pa 19.200,00	Pa	1.900.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	1.900.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018 02400,00 €	1,0	Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00		Pa 0,00	Pa 0,00	11,0	Pa 0,00
Neuere F-022	10,0	Pa	1.277.911,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	1.250.000,00	Pa	2.000.000,00
Neuere F-018neu + 018neu	Pa	200,00	Pa 19.200,00	Pa	1.900.000,00	11,0	Pa	17.000,00	Pa	1.900.000,00
Reinigung	10,0	Pa	212.000,00	Pa	2.000.000,00	11,0	Pa	200.000,00	Pa	2.000.000,00



REVISI, AM
KOR, DAN
SIMPANAN

Per. Pda 10 Dsch PNC 10	11	40,00	Rp. 13.440,00	Rp. 1.441.440,00	11,0	Rp. 1.400.150,00	Rp. 1.330.400,00	11,0	Rp. 1.400.150,00
Per. Pda 10 Kabr PNC 2	11	40,00	Rp. 14.470,00	Rp. 2.126.140,00	11,0	Rp. 2.156.110,00	Rp. 2.040.270,00	11,0	Rp. 2.156.110,00
Per. Pda 10 Kabr PNC 4	11	207,00	Rp. 100.440,00	Rp. 30.841.204,00	11,0	Rp. 30.770.462,00	Rp. 29.130.141,00	11,0	Rp. 30.841.277,00
Per. Pda 10 Kabr PNC 5	11	8,0	Rp. 100.840,00	Rp. 300.264,00	11,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 144.204,00	11,0	Rp. 400.400,00
Perbaikan Dapur Angkut Kantor Kepala	11	2,0	Rp. 41.240,00	Rp. 1.700.000,00	11,0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 601.240,00	11,0	Rp. 1.800.000,00
Perbaikan Dapur Dapur 1 Jl. Negeri	11	4,0	Rp. 1.044.270,00	Rp. 11.170.000,00	11,0	Rp. 10.570.000,00	Rp. 2.000.014,00	11,0	Rp. 12.670.000,00
Perbaikan Pondok Dapur	11	8,0	Rp. 27.700,00	Rp. 240.264,00	11,0	Rp. 240.400,00	Rp. 27.400,00	11,0	Rp. 240.400,00
Per. Pda	11	3,0	Rp. 100.000,00	Rp. 1.400.000,00	11,0	Rp. 1.100.000,00	Rp. 400.000,00	11,0	Rp. 1.400.000,00
REVISI DAN SIMPANAN	11	0,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Perbaikan Pondok Perbaikan Dapur	11	3.000,00	Rp. 16.120,00	Rp. 27.400.000,00	11,0	Rp. 29.400.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,0	Rp. 40.700.000,00
Perbaikan Dapur Tambak Bayu	11	576,00	Rp. 47.810,00	Rp. 21.701.000,00	11,0	Rp. 24.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	11,0	Rp. 20.000.000,00
Perbaikan Dapur Tambak Bayu Kantor Kepala	11	1.000,00	Rp. 107.577,00	Rp. 4.000.000,00	11,0	Rp. 35.400.000,00	Rp. 40.700.000,00	11,0	Rp. 35.400.000,00
Perbaikan Tambak Bayu	11	2.000,00	Rp. 16.210,00	Rp. 10.200.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 15.200.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00
Perbaikan Dapur Tambak Bayu Kantor Kepala	11	40,00	Rp. 18.210,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 2.000.000,00
REVISI DAN SIMPANAN WTEKOR	11	0,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Per. Perbaikan Kantor K2	11	20,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	11,0	Rp. 4.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 4.000.000,00
Per. Perbaikan Kantor K2 Kantor Kepala	11	21,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 11.000.000,00	11,0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 11.000.000,00
Perbaikan Kantor Kantor Kepala	11	20,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	11,0	Rp. 4.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 4.000.000,00
REVISI DAN SIMPANAN	11	0,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
REVISI DAN SIMPANAN	11	0,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Perbaikan Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala	11	3,0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	11,0	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00	11,0	Rp. 25.000.000,00
REVISI DAN SIMPANAN	11	0,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00

Pondok Tegal	1,2	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Galun Tegal Pondok Tegal 05.17.01.01	01	30,3	Rp. 80.850,00	Rp. 2.247.900,00	11,0	Rp. 2.800.000,00	Rp. 87.070,00	Rp. 2.700.000,00	11,0	Rp. 2.944.770,00
Perumahan Ungas Riau-050404 Pondok Tegal	00	1,00	Rp. 128.126,00	Rp. 4.113.800,00	11,0	Rp. 40.000,00	Rp. 27.411,00	Rp. 300.000,00	11,0	Rp. 400.700,00
Siang-GP-CAROL Riau-051757-01	01	0,01	Rp. 460.000,00	Rp. 1.570.000,00	11,0	Rp. 1.070.000,00	Rp. 870.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 1.700.000,00
Pondok Pondok Mondok	1,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Galun Tegal Mondok	01	19,00	Rp. 80.850,00	Rp. 1.747.811,00	11,0	Rp. 19.000.000,00	Rp. 27.270,00	Rp. 17.000.000,00	11,0	Rp. 18.804.000,00
Perumahan Ungas Riau-050404 Pondok Tegal	01	0,40	Rp. 128.126,00	Rp. 1.600.000,00	11,0	Rp. 1.711.000,00	Rp. 210.210,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 2.000.000,00
Perumahan Andalung	01	10,00	Rp. 807.000,00	Rp. 11.700.000,00	11,0	Rp. 12.000.000,00	Rp. 844.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,0	Rp. 11.000.000,00
Perumahan Pondok Batu-Pul Candi-14	01	30,17	Rp. 1.210.000,00	Rp. 1.500.000,00	11,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.107.000,00	Rp. 100.000,00	11,0	Rp. 12.000.000,00
Ungas Kencana Dewa Galeri	01	10,00	Rp. 34.700,00	Rp. 8.871.000,00	11,0	Rp. 9.000.000,00	Rp. 44.000,00	Rp. 4.000.000,00	11,0	Rp. 5.000.000,00
PERKUBURAN GUTIR 05.17.01.0102	1,2	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Pondok Tegal 05-100110-01	1,2	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Batu-0-000	01	0,0	Rp. 1.277.811,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 800.000,00	11,0	Rp. 9.000.000,00
Batu-0-0-000 +0-000	01	100,0	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	11,0	Rp. 10.000,00
Batu-0-0-000	01	30,0	Rp. 100.000,00	Rp. 5.100.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00
Perumahan Tegal-05-100110-01	1,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Batu-0-000	01	0,00	Rp. 1.277.811,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 800.000,00	11,0	Rp. 9.000.000,00
Batu-0-0-000 +0-000	01	100,0	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	11,0	Rp. 10.000,00
Batu-0-0-000	01	30,0	Rp. 100.000,00	Rp. 5.100.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00
Batu-0-0-000 01	1,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Batu-0-000	01	10,70	Rp. 1.277.811,00	Rp. 1.800.000,00	11,0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00
Batu-0-0-000 +0-000	01	1.070,0	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	11,0	Rp. 10.000,00
Batu-0-0-000	01	107,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.100.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00
Batu-0-0-000 01	1,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	Rp. 5,00	Rp. 5,00	11,0	Rp. 5,00	
Batu-0-000	01	1,00	Rp. 1.277.811,00	Rp. 1.800.000,00	11,0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00
Batu-0-0-000 +0-000	01	100,0	Rp. 10.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00	11,0	Rp. 10.000,00
Batu-0-0-000	01	10,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.100.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.000.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00

Salon K.220	MS	0.8	Rp. 1.072.011,00	Rp. 1.128.108,11	11,0	Rp. 1.276.033,20	Rp. 1.190.917,10	Rp. 1.273.116,00	11,0	Rp. 1.191.790,18
Pembelian Peralatan	kg	27,3	Rp. 18.500,00	Rp. 191.048,00	11,0	Rp. 211.000,00	Rp. 17.041,00	Rp. 279.000,00	11,0	Rp. 249.000,00
Pembelian Peralatan	kg	20,40	Rp. 18.000,00	Rp. 99.076,10	11,0	Rp. 1.094.877,50	Rp. 17.897,70	Rp. 213.228,10	11,0	Rp. 201.400,00
Penyakit	MS	10,0	Rp. 471.000,00	Rp. 4.702.000,00	11,0	Rp. 1.214.000,00	Rp. 485.000,00	Rp. 4.266.000,00	11,0	Rp. 4.266.000,00
Making Teropong	MS	27,26	Rp. 442.076,14	Rp. 74.730.000,00	11,0	Rp. 96.344.000,00	Rp. 521.464,00	Rp. 10.070.000,00	11,0	Rp. 17.246.760,00
PERALATAN OPERASI	MS	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembelian Teropong	MS	60,70	Rp. 140.827,00	Rp. 2.900.217,00	11,0	Rp. 10.660.227,00	Rp. 19.000,00	Rp. 2.280.000,00	11,0	Rp. 2.279.000,00
Pembelian Sewing	MS	21,74	Rp. 121.000,00	Rp. 161.294.000,00	11,0	Rp. 114.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 16.400.000,00	11,0	Rp. 157.000.000,00
Pembelian	MS	307,87	Rp. 38.000,00	Rp. 14.200.000,00	11,0	Rp. 15.813.000,00	Rp. 81.200,00	Rp. 15.200.000,00	11,0	Rp. 15.813.000,00
Pembelian	MS	1.000,00	Rp. 81.400,00	Rp. 1.100.000,00	11,0	Rp. 114.000.000,00	Rp. 77.000,00	Rp. 141.400.000,00	11,0	Rp. 142.000.000,00
Pembelian	MS	6,71	Rp. 220.510,00	Rp. 2.430.100,00	11,0	Rp. 2.650.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 4.200.000,00	11,0	Rp. 3.999.000,00
PERALATAN	MS	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembelian	MS	8,0	Rp. 4.100.000,00	Rp. 21.000.000,00	11,0	Rp. 22.400.000,00	Rp. 4.100.000,00	Rp. 25.100.000,00	11,0	Rp. 21.000.000,00
Pembelian	MS	8,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	11,0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 15.000.000,00	11,0	Rp. 15.000.000,00
Pembelian	MS	4,0	Rp. 1.000.000,00	Rp. 7.000.000,00	11,0	Rp. 8.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 8.000.000,00
Pembelian	MS	1,0	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	11,0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	11,0	Rp. 30.000.000,00
Pembelian	MS	1,0	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	11,0	Rp. 30.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	11,0	Rp. 30.000.000,00
Pembelian	MS	2,0	Rp. 4.100.000,00	Rp. 8.000.000,00	11,0	Rp. 9.000.000,00	Rp. 4.100.000,00	Rp. 11.000.000,00	11,0	Rp. 8.000.000,00
Pembelian	MS	2,0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	11,0	Rp. 6.000.000,00
Pembelian	MS	4,0	Rp. 2.400.000,00	Rp. 9.600.000,00	11,0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 2.400.000,00	Rp. 9.600.000,00	11,0	Rp. 10.200.000,00
Pembelian	MS	1,0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,0	Rp. 14.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00
Pembelian	MS	1,0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	11,0	Rp. 10.000.000,00
PERALATAN	MS	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembelian	MS	21,07	Rp. 228.000,00	Rp. 7.220.000,00	11,0	Rp. 8.000.000,00	Rp. 21.200,00	Rp. 7.000.000,00	11,0	Rp. 7.000.000,00
Pembelian	MS	20,00	Rp. 228.000,00	Rp. 8.700.000,00	11,0	Rp. 9.000.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 8.000.000,00	11,0	Rp. 8.000.000,00

Gas Meter 30mm No. 7.1.504.76. 102.000001 Lantai Atas No. 1.00	11.2	Rp. 855.333,52	Rp. 28.771.706,54	11.2	Rp. 21.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	11.2	Rp. 20.700.000,00
Keramik 40 x 40 cm putih	11.2	Rp. 474.867,25	Rp. 211.771.705,44	11.2	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 177.100.000,00
Keramik lantai kamar mandi 20 x 20	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 2.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 2.000.000,00
Keramik Dinding Kamar Mandi mofit batu granit 20 x 20 x 10 mm	11.2	Rp. 270.074,14	Rp. 10.000.000,00	11.2	Rp. 21.000.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 10.000.000,00	11.2	Rp. 20.000.000,00
Keramik Tangga Pipa 40 x 40 x 40 5000	11.2	Rp. 270.000,00	Rp. 5.000.000,00	11.2	Rp. 5.000.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 5.000.000,00	11.2	Rp. 5.000.000,00
ROKUMALAM 4.00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00
Pelapisan Bangla Majlis PPK	11.2	Rp. 2.445,00	Rp. 42.500,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 110.000.000,00	Rp. 100.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pelapisan Pembangunan PPK	11.2	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000.000,00	11.2	Rp. 300.000.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000.000,00	11.2	Rp. 300.000.000,00
ROKUMALAM 4.00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00
Pelapisan Bangla Fungsi Kamar Mandi	11.2	Rp. 870,00	Rp. 40.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pelapisan Dinding Gedung 100.000	11.2	Rp. 870,00	Rp. 40.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pelapisan Dinding Gedung 100.000	11.2	Rp. 870,00	Rp. 40.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
ROKUMALAM 4.00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00
Pipa Kabel Indukasi 700 mm 1000 x 1000 mm	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pelapisan Lantai Tipe 100.000 1000 x 1000 mm	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pel. Lantai Dempul di PPK	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pembangunan Lantai 10.000	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pembangunan Lantai 10.000	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pel. Bata Tinggi	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pel. Bata Tinggi	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pembangunan Lantai	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
ROKUMALAM 4.00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11.2	Rp. 0,00
Pel. Pipa 40 Bata PPK 1.00	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pel. Pipa 40 Bata PPK 2	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pel. Pipa Lantai Bata PPK 1	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00
Pel. Pipa 40	11.2	Rp. 100.000,00	Rp. 2.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000.000,00	11.2	Rp. 100.000.000,00

				30.946,00			44.084,00			
Pembangunan Dapur Dapur + Jati Merah	08	0,0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 12.175.000,00	11,0	Rp. 13.134.000,00	Rp. 2.040.000,00	Rp. 11.094.000,00	11,0	Rp. 12.010.000,00
Pembangunan Pondok Dapur	08	0,0	Rp. 12.175.000,00	Rp. 12.175.000,00	11,0	Rp. 12.175.000,00	Rp. 12.175.000,00	Rp. 12.175.000,00	11,0	Rp. 12.175.000,00
Pembangunan Taman	120	0,0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,0	Rp. 3.000.000,00
PERIKLAMAN PENDUKUN	1,2		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Terdapur Dapur	08	1.840,70	Rp. 37.870,40	Rp. 69.640.194,00	11,0	Rp. 77.510.600,00	Rp. 24.740.000,00	Rp. 52.770.600,00	11,0	Rp. 77.510.600,00
Pembangunan Terdapur Dapur untuk Pemasangan Gedung	08	0,0	Rp. 37.870,40	Rp. 37.870.600,00	11,0	Rp. 37.870.600,00	Rp. 37.870.600,00	Rp. 37.870.600,00	11,0	Rp. 37.870.600,00
Pembangunan Terdapur Dapur untuk Pemasangan Gedung	08	20,40	Rp. 76.000,00	Rp. 1.070.000,00	11,0	Rp. 1.146.000,00	Rp. 44.000,00	Rp. 1.102.000,00	11,0	Rp. 1.146.000,00
PERIKLAMAN SISTEM AKSES WATERBORO	0,0		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Sistem Akse	08	0,0	Rp. 35.774.000,00	Rp. 35.774.000,00	11,0	Rp. 35.774.000,00	Rp. 35.774.000,00	Rp. 35.774.000,00	11,0	Rp. 35.774.000,00
Sambungan Membuat MNS	08	80,00	Rp. 719.800,00	Rp. 40.104.000,00	11,0	Rp. 40.823.800,00	Rp. 60.000,00	Rp. 40.223.800,00	11,0	Rp. 40.823.800,00
Suplemen Gedung Akse MNS	0800	0,0	Rp. 600.000,00	Rp. 14.400.000,00	11,0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 14.000.000,00	11,0	Rp. 15.000.000,00
Pembangunan Benteng Dapur	0800	0,0	Rp. 2.100.000,00	Rp. 2.100.000,00	11,0	Rp. 2.100.000,00	Rp. 2.100.000,00	Rp. 2.100.000,00	11,0	Rp. 2.100.000,00
USD/PLN 2 RUANG KEMAS KEMAS 1 DAN 2 MNS	1,2		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
PERIKLAMAN	1,2		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Ruang Dapur Akse	08	10,00	Rp. 4.100,00	Rp. 670.000,00	11,0	Rp. 710.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 688.000,00	11,0	Rp. 710.000,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse	08	800,00	Rp. 3.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,0	Rp. 3.110.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 3.000.000,00	11,0	Rp. 3.110.000,00
PERIKLAMAN TAN	1,2		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse C 10	08	470,00	Rp. 60.000,00	Rp. 26.014.100,00	11,0	Rp. 26.074.100,00	Rp. 17.000,00	Rp. 26.057.100,00	11,0	Rp. 26.074.100,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse Ruang Akse	08	400,00	Rp. 10.000,00	Rp. 30.014.100,00	11,0	Rp. 30.014.100,00	Rp. 10.000,00	Rp. 20.014.100,00	11,0	Rp. 30.014.100,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse Ruang Akse	08	00,00	Rp. 140.000,00	Rp. 12.500.000,00	11,0	Rp. 12.640.000,00	Rp. 1.000,00	Rp. 12.639.000,00	11,0	Rp. 12.640.000,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse Ruang Akse	08	100,00	Rp. 20.000,00	Rp. 16.710.000,00	11,0	Rp. 16.730.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 16.720.000,00	11,0	Rp. 16.730.000,00
PERIKLAMAN TAN	1,2		Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse Ruang Akse	08	800,00	Rp. 60.000,00	Rp. 80.000.000,00	11,0	Rp. 80.060.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 70.060.000,00	11,0	Rp. 80.060.000,00
Pembangunan Ruang Akse Ruang Akse Ruang Akse	08	0,00	Rp. 70.000,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 70.000,00	Rp. 0,00	Rp. 70.000,00	11,0	Rp. 70.000,00

Opener T&T			43,024,800	44,317,960		37,407,270	41,661,232		
Pelanganan Ltd Pohang Opener	100	322.41	Rp. 28,877.70	Rp. 15,665,060.74	11.0	Rp. 21,806,891.60	Rp. 25,347.20 Rp. 17,811,406.18	11.0 11.0	Rp. 18,726,907.26
PERSTASARI PANGKALAN	1.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00
Pengisian Pembelian Pembinaan dan Lain-lain	10	344.86	Rp. 18,124.34	Rp. 19,146,816.56	11.0	Rp. 20,140,000.00	Rp. 17,370,800.00	11.0	Rp. 16,496,487.34
Pengisian Tambak Lany	10	398.88	Rp. 26,214.36	Rp. 24,360,104.36	11.0	Rp. 27,713,819.37	Rp. 24,176.90 23,240,366.21	11.0	Rp. 20,798,142.36
Pelanganan Ltd KUBU RAYA (KUBU LAMPUNG)	100	140.41	Rp. 35,076.51	Rp. 11,406,030.32	11.0	Rp. 10,676,764.76	Rp. 64,480.50 10,004,074.32	11.0	Rp. 11,681,271.17
Pelanganan Ltd KUBU RAYA (KUBU LAMPUNG) KUBU RAYA	100	38.71	Rp. 78,016.34	Rp. 6,720,752.00	11.0	Rp. 6,690,659.00	Rp. 24,900.00 2,000,720.00	11.0	Rp. 6,785,726.41
SEKURUSI PANGKALAN K. SUNGAI KAPAL KAMPUNG (KAMPUNG)	1.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00
PERBANGKARAN	1.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00
Pembangunan Bangunan - Tambak Mas	100	470.42	Rp. 4,148.20	Rp. 1,866,156.20	11.0	Rp. 2,766,713.12	Rp. 2,074.60 1,667,000.20	11.0	Rp. 2,066,207.12
Pembangunan Guan P&M	100	2.38	Rp. 107,600.00	Rp. 110,790.00	11.0	Rp. 104,766.60	Rp. 100,400.00	11.0	Rp. 100,000.00
Pembangunan Guan Jambak	100	2.40	Rp. 107,600.00	Rp. 107,600.00	11.0	Rp. 107,600.00	Rp. 100,400.00	11.0	Rp. 100,000.00
Pembangunan Lain-lain Kampung	100	107.1	Rp. 7,000.00	Rp. 2,017,000.00	11.0	Rp. 2,000,000.00	Rp. 7,000.00 1,000,000.00	11.0	Rp. 2,000,000.00
Pembangunan Palau - Pangsa P&M	100	121.16	Rp. 8,200.00	Rp. 2,000,000.00	11.0	Rp. 4,000,000.00	Rp. 1,000,000.00 2,170,700.00	11.0	Rp. 2,000,000.00
Pembangunan P&M	100	36.9	Rp. 24,000.00	Rp. 1,460,000.00	11.0	Rp. 1,460,000.00	Rp. 24,000.00 1,400,000.00	11.0	Rp. 1,380,000.00
Pembangunan Tambak Guan	100	1.0	Rp. 200,000.00	Rp. 200,000.00	11.0	Rp. 200,000.00	Rp. 200,000.00 200,000.00	11.0	Rp. 200,000.00
Pembangunan Tambak Guan	100	1.0	Rp. 10,000.00	Rp. 10,000.00	11.0	Rp. 10,000.00	Rp. 10,000.00 10,000.00	11.0	Rp. 10,000.00
PERSEKUTUAN SUNGAI	1.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00
Pelanganan Batu-Batu Ltd (Batu-Batu, C&P, SP & PP)	100	10.04	Rp. 107,800.00	Rp. 1,460,000.00	11.0	Rp. 1,407,000.00	Rp. 1,200,000.00 1,270,000.00	11.0	Rp. 1,200,000.00
Pelanganan Camp C&P & PP Guan	100	21.27	Rp. 30,400.00	Rp. 1,700,000.00	11.0	Rp. 1,647,000.00	Rp. 77,000.00 1,607,000.00	11.0	Rp. 1,600,000.00
PERSEKUTUAN SUNGAI JENDELA	1.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00	Rp. 6.00	Rp. 6.00	11.0	Rp. 6.00
Pelanganan Kampung Guan	100	11.8	Rp. 4,000,000.00	Rp. 20,000,000.00	11.0	Rp. 20,000,000.00	Rp. 4,000,000.00 20,000,000.00	11.0	Rp. 20,000,000.00
Pelanganan Kampung Guan	100	11.8	Rp. 4,000,000.00	Rp. 20,000,000.00	11.0	Rp. 20,000,000.00	Rp. 4,000,000.00 20,000,000.00	11.0	Rp. 20,000,000.00
Pelanganan Kampung Guan	100	6.1	Rp. 1,100,000.00	Rp. 10,000,000.00	11.0	Rp. 10,000,000.00	Rp. 1,100,000.00 10,000,000.00	11.0	Rp. 10,000,000.00
Pelanganan Kampung Guan	100	6.1	Rp. 1,100,000.00	Rp. 10,000,000.00	11.0	Rp. 10,000,000.00	Rp. 1,100,000.00 10,000,000.00	11.0	Rp. 10,000,000.00

Pelaksanaan Pensiun	100	1,2	Rp. 2.481.887,26	Rp. 2.481.887,26	11,2	Rp. 2.704.887,18	Rp. 2.274.122,11	Rp. 2.274.122,11	11,2	Rp. 2.287.877,46
PEKERJAAN KONSTRUKSI LANTAI dan DINDING	1,2		Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,40	Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,40
Pelaksanaan Ukur Tanah	100	27,82	Rp. 204.436,00	Rp. 4.468.790,71	11,2	Rp. 8.989.837,26	Rp. 213.113,00	Rp. 7.895.624,26	11,2	Rp. 8.704.257,26
Pelaksanaan Pagar Bangkai Lantai Lemak, No. 5 an	100	13,14	Rp. 220.126,00	Rp. 2.227.220,49	11,2	Rp. 4.354.414,40	Rp. 212.273,00	Rp. 3.824.414,40	11,2	Rp. 4.036.687,40
Cat Rambu Beton Luas 7,1 M ² x 151 - 150cm Lantai Lemak, No. 1 an	100	20,56	Rp. 482.222,27	Rp. 94.172.022,87	11,2	Rp. 17.441.444,80	Rp. 42.2.262,00	Rp. 16.999.042,79	11,2	Rp. 17.366.474,79
Penyediaan Air 14 jam untuk 100 kamar tidur di rumah	100	28,32	Rp. 274.807,20	Rp. 101.520.077,20	11,2	Rp. 112.281.576,34	Rp. 332.121,21	Rp. 101.948.955,13	11,2	Rp. 112.279.076,34
Konsep Instalasi Sistem Air Bersih di 20	100	1,94	Rp. 168.834,74	Rp. 207.266,27	11,2	Rp. 461.098,14	Rp. 124.490,77	Rp. 207.274,76	11,2	Rp. 224.264,84
Konsep Desain Kerusi Makan untuk 20 x 40 di 20 x 40	100	8,28	Rp. 228.494,44	Rp. 4.202.112,27	11,2	Rp. 4.675.695,26	Rp. 444.207,44	Rp. 4.231.487,82	11,2	Rp. 4.549.275,26
KONSTRUKSI TUBA	1,2		Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,40	Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,80
Pelaksanaan Rangka Kerangka Besi di 20	100	228,76	Rp. 88.426,47	Rp. 4.446.881,78	11,2	Rp. 14.266.573,48	Rp. 72.126,73	Rp. 4.374.755,05	11,2	Rp. 14.294.481,77
Pelaksanaan Pemasangan Rangka Metallic di 20 an	100	228,76	Rp. 141.819,00	Rp. 75.428.166,27	11,2	Rp. 81.214.227,26	Rp. 120.629,00	Rp. 81.093.598,26	11,2	Rp. 75.489.296,27
Pelaksanaan Pemasangan Rangka Metallic di 20 an	100	47,74	Rp. 141.819,00	Rp. 5.965.462,42	11,2	Rp. 6.207.281,71	Rp. 120.629,00	Rp. 6.086.652,71	11,2	Rp. 5.965.462,42
Pelaksanaan Pemasangan Lantai di 20 an	100	122,7	Rp. 70.481,72	Rp. 8.022.275,71	11,2	Rp. 8.545.064,26	Rp. 70.286,28	Rp. 8.474.777,98	11,2	Rp. 8.261.988,26
PEKERJAAN HALOAN	1,2		Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,40	Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,80
Pelaksanaan Rangka Pulang Channel Plat	100	386,47	Rp. 42.494,20	Rp. 32.451.724,27	11,2	Rp. 36.021.424,12	Rp. 72.126,73	Rp. 35.300.297,39	11,2	Rp. 32.921.644,26
Pelaksanaan Pindah Spesifikasi di 20 an	100	388,87	Rp. 22.264,21	Rp. 28.024.122,71	11,2	Rp. 31.727.227,26	Rp. 22.264,21	Rp. 28.001.863,05	11,2	Rp. 28.014.127,26
Pelaksanaan Pindah Spesifikasi	100	246,41	Rp. 28.612,71	Rp. 17.284.221,71	11,2	Rp. 17.522.462,26	Rp. 16.247,26	Rp. 17.506.215,00	11,2	Rp. 17.284.221,71
PEKERJAAN KONSTRUKSI	1,2		Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,40	Rp. 4,00	Rp. 4,00	11,2	Rp. 4,80
Pelaksanaan Instalasi Tipe Gas Meter di 20 x 40 an	100	21,2	Rp. 44.202,18	Rp. 2.224.227,26	11,2	Rp. 2.475.981,72	Rp. 17.662,26	Rp. 2.458.319,46	11,2	Rp. 2.227.227,26
Pelaksanaan Instalasi Tipe Gas Meter di 20 x 40 an	100	6,3	Rp. 127.818,71	Rp. 1.267.441,26	11,2	Rp. 1.371.966,27	Rp. 12.456,27	Rp. 1.359.510,00	11,2	Rp. 1.267.227,26
Pelaksanaan Covering di 20 an	100	24,2	Rp. 84.264,26	Rp. 2.214.724,26	11,2	Rp. 2.247.424,26	Rp. 72.126,73	Rp. 2.175.297,53	11,2	Rp. 2.175.297,53
Pelaksanaan Lantai di 20 an	100	1,2	Rp. 22.864,26	Rp. 22.864,26	11,2	Rp. 25.476,26	Rp. 22.864,26	Rp. 22.864,26	11,2	Rp. 25.476,26
Pelaksanaan Lantai di 20 an	100	6,3	Rp. 84.264,26	Rp. 22.864,26	11,2	Rp. 25.476,26	Rp. 72.126,73	Rp. 25.476,26	11,2	Rp. 25.476,26

Per. Salim Tondar	40	1,0	Rp. 54.761,00	Rp. 55.704,00	11,0	Rp. 55.994,00	Rp. 55,000,00	Rp. 55,974,00	11,0	Rp. 56,399,00
Per. Salim Sidiqi	40	7,0	Rp. 53.996,00	Rp. 117.000,00	11,0	Rp. 49.379,00	Rp. 53,921,50	Rp. 49,311,20	11,0	Rp. 49,415,00
Pembangunan Kantor	40	6,0	Rp. 37.300,00	Rp. 294.123,00	11,0	Rp. 38.104,00	Rp. 37,412,00	Rp. 37,470,00	11,0	Rp. 38,026,00
WAKILAH EDUKATIF	1,0	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500
Pengisian Pengisian Pembelian Cat Lantai	4	270,00	Rp. 16.124,00	Rp. 5.276.822,00	11,0	Rp. 6.792.349,00	Rp. 16.457,00	Rp. 6,877,949,00	11,0	Rp. 6.946,679,00
Pembelian Cat Tembok Dapur	4	22,00	Rp. 20.812,00	Rp. 100.999,00	11,0	Rp. 178.754,00	Rp. 20.794,00	Rp. 21,800,20	11,0	Rp. 22,026,00
Pembelian Cat Tembok Dapur Lantai Kamar Mandi	4	89,00	Rp. 37.812,00	Rp. 14.561.123,00	11,0	Rp. 15.221.892,00	Rp. 37.794,00	Rp. 15,219,273,00	11,0	Rp. 15,289,093,00
Pengisian Tembok Lantai	4	272,00	Rp. 26.314,00	Rp. 1.183.899,00	11,0	Rp. 2.894.270,00	Rp. 26,479,00	Rp. 2,885,479,00	11,0	Rp. 2,895,959,00
Pembelian Cat Koridor Lantai	4	181,00	Rp. 36.276,00	Rp. 7.221.771,00	11,0	Rp. 8.076.769,00	Rp. 36,450,00	Rp. 8,065,475,00	11,0	Rp. 8.102,955,00
Pembelian Cat Koridor Lantai Koridor Koridor	4	36,70	Rp. 33.900,00	Rp. 2.718.765,00	11,0	Rp. 2.909.999,00	Rp. 34,992,00	Rp. 2,908.152,00	11,0	Rp. 2.916.159,00
Pembelian Pembelian Pembelian	4	60,70	Rp. 36.110,00	Rp. 6.580.879,00	11,0	Rp. 7.210.289,00	Rp. 36,992,00	Rp. 6,575,299,00	11,0	Rp. 6.611.902,00
WAKILAH KORPORASI KORPORASI KORPORASI KORPORASI	1,0	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500
WAKILAH KORPORASI	1,0	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500
Pembelian Bunga Pembelian	40	170,00	Rp. 4.146,00	Rp. 11.129,00	11,0	Rp. 16.111,00	Rp. 4.196,00	Rp. 10,179,20	11,0	Rp. 10,320,00
Pembelian Koran Pembelian	40	6,00	Rp. 107.400,00	Rp. 1.259.999,00	11,0	Rp. 1.306.789,00	Rp. 107,622,00	Rp. 1.307,999,00	11,0	Rp. 1.309,971,00
Pembelian Koran Pembelian	40	21,00	Rp. 187.899,00	Rp. 6.347.710,00	11,0	Rp. 6.979.699,00	Rp. 187,922,00	Rp. 6,978,922,00	11,0	Rp. 6.982,941,00
Pembelian Pembelian Pembelian	40	183,00	Rp. 4.198,00	Rp. 1.411.899,00	11,0	Rp. 1.599.999,00	Rp. 4,192,00	Rp. 1,599,999,00	11,0	Rp. 1.719.999,00
Pembelian Gedung Pembelian Pembelian	40	20,00	Rp. 21.240,00	Rp. 477.114,00	11,0	Rp. 509.999,00	Rp. 21,992,00	Rp. 478,999,00	11,0	Rp. 509,999,00
WAKILAH KORPORASI	1,0	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500
Pembelian Gedung Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	40	0,00	Rp. 1.179,999,00	Rp. 1.399.999,00	11,0	Rp. 1.449.999,00	Rp. 1,180,000,00	Rp. 1,449.999,00	11,0	Rp. 1.449,999,00
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	40	18,00	Rp. 50.499,00	Rp. 1.501.899,00	11,0	Rp. 1.799.999,00	Rp. 50,992,00	Rp. 1,479,999,00	11,0	Rp. 1.601.999,00
WAKILAH KORPORASI KORPORASI	1,0	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	Rp. 500	11,0	Rp. 500
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	40	1,00	Rp. 4.200.999,00	Rp. 59.349.764,00	11,0	Rp. 65.717.411,00	Rp. 4.200,999,00	Rp. 59,349,764,00	11,0	Rp. 65,717,411,00
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	40	14,00	Rp. 1.947.919,00	Rp. 21.999.764,00	11,0	Rp. 24.219.999,00	Rp. 1.947,919,00	Rp. 21,999,764,00	11,0	Rp. 24,219,999,00
Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian	40	6,00	Rp. 4.119.999,00	Rp. 59.999.999,00	11,0	Rp. 67.319.999,00	Rp. 4.119,999,00	Rp. 59,999,999,00	11,0	Rp. 67,319,999,00

PERKAWAN 474P	1,2	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000
Perumahan Penghuni Aparatur Negara G.75	401	174.627	Rp. 42.490,21	Rp. 14.500.007,11	11,0	Rp. 14.500.007,11	Rp. 11.198.712	11,0	Rp. 14.500.007,11
Perumahan Perumahan 2010 Subsidi 2010 2010	401	174.627	Rp. 11.813,58	Rp. 24.618.140,71	11,0	Rp. 24.618.140,71	Rp. 19.442.190	11,0	Rp. 24.618.140,71
Perumahan Perumahan 2010 Subsidi 2010 2010	402	20.128	Rp. 417.810,88	Rp. 2.411.104,47	11,0	Rp. 2.411.104,47	Rp. 1.850.000,00	11,0	Rp. 2.411.104,47
Perumahan Perumahan 2010-2010	401	60,00	Rp. 18.441,71	Rp. 4.718.000,00	11,0	Rp. 4.718.000,00	Rp. 17.000,00	11,0	Rp. 4.718.000,00
PERKAWAN KUNYAS	1,2	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000
Perumahan Penghuni Perumahan Kunyas	401	202,81	Rp. 32.490,21	Rp. 33.901.000,00	11,0	Rp. 33.901.000,00	Rp. 17.198,71	11,0	Rp. 33.901.000,00
Perumahan Penghuni Kunyas 2010-2010	402	205,91	Rp. 72.880,21	Rp. 26.018.000,00	11,0	Rp. 26.018.000,00	Rp. 19.500,00	11,0	Rp. 26.018.000,00
Perumahan Perumahan Kunyas	401	102,7	Rp. 30.870,71	Rp. 7.547.000,00	11,0	Rp. 7.547.000,00	Rp. 22.291,00	11,0	Rp. 7.547.000,00
PERKAWAN ELECTRONIC	1,2	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000
Perumahan Perumahan Elektronik	401	20,0	Rp. 184.000,00	Rp. 9.022.000,00	11,0	Rp. 9.022.000,00	Rp. 179.000,00	11,0	Rp. 9.022.000,00
Perumahan Perumahan Elektronik 2010-2010	402	8,0	Rp. 207.000,00	Rp. 1.347.000,00	11,0	Rp. 1.347.000,00	Rp. 211.000,00	11,0	Rp. 1.347.000,00
Perumahan Perumahan Elektronik 2010-2010	401	24,0	Rp. 39.000,00	Rp. 5.504.000,00	11,0	Rp. 5.504.000,00	Rp. 77.912,50	11,0	Rp. 5.504.000,00
Perumahan Perumahan Elektronik 2010-2010	402	8,0	Rp. 45.000,00	Rp. 678.000,00	11,0	Rp. 678.000,00	Rp. 77.912,50	11,0	Rp. 678.000,00
Perumahan Perumahan Elektronik 2010-2010	401	8,0	Rp. 24.000,00	Rp. 301.000,00	11,0	Rp. 301.000,00	Rp. 38.000,00	11,0	Rp. 301.000,00
Perumahan Perumahan Elektronik 2010-2010	402	8,0	Rp. 57.000,00	Rp. 377.000,00	11,0	Rp. 377.000,00	Rp. 39.912,50	11,0	Rp. 377.000,00
PERKAWAN KUNYAS	1,2	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000
Perumahan Perumahan Kunyas	401	400,24	Rp. 18.190,00	Rp. 11.044.000,00	11,0	Rp. 11.044.000,00	Rp. 14.457,50	11,0	Rp. 11.044.000,00
Perumahan Perumahan Kunyas 2010-2010	402	18,00	Rp. 37.000,00	Rp. 713.000,00	11,0	Rp. 713.000,00	Rp. 29.000,00	11,0	Rp. 713.000,00
Perumahan Perumahan Kunyas 2010-2010	401	285,81	Rp. 37.000,00	Rp. 14.400.000,00	11,0	Rp. 14.400.000,00	Rp. 24.000,00	11,0	Rp. 14.400.000,00
Perumahan Perumahan Kunyas 2010-2010	402	480,24	Rp. 28.000,00	Rp. 14.500.000,00	11,0	Rp. 14.500.000,00	Rp. 24.000,00	11,0	Rp. 14.500.000,00
Perumahan Perumahan Kunyas 2010-2010	401	60,24	Rp. 18.000,00	Rp. 4.240.000,00	11,0	Rp. 4.240.000,00	Rp. 4.000,00	11,0	Rp. 4.240.000,00
Perumahan Perumahan Kunyas 2010-2010	402	48,75	Rp. 18.000,00	Rp. 3.734.000,00	11,0	Rp. 3.734.000,00	Rp. 44.000,00	11,0	Rp. 3.734.000,00
PERKAWAN KUNYAS	1,2	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	11,0	Rp. 8.000

PERBUDIDAYAAN		1,2	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Pembangunan Bangun + Pondasi Beton Kawat Besi Pondasi + Bangun Pondasi + Bangun Pondasi + Bangun Jangka Lintang Kawat Besi Sedang	44	1,2	Rp. 16.200.000,00	Rp. 16.200.000,00	11,0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	11,0	Rp. 16.200.000,00
KUJUSUKAN PONDASI		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Kawat Pasir Mentah		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Datar Tanah Berkas	44	1,00	Rp. 28.000,00	Rp. 2.791.250,00	11,0	Rp. 2.800.000,00	Rp. 17.870,00	Rp. 4.831.000,00	11,0	Rp. 2.791.250,00
Konkrit Datar Pondasi Mentah	44	1,00	Rp. 228.100,00	Rp. 891.000,00	11,0	Rp. 890.000,00	Rp. 1.110,00	Rp. 901.100,00	11,0	Rp. 891.000,00
Pasangan Aspal (100)	44	1,00	Rp. 801.000,00	Rp. 3.504.181,00	11,0	Rp. 3.500.000,00	Rp. 4.181,00	Rp. 3.504.181,00	11,0	Rp. 3.504.181,00
Pasangan Pondasi Batu 1/2 Camp 1/4	44	1,70	Rp. 1.200.000,00	Rp. 20.000.000,00	11,0	Rp. 21.070.000,00	Rp. 1.107.000,00	Rp. 21.000.000,00	11,0	Rp. 20.000.000,00
Ujung Karat Pondasi Beton	44	1,70	Rp. 16.000,00	Rp. 1.100.000,00	11,0	Rp. 1.080.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 1.100.000,00	11,0	Rp. 1.100.000,00
PERBUDIDAYAAN DITUKAN DI PULAU		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Datar (1/2) 20 cm		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Batu 1/2	44	1,00	Rp. 1.277.911,00	Rp. 2.517.400,00	11,0	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.711,00	Rp. 2.517.400,00	11,0	Rp. 2.517.400,00
Datar (1/2) 10cm + Datar	44	1,00	Rp. 14.500,00	Rp. 3.800.000,00	11,0	Rp. 3.810.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 3.824.500,00	11,0	Rp. 3.810.000,00
SEMOG	44	10,00	Rp. 100.000,00	Rp. 5.107.000,00	11,0	Rp. 5.100.000,00	Rp. 7.000,00	Rp. 5.107.000,00	11,0	Rp. 5.107.000,00
Kawat Besi 1/2 x 1/2 cm		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Batu 1/2	44	0,7	Rp. 1.217.000,00	Rp. 204.100,00	11,0	Rp. 199.900,00	Rp. 1.700,00	Rp. 201.600,00	11,0	Rp. 204.100,00
Batu (1/2) 10cm + Datar	44	10,00	Rp. 15.000,00	Rp. 1.001.000,00	11,0	Rp. 970.000,00	Rp. 17.000,00	Rp. 987.000,00	11,0	Rp. 1.001.000,00
Samping	44	10,00	Rp. 207.000,00	Rp. 2.704.000,00	11,0	Rp. 2.607.000,00	Rp. 97.000,00	Rp. 2.704.000,00	11,0	Rp. 2.704.000,00
PERBUDIDAYAAN DITUKAN		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Pondasi Datar Pondasi 1/2 Datar + Camp 1 1/2 1/2	44	11,10	Rp. 1.210.000,00	Rp. 2.997.000,00	11,0	Rp. 2.990.000,00	Rp. 10.000,00	Rp. 2.997.000,00	11,0	Rp. 2.997.000,00
Pondasi Datar + Camp 1 1/2 1/2 1/2 1/2 cm	44	10,00	Rp. 82.000,00	Rp. 3.770.000,00	11,0	Rp. 3.688.000,00	Rp. 72.000,00	Rp. 3.760.000,00	11,0	Rp. 3.770.000,00
Pondasi Beton Datar Sedang	44	10,70	Rp. 200.000,00	Rp. 4.871.000,00	11,0	Rp. 4.671.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 4.871.000,00	11,0	Rp. 4.871.000,00
PERBUDIDAYAAN PONDASI JANGKA		1,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00	Rp. 8,00	Rp. 8,00	11,0	Rp. 8,00
Kawat Besi 1/2	44	0,3	Rp. 4.000.000,00	Rp. 3.807.000,00	11,0	Rp. 3.800.000,00	Rp. 7.000,00	Rp. 3.807.000,00	11,0	Rp. 3.807.000,00
Pondasi Beton 1/2	44	1,0	Rp. 4.100.000,00	Rp. 4.100.000,00	11,0	Rp. 4.100.000,00	Rp. 0,00	Rp. 4.100.000,00	11,0	Rp. 4.100.000,00

1992-2003

Pelaksanaan Anggaran Dana Bantuan Sosial (RMB 241,5 M)	09	0,2	Rp. 27.614,25	Rp. 1.387.130,70	11,2	Rp. 1.217.980,27	Rp. 175.130,25	Rp. 1.042.757,29	11,2	Rp. 1.438.288,22
Pelaksanaan Operasional USM	09	20,8	Rp. 44.284,00	Rp. 2.888.844,00	11,0	Rp. 2.698.890,20	Rp. 77.910,00	Rp. 2.866.800,00	11,3	Rp. 3.787.432,50
Pembangunan Lumpuh St. 15 Mei	09	71,6	Rp. 73.484,00	Rp. 1.633.980,00	11,0	Rp. 1.130.498,28	Rp. 47.560,58	Rp. 983.275,00	11,1	Rp. 1.049.307,10
Pel. Sektor Swasta	09	71,0	Rp. 12.980,00	Rp. 822.870,00	11,0	Rp. 779.310,00	Rp. 38.262,00	Rp. 641.387,50	11,3	Rp. 719.896,10
Pembangunan Blok Rumah	09	8,0	Rp. 17.280,00	Rp. 344.110,00	11,0	Rp. 301.964,33	Rp. 12.812,50	Rp. 278.675,00	11,0	Rp. 322.290,25
PERORANGAN MUTU Air A.B. WINDAH, AIR HOTER, DWI SAMUDIRAH	09	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pel. Rupa W. Sektor PNC 1/2	09	70,27	Rp. 23.882,28	Rp. 1.188.120,00	11,0	Rp. 1.069.084,00	Rp. 12.214,30	Rp. 1.473.090,77	11,0	Rp. 1.638.899,24
Pel. Rupa W. Rupa PNC 2	09	31,34	Rp. 54.072,00	Rp. 1.727.127,00	11,0	Rp. 1.617.184,00	Rp. 49.970,70	Rp. 1.887.886,60	11,0	Rp. 1.999.942,94
Pel. Rupa WISAP Rupa PNC 4	09	69,3	Rp. 128.466,00	Rp. 6.659.250,00	11,0	Rp. 6.734.664,00	Rp. 81.192,00	Rp. 3.027.668,00	11,0	Rp. 9.768.766,70
Pel. Rupa W	09	30,8	Rp. 138.046,00	Rp. 3.749.493,00	11,0	Rp. 3.719.884,00	Rp. 144.254,00	Rp. 4.758.740,25	11,0	Rp. 5.022.297,80
Pembangunan Dusun Tumbuh Jati Widada	09	8,3	Rp. 1.244.878,00	Rp. 14.256.760,00	11,0	Rp. 27.568.323,88	Rp. 1.940.914,00	Rp. 32.797.318,00	11,0	Rp. 35.027.214,22
Pembangunan Rupa Desa	09	12,4	Rp. 37.738,00	Rp. 810.480,00	11,0	Rp. 1.022.284,00	Rp. 57.642,00	Rp. 329.488,00	11,0	Rp. 327.143,00
Pembangunan Sektor Desa	09	1,2	Rp. 2.588.880,00	Rp. 2.588.880,00	11,0	Rp. 2.602.880,00	Rp. 2.602.880,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 2.588.880,00
PERORANGAN PONDOKATAMA	09	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Tambak Rupa	09	84,28	Rp. 37.922,18	Rp. 2.027.138,18	11,0	Rp. 2.099.970,88	Rp. 38.791,00	Rp. 4.279.766,27	11,1	Rp. 4.945.361,70
Pembangunan Tambak Rupa sistem Perikanan GAPOL	09	200,07	Rp. 37.912,08	Rp. 6.816.210,77	11,0	Rp. 12.635.123,77	Rp. 14.194,00	Rp. 6.862.079,07	11,0	Rp. 12.083.039,70
Pembangunan Kad. Bina. Jalan Lapangan	09	97,11	Rp. 78.979,18	Rp. 3.713.460,00	11,0	Rp. 3.798.379,42	Rp. 64.892,00	Rp. 3.848.947,70	11,0	Rp. 5.263.899,00
Pembangunan Kad. Bina. Jalan Sungai Perak	09	90,46	Rp. 15.310,18	Rp. 2.527.461,24	11,0	Rp. 2.677.649,08	Rp. 49.892,00	Rp. 3.361.228,40	11,0	Rp. 3.065.381,08
PERORANGAN PONDOKATAMA KOD. 01111111	09	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
PERORANGAN PONDOKATAMA	09	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
SALINAN PONDOKATAMA	09	1,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	11,0	Rp. 0,00
Pembangunan Tambak Perikanan Tambak	09	4,27	Rp. 48.858,00	Rp. 179.680,00	11,0	Rp. 360.380,00	Rp. 87.870,00	Rp. 179.684,00	11,1	Rp. 285.764,41
Pembangunan Kad. 024001 Perikanan Tambak	09	8,14	Rp. 179.138,00	Rp. 22.196,00	11,0	Rp. 22.292,00	Rp. 212.270,00	Rp. 27.713,00	11,3	Rp. 38.796,00
Pembangunan Kad. 024001 Perikanan Tambak	09	0,26	Rp. 962.893,00	Rp. 286.198,00	11,0	Rp. 284.872,00	Rp. 279.898,00	Rp. 228.899,00	11,0	Rp. 262.291,00

Florida Transit	1.2	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
-Sales 4/95	1.24	Rp. 1,274,566.26	Rp. 1,362,759.64	11.0	Rp. 3,729,647.85	Rp. 1,160,296.60	Rp. 1,400,627.24	11.2	Rp. 3,031,562.29
-Sales 4/95	84.0	Rp. 19,888.04	Rp. 2,228,827.70	11.0	Rp. 1,066,126.20	Rp. 17,866.00	Rp. 1,449,767.86	11.2	Rp. 1,268,684.66
Florida Political	1.2	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
-Sales 4/95	10.71	Rp. 1,874,286.36	Rp. 1,487,146.24	11.0	Rp. 1,616,871.20	Rp. 1,150,266.60	Rp. 1,100,800.48	11.0	Rp. 145,024.72
-Sales 4/95	86.0	Rp. 16,503.64	Rp. 224,245.47	11.0	Rp. 668,243.20	Rp. 17,866.00	Rp. 167,270.04	11.2	Rp. 346,664.16
-Refunding	4.0	Rp. 66,788.00	Rp. 162,716.00	11.0	Rp. 114,916.00	Rp. 176,141.00	Rp. 270,000.00	11.0	Rp. 286,290.00
Florida Political	1.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
General Taxes	10.0	Rp. 88,450.00	Rp. 1,169,280.00	11.0	Rp. 1,477,620.00	Rp. 274,475.00	Rp. 1,320,245.00	11.0	Rp. 1,286,764.00
Florida State	10.0	Rp. 129,186.00	Rp. 161,896.00	11.0	Rp. 219,220.00	Rp. 212,770.00	Rp. 183,360.00	11.0	Rp. 284,080.00
Fluorogen	10.0	Rp. 891,465.44	Rp. 1,461,870.74	11.0	Rp. 1,200,200.74	Rp. 644,480.00	Rp. 1,188,800.00	11.0	Rp. 1,208,856.74
Fluorogen	10.0	Rp. 1,278,916.20	Rp. 9,418,933.48	11.0	Rp. 15,432,871.00	Rp. 1,127,000.00	Rp. 6,762,720.70	11.0	Rp. 6,744,640.00
Group Health	10.0	Rp. 66,788.00	Rp. 177,116.00	11.0	Rp. 150,270.00	Rp. 64,470.00	Rp. 161,200.00	11.0	Rp. 140,710.00
HEALTH PLAN	1.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
Health Plan (1995)	1.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
Health 1/95	10.0	Rp. 1,111,646.26	Rp. 1,012,745.40	11.0	Rp. 2,000,000.76	Rp. 1,145,000.00	Rp. 1,771,888.00	11.0	Rp. 1,886,276.76
Health Plan (1995)	10.0	Rp. 18,503.64	Rp. 2,667,846.48	11.0	Rp. 2,867,846.00	Rp. 17,900.00	Rp. 2,548,071.00	11.0	Rp. 2,627,106.00
Refunding	10.0	Rp. 168,980.00	Rp. 1,729,667.77	11.0	Rp. 1,607,860.00	Rp. 467,160.00	Rp. 1,466,221.20	11.0	Rp. 1,766,777.00
Health Plan	1.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
Health 1/95	10.0	Rp. 1,274,566.26	Rp. 1,478,427.26	11.0	Rp. 5,641,654.26	Rp. 1,380,200.00	Rp. 1,580,641.26	11.0	Rp. 1,522,212.54
Health Plan (1995)	10.0	Rp. 16,503.64	Rp. 1,666,514.76	11.0	Rp. 2,117,186.04	Rp. 17,866.00	Rp. 1,288,865.07	11.0	Rp. 1,101,758.04
HEALTH	10.0	Rp. 207,361.00	Rp. 2,128,418.00	11.0	Rp. 1,281,886.00	Rp. 565,662.00	Rp. 4,843,488.00	11.0	Rp. 4,587,362.00
High School (1995)	1.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
Health 1/95	10.0	Rp. 1,274,566.26	Rp. 1,826,872.26	11.0	Rp. 1,715,840.00	Rp. 1,100,000.00	Rp. 1,000,070.00	11.0	Rp. 1,126,170.00
Health Plan (1995)	10.0	Rp. 16,503.64	Rp. 1,807,863.48	11.0	Rp. 2,007,249.00	Rp. 17,866.00	Rp. 1,548,071.26	11.0	Rp. 2,011,120.00
Refunding	10.0	Rp. 212,270.00	Rp. 1,666,866.00	11.0	Rp. 2,075,666.00	Rp. 201,744.00	Rp. 2,500,000.00	11.0	Rp. 2,778,866.00
Health Plan (1995)	1.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00	Rp. 8.00	Rp. 8.00	11.0	Rp. 8.00
Health 1/95	10.0	Rp. 1,274,566.26	Rp. 864,114.00	11.0	Rp. 1,022,827.00	Rp. 1,166,000.00	Rp. 626,360.71	11.0	Rp. 1,000,460.00
Health Plan (1995)	10.0	Rp. 16,503.64	Rp.	11.0	Rp.	Rp. 17,900.00	Rp.	11.0	Rp.

POKOK GURUSAH
MAYORAN
Dk. T. S. S. (A) Sd.
S.

Asam lemak Berikang in. 20 x 37 - 38 x 37 cm 42	1,0	Rp. 3.000	Rp. 3.000	11,0	Rp. 3.300	Rp. 3.300	Rp. 3.300	11,0	Rp. 3.300	
Berikang	40	16,81	Rp. 22.330,00	Rp. 2.231.25,00	11,0	Rp. 2.453.896,75	Rp. 266.940,00	Rp. 2.426.956,75	11,0	Rp. 2.694.605,75
Perbaikan UP	Rp	25,00	Rp. 10.000,00	Rp. 1.832.910,00	11,0	Rp. 2.024.426,10	Rp. 11.000,00	Rp. 1.707.426,10	11,0	Rp. 1.919.852,10
Car. Bahan in. 21,7 Mm	40	2,64	Rp. 93.000,00	Rp. 937.000,00	11,0	Rp. 999.450,00	Rp. 1.320.911,00	Rp. 1.187.000,00	11,0	Rp. 1.305.471,00
Pis. Pasang Bata Tebal 110 mm comp. (PCP) 1/2 paku. 1/2. Tang. ukuran Standar 20 T. 1,20 cm	40	18,26	Rp. 147.700,00	Rp. 2.967.614,00	11,0	Rp. 3.267.588,00	Rp. 100.000,00	Rp. 3.167.588,00	11,0	Rp. 3.505.186,00
Proyek. (1) 1/2	40	16,48	Rp. 127.600,00	Rp. 2.520.150,00	11,0	Rp. 2.647.750,00	Rp. 77.612,00	Rp. 2.570.138,00	11,0	Rp. 2.827.876,00
Perbaikan Terasan Lantai (1) 1/2 (1) 1/2	40	10,17	Rp. 27.000,00	Rp. 2.451.480,00	11,0	Rp. 2.518.480,00	Rp. 24.700,00	Rp. 2.493.780,00	11,0	Rp. 2.695.260,00
Terdapat di paku. Tang. ukuran Standar 20 T. 1,20 cm	40	2,64	Rp. 93.000,00	Rp. 937.000,00	11,0	Rp. 999.450,00	Rp. 11.000,00	Rp. 988.450,00	11,0	Rp. 1.099.900,00
Asam lemak Berikang in. 20 cm. 42	1,0	Rp. 3.000	Rp. 3.000	11,0	Rp. 3.300	Rp. 3.300	Rp. 3.300	11,0	Rp. 3.300	
Berikang	40	16,48	Rp. 147.700,00	Rp. 2.967.614,00	11,0	Rp. 3.267.588,00	Rp. 266.940,00	Rp. 3.000.648,00	11,0	Rp. 3.267.588,00
Perbaikan bata Berikang in. paku. 1/2 cm	Rp	20,74	Rp. 76.000,00	Rp. 1.627.760,00	11,0	Rp. 1.703.760,00	Rp. 17.000,00	Rp. 1.686.760,00	11,0	Rp. 1.803.760,00
Car. Bahan in. 21,7 Mm	40	2,64	Rp. 210.000,00	Rp. 937.000,00	11,0	Rp. 766.650,00	Rp. 1.160.911,00	Rp. 1.320.911,00	11,0	Rp. 1.507.750,00
POKOK GURUSAH MAYORAN Dk. T. S. S. (A) Sd. MAYORAN Dk. T. S. S. (A) Sd. MAYORAN Dk. T. S. S. (A) Sd. S.	1,0	Rp. 3.000	Rp. 3.000	11,0	Rp. 3.300	Rp. 3.300	Rp. 3.300	11,0	Rp. 3.300	
Asam lemak Berikang in. 20 x 37 - 38 x 37 cm	1,0	Rp. 3.000	Rp. 3.000	11,0	Rp. 3.300	Rp. 3.300	Rp. 3.300	11,0	Rp. 3.300	
Berikang	40	16,81	Rp. 22.330,00	Rp. 2.231.25,00	11,0	Rp. 2.453.896,75	Rp. 266.940,00	Rp. 2.426.956,75	11,0	Rp. 2.694.605,75
Perbaikan UP	Rp	142,00	Rp. 10.000,00	Rp. 1.832.910,00	11,0	Rp. 2.024.426,10	Rp. 11.000,00	Rp. 1.707.426,10	11,0	Rp. 1.919.852,10
Car. Bahan in. 21,7 Mm	40	14,00	Rp. 310.000,00	Rp. 937.000,00	11,0	Rp. 937.000,00	Rp. 1.320.911,00	Rp. 1.187.000,00	11,0	Rp. 1.305.471,00
Proyek. Dalam Ruang (PDR)										
Total Pekerjaan										

Rp. 8.456.200.000,00

Rp. 8.456.200.000,00

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
CV. PERMATA KASIH
di
Tempat

Kami mengundang Anda untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi terhadap Tender:

Kode Tender	22629027
Nama Tender	Revitalisasi SMAN 3 Medan

dengan informasi terkait Klarifikasi sebagai berikut:

Waktu	2 Mei 2023 09:00 s.d. 2 Mei 2023 14:00
Tempat	Ruang Pembuktian Lt 1 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl.P.Diponegoro No.30 Medan
Yang harus dibawa	Dokumen Asli Kualifikasi Perusahaan yang dipersyaratkan dalam LDK dan Dokumen Penawaran Teknis serta Dokumen Penawaran Harga
Yang harus hadir	a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan; b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan; c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan; d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen orisinal; atau e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO dengan mematuhi protokol kesehatan

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
POKJA D16-PK

Email ini dihasilkan secara otomatis, mohon untuk tidak membalas email ini.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/324/Bid.SMA/VI/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **M. Basir S. Hasibuan, M.Pd** ✓
NIP : 19810420 200604 1 005 ✓
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMA ✓
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro No 1 D Medan ✓
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : **Muhammad Hidayat Lubis** ✓
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Permata Kasih ✓
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ✓

Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 oleh CV. Permata Kasih atas Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.458.200.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) Maka kepada **PIHAK KEDUA**, telah dapat dibayarkan Uang Muka 30 % Sebesar Rp. 2.537.460.000 dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah Kontrak	: Rp.8.458.200.000
b. Pembayaran Uang Muka	: Rp.2.537.460.000 ✓
c. Termin I	: Rp.1.691.640.000
d. Termin II	: Rp.1.691.640.000
e. Termin III	: Rp.2.537.460.000

Jumlah yang telah dibayarkan : Rp. 0,00
Jumlah pembayaran yang dimintakan sekarang : Rp 2.537.460.000
Jumlah yang belum dibayarkan : Rp. 5.920.740.000

PIHAK PERTAMA


M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Pembina
NIP. 19810420 200604 1 005

PIHAK KEDUA


KEC. STABAT - KAB. LANGKAT
Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023
Tanggal : 23 Mei 2023

antara :
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Bidang Pembinaan SMA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

dengan :
**CV. Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat
Kab. Langkat**

Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan :
**Revitalisasi SMAN 3 Medan
(Kode Tender : 22629027)**

Harga Kontrak :
Rp. 8.458.200.000,00
(delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

APBD TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id

M E D A N



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id
M E D A N

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ 300 /Bid.SMA/V/2023

Paket Pekerjaan:
Revitalisasi SMAN 3 Medan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Kepala Bidang Pembinaan SMA
Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 D Medan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, bersama ini memerintahkan :

CV. Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
yang dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Hidayat Lubis
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Macam pekerjaan | : macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa Konstruksi adalah : |
| | 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya. |
| | 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat. |
| | 3) Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan. |
| | 4) Menyusun gambar pelaksanaan (<i>shop drawing</i>) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. |
| | 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan. |
| | 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi dan surat-menyerat. |
| | 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (<i>as built drawings</i>) yang sesuai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi. |
| | 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi. |
| 2. Tanggal mulai kerja | : 25 Mei 2023; |
| 3. Syarat-syarat pekerjaan | : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK; |
| 4. Waktu penyelesaian | : selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Oktober 2023; |

5. Sanksi

: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Medan, 24 Mei 2023


Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Pembinaan S



M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Pembina
NIP. 19810420-200604 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id

M E D A N

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Revitalisasi SMAN 3 Medan

Nomor : 027/ 295 /Bid.SMA/V/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 28.4/22629027/BPBJ-SU/2023 tanggal : empat, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/291/Bid.SMA/V/2023 tanggal sembilan belas, antara:

Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Berkedudukan di : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 902/1271/Subbag Umum/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang SMK, SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I
Berkedudukan di : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Akta Notaris Nomor : 20
Tanggal : 13 April 2023
Notaris : Gordon E. Harianja, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Permata Kasih selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
2. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
3. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
5. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
6. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat.
7. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawing*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa konsultansi pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa konsultansi perencanaan konstruksi.
8. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 8.458.200.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.01.02.1.01.52;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan rekening nomor : 100.01.04.000942-4 atas nama Penyedia : CV. Permata Kasih.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*);
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*);
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan/*PHO (Provisional Hand Over)* sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*) selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



M. Hidayat Lubis, M.Pd
NIP. 19611220198041005

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh – Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

- 1.13 **Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan** adalah Kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rancangan kontrak.

- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.27 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
 - 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
 - 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
 - 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
 - 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
 - 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
 - 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
 - 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan

- sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
 - 6.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
 - 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 8. Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- 10. Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
- 11. Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri**
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan Subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. KSO**
- KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
- 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat Penandatanganan Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan

- (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia jasa pelaksana konstruksi;
 - memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 16. Penemuan-penemuan**
- Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- 17. Akses ke Lokasi Kerja**
- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat

Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan difaksanakan.

- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:
- Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan

suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. bukti sertifikat kompetensi:

1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau

2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;

b. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

20.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.

20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.

21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:

a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);

b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ *Inspection and Test Plan* (ITP);

c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.

21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.

21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.

21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.

- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 21.7 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
 - f. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak :
 - 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis

yang dinominasikan; dan/atau

- 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.

Dalam hal dalam klarifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Penyedia wajib mengganti subkontraktor dan/atau bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dengan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan

- g. hal-hal lain yang dianggap perlu.

23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

24. Mobilisasi

24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :

- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;

- b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

- c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama

25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).

25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

26. Penggunaan Produksi

26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan

Dalam Negeri

produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.

- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. Masa Pelaksanaan

- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan untuk dilaksanakan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh

- Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis,—Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan

dalam Berita Acara SCM Tahap II.

- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:

32. Pemberian Kesempatan

- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
- 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- a. waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama

Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah menerima pengajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah *melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan* dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.16 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.17 *Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.*
- 33.18 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.19 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat Penandatanganan Kontrak akan mengambil alih lokasi

dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As-built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan

- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.

37. Perubahan Pekerjaan

- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi

teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 37.6 Ketentuan pasal 37.1 huruf a tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
 - a. perubahan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
 - a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/addendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru

- sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 38.9 Ketentuan pasal 38.1 huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan lumpsum.
- 38.10 Ketentuan pasal 38.2 dan 38.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan harga satuan.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - c. Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;
 - b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
- 39.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta

perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui addendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

40.1 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

40.2 Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

40.4 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.

40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, dan gangguan industri lainnya.

41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- a. pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - c. Sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - d. Seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam

perubahan Rencana Kerja penyedia.

- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran Pekerjaan, Pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

- 42. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
- 43. **Pemutusan Kontrak**
 - 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia.
 - 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
 - 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan

pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.

44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk

- tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud- pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 46. Pengakhiran Pekerjaan**
- 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.
- 47. Berakhirnya Kontrak**
- 47.1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 47.2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 47.3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
- 48. Peninggalan**
- Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah

pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatanganan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan

- hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 52.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungjawaban asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 53. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 54. Pemeliharaan** Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah

Lingkungan	yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
55. Asuransi	<p>55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/ peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas: <ul style="list-style-type: none"> i. segala risiko terhadap kecelakaan; ii. kerusakan akibat kecelakaan. b. kehilangan; dan/atau c. risiko lain yang tidak dapat diduga. <p>55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.</p> <p>55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.</p>
56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	<p>56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;</i> b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK; c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK <p>56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja; b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama; d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK. <p>56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK</p>
57. Laporan Hasil Pekerjaan	<p>57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>57.3 Laporan harian berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap

macam tugasnya;

- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

58. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
 - a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
 - b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
 - 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;

4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka

sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- 64. **Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.

- 65. **Fasilitas** Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

- 66. **Peristiwa Kompensasi**
 - 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak

disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
atau

h. ketentuan lain dalam SSKK.

- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. **Tenaga Kerja Konstruksi**
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. **Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. **Harga Kontrak**
- 69.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
 - keuntungan dan biaya tidak langsung;
 - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - biaya penerapan SMKK.

- 69.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan harga satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dan Harga Kontrak bagian pekerjaan lumpsum sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:
 - 1) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
 - 2) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
 - c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
 - d. Besaran uang muka untuk Kontrak tahun jamak diberikan Uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak.
 - e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - f. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - h. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada

setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian

- permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
 - c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
 - e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.
 - f. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan

- e. cacat mutu.
 - f. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
 - g. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang.
 - h. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - i. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
 - j. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.
- 71. Hari Kerja**
- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
- 72. Perhitungan Akhir**
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan

		dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
73. Penangguhan	73.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	73.2	Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
	73.3	Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
	73.4	Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.
G. PENGAWASAN MUTU		
74. Pengawasan dan Pemeriksaan		Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak	75.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
	75.2	Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu	76.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
	76.2	Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
77. Perbaikan Cacat Mutu	77.1	Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat

Mutu selama Masa Kontrak.

- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat Penandatangan Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 77.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan

hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

- 78.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:

- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.

- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak :</p> <p>Nama : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Alamat : Jl. T. Cik Di Tiro No. 1 D Medan</p> <p>Website : http://disdik.sumutprov.go.id/</p> <p>E-mail : disdik@sumutprov.go.id</p> <p>Faksimili : (061) 4156550</p> <p>Penyedia : CV. Permata Kasih</p> <p>Nama : Muhammad Hidayat Lubis</p> <p>Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat</p> <p>E-mail :</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:</p> <p>Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd</p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) nomor : 902/1271/Subbag Umum/2023 tanggal 13 Maret 2023</p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : Muhammad Hidayat Lubis</p> <p>Berdasarkan Akte Perubahan nomor : 20 tanggal : 13 April 2023</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>).
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	1. Masa Pemeliharaan pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan

35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan pedoman perawatan/pemeliharaan harus diserahkan sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (<i>Final Hand Over/FHO</i>);
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh KPA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh KPA.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : tetap sesuai SSUK
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: Penggunaan Dokumen pada pelaksanaan pekerjaan ini
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: perubahan terhadap perencanaan awal, perubahan gambar, perubahan uraian pekerjaan dan perubahan lainnya terhadap kondisi lapangan.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: tetap sesuai SSUK 58.
65	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tetap sesuai SSUK
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: tidak ada;
70.1.e	Besaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini diberikan uang muka sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak Rp 2.537.460.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka sebesar nilai dari uang muka tersebut yang diterbitkan oleh: 1) Bank Umum; 2) Perusahaan Penjaminan; 3) Perusahaan Asuransi; atau Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: 1) Pembayaran Termin I (pertama) dibayarkan sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus) dari Nilai Kontrak setelah dikurangi uang muka apabila kemajuan pekerjaan paling sedikit 55 % (Lima Puluh Lima Perseratus) dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut: (50% x Rp nilai kontrak) - Rp Uang Muka = Rp 1.691.640.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh

		<p>satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).</p> <p>2) Pembayaran Termin II (kedua) dibayarkan sebesar 70 % (Tujuh Puluh Perseratus) dari Nilai Kontrak setelah dikurangi uang muka dan Pembayaran Termin I (pertama) apabila kemajuan pekerjaan paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima) dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut: $(70\% \times \text{Rp Nilai Kontrak}) - \text{Rp Uang muka} - \text{Rp Termin I} = \text{Rp } 1.691.640.000,00$ (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).</p> <p>3) Pembayaran Termin III (ketiga) dibayarkan sebesar 100 % (Seratus Perseratus) dari nilai kontrak setelah dikurangi uang muka, pembayaran Termin I, Termin II dan telah ditandatangani Berita Acara PHO dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai kontrak, dengan perhitungan sebagai berikut: $(100\% \times \text{Rp Nilai Kontrak}) - \text{Uang Muka} - \text{Rp Termin I} - \text{Rp Termin II} = \text{Rp } 2.537.460.000,00$ (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)</p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permintaan Pembayaran; 2) Kontrak/SPK; 3) Kuitansi Bermaterai; 4) Berita Acara Pembayaran; 5) Faktur Pajak; 6) Refrensi Bank; 7) Dokumentasi; 8) Menyiapkan Laporan Bulanan, Mingguan, Harian, Akhir; 9) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (<i>Provisional Hand Over/PHO</i>) 10) Jaminan Pemeliharaan; 11) <i>As Built Drawing</i> dan <i>soft Drawing</i>;
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian kontrak (sebelum PPN);
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 50 (lima puluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	<p>Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.</p> <p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.</p>



CV. PERMATA KASIH

JL.PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Pekerjaan Konstruksi REVITALISASI SMAN 3 MEDAN

Pemberi Tugas	:	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Lokasi Pekerjaan	:	SMAN 3 Medan - Medan (Kota)
Masa Pelaksanaan	:	150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

DISUSUN OLEH:

CV. PERMATA KASIH



CV. PERMATA KASIH

**JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT**

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Pekerjaan Konstruksi REVITALISASI SMAN 3 MEDAN

Penyedia Jasa	Konsultan Manajemen Konstruksi	Pengguna Jasa
<p data-bbox="370 1342 521 1373">Dibuat Oleh:</p> <p data-bbox="337 1598 553 1634">..... (nama & jabatan)</p> <p data-bbox="256 1853 634 1890">..... (Direktur/Direktur Perusahaan)</p>	<p data-bbox="781 1342 971 1373">Diperiksa Oleh:</p> <p data-bbox="764 1598 980 1634">..... (nama & jabatan)</p> <p data-bbox="683 1853 1062 1890">..... (Direktur/Direktur Perusahaan)</p>	<p data-bbox="1133 1342 1463 1439">Disetujui Oleh: Pengguna Jasa Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p data-bbox="1214 1598 1382 1634">..... (nama & NIP)</p> <p data-bbox="1187 1853 1409 1914">..... (Direktur/Direktur Perusahaan)</p>



CV. PERMATA KASIH

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

(digunakan untuk usulan penawaran)

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan Evaluasi
 - E.2. Tinjauan Manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

CV. PERMATA KASIH yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi.
2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi
3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam keselamatan konstruksi nasional
4. Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan
5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan

A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Jabatan : Wakil Direktur I
Bertindak untuk
dan atas nama : CV. PERMATA KASIH

Dalam rangka Pengadaan Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan pada Kelompok Kerja Pemilihan 016-PK Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi :

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Stabat, 17 April 2023

Dibuat Oleh:

CV. PERMATA KASIH



MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS

Wakil Direktur I



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan : CV. PERMATA KASIH
Kegiatan : Revitalisasi SMAN 3 Medan
Tanggal dibuat : 17 April 2023

halaman : 1/1

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KET
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Dinding	Gangguan pematangan akibat debu pasir / semen	Luka Ringan / Luka Berat	APD	Pasang rambu-rambu Lalu Lintas, Bekerja dengan memakai standar APD dan Berhati-hati dalam bekerja.	3	4	12	Sedang	Pekerja wajib menggunakan APD Membuat rambu balas tanda pengamananan bekerja	N/A	N/A	N/A	N/A	

Dibuat oleh,

PARLINDUNGAN SIHOTANG
Ahli K3 Konstruksi



CV. PERMATA KASIH

JL. PERNIAGAAN NO. 94 LINGKUNGAN VI
KEL. STABAT BARU KEC. STABAT, KAB. LANGKAT

B.2. Rencana Tindakan (Sasaran Khusus & Program Khusus)

Nama Perusahaan : CV. PERMATA KASIH
Kegiatan : Revitalisasi SMAN 3 Medan
Tanggal dibuat : 17 April 2023

halaman : 1/1

Tabel 2. Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran Khusus		Program					
		Uraian	Tolak Ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pasang rambu-rambu Lalu Lintas, Bekerja dengan memakai standar APD dan Berhati-hati dalam bekerja	Tersedia Metode Kerja dan instruksi kerja (Arahan k-3)	Memahami Dengan Baik Tentang Resiko dan Insiden Dalam K-3 Serta Pertolongan Pertama	Pekerjaan Persiapan/ Pendahuluan	1. Rambu dan barikade 2. SDM sesuai dengan kebutuhan 3. Masker, sepatu, Helm keselamatan, pelindung kepala	Sesuai Jadwal Pelaksanaan	Check List	100% Sesuai Standart	Ahli K3

Dibuat oleh,

PARLINDUNGAN SIHOTANG
Ahli K3 Konstruksi

B.3. Standar dan Peraturan Perundangan

Tabel 3. Standar Peraturan Perundang – Undangan

Nomor Dokumen	Peraturan Perundang – Undangan
1	Undang-Undang Dasar 1945
2	UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
3	UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan
4	UU No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5	Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
6	Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
7	Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
8	Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : Ins/11/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
9	Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I No. : Kep-186/Men/1999 : Kep-186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja Kebakaran di Tempat Kerja
10	Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. : Ins/11/M/BW/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran

Tabel 4. Standar Peraturan Perundang – Undangan

PERATURAN / KETENTUAN	PERATURAN / KETENTUAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01/Men/1980	K 3 Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/Men/1982	Kualifikasi Juru Las
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/Men/1998	Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.04/Men/1980	Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 04/Men/1987	Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Perm05/Men/1985	Pesawat Angkat Dan Angkut
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-186/Men/1999	Unit Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.01/Men/1981	Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan	Kualifikasi Dan Syarat-Syarat

Transmigrasi No. Per.01/Men/1989	Operator Keran Angkat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Per.02/Men/L.980	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 tahun 1964	Syarat Kesehatan, Kebersihan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja
Kep.Menaker No. Kep. 51/Men/1999	Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat KerjaKerja
Surat Edaran No. Ses01/Men/1997	Nilai Ambang Batas Faktor Kimika Di Tempat KerjaKerja
Surat Edaran Dirjen Binawas No 05/Bw/1997	Penggunaan Alat Pelimbang Diri

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya

Pihak manajemen membuat kebijakan K3 yang akan menjadi landasan keberhasilan K3 dalam kegiatan proyek konstruksi. Isi kebijakan merupakan komitmen dan dukungan dari manajemen puncak terhadap pelaksanaan K3. Kebijakan K3 tersebut harus direalisasikan kepada seluruh karyawan dan digunakan sebagai kesadaran kebijakan proyek yang lain.

C.2. Kompetensi

Penerapan dan pengembangan SMK3 yang efektif ditentukan oleh kompetensi kerja dan pelatihan dari setiap tenaga kerja di perusahaan. Pelatihan merupakan salah satu alat penting dalam menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan K3.

Prosedur untuk melakukan identifikasi standar kompetensi kerja dan penerapannya melalui program pelatihan harus tersedia. Setelah penilaian kemampuan gambaran kompetensi kerja yang dibutuhkan dilaksanakan, program pelatihan harus dikembangkan sesuai dengan hasil penilaiannya. Prosedur pendokumentasian pelatihan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi efektivitasnya harus ditetapkan.

C.3. Kepedulian

Bentuk kepedulian CV. **PERMATA KASIH** adalah berupaya untuk memenuhi yaitu sebagai berikut :

- a) Menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang mengandung risiko K3 memiliki kompetensi atas dasar pendidikan dan pelatihan atau pengalaman yang sesuai.
- b) Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan K3.
- c) Mengevaluasi keefektifan pelatihan.
- d) Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur kerja karyawan.
- e) Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan perbedaan tingkatan untuk mempunyai :
 - TANGGUNG JAWAB
 - KOMITMEN
 - KEMAMPUAN
 - KETERAMPILAN BAHASA
 - PENDIDIKAN

C.4. Komunikasi

Perusahaan akan mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan masalah yang berhubungan dengan K3.

Setiap perubahan Sistem Manajemen K3 yang akan berpengaruh di tempat kerja harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan ke seluruh pegawai dan pihak eksternal yang terkait. Perubahan – perubahan tersebut antara lain :

Perubahan kebijakan K3, perubahan Peraturan Perusahaan di Bidang K3 dan perubahan – perubahan lainnya yang terkait dengan K3.

Perubahan terhadap personil, peralatan, material, proses dan prosedur

Memilih dan menetapkan tata cara komunikasi dan konsultasi yang sesuai untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kepada seluruh pegawai atau pihak eksternal yang berkepentingan

Melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ke seluruh pegawai atau pihak eksternal yang berkepentingan dengan salah satu cara sebagai berikut ini, baik secara tertulis maupun lisan.

- Induksi K3

Induksi K3 akan diberikan kepada karyawan baru, karyawan lama yang pindah tugas atau dipromosikan, tamu, subkontraktor dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Rapat K3

Rapat K3 dilakukan di proyek dengan frekuensi minimal 1 (satu) minggu sekali, dengan melibatkan wakil dari subkontraktor dan mandor borong dan hasilnya dicatat sebagai risalah rapat, untuk menjadi dasar dalam implementasi K3, Rapat K3 di Lokasi / Proyek disesuaikan dengan Rencana K3 di Lokasi / Proyek.

- Rapat P2K3

Rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pusat / proyek dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, yang membicarakan tentang sasaran dan program K3, insiden yang terjadi, kesesuaian penerapan K3 di proyek dan di pusat, serta pemenuhan perundangan yang berlaku yang telah disepakati.

- Rapat Tinjauan Manajemen K3
Rapat Tinjauan Manajemen K3 dilakukan sesuai prosedur Tinjauan Manajemen (yaitu minimal setahun dua kali)
- Papan Pengumuman
Papan pengumuman akan dipasang ditempat yang strategis agar mudah dibaca oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Semua kegiatan komunikasi dan konsultasi akan didokumentasikan oleh perusahaan dengan menggunakan formulir Konsultasi dan dokumentasi, jika tidak tercover dengan formulir lainnya.

Jika dalam pelaksanaan komunikasi atau konsultasi ditemukan suatu hal yang dapat memperbaiki kinerja K3 maka akan diajukan ke pihak manajemen untuk dijadikan sebagai agenda dalam rapat tinjauan manajemen

P2K3 / Unit K3 melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem manajemen K3 di tingkatnya masing-masing setelah hasil konsultasi diterima oleh karyawan yang meminta konsultasi, jika pencapaiannya sudah optimum maka konsultasi dianggap efektif dan jika belum akan dilakukan perbaikan.

Jika dalam proses konsultasi dan komunikasi ditemukan masalah yang tidak bias diselesaikan di masing-masing tingkat, maka masalah tersebut akan dikonsultasikan dan dikomunikasikan ke Wakil manajemen K3 dan hasilnya akan disampaikan kembali ke pihak yang berkepentingan.

Tabel. 5 Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Terkoreksi / Terkendali oleh Ahli K3 Konstruksi	150 Hari Kalender
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)	Terkoreksi / Terkendali oleh Ahli K3 Konstruksi	150 Hari Kalender
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)	Terkoreksi / Terkendali oleh Ahli K3 Konstruksi	150 Hari Kalender
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)	Terkoreksi / Terkendali oleh Ahli K3 Konstruksi	150 Hari Kalender

C.5. Informasi Terdokumentasi

1) Ruang Lingkup :

Dokumen sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3 yang dikendalikan oleh Pusat Pengendali Dokumen (PPD) mencakup : Kebijakan Mutu & K3 & Sasaran Mutu & K3, Pedoman Mutu & K3, Prosedur Mutu & K3, Rencana Mutu & K3, Instruksi Kerja, Formulir, Gambar Kerja, Dokumen Eksternal.

a) Pembuatan & Persetujuan Dokumen

Pembuatan dokumen dilakukan oleh masing-masing fungsi sesuai kebutuhan dokumen fungsinya (prosedur, rencana Mutu & K3, instruksi kerja, formulir, atau dokumen pendukung lainnya) dan disetujui oleh pimpinan fungsi yang bersangkutan. Format dokumen diatur dalam Instruksi Kerja Pengkodean & Format Dokumen K3M

b) Peninjauan dan pembaharuan dan persetujuan ulang

Peninjauan dokumen terutama dilakukan pada saat rapat tinjauan manajemen Usulan terhadap perubahan dokumen dapat dilakukan oleh siapa saja dengan mengisi formulir usulan perubahan dokumen, selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Management Representative untuk ditinjau bersama-sama fungsi terkait dokumen tersebut. Jika usulannya disetujui maka akan dibuat revisi dokumen dan dilakukan persetujuan ulang dan dikendalikan distribusinya oleh PPD.

c) Identifikasi perubahan dan status revisi terkini dari dokumen.

Perubahan yang terjadi pada dokumen ditunjukkan pada status nomor revisi dokumen dan identifikasi langsung pada bagian yang berubah dengan tanda J untuk dokumen dan tanda awan untuk gambar, sehingga penerima dokumen mengerti perubahan yang terjadi. PPD harus menyimpan master dokumen atas dokumen yang telah direvisi untuk keperluan penelusuran sejarah dokumen (minimal sampai 3 revisi sebelumnya, selebihnya dapat dimusnahkan). Secara terpisah dari dokumennya, PPD mencatat riwayat perubahan dokumen dalam lembar Riwayat Perubahan Dokumen dan disimpan khusus oleh PPD. Dalam kasus tertentu yang mengakibatkan banyaknya perubahan dokumen, seperti perubahan identifikasi atau perubahan format dokumen, maka identifikasi perubahan dapat dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan perubahan tersebut oleh PPD kepada para penerima dokumen tanpa identifikasi langsung pada dokumen.

2) Penyimpanan dan perlindungan dokumen

PPD dan Penerima dokumen harus menyimpan dan melindungi dokumen dengan memasukkan dokumen dalam odner atau map, dan memberi label identifikasi sehingga dokumen selalu dapat dibaca dan mudah untuk dikenali. Hindarkan kerusakan dokumen dari pengaruh serangga, cuaca (panas, hujan, atau udara lembab), terbakar api. Untuk dokumen dalam media kertas faximile harus dicopy terlebih dahulu agar tahan lama.

3) Pengendalian dokumen eksternal

Dokumen eksternal dapat mencakup :

- a. Dokumen dari Pelanggan
- b. Undang-undang/Peraturan pemerintah
- c. Standard Rujukan

Pengendalian dokumen eksternal ini dilakukan sama dengan pengendalian dokumen sistem manajemen mutu dan sistem manajemen K3 yang lain, sebagai berikut:

- a) Pembuatan "Daftar Induk Dokumen Eksternal" (termasuk mencantumkan status revisi)
- b) Pendistribusian dokumen eksternal sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen.
- c) Untuk peminjaman dokumen eksternal yang dibutuhkan untuk waktu sementara digunakan "Daftar Peminjam Dokumen".
- d) Dokumen eksternal ditinjau kesesuaiannya (valid tidaknya) setahun sekali diawal tahun dengan cara menghubungi pihak-pihak yang menetapkannya atau melalui media informasi yang ada, termasuk media internet.

D. Operasi Keselamatan Konstruksi

D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Pengendalian operasional berupa prosedur kerja / petunjuk kerja, yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 1 kolom (5), diantaranya :

- 1) Menunjuk Penanggung jawab Kegiatan SMK3 yang diuangkan dalam Struktur Organisasi \ K3 beserta Uraian Tugas
- 2) Upayakan pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh Tabel
- 3) Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat kerja
- 4) Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada contoh Tabel
- 5) Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan,
- 6) Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang tertera pada Tabel

Sesuai dengan kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka dalam pelaksanaan paket pekerjaan perlu dilakukan tindakan Pencegahan Kecelakaan Kerja.

Adapun faktor – faktor berpengaruh yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

- ✓ Faktor Manusia atau dalam hal ini Pekerja.
- ✓ Faktor Kondisi dan Lingkungan Kerja.
- ✓ Faktor Peralatan dan Bahan Kerja.
- ✓ Takdir.

Dengan memperhatikan faktor–faktor penyebab tersebut diatas maka perlu dibuat suatu Program Pencegahan Kecelakaan Kerja berupa Rencana Program K3 agar resiko terjadinya kecelakaan kerja dapat diminimalkan, dengan harapan agar hal–hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja tidak terjadi.

Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kondisi Lingkungan Kerja.
- b. Jenis Pekerjaan.
- c. Tenaga Kerja.
- d. Jenis Peralatan dan Material.

Lingkup Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini adalah untuk proyek melaksanakan pekerjaan :

- ✓ Melindungi Setiap Pekerja dan Orang Lain yang Berada di Tempat Kerja.
- ✓ Menjamin Setiap Sumber Produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.
- ✓ Menjamin Proses Produksi berjalan secara lancar dan aman.


Secara umum dapat diartikan bahwa tujuan penerapan Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di proyek melaksanakan paket pekerjaan adalah agar tidak terjadi Kecelakaan Kerja (Zero Accident) yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

- **Tahapan Aktifitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).**

- 1) Mempersiapkan Barak Kerja dan Gudang Penyimpanan Bahan.
- 2) Mempersiapkan Tenaga dan Jumlah Tenaga yang akan digunakan.
- 3) Mempersiapkan Kotak P3K.
- 4) Mempersiapkan Kelengkapan K3 seperti Tabung Pemadam Kebakaran, Helm Proyek
- 5) Sarung Tangan, Sepatu Proyek, Masker, dll.
- 6) Memisahkan Bahan/Barang yang mudah terbakar dengan yang tidak mudah terbakar.
- 7) Memeriksa Kesehatan setiap pekerja baik sebelum maupun sesudah melaksanakan aktifitas kerja.
- 8) Menempatkan pekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- 9) Membuat dan memasang Rambu – Rambu Proyek.

Struktur Organisasi Unit K3

Untuk menjalankan Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka dibentuk unit K3 dengan struktur sebagai berikut :



**Tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan
(Job Safety Analysis)**

Nama Pekerja : **PARLINDUNGAN SIHOTANG**
 Nama Paket Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan
 Tanggal Pekerjaan : Sesuai dengan jadwal kontrak (150 Hari Kalender)

Adapun alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

1	Helm/ <i>Safety Helmet</i>	√	4	Rompi Keselamatan/ <i>Safety Vest</i>	√
2	Sepatu/ <i>Safety Shoes</i>	√	5	Masker Pernafasan/ <i>Respiratory</i>	√
3	Sarung Tangan/ <i>Safety Gloves</i>	√	6	Pelindung Telinga/ <i>Ear Plug, Ear Muff</i>	√

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
Pekerjaan Dinding	Gangguan pernafasan akibat debu pasir / semen	Pasang rambu-rambu Lalu Lintas, Bekerja dengan memakai standar APD dan Berhati-hati dalam bekerja	Ahli K3 Konstruksi

D.2. Kesiapan Dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

1. Daftar Induk Prosedur dan/atau Instruksi Kerja

Memuat daftar induk prosedur dan/atau instruksi kerja yang ditandatangani oleh Ahli Teknik terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen. Seluruh pekerjaan konstruksi dan penerapan SMKK pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki prosedur dan/atau petunjuk kerja yang telah ditandatangani. Prosedur dan/atau instruksi kerja sekurang-kurangnya memuat dokumen sebagai berikut :

No	Nomor Dokumen	Daftar Dokumen (Prosedur, Instruksi Kerja)	Disahkan oleh
Mekanisme Organisasi			
		Prosedur dan/atau instruksi kerja yang menggambarkan hubungan kerja antara Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan Kantor Pusat Penyedia Jasa	DIREKTUR Penyedia Jasa
Sumber Daya			
		Prosedur dan/atau petunjuk penggunaan pesawat angkat & angkut (alat berat) dan peralatan konstruksi lainnya	Penanggung Jawab Peralatan dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi

Kepedulian			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian Keselamatan Konstruksi berdasarkan tingkat risiko	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dan Ahli Teknik terkait
Komunikasi			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja induksi Keselamatan Konstruksi (safety induction)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan pagi hari (safety morning)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penerapan informasi bahaya-bahaya	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Informasi Terdokumentasi			
		Prosedur pengendalian dokumen atas semua dokumen yang dimiliki	Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Pengelolaan Keselamatan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan pekerjaan	Penanggung Jawab Teknik
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem keamanan bekerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja sistem izin kerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
Pengelolaan Kesehatan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Kesehatan Kerja	Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan
			Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi
Pengamanan Lingkungan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan	Ahli terkait dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi /Wakil Manajemen

Pengelolaan Lingkungan Kerja			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan lingkungan kerja	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi / Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan Tata Graha (Housekeeping)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi / Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja pengelolaan sampah	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat			
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja kondisi tanggap darurat sesuai dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja)	Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi
Inspeksi dan Audit			
		Prosedur dan/atau instruksi kerja inspeksi	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
		Prosedur dan/atau instruksi kerja audit internal	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen
Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi			
		Prosedur dan/atau instruksi kerja terkait pelaksanaan tinjauan manajemen	Ahli Teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen

E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

E.1. Pemantauan dan evaluasi

a. Inspeksi

a) Prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja inspeksi yang ditandatangani oleh ahli teknik terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen.

b) Lembar Periksa

Memuat format lembar periksa lingkup pekerjaan, pesawat angkat & angkut (alat berat), perkakas, bahan/material, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Lembar periksa ditandatangani pada satu periode waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan). Inspeksi terdiri dari berbagai macam bentuk lembar periksa sekurang-kurangnya mencakup:

- Lingkup pekerjaan ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Pesawat angkat & angkut (alat berat) ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Perkakas ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Bahan/material ditandatangani oleh ahli teknik terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan.
- Lingkungan (housekeeping, pencemaran, hygiene) ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Kesehatan ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.
- Keamanan/security ditandatangani oleh ahli terkait, Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi.

c) Lembar Penghentian Pekerjaan (Stop Working Form)

- Apabila pada saat pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ditemukan hal yang membahayakan setiap personil dapat menyerukan untuk menghentikan pekerjaan. Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa memberikan kewenangan kepada Pimpinan Unit Keselamatan Konstruksi dan/atau Pimpinan Tertinggi Pekerjaan

Konstruksi dan/atau Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi untuk melakukan verifikasi penghentian pekerjaan. Dalam melakukan verifikasi pihak berwenang mengisi lembar penghentian pekerjaan ditandatangani oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Tertinggi Penyedia Jasa.

b. Patroli Keselamatan Konstruksi

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja Patroli Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Patroli Keselamatan Konstruksi dilakukan oleh seluruh Pimpinan Perusahaan (Penyedia Jasa, Pengawas Pekerjaan, Sub Kontraktor) dan Pengguna Jasa.

c. Audit

Memuat prosedur dan/atau petunjuk kerja audit internal yang ditandatangani oleh ahli terkait atau Penanggung Jawab Keselamatan Konstruksi dan Wakil Manajemen. Audit internal dilakukan dan ditetapkan secara berkala oleh Pelaksana Pekerjaan Konstruksi dengan melibatkan auditor independen. Audit internal dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau untuk pekerjaan konstruksi tahun jamak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

d. Jadwal Inspeksi dan Audit

Memuat jadwal pelaksanaan inspeksi, patrol keselamatan konstruksi dan audit.

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

No.	Uraian Kegiatan	PIC	Bulan Ke				
			Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi	√	√	√	√	√
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi	√	√	√	√	√
3	Audit Internal	Ahli K3 Konstruksi	√		√		√

Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan hasil dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan yang dijadikan salah satu evaluasi dalam proses pemilihan penyedia jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hendaknya menyediakan acuannya.

Perusahaan akan melakukan evaluasi dengan tujuan :

- 1) Mengevaluasi strategi SMK3 untuk menentukan apakah telah memenuhi tujuan yang direncanakan;
- 2) Mengevaluasi kemampuan SMK3 untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan termasuk para pekerja;
- 3) Mengevaluasi kebutuhan perubahan pada SMK3, termasuk kebijakan dan sasaran;
- 4) Mengevaluasi kemajuan dalam pen-apaian tujuan organisasi dan tindakan korektif;
- 5) Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut dari tinjauan ulang sebelumnya;
- 6) Memberikan arahan terhadap umpan balik, termasuk penentuan prioritas, perencanaan yang bermakna dan perbaikan berkesinambungan.

E.2. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen fokus terhadap keseluruhan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap operasional dan aktivitas Perusahaan.
- b. Kecukupan pemenuhan penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kebijakan K3 Perusahaan.
- c. Keefektivan penyelesaian tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan serta hasil-hasil lain yang dicita-citakan.

Tinjauan Manajemen dilaksanakan oleh Pimpinan Perusahaan dan dilaksanakan secara berkala yang secara umum dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali untuk meninjau penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan berjalan secara tepat.

Hal-hal yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan Tinjauan Manajemen antara lain :

- ✓ Laporan keadaan darurat (termasuk kejadian serta pelatihan/ simulasi/ pengujian tanggap darurat).
- ✓ Survey kepuasan tenaga kerja terhadap penerapan K3 di tempat kerja.
- ✓ Statistik insiden kerja (termasuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja).
- ✓ Hasil-hasil inspeksi.
- ✓ Hasil dan rekomendasi pemantauan dan pengukuran kinerja K3 di tempat kerja.
- ✓ Kinerja K3 kontraktor.
- ✓ Kinerja K3 pemasok.
- ✓ Informasi perubahan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja.

Matriks Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi

No.	Aktivitas/ Kondisi/ Peralatan	Parameter Pantau/Ukur	Peraturan Terkait	Lokasi	Frekuensi	Penanggung Jawab	Prosedur / Instruksi Kerja
1.	Upaya pemantauan lingkungan	Kualitas udara ambien SO ₂ , NO ₂ , CO, HC, TSP	PP RI No.41/1999	Area proyek dan lapangan	1 bulan sekali selama tahap konstruksi	Ahli K3 Konstruksi	Terkoreksi
		Intensitas kebisingan <85 dB	(Kepmenkes 1405/MENKES /SK/XI/2002)	Area genset	1 bulan sekali selama tahap konstruksi	Ahli K3 Konstruksi	Terkoreksi

E.3. Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Peninjauan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan diantaranya tentang evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, kinerja K3, pencapaian sasaran K3, komunikasi yang terjalin dengan pihak luar berkaitan dengan kritik dan saran yang membangun, status penyelidikan IBPR serta persyaratan perundang-undangan yang terkait dengan K3.

Tabel Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi

Uraian Pekerjaan	SKALA PENILAIAN				Catatan	Saran dan Tindak Lanjut
	A	B	C	D		
Upaya Meningkatkan Kinerja	-	90	-	-	Terkoreksi	Penerapan Standar SOP SMKK3 Untuk Seluruh Personil dan Pekerja yang terlihat.
Promosi Budaya SMKK	-	-	80	-	Terkoreksi	Penerapan Standar SOP SMKK3 Untuk Seluruh Personil dan Pekerja yang terlihat.
Partisipasi Pekerja	90	-	-	-	Terkoreksi	Penerapan Standar SOP SMKK3 Untuk Seluruh Personil dan Pekerja yang terlihat.
Komunikasi SMKK	90	-	-	-	Terkoreksi	Penerapan Standar SOP SMKK3 Untuk Seluruh Personil dan Pekerja yang terlihat.

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha dan / atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus :

- Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala.
- Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Stabat, 17 April 2023

Dibuat Oleh:

CV. PERMATA KASIH



MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS

Wakil Direktur I

**PERUBAHAN (ADDENDUM) SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 027/341 /Bid.SMA/VI/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Atas

**SURAT PERJANJIAN
(KONTRAK)**

Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023
Tanggal : 23 Mei 2023

antara :

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Bidang Pembinaan SMA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

dengan :

**CV. Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat
Kab. Langkat**

Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan :
**Revitalisasi SMAN 3 Medan
(Kode Tender : 22629027)**

Harga Kontrak :

Rp. 8.458.200.000,00

(delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

APBD TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id

M E D A N



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id

MEDAN

PERUBAHAN (ADDENDUM) SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Revitalisasi SMAN 3 Medan

Nomor : 027/ 341 /Bid.SMA/VI/2023

PERUBAHAN (ADDENDUM) SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 28.4/22629027/BPBJ-SU/2023 tanggal 4 Mei 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/291/Bid.SMA/V/2023 tanggal 19 Mei 2023, antara:

Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA
Berkedudukan di : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 902/1271/Subbag Umum/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang SMK, SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I
Berkedudukan di : Jl. Pertierra No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat

Akta Pendirian
Akta Notaris Nomor : 4
Tanggal : 19 Desember 2012
Notaris : Ega Kumala, SH, M.Kn
Akta Perubahan
Akta Notaris Nomor : 20
Tanggal : 13 April 2023
Notaris : Gordon E. Harianja, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Permata Kasih selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- 1 -

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Perubahan (Addendum) perjanjian Berdasarkan Berita Acara Contrak Change Order (CCO) nomor : 027/ /Bid.SMA/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Tetap, tidak berubah;

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Tetap, tidak berubah;

**Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

Tetap, tidak berubah;

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK**

Tetap, tidak berubah;

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

Tetap, tidak berubah;

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP. 19810420 200604 1 005

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap, tidak berubah;
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap, tidak berubah;
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap, tidak berubah;
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap, tidak berubah;
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap, tidak berubah;
33.8	Masa Pemeliharaan	Tetap, tidak berubah;
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap, tidak berubah;
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap, tidak berubah;
45.b	Pembayaran Tagihan	Tetap, tidak berubah;
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap, tidak berubah;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tetap, tidak berubah;
	Tindakan	Tetap, tidak berubah;

56.3	Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap, tidak berubah;
65	Fasilitas	Tetap, tidak berubah;
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Tetap, tidak berubah;
70.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap, tidak berubah;
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap, tidak berubah;
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Tetap, tidak berubah;
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Tetap, tidak berubah;
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Tetap, tidak berubah;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. T. Cik Di Tiro No. 1-D Telepon +62-(061)-4156550, 4156750, Fax 4156550
http://disdik.sumutprov.go.id/ Email : disdik@sumutprov.go.id
MEDAN - 20152

BERITA ACARA PERUBAHAN KONTRAK/CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)

Nomor : 027/334/Bid.SMA/VV2023

K/LPD : Provinsi Sumatera Utara
OPD : Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran : Dr. H. Asren Nasufion, MA
Kuasa Pengguna Anggaran : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Pejabat Pembuat Komitmen : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Bagian/Bidang/Cabang Dinas : Bidang Pembinaan SMA
Nama Paket Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan.
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2023

Pada hari ini Jumat tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengadakan Rapat dengan Penyedia Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan dan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan yang ditentukan dalam dokumen Kontrak Nomor : 027/295/Bid.SMA/VV/2023 tanggal 23 Mei 2023 :

- (1). Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2). Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Hasil dan Kesimpulan Rapat:

- 1) PPK bersama penyedia jasa konstruksi sepakat melakukan perubahan kontrak antara lain :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis beberapa item pekerjaan dan gambar kerja sesuai dengan kebutuhan pada lokasi pekerjaan;
- 2) Tidak ada penambahan nilai pekerjaan tambah 10% (sepuluh perseratus) dari harga kontrak awal;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Pembina Tingkat I
19810420 200604 1 005

disetujui:

Penyedia Jasa Konstruksi

CV. Permata Kasih

CV. PERMATA KASIH

KONTRAKTOR & AVERANSIR

KEC. STAGI, KAB. LANGKAT
Muhammad Ridayat Lubis
Wakil Direktur I

diketahui:

Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan

CV. Dwitama

Putri Yuslantry
Wakil Direktur

diketahui:

Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan

CV. Wahana Inspirasi Bersama

Pangihutan Situmorang
Direktur

PERUBAHAN (ADDENDUM) KEDUA SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk Pemberian Kesempatan

Nomor : 027/ 685 /Bid.SMA/X/2023

Tanggal : 17 Oktober 2023

antara :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Bidang Pembinaan SMA

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

dengan :

CV. Permata Kasih

**Jl. Pertierra No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat
Kab. Langkat**

Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan :

Revitalisasi SMAN 3 Medan

(Kode Tender : 22629027)

Harga Kontrak :

Rp. 8.458.200.000,00

(delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

APBD TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4537046

Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id

M E D A N



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id
M E D A N

**PERUBAHAN (ADDENDUM)
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 027/685/Bid.SMA/X/2023

Paket Pekerjaan:
Revitalisasi SMAN 3 Medan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Kepala Bidang Pembinaan SMA
Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 D Medan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, dan Addendum (Perubahan) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/341/Bid.SMA/V1/2023, tanggal 13 Juni 2023 bersama ini memerintahkan :

CV. Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
yang dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Hidayat Lubis
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa Konstruksi adalah :
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - 3) Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
 - 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
 - 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi dan surat-surat.
 - 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (*as built drawings*) yang sesuai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
 - 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
2. Tanggal mulai kerja : 21 Oktober 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.didiksi.sumutprov.go.id>, E-mail : didiksi@sumutprov.go.id
MEDAN

PERUBAHAN (ADDENDUM)
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/ ⁶⁸⁵ /Bid.SMA/X/2023

Paket Pekerjaan:
Revitalisasi SMAN 3 Medan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Kepala Bidang Pembinaan SMA
Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 D Medan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, dan Addendum (Perubahan) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 bersama ini memerintahkan :

CV. Permata Kasih
Jl. Pertiagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
yang dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Hidayat Lubis
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa Konstruksi adalah :
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - 3) Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
 - 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
 - 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi dan surat-surat.
 - 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (*as built drawings*) yang sesuai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
 - 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
2. Tanggal mulai kerja : 21 Oktober 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : didiksu@sumutprov.go.id
MEDAN

PERUBAHAN (ADDENDUM)
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : 027/ 685 /Bid.SMA/X/2023

Paket Pekerjaan:
Revitalisasi SMAN 3 Medan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Kepala Bidang Pembinaan SMA
Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 D Medan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, dan Addendum (Perubahan) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023 bersama ini memerintahkan :

CV. Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
yang dalam hal ini diwakili oleh : Muhammad Hidayat Lubis
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : macam pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa Konstruksi adalah :
 - 1) Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja dan jadwal penggunaan peralatan berat.
 - 3) Melaksanakan persiapan dilapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
 - 4) Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya.
 - 5) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik dilapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan.
 - 6) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi dan surat-menyerat.
 - 7) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan dilapangan (*as built drawings*) yang sesuai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
 - 8) Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
2. Tanggal mulai kerja : 21 Oktober 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;

4. Waktu penyelesaian : Pemberian Kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 Desember 2023;
5. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Medan, 17 Oktober 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



M. Basit S. Hasibuan, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19810420 200604 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

4. Waktu penyelesaian : Pemberian Kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 Desember 2023;
5. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Medan, 17 Oktober 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19810420 200604 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to blurriness.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or series of notes.

4. Waktu penyelesaian : Pemberian Kesempatan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 Desember 2023;
5. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Konstruksi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Medan, 17 Oktober 2023

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



M. Basir S. Hasibuan, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19810420 200604 1 005

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis

Wakil Direktur I



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id
M E D A N

**PERUBAHAN (ADDENDUM) KEDUA SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
UNTUK PEMBERIAN KESEMPATAN**
Nomor : 027/ 631 /Bid.SMA/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023

Atas

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor:027/295/Bid.SMA/2023
Tanggal: 23 Mei 2023

Dan

PERUBAHAN (ADDENDUM) SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023
Tanggal : 13 Juni 2023

Paket Pekerjaan:
Revitalisasi SMAN 3 Medan

Mempertimbangkan dan menindaklanjuti Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 027/295/Bid.SMA/2023 tanggal 23 Mei 2023 untuk paket pekerjaan **Revitalisasi SMAN 3 Medan**, antara:

Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 D Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 902/1271/Subbag Umum/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang SMK, SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I
Berkedudukan di : Jl. Pemiagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat

Akta Pendirian :
Akta Notaris Nomor : 4
Tanggal : 19 Desember 2012
Notaris : Ega Kumala, SH, M.Kn
Akta Perubahan :
Akta Notaris Nomor : 20
Tanggal : 13 April 2023
Notaris : Gordon E. Harianja, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Permata Kasih selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website <http://www.didikau.sumutprov.go.id>, E-mail didikau@sumutprov.go.id
MEDAN

**PERUBAHAN (ADDENDUM) KEDUA SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
UNTUK PEMBERIAN KESEMPATAN
Nomor : 027/ 6-8/ Bid SMA/X/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023**

Atas

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor 027/295/Bid SMA/V/2023
Tanggal: 23 Mei 2023**

Dan

**PERUBAHAN (ADDENDUM) SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
Nomor : 027/341/Bid SMA/V/2023
Tanggal : 13 Juni 2023**

Paket Pekerjaan:
Revitalisasi SMAN 3 Medan

Memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: 027/295/Bid SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 untuk paket pekerjaan **Revitalisasi SMAN 3 Medan**, antara:

Nama : M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Jl. Teuku Cik Di Tiro No. 1 D Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor 902/1271/Subbag Umum/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Penetapan dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang SMK, SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I
Berkedudukan di : Jl. Pemiagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Akta Pendirian :
Akta Notaris Nomor : 4
Tanggal : 19 Desember 2012
Notaris : Ega Kumala, SH, M.Kn
Akta Perubahan :
Akta Notaris Nomor : 20
Tanggal : 13 April 2023
Notaris : Gordon E. Harjana, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Permata Kasih selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perubahan (addendum) perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN
Tetap, tidak berubah

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA
Tetap, tidak berubah

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Tetap, tidak berubah

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK
Tetap, tidak berubah

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, diberi kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	

terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 dengan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan sebelum PPN pada lokasi pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan;

- (3) Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2023 s.d tanggal 9 Desember 2023.
- (4) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani perubahan (addendum) Surat Perjanjian (Kontrak) ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Permata Kasih

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
NIP. 19810420 200604 1 005

Paraf PPK	
Paraf Penyedia	↓

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap, tidak berubah;
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Tetap, tidak berubah;
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap, tidak berubah;
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap, tidak berubah;
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap, tidak berubah;
33.8	Masa Pemeliharaan	Tetap, tidak berubah;
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tetap, tidak berubah;
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap, tidak berubah;
45.b	Pembayaran Tagihan	Tetap, tidak berubah;
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Tetap, tidak berubah;
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan	Tetap, tidak berubah;

	Pejabat Penandatanganan Kontrak	
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap, tidak berubah;
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap, tidak berubah;
65	Fasilitas	Tetap, tidak berubah;
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Tetap, tidak berubah;
70.1.e	Besaran Uang Muka	Tetap, tidak berubah;
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Tetap, tidak berubah;
70.4.c	Denda akibat Keterlambatan	Tetap, tidak berubah;
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	Tetap, tidak berubah;
79.3	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Tetap, tidak berubah;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.didiksu.sumutprov.go.id> E-mail : didiksu@sumutprov.go.id
MEDAN

Nomor : 027/IBid.SMA/X/2023
Lampiran : -
Kepada Yth : Wakil Direktur
CV. Pemata Kasih
di -
Tertpat

Medan, 16 Oktober 2023

Perihal : Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan.

Berdasarkan surat saudara perihal Permohonan Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan untuk kontrak No. 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang kontrak berakhir tanggal 21 Oktober 2023 kami sampaikan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan hingga batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 21 Oktober 2023 bobot pekerjaan mencapai 80,50 %.
2. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I (satu) dan penilaian kami saudara diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga kami beri kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga 50 (lima puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2023 s.d tanggal 9 Desember 2023.
3. Akibat wanprestasi ini, maka saudara dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan sebelum PPN pada lokasi pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan.
4. Selanjutnya apabila s.d tanggal 9 Desember 2023 tidak selesai, maka terhadap kontrak tersebut akan dilakukan pemutusan dan dikenakan sanksi pemutusan kontrak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA

M. Basir S. Hesibuan, MPd
Pembina Tingkat I
NIP. 19810420 200604 1 005

Terbuisan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provsu;
2. Inspektoral Provinsi Sumatera Utara;
3. Peringkat;

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/591/Bid.SMA/IX/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMA
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro No 1 D Medan
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

N a m a : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan Adendum Kontrak Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh CV. Permata Kasih atas Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan nilai Kontrak sebesar Rp8.458.200.000,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Maka kepada **PIHAK KEDUA**, telah dapat dibayarkan Termin I Sebesar Rp1.691.640.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah Kontrak	: Rp 8.458.200.000,00
b. Pembayaran uang muka 30 % dari harga kontrak	: Rp 2.537.460.000,00
c. Pembayaran Termin I	: Rp 1.691.640.000,00
d. Pembayaran Termin II	: Rp 1.691.640.000,00
e. Pembayaran Lunas/ Termin III	: Rp 2.537.460.000,00

Jumlah yang telah dibayarkan	: Rp 2.537.460.000,00
Jumlah pembayaran yang dimintakan sekarang	: Rp 1.691.640.000,00
Jumlah yang belum dibayarkan	: Rp 4.229.100.000,00

PIHAK PERTAMA



M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19810420 200604 1 005

PIHAK KEDUA

CV. PERMATA KASIH
KONTRAKTOR & LEVERANSIR

KEC. STABAT - KAB. LANGKAT

MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id
M E D A N

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/585/Bid.SMA/IX/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : **M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd**
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMA
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS**
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Permata Kasih
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bidang Pembinaan SMA telah melakukan Pemeriksaan Pekerjaan **Revitalisasi SMAN 3 Medan**, Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan Adendum Kontrak Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang dilaksanakan oleh CV. Permata Kasih dimana dalam Pelaksanaan ini telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 57,76% (Lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh :

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PEMBINAAN SMA
DINAS PENDIDIKAN
PROV. SUMATERA UTARA**


M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810420 200604 1 005

Penyedia,
CV. PERMATA KASIH



MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
WAKIL DIREKTUR I



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik di Tiro No. 1-D Telepon (061) 4537045, Fax (061) 4538575
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id>, E-mail : disdiksu@sumutprov.go.id

M E D A N

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023		BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN	
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Nomor	: 900/ 586/Bid.SMA/IX/2023 ✓
Pekerjaan	: Revitalisasi SMAN 3 Medan	Tanggal	: 18 September 2023 ✓

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd** ✓
NIP : 19810420 200604 1 005 ✓
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I** ✓
Jabatan : **Kepala Bidang Pembinaan SMA** ✓

Yang selanjutnya disebut sebagai : --- **Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pembinaan SMA** ---

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Mengadakan atas kebenaran Kemajuan Pekerjaan sebagai berikut :
 - PIHAK PERTAMA telah mengadakan pemeriksaan pada pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan tersebut dimana PIHAK KEDUA dalam Pelaksanaan ini telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 57,76% (Lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam persen).
- Berdasarkan dari hasil kemajuan pekerjaan telah dapat dibayarkan Termin I sebesar 50% (lima Puluh Persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi Uang Muka.

Demikian berita acara kemajuan pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini tersebut di atas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat oleh :

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PEMBINAAN SMA
DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMATERA UTARA**

**M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810420 200604 1 005**

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/835/Bid.PSMA/X/2023 ✓

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. BASIR S HASIBUAN, M.Pd ✓
NIP : 19810420 200604 1 005 ✓
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ✓
Alamat : Jl. T. Cik Ditiro No. 1 D Medan ✓
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. ✓

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS ✓
Jabatan : Wakil Direktur I, CV. Permata Kasih ✓
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. ✓

Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan Addendum Kontrak Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh CV. Permata Kasih atas Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.458.200.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Maka kepada PIHAK KEDUA telah dapat dibayarkan Termin II sebesar Rp. 1.691.640.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah Kontrak	: Rp. 8.458.200.000,00 ✓
b. Pembayaran Uang Muka	: Rp. 2.537.460.000,00 ✓
c. Pembayaran Termin I	: Rp. 1.691.640.000,00 ✓
c. Pembayaran Termin II	: Rp. 1.691.640.000,00 ✓
d. Pembayaran Termin III	: Rp. 2.537.460.000,00 ✓

Jumlah yang telah dibayarkan	: Rp. 4.229.100.000,00 ✓
Jumlah pembayaran yang dimintakan sekarang	: Rp. 1.691.640.000,00 ✓
Jumlah yang belum dibayarkan	: Rp. 2.537.460.000,00 ✓

PIHAK PERTAMA,



M. BASIR S HASIBUAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810420 200604 1 005

PIHAK KEDUA,

CV. PERMATA KASIH
KONTRAKTOR & REVERANSIR

KEC. STABAT - KAB. LANGKAT
MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan	Nomor : 900/ 799.a /Bid.PSMA/X/2023 Tanggal : 09 Oktober 2023

Pada hari ini, **Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **N a m a** : **M. Basir S Hasibuan, M.Pd**
N I P : 19810420 200604 1 005
Pangkat : Pembina Tingkat I
J a b a t a n : Kepala Bidang Pembinaan SMA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan T. Cik Ditiro No. 1 D Medan
- II. **N a m a** : **Muhammad Hidayat Lubis**
Jabatan : Wakil Direktur I, CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Pemiagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Telah mengadakan pemeriksaan bersama terhadap penilaian atas hasil pelaksanaan pekerjaan :

- a. Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan
- b. L o k a s i : Medan
- c. Instansi : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- d. Surat Perjanjian (KONTRAK)
Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023
Tanggal : 23 Mei 2023
- e. Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK)
Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023
Tanggal : 13 Juni 2023
- f. Pelaksana Pekerjaan : CV. Permata Kasih
- g. Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 05 Januari 2023
- h. Nilai Kontrak : Rp. 8.458.200.000,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- i. Kemajuan Pekerjaan : 77,14% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Satu Empat Persen)

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 77,14% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Satu Empat Persen) sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor : 900/ 799 /Bid.PSMA/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian (KONTRAK) dan Addendum Kontrak beserta kelengkapannya seperti dimaksud.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat oleh,
CV. Permata Kasih

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19810420 200604 1 005

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Nomor : <u>900/ 799 /Bid.PSMA/X/2023</u>
Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan	Tanggal : <u>09 Oktober 2023</u>

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **N a m a** : **M. Basir S Hasibuan, M.Pd** ✓
NIP : 19810420 200604 1 005 ✓
Pangkat : Pembina Tingkat I ✓
J a b a t a n : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ✓
Alamat : Jalan T. Cik Ditiro No. 1 D Medan ✓
Yang selanjutnya disebut sebagai : — **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** —

- II. **N a m a** : **Muhammad Hidayat Lubis**
Jabatan : Wakil Direktur I CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Pemiagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Yang selanjutnya disebut sebagai : ————— **Penyedia** —————

Dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 027/295/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 23 Mei 2023 dan Addendum Kontrak Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 oleh CV. Permata Kasih, paket pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan dan dalam hal ini para pihak telah menyepakati bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 77,14% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Satu Empat Persen) ✓

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di Medan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA,



M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19810420 200604 1 005

Penyedia :
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, Fax 4156550
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id> Email : disdiksu@sumutprov.go.id
MEDAN - 20152

BERITA ACARA DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Nomor : 900/ 1116 /Bid.PSMA/XII/2023

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **M. Basir S HASIBUAN, M.Pd**
NIP : **19810420 200604 1 005**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

Selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. Nama : **MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS**
Perusahaan : **CV. PERMATA KASIH**
Jabatan : **Wakil Direktur I**
Selaku Pelaksana Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan

Selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA** -----

Sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan :

- Program : **1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan**
Kegiatan : **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**
Pekerjaan : **Revitalisasi SMAN 3 Medan**
Lokasi : **Jl. Budi Kemasyarakatan No.3, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat., Kota Medan**
Tahun Anggaran : **APBD 2023**
Nomor dan Tanggal Kontrak : **027/295/Bid.SMA/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023**
Nomor dan Tanggal Addendum Kontrak I : **027/341/Bid.SMA/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023**
Nomor dan Tanggal Addendum Kontrak II : **027/685/Bid.SMA/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023**
Nilai Kontrak : **Rp. 8.458.200.000,00**

Menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA mengenakan denda keterlambatan sebesar **1%** (satu permil) per hari (tidak termasuk PPN) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN SUDAH POTONG PPN (11%)	BOBOT KETERLAMBATAN (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	2.700.000,00	0,04
B	GEDUNG A (SISI DEPAN SEKOLAH/LOBY)	931.673.047,23	12,28
C	GEDUNG B (AULA)	247.591.094,55	3,25
E	GEDUNG D (RUANG KELAS, R. SENI, LAB BAHASA, SARPAS, HUMAS)	3.909.343,81	0,05
F	GEDUNG E (RUANG UKS, RUANG OSIS DAN LAB. FISIKA)	1.990.968,65	0,03
G	GEDUNG MESJID	106.434.073,75	1,40
H	PAGAR DAN HALAMAN SEKOLAH	25.717.820,54	0,34
JUMLAH		1.320.016.348,53	17,37
JUMLAH DENDA KETERLAMBATAN		63.360.784,73	

Jumlah hari keterlambatan : Sisa Nilai Kontrak 17,37 % (1.320.016.348,53) x 1/1000 x 48 hari
Denda keterlambatan : Rp. 1.320.016,35 x 48 hari
Jumlah : Rp. 63.360.784,73
Terbilang : Enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma tujuh tiga rupiah

Demikian Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA



M. BASIR S HASIBUAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810410 200604 1 005

PIHAK KEDUA,
Pelaksana Revitalisasi

SMAN 3 Medan
CV. PERMATA KASIH
KONTRAKTOR & LEVERANSIR


KEG. S. ADW. KAB. LANGKAT

MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/1187/Bid.PSMA/XII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. BASIR S HASIBUAN, M.Pd
NIP : 19810420 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. T. Cik Ditiro No. 1 D Medan
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Jabatan : Wakil Direktur I, CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Addendum Kontrak I Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan Addendum Kontrak II Nomor : 027/685/Bid.SMA/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 oleh CV. Permata Kasih atas Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 8.458.200.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Maka kepada PIHAK KEDUA telah dapat dibayarkan Termin III sebesar Rp. 2.537.460.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah Kontrak	: Rp. 8.458.200.000,00
b. Pembayaran Uang Muka	: Rp. 2.537.460.000,00
c. Pembayaran Termin I	: Rp. 1.691.640.000,00
c. Pembayaran Termin II	: Rp. 1.691.640.000,00
d. Pembayaran Termin III	: Rp. 2.537.460.000,00

Jumlah yang telah dibayarkan	: Rp. 5.920.740.000,00
Jumlah pembayaran yang dimintakan sekarang	: Rp. <u>2.537.460.000,00</u>
Jumlah yang belum dibayarkan	: Rp. 0,00

PIHAK PERTAMA,



M. BASIR S HASIBUAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810420 200604 1 005

PIHAK KEDUA,

CV. PERMATA KASIH

KONTRAKTOR & LEVERANSIR



KEC. STABAT - KAB. LANGKAT

MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
(BASTP)**

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023	BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Nomor : 906/1170/Bid.PSMA/XII/2023
Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan	Tanggal : 07 Desember 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Alamat : Jalan T. Cik Ditiro No. 1 D Medan
Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PIHAK PERTAMA -----
- II. Nama : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I, CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PIHAK KEDUA -----

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor : 906/1168/Bid.PSMA/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 paket pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di Medan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

PIHAK PERTAMA

Diperiksa/Disetujui oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA,

M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19810420 200604 1 005

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Nomor : 906/1169/Bid.PSMA/XII/2023
Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan	Tanggal : 07 Desember 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
Alamat : Jalan T. Cik Ditiro No. 1 D Medan
- II. Nama : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I, CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat

Dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil seluruh pelaksanaan pekerjaan untuk :
 - a. Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan
 - b. Lokasi : SMAN 3 Medan
2. Berdasarkan :
 - a. Surat Perjanjian (Kontrak)
Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023
Tanggal : 23 Mei 2023
 - b. Addendum Kontrak I
Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023
Tanggal : 13 Juni 2023
 - c. Addendum Kontrak II
Nomor : 027/685/Bid.SMA/X/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023
 - d. Pelaksana Pekerjaan : CV. Permata Kasih
Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat
 - e. No. DPA : DPA/A.1/L0L0.00.0.00.0L0000/001/2023 tanggal 05 Januari 2023
 - f. Nilai Pekerjaan : Rp. 8.458.200.000,00
(Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - g. Progres Pekerjaan : 100% (seratus persen)

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik sampai dengan 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen pekerjaan dengan segala perubahan dan kelengkapannya seperti dimaksud.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelaksana Pekerjaan,
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA,

M. Basir S. Hasibuan, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19810420 200604 1 005

Mengetahui :
Konsultan Pengawasan
CV. DWITAMA



Ahmad Yerri Siregar, ST
Supervisi Engineering

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
(BAHPP)**

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2023	BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Nomor : 906/ II68 /Bid.PSMA/XII/2023
Pekerjaan : Revitalisasi SMAN 3 Medan	Tanggal : 07 Desember 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **N a m a** : M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I
J a b a t a n : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023
Alamat : Jalan T. Cik Ditiro No. 1 D Medan

Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) -----

- II. **N a m a** : Muhammad Hidayat Lubis
Jabatan : Wakil Direktur I, CV. Permata Kasih
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat

Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- PENYEDIA -----

Dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan PENYEDIA dan telah sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023, Addendum Kontrak Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan Addendum Kontrak II Nomor : 027/685/Bid.SMA/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan yang dilaksanakan dari tanggal 25 Mei 2023 s.d 09 Desember 2023 , 200 (Dua Ratus) hari kalender.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di Medan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Pembinaan SMA,



M. Basir S Hasibuan, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19810420200604 1 005

PENYEDIA:
CV. Permata Kasih



Muhammad Hidayat Lubis
Wakil Direktur I

Mengetahui :
Konsultan Pengawasan
CV. DWITAMA



Ahmad Yerri Siregar, ST
Supervisi Engineering



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D Telp. (061) 4156650, Fax 4156550
Website : <http://www.disdiksu.sumutprov.go.id> Email : disdiksu@sumutprov.go.id
MEDAN - 20152

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

Nomor : 906/ 1171 /Bid.PSMA/XII/2023

Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Paket Pekerjaan	: Revitalisasi SMAN 3 Medan
Nomor Kontrak	: 027/295/Bid.SMA/V/2023
Tanggal Kontrak	: 23 Mei 2023
Nomor Addendum Kontrak I	: 027/341/Bid.SMA/VI/2023
Tanggal Addendum Kontrak I	: 13 Juni 2023
Nomor Addendum Kontrak II	: 027/685/Bid.SMA/X/2023
Tanggal Addendum Kontrak II	: 17 Oktober 2023
Tahun Anggaran	: APBD 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : M. BASIR S HASIBUAN, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan T. Cik Ditiro No. 1 D Medan

Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembinaan SMA, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 902/1271/Subbag Umum/2023 tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan ini disebut "PIHAK PERTAMA".

- 2 Nama : MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Jabatan : Wakil Direktur I
Alamat : Jl. Perniagaan No. 94 Ling. VI Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama CV. Permata Kasih berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 79.- Tanggal 12 Maret 2023 oleh Binsar Simanjuntak, SH dan Akte Perubahan Nomor :20.- Tanggal 13 April 2023 oleh Notaris Gordon E. Harianja, SH selanjutnya dalam Serah Terima Pertama Pekerjaan ini disebut "PIHAK KEDUA".

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/295/Bid.SMA/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Addendum Kontrak Nomor : 027/341/Bid.SMA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan Addendum Kontrak II Nomor : 027/685/Bid.SMA/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang paket Pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) Nomor : 906/ 1168 /Bid.PSMA/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023;
3. Surat dari penyedia CV. Permata Kasih Nomor : 019/PK-CV/SP/XII/2023 Tanggal 06 November 2023 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** untuk pertama kalinya menyerahkan hasil pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut;
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi SMAN 3 Medan adalah 200 (dua ratus) hari kalender sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam isi Surat Perjanjian (Kontrak) dan Addendum Kontrak, masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai dari tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 03 Juni 2024;
3. Selama masa Pemeliharaan **PIHAK KEDUA** wajib memelihara pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan;
4. Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) akan dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2024.

Demikian Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima pekerjaan
PIHAK PERTAMA



M. BASIR S. HASIBUAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19810420 200604 1 005

Yang menyerahkan pekerjaan
PIHAK KEDUA



MUHAMMAD HIDAYAT LUBIS
Wakil Direktur I

Diketahui oleh :

Jasa Konsultan Pengawasan
CV. DWITAMA



AHMAD YERRI SIREGAR, ST
Supervisi Engineering